Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis

Telaah Isu-Isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam

Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Press
dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Sumatera Utara

DARI ETIKA KE SPIRITUALITAS BISNIS

Tela'ah Isu-isu Aktual dan Masa Depan
Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam

DARI ETIKA KE SPIRITUALITAS BISNIS

Tela'ah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Press dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU
2014

KATA PENGANTAR

Keinginan untuk menulis buku Spiritualitas bisnis sudah lama bersemayam di benak saya. Lebih-lebih ketika saya menjabat sebagai Ketua Jurusan sekaligus ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU. Sebenarnya, di dalam kurikulum Prodi Ekonomi Islam terdapat mata kuliah Etika bisnis. Namun entah mengapa mata kuliah ini telah dihapus dengan alasan yang tidak begitu jelas. Juga ada mata kuliah akhlak tasawuf dan teologi. Namun menurut saya, mata kuliah tersebut tidak cukup. Bahkan untuk dua mata kuliah yang disebut terakhir, dalam tingkat tertentu topik-topik intinya tidak relevan dengan studi ekonomi Islam.

Sejak saat itulah saya bertekad untuk melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum. Setidaknya melakukan revisi dan memberi titik tekan baru terhadap mata kuliah tersebut. Untuk teologi, nama mata kuliah dan isinya dirubah menjadi Teologi Ekonomi. Di dalamnya, kajian tentang aliran-aliran teologi Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyyah, Mu'tazilah dan lainnya hanya dibahas dalam satu atau dua pertemuan. Padahal sebelumnya di bahas dalam satu semester. Selebihnya, topik-topik intinya berkaitan dengan makna kerja, eksistensi harta, pertanggungjawaban bisnis dan sebagainya.

Untuk matakuliah Akhlak Tasawuf, nama matakuliahnya tetap namun topik intinya dirubah dan diarahkan kepada hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Topik-topik dengan sejarah asal-usul tasawuf, tokoh-tokoh sufi dan ajarannya hanya disampaikan secara ringkas dan sederhana. Berbeda halnya ketika matakuliah akhlak tasawuf diajarkan di fakultas Syari'ah lebih-lebih Ushuluddin.

Sebenarnya isu-isu spiritual dalam bisnis bukanlah hal baru. Sejak terbitnya buku Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: *Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence* (SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam

Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan) dan buku *Spiritual Capital; Wealth We can Live By Using Our Rational, Emotiona, and Spiritual Intelligence to Transform Ourselves and Corporate Culture* (SC; Spiritual Capital, Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis. Dilanjutkan dengan buku Gay Hendricks dan Kate Ludeman yang berjudul, *The Corporate Mystic: A Guide Book for Visionaries with Their Feet on the Ground,* keberadaan spiritualitas dalam aktivitas bisnis menjadi niscaya. Bahkan jauh sebelumnya John Naisbit dan Patricia Aburdence telah berteriak – salah satu trend- *religion no spiritualitas yes*.

Saya bertekad untuk menulis buku daras tentang spiritualitas bisnis. Sayapun sudah melangkah dengan merancang out linenya. Namun sampai detik ini, saya masih berhenti pada bagian pertama; pembahasan mengenai makna spiritualitas dan bisnis. Sampai pengantar buku ini ditulis, buku utuh spiritualitas bisnis itu tetap saja belum selesai.

Entah mengapa, ketika saya kembali membuka file tulisan-tulisan saya sejak 10 tahun terakhir, saya seakan mendapatkan "ilham". Seakan saya diperintah untuk menerbitkan artikel-artikel saya khususnya yang berkenaan dengan ekonomi, etika dan bisnis Islam. Saya mencoba mengumpulkannya. Saya juga meminta bantuan beberapa orang teman untuk membuat klasifikasi atau bagian-bagian. Tulisan itu akhirnya berhasil dikumpulkan. Seorang yunior saya, Syukri Albani Nasution bahkan telah membuat sistematika buku itu. saya berpikir, beliau adalah orang yang tepat untuk menjadi editor buku ini. Namun saya mengerti, sebagai dosen muda yang energik dan juga kesibukannya dalam studi S3, rencana penerbitan buku inipun terhenti. Singkat cerita, sampai saya menyelesaikan tuga saya dijurusan, buku tersebut belum juga terwujud.

Setelah dilantik menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya bertekad tidak berhenti diperencanaan. Buku utuh tentang spiritualitas bisnis tak jadi saya tulis. Buku kumpulan artikel inipun tak juga selesai. Saya berjanji pada diri saya, buku ini harus selesai. Hasilnya seperti apa yang berada di tangan pembaca saat ini.

Sebagai buku yang asalnya adalah artikel-artikel saya di Waspada, lebih kurang 10 tahun lamanya, tentulah memiliki banyak kelemahan. Setidaknya kelemahan buku yang bahannya artikel itu ada 4 point. *Pertama,* pembahasannya tidak mendalam. Sebatas gagasan, percikan pemikiran dan sering disebut sebagai kajian awal. *Kedua,* umumnya tidak

didasarkan pada riset-riset yang mendalam. *Ketiga,* sebagian besar tidak dilengkapi dengan rujukan. Rujukan hanya digunakan untuk hal yang dipandang serius. Misalnya berkaitan tentang data dan teori. Jadi pemikiran yang dikemukakan belum pula teruji. *Keempat,* artikel biasanya sangat terkait dengan konteks. Artikel merupakan respon penulis terhadap isu-isu yang berkembang.

Kendati demikian, artikel juga memiliki kekuatan. *Pertama,* Artikel itu biasanya merupakan gagasan orisinil penulisnya. Ia tidak disibukkan untuk menela'ah dan mengutip pendapat dan teori para pakar. Artikel sesungguhnya merupakan ruang bebas bagi penulis untuk berekspresi. Pemikiran di dalam artikel biasanya lebih genuine atau otentik. *Kedua,* bahasa yang digunakan relatif mudah dicerna. Orang awam sekalipun, yang tidak pernah mengecap pendidikan tinggi mampu mencerna isi sebuah artikel. *Ketiga,* karena dimaksudkan sebagai respon terhadap fenomena sosial atau trend yang sedang berkembang, maka artikel itu biasanya lebih membumi.

Saya menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki sebuah artikel. Untuk itulah, saya berupaya untuk menutupi sedikit kelemahan itu. Salah satu cara yang saya tempuh adalah dengan merevisi hal-hal yang penulis anggap penting. Selanjutnya penulis juga memberikana catatan-catatan kaki agar pembaca dapat merujuknya dan melakukan tela'ah yang mendalam.

Kendati buku ini telah terbit, saya tidak merasa "hutang" saya telah selesai. Menulis buku yang lebih serius tentang spiritualitas bisnis tetaplah menjadi cita-cita saya. Setidaknya bisa terbit pada tahun mendatang.

Di dalam pengantar ini, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Harian Waspada yang telah memberi ruang kepada penulis untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang Islam. Hubungan saya dengan wasapada sudah memasuki dua digit. Artikel-artikel yang ada di dalam buku ini adalah saksi hubungan yang panjang itu. saya berdo'a agar Waspada tetap berjaya.

Ucapan terimakasih saya buat keluarga tercinta. Khususnya orang tua saya, emak yang karena do'a-do'anya saya terus dapat berkarya. Juga istri saya tersayang, Yohani Dewita juga anak-anak, Raihan Azmi Azhari dan Aufa Alhani Azhari, atas pengorbanannya selama ini. Saya

tidak menolak komentar mereka yang melihatnya ayahnya seperti orang asing ketika sedang berhadapan dengan laptop.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pergulatan pemikiran yang selama ini berlangsung. Sama ada dalam forum-forum resmi ataupun dalam suasana santai. Gagasan-gagasan segar ataupun kritik yang kita lontarkan tanpa kita sadari sebenarnya akan membuat kita semakin kritis, analitis dan tidak tertutup kemungkinan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Untuk selanjutnya kita dalami dan kembangkan. Saya sangat senang sekali, jika terbitnya buku ini dapat mendorong teman-teman untuk menerbitkan karyanya.

Kepada bapak Rektor dan Wakil Rektor I IAIN.SU, Prof. Dr. Hasan Asari, MA, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas program penerbitan buku. Program ini hemat saya luar biasa dan dampaknya jelas bagi lahirnya karya-karya akademik para dosen. Karena program itu pulalah buku ini menjadi mungkin untuk diterbitkan.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Tri Indah Fadhila Rahma, S.E.I., M.A., yang membaca naskah ini dan memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu.

Akhirya, sebagai kumpulan artikel, tidak tertutup ada pengulangan. Ini juga merupakan satu kelemahan buku yang berasal dari artikel. Namun saya mencantumkannya di akhir untuk mengatakan, bahwa saya sedapat mungkin menghindari adanya pengulangan. Jikapun masih ada, itu artinya sesuatu yang luput dari saya dan karenanya saya mohon ma'af.

Sekecil apapun manfa'at yang didapat pembaca lewat buku ini, saya akan sangat berbahagia sekali. Bagi seorang penulis, tidak ada harapan dari sebuah tulisan kecuali ada manfa'atnya bagi orang lain. Syukur-syukur dapat merubah keadaan menjadi lebih baik.

Medan, 13 April 2014.

Azhari Akmal Tarigan

DAFTAR ISI

Bagian Kedua
EKONOMI ISLAM:
Sistem *Ilahiyyah* yang *Syumul*

Bagian Ketiga
MEWASPADAI BISNIS SYARI'AH TANPA RUH SYARI'AT

Bagian Keempat
SAATNYA MENDAYAGUNAKAN ZISWAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

Bagian Kelima
MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI ISLAM

SPIRITUALITAS BISNIS DALAM PERBINCANGAN

BAB I

TASAWUF, SPIRITUALITAS DAN BISNIS

1. Spiritualitas dan Etika: Kebutuhan Baru Bisnis Modern

Belakangan ini kita sering mendengar istilah spiritual, spiritualitas, dan tasawuf. Selanjutnya kata tersebut dikaitkan pula dengan bisnis. Jadilah istilah spiritualitas bisnis menjadi bagian *trend* dari abad modern. Beberapa buku yang terbit belakangan juga telah memperbincangkan spiritualitas bisnis. Intinya, dunia bisnis tidak saja membutuhkan etika (etika bisnis) tetapi juga spiritualitas bisnis. Etika bisnis bisa saja bersumber dari sistem etika sekuler dan rasional, namun spiritualitas bisnis lebih bersifat ruhaniah. Dengan kata lain, spiritualitas bisnis adalah nama lain dari tasawuf (untuk) bisnis.

Istilah tasawuf merupakan istilah khas Islam, yang telah muncul sejak lama. Bahkan beberapa penulis tasawuf menyebutkan istilah ini telah ada sejak masa awal Islam, bahkan jauh sebelumnya. Lynn Wilcox dengan mengutip pernyataan Bayazid Bistami (w.878) mengatakan, benihnya ditanam pada masa Nabi Adam. Benih-benih ini berkecambah semasa Nabi Nuh dan berbunga semasa Nabi Ibrahim. Anggur pun terbentuk pada masa Nabi Musa, dan buahnya matang pada masa Nabi Isa. Di masa Muhammad, semua itu dibuat menjadi anggur murni.[1]

Kata tasawuf sendiri tidak dikenal di dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tasawuf sebagai sebuah sikap, perilaku atau akhlak telah diperaktikkan oleh generasi awal Islam. Linn Wilcox menjelaskan bahwa data historis tentang tasawuf berasal lebih dari 1400 tahun lalu, sejak masa Nabi Muhammad saw. Ajaran-ajaran dasar tasawuf terdapat di dalam Al-

---

[1] Lynn Wilcox, *Sufism and Psychology,* Chicago: ABJAD Book Designers and Builders, 1995, h. 11

Qur'an. Adapun pendiri mazhab tasawuf adalah Uways al-Qarni. Ia tinggal di Yaman. Walau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw, Hazrat Uways menerima ajaran-ajaran Islam melalui hati-nuraninya dan melaksanakan asas-asas yang diajarkan olehnya. Semasa hidupnya, Nabi pernah menyebutkan tentang Hazrat, "Saya merasakan napas Sang Maha Pengasih datang kepadaku dari arah Yaman.

Haidar Baqir dalam buku saku Tasawuf mengatakan bahwa, sebagaimana filsafat, tasawuf memiliki dua aspek: aspek teoritis *(nazhari)* dan aspek peraktis *('amali)*. Aspek praktis tasawuf meliputi tata cara hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, dunia dan Tuhan. Dalam aspek ini, tasawuf memiliki persamaan dengan etika – di samping perbedaannya dengan akhlak (etika). Aspek praktis tasawuf ini disebut dengan *sair wa suluk* (perjalanan dan perlintasan) atau *suluk* saja. Dalam perjalanan tersebut ia memilik tahap *(maqam)* dan keadaan jiwa *(hal)*.[2]

Sedangkan secara teoritis, tasawuf berkaitan dengan pemahaman tentang wujud, yakni tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Sebagaimana di dalam filasafat (ontologis) wujud dipahami *qua* wujud (sebagai wujud itu sendiri). yakni wujud sebagaimana adanya dan bukan sekedar sebagai atribut bagi keberadaan segala sesuatu, Tuhan, manusia, dan alam semesta selebihnya. Bedanya, filsafat mendasarkan argumentasinya pada prinsif-prinsif rasional, sedangkan tasawuf mengandalkan pada pencerahan intuitif (*isyraq, kasyf)* atau pengalaman (perasaan) spiritual *(zauq)*. Bahkan jika dikaitkan dengan penemuan mutakhir dalam riset mengenai otak, maka tasawuf bukan saja mengandalkan pada proses otak kanan, melainkan –melampaui proses yang bersifat *seberal* itu– ia mengandalkan pada hati (*qalb* atau *fu'ad)*.

Kata spiritual berasal dari bahasa Inggris dan maknanya mirip untuk tidak mengatakan sama dengan tasawuf. Di samping kedua kata tersebut terdapat satu kata lagi yang maknanya berdekatan dengan tasawuf

[2] Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf,* Bandung: Arasy, 2005. Berkaitan dengan terminologi yang kerap dipakai dalam ilmu tasawuf dapat dilihat dalam bukunya, Muhammad Fethullah Gulen, *Tasawuf untuk Kita Semua,* Jakarta, Republika, 2013. Di dalam buku ini akan dikaji makna tasawuf, sufi, taubah, inabah, dan aubah, muhasabah, tafakkur, firar dan i'tisham, khalwat dan 'uzlah, hal dan maqam, hati (qalb), khauf dan khasyah, raja', zuhud, wara'muraqabah, ikhlas, tawaddhu', futuwwah, iradah, dll.

yaitu *gnostisism*. Berbeda dengan agnostik yang artinya tidak tahu dan ragu akan Tuhan. Kata *gnostisism* bermakna orang yang tahu tentang Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini bermakna semangat, jiwa, sukma atau ruh. Kata spiritual di dalam bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (ruhani-batin).

Kendatipun tasawuf memiliki kedekatan makna bahkan persamaan dengan spiritual, namun keduanya tidak sama. Seperti apa yang disebut oleh Najib Burhani, banyak kelompok humanis dan atheis yang memiliki kematangan spiritual dan mengajarkan pengalamannya kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan lahirnya fenomena *new age.* Suatu zaman baru atau "konspirasi baru dalam melihat dunia" –istilah Marilyn Forguson-yang ditandai dengan pesatnya mistik spiritualitas dengan menawarakan pencapaian atau perhubungan diri manusia kepada sumber diri (*the source)*.

Baik spiritualisme maupun tasawuf atau *an islamic mysticism* sama-sama memanfaatkan semacam potensi-potensi *inner self (*diri lebih dalam), indera keenam, *qalb,* dan intuisi. Potensi-potensi itulah yang bisa memberikan makna tertentu dari suatu tindakan, *enlightenment* (pencerahan), keindahan *"to forge new paths, to find some fresh expression of meaning, something the "touches" us and that can guide us from within."*

Tasawuf dengan spiritualitas non Islami tetap berbeda. Spiritualitas tidak mesti memiliki hubungan dengan Tuhan. Bisa saja sekedar berfungsi sebagai pelarian psikologis, obsesi dan kebutuhan rohaniyah sesaat, sekedar memenuhi ambisi untuk mencari keuntungan sementara. Di sinilah terjadi apa yang disebut dengan "korupsi" dan "komoditi" spiritual. Spiritual bukan lagi untuk penyadaran diri terhadap realitas manusia yang sesungguhnya dan membimbing diri untuk menikmati hidup ini sebagai tarian eksistensial. Ia juga dijajakan di pasar-pasar untuk memenuhi ambisi, obsesi dan selera sesaat konsumen. Maka sampai di sini, spiritualitas menjadi termatrialisasi.

Jika dihubungkan dengan etika, pertanyaannya adalah apa perbedaan tasawwuf dengan etika? Tasawuf praktis –sebagai tasawuf- tidak pernah melepaskan perhatian pada hubungan manusia dengan Tuhan. Pembahasan tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan dengan alam tak pernah lepas dari konsentrasi tasawuf dalam menyuburkan hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, masih menurut Bagir, perbedaan

yang lebih esensial, berbeda dengan akhlak, Tasawuf bersifat dinamis. Ini terkait dengan berbagai tahap dan keadaan kejiawaan yang harus dilakoni dalam tahap demi tahap dan tingkat demi tingkat oleh setiap *salik* (penempuh suluk). Dengan kata lain, tidak seperti akhlak, tasawuf meliputi juga disiplin yang bersifat dinamis, bukan saja disiplin dalam makna ketaatan terhadap sesuatu aturan yang baku, tetapi juga ketaatan terhadap suatu metode khas untuk mencapainya.

Lalu apa yang dimaksud dengan spiritualitas bisnis ? Secara hakiki, bisnis merupakan urusan khas manusia. sebagai urusan khas manusia, bisnis menjaring semua orang tanpa terkecuali. Bisnis selalu berhubungan dengan apa yang paling bernilai atau yang paling berharga pada manusia. Hal yang bernilai dan berharga itu yang selalu ingin ditingkatkan kualitasnya tiada lain adalah hidup. Agar tetap hidup, terlebih agar hidupnya semakin bermutu atau semakin sejahtera, manusia tentu akan menggerakkan segala daya dan kemampuan yang dimiliki. Terkadang ia harus memergunakan berbagai taktik dan strategi untuk meningkatkan kualitas hidupnya, minimal mempertahankan hidupnya. Pada tataran ini, bisnis lalu merupakan *verba,* bukan *nomina*. Bisnis merupakan upaya manusia untuk menjauhi penderitaan atau kemelaratan dan mendekatkan diri kepada kenyamanan atau kesejahteraan ekonomis. Bisnis merupakan kata kerja, gerakan dari kemelaratan menuju kesejahteraan. Itulah hakikat bisnis.[3]

Apakah yang menggerakkan manusia sehingga ia bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik? penggerak itu bisa macam-macam. Ada yang bersumber dari dalam diri manusia tetapi bisa juga bersumber dari luar diri manusia. dengan bahasa yang berbeda,

---

[3] Buku-buku yang membahas tentang tema-tema Spiritualitas Bisnis belum banyak terbit. Beberapa diantaranya dapat disebutkan; Gay Hendricks dan Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* Bandung, Kaifa, 2002. Danah Zohar dan Ian Marshall, SC, *Spiritual Capital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis,* Bandung: Mizan, 2005. Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance,* Mizan, Bandung: 2009. Muhammad Gunawan Yasni, *Ekonomi Sufistik, Adil dan Membahagiakan,* Bandung: Mizan, 2007. Richard Branson, *Screw Business as Usual, Berbuat Baik itu Bagus untuk Bisnis,* Bandung: Kaifa, 2013. Muhammad Abdul Ghani, *The Spirtualiuty in Business,* Jakarta: Penerbit Pundi Aksara, 2005. Gay Hendricks, *Five Wishes,* Bandung: Kaifa, 2010. Joko Syahban, *Berbisnis bersama Tuhan; Membentuk Spiritual Entrepreneur yang Melibatkan sang Maha Pemberi dalam Setiap Aktivitas Bisnisnya,* Jakarta: Hikmah, 2008. Buku yang tidak dapat di abaikan adalah M.Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Lentera, 2008.

motivasi dalam diri manusia bisa berasal dari diri sendiri tetapi bisa juga dari orang lain. Jika kita mengikuti pelatihan motivasi, hakikatnya kita sedang dimotivasi oleh trainer, pelatih atau motivator. Akibatnya, kita bisa saja terbakar dan termotivasi. Namun setelah acara selesai, motivasi itupun kembali hilang. Ini menunjukkan bahwa motivasi yang berasal dari luar kendati perlu namun tidak terlalu signifikan.

Motivasi itu sejatinya harus muncul dari dalam diri manusia. Penggerak yang terbaik itu adalah, jika ia muncul dari dalam diri manusia sendiri. manusia itu sendiri sebagaimana yang kerap dijelaskan para filosof, sebagai makhluk hidup, manusia ditentukan oleh adanya keinginan, hasrat, naluri, pikiran, kehendak dan kesadaran. Dengan kata lain, keinginan, hasrat, naluri, berpikir, kehendak bebas dan kesadaran mencirikan manusia sebagai makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk-makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian, spiritualitas bisnis dalam makna tasawuf (untuk) bisnis, adalah sebuah dorongan yang bersumber dari dalam diri manusia yang termanifestasi dalam praktik bisnisnya. Pelakunya tidak saja berbuat sesuai dengan standar etika umum, namun lebih dari itu, laku bisnisnya sesungguhnya merupakan upaya menterjemahkan sifat dan asma Allah SWT. Ia tidak saja berbisnis untuk mencari keuntungan material semata, tetapi sudah bergerak untuk mencari kepuasan batin dan kedamaian jiwa.

Aktivitas bisnis dilihat tidak lagi dari aspek horizontal tetapi dilihat dari aspek vertikal. Pertanyaan yang muncul dalam dirinya, tidak lagi apakah sebuah perilaku telah sesuai dengan ukuran moral dan benar secara hukum. Lebih dari itu pertanyaannya adalah, apakah aktivitas bisnisnya atau keputusan bisnisnya diridhai Allah atau tidak. Ia tidak lagi bertumpu pada akalnya tetapi mengacu pada suara hatinya yang selalu memancarkan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Jadilah bisnis sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya dan memperdalam spiritualitas diri. Singkatnya, keuntungan bisnis dilihat seberapa kaya ia dengan pengalaman spiritual bukan seberapa banyak keuntungan material. Wallahu a'lam bi al-sahwab.

2. Etika Bisnis dan The Corporate Mystic

Adalah Dr. Gay Hendricks dan Dr. Kate Goodeman dalam bukunya

yang cukup terkenal *The Corporate Mystic,*[4] menuliskan bahwa, pada pasar global nanti, anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus atau sufi, di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi-organisasi modern, bukan di wihara, biara, kuil, gereja atau masjid.[5]

Jika prediksi Hendricks dan Goodeman di atas benar, tentu saja hal tersebut cukup mengejutkan kita. Bukankah selama ini kegiatan bisnis-tanpa bermaksud mengeneralisir-merupakan kegiatan yang sangat jauh dari nilai-nilai etika terlebih lagi nilai-nilai spritualitas.

Ternyata gagasan Hendricks dan Goodeman ini bukan hanya sekedar gagasan apa lagi sekedar khayalan. Mark Moody, pimpinan senior di Shell, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia telah mencoba gagasan tersebut. Ia memanggil seorang pendeta Budhha guna memberikan trapi spritual kepada 550 eksekutif perusahaan tersebut. Langkah ini diambilnya untuk meningkatkan kinerja karyawannya sekaligus membangun paradigma dalam perusahaannya agar lebih canggih dan menguntungkan.[6]

The Corporate Mystic mendasarkan diri pada integritas, *passing and compassion,* dan nilai nilai mistik-spritual. Paling tidak ada dua belas karakteristik penting dari *the corporate mystic* yang harus diamalkan pemimpin perusahaan dan karyawannya jika perusahaannya ingin maju.[7] Sebagian diantaranya yang paling penting adalah:

---

[4] Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Kaifa salah satu line Mizan. Buku ini diberi pengantar oleh Haidar Bagir. Lihat, Gay Hendricks dan Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* Sukses Berbisnis dengan Hati, terj. Fahmy Yamani, Bandung: Kaifa, 2002.

[5] Pernyataan ini dikutip oleh Ahmad Najib Burhani dalam bukunya, *Sufisme Kota*. Buku ini sengaja ditulis dalam konteks merespon trend sufisme kota atau gerakan-gerakan sejenis di dunia kontemporer. Lihat, Ahmad Najib Burhani, *Sufisme Kota,* Jakarta: Serambi, 2001, h. 63. Bandingkan dengan Sukidi, *New Age: Wisata Spiritual Lintas Agama,* Jakarta: Gramedia, 2001. Lihat juga, Sukidi, *Kecerdasan Spiritual,* Jakarta: Gramedia, 2002.

[6] *Ibid.,*

[7] Pokok-pokok pikiran Gay Hendirck dan Kate Ludeman telah diringkas oleh Haidra Bagir ketika memberi Kata Pengantar untuk buku tersebut. Lihat Haidra Bagir, "Dari Etika ke Mistisisme: Trend Baru Manajemen Perubahan, dalam, Gay Hendrick dan Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* h. Xi-xx. Ulasan panjangnya dapat dilihat di buku tersebut yang tertera dari halaman 1-23 yang isinya merupakan pengantar 12 ciri khas kepemimpinan.

Pertama, mutlak jujur dan selalu berkata benar serta konsisten akan kebenaran. Mereka akan selalu jujur, kendatipun kejujuran untuk menunjukkan kebenaran itu amat menyakitkan.

Kedua, keterbukaan sebagai *beyond a moral injunction.*

Ketiga, pengetahuan diri yang menuntut setiap orang untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu orang-orang diperusahaan tersebut harus menjadi masyarakat belajar (*learning society)* terutama belajar tentang diri mereka sendiri.

Keempat, fokus dalam kontribusi. Selama ini mungkin yang lebih diutamakan adalah *giving* (hak) ketimbang *receiving* (kewajiban). *The Corporate mystic* membangun kesadaran diri untuk lebih focus dalam kontribusi. Kontribusi mereka terhadap orang lain selalu berada di altar depan niat-niat mereka.

Kelima, Spritualitas non dogmatis. Ini menjadi nilai intrinsik manusia, dasar perennial atas nilai kejujuran, keterbukaan dan sebagainya.

Ketujuh, Mencapai lebih banyak hasil dengan sedikit upaya. Perhatian harus dipusatkan pada masa sekarang. Hanya jika kita berada pada masa sekarang-bukannya terjebak dalam penyesalan terhadap masa lampau dan kekhawatiran masa depan-waktu bisa ditaklukkan. Ini karena memang hanya masa sekaranglah yang bisa dikelola.

Ketujuh, membangkitkan yang terbaik dalam diri mereka dan orang lain.

Kedelapan, keterbukaan terhadap perubahan. Perubahan sesuatu yang tidak bisa ditolak, ia bagaikan air yang terus berjalan. Di sinilah diperlukan keseriusan untuk belajar sehingga ia akan selamat di dalam arus perubahan tersebut.

Kesembilan, Cita rasa humor yang tinggi. Satu-satunya cara yang terbaik untuk menilai kesehatan sebuah tim atau sebuah perusahaan adalah dengan mengetahui seberapa sering mereka bercanda.

Kesepuluh, Visi yang jauh kedepan dan fokus yang cermat. Mimpi besar harus dimiliki setiap orang. Mimpi inilah yang akan menggerakkannya untuk mewujudkan cita-citanya.

Kesebelas, Disiplin diri yang ketat. Kedisiplinan merupakan sebuah keharusan. Namun yang terbaik adalah kedesiplinan yang bersumber

dari kesadaran dan gairah hidup, bukan karena sikap otoriter yang membuat ketakukatan.

Keduabelas, keseimbangan hidup dalam empat domain utama, keakraban, kerja, spritualitas dan komunitas.

Agaknya nilai-nilai spritualitas yang dimaksud dalam *the corporate mystic* tidak diambil dari ajaran agama tertentu saja, tetapi nilai-nilai spritualitas universal yang terdapat di dalam semua agama. Mungkin inilah yang dimaksud oleh John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam *Mega Trend 2002* yang salah satu *trend* dimaksud adalah kebangkitan agama milenium Ketiga.[8] Kebangkitan agama yang dimaksud Naisbit ternyata bukan agama formal atau agama terorganisir, yang memiliki hirarki tertentu dan sangat menekankan dimensi formalitas (lahiriyah). "Agama" masa depan adalah spritualitas itu sendiri atau setidaknya agama yang sangat menekankan spritualitas. Menyangkut hal ini, Naisbit datang dengan jargon, *Sprituality Yes, Religion No* (Spritualitas Yes, Agama No).

Mengapa spritualitas?. jawabnya adalah spritualitas melampaui sekat-sekat geografis, idiologis, dan agama formal?. Spritualitas adalah nilai-nilai intrinsik yang di miliki dan dibutuhkan setiap manusia seperti kejujuran, keterbukaan, keseimbangan, keakraban, terlepas agama apa yang dianutnya.

3. Merasakan Kehadiran Tuhan dalam Aktivitas Bisnis

Ada kesan yang berkembang di masyarakat, bahwa Dunia bisnis adalah dunia yang kotor, penuh tipu daya dan pelanggaran terhadap norma-norma. Adalah sangat tidak mungkin menghubungkannya dengan persoalan etika. Jika demikian berbicara tentang etika bisnis apa lagi dikaitkan dengan agama Islam terasa mengada-ada. Tidaklah mengherankan jika muncul ungkapan "Bisnis itu Kotor" dan "Bisnis tidak bermoral". Ungkapan ini ada benarnya jika kita berangkat dari kasus-kasus pelanggaran etika bisnis seperti, menyuap untuk memenangkan tender, memanipulasi timbangan untuk meraup keuntungan lebih, memanipulasi kwitansi untuk mendapat komisi, menggunakan bahan

[8] John Naisbit dan Patricia Aburdene, *Mega Trend 2000,* Jakarta: Bumi Aksara, 1990

berbahaya bagi konsumen untuk menekan ongkos produksi, memasang iklan porno untuk mendongkrak volume penjualan, menekan upah buruh serendah-rendahnya, menyingkirkan lawan bisnis dengan cara yang kotor dan contoh-contoh lain yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Namun bukanlah berarti bisnis itu kotor. Dalam konteks inilah diperlukan kontrol moral pelaku bisnis melalui apa yang disebut dengan Etika Bisnis.[9]

Sebagai agama yang ajarannya menyeluruh, melingkupi seluruh aspek kehidupan tentulah persoalan etika bisnis tidak luput dari perhatian. Bahkan lebih jauh dari itu, jika etika bisnis konvensional melihat persoalannya pada aspek prilaku, maka Islam memandangnya lebih dalam lagi yaitu menyentuh aspek nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup seseorang.

Etika bisnis Islam mulai berkembang sebagai wacana intelektual Islam pada permulaan tahun 1970-an. Sebelumnya kajian etika bisnis Islam muncul menjadi kajian yang berdiri sendiri, pembicaraan etika dalam bisnis terserak-serak dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab akhlak dan tasawwuf. Dalam kitab fikih ditemukan pembahasan tentang riba, larangan untuk melakukan *gharar* (penipuan) dalam jual beli dan topik-topik mu'amalat lainnya.

Untuk menyebut karya beberapa pemikir Islam tentang etika bisnis kita dapat melihat karyanya Yusuf Qardawi yang berjudul *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Kemudian karyanya Rafiq Isa Beekun yang berjudul *Business Ethics in Islam*. Belakangan adalah karyanya Mustaq Ahmad yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Etika Bisnis Islam.

Persoalan yang ingin dijawab oleh tulisan ini adalah nilai apa yang

---

[9] Kotornya dunia bisnis dilukiskan oleh Muhammad Syakir Sula dengan istilah Marketing Bahlul. Marketing ini adalah bentuk aktivitas bisnis yang mengabaikan etika dan mengeliminasi Allah dalam peraktik bisnis. Beliau dengan cukup apik mencontohkan perilaku bisnis yang kotor itu dengan istilah, Golg Bahlul, Strategi "Buka Kancing", Cantik " Bisa Dipakai" alias Bispak, dan isu-isu lain. Risywah dalam berbagai bentuk, wanita yang dijadikan objek atau alat tawar, kerap dijadikan penentu dalam aktivitas bisnis. Untuk melawan aktivitas bisnis tersebut Syakir Sula menawarkan apa yang disebutnya dengan Marketing Syari'ah atau Marketing Spiritual. Lebih luas lihat, Muhammad Syakir Syula, *Marketing Bahlul,* Jakarta; Sri Gunting, 2008.

ditawarkan etika bisnis Islam kepada pelaku-pelaku bisnis ?. Dan apa yang menjadi karakter perilaku bisnis seorang muslim ?

Tauhid: Paradigma Bisnis Islam

Tauhid menempati posisi yang sangat penting dalam Etika Bisnis Islam. Setidaknya Tauhid ini melahirkan dua kesadaran dalam diri setiap muslim.[10] *Pertama,* setiap orang harus menyadari bahwa alam ini merupakan ciptaan Allah SWT yang diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia dan sekaligus Allah sebagai pemilik mutlak. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan penjelasan yang sangat tegas bahwa segala sumber daya alam atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan faktor-faktor produksi adalah milik Allah SWT yang bersifat absolut. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Implikasinya adalah, panduan al-Qur'an tentang harta yang halal dan haram menjadi sesuatu yang penting untuk dipatuhi manusia karena manfaatnya bagi manusia itu sendiri.

Kedua, motivasi penciptaan manusia ke dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah dan setiap pengabdian yang dilakukan manusia itu akan dinilai sebagai sebuah ibadah.

Internalisasi kedua kesadaran ini dalam diri muslim akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnisnya. Pengaruh itu terlihat pada sikap untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan modal (pinjaman modal, kredit lunak) untuk membangun usahanya. Bantuan tidak saja diberikan dalam bentuk karitatif (ZIS) namun harus bersifat produktif. Sikap ini akan muncul karena ia menyadari bahwa kapital (modal) yang dimilikinya bukan sepenuhnya miliknya tetapi amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, jika Allah menciptakan alam dengan segala isinya untuk kebahagian manusia, hal inilah yang harus diterjemahkannya dalam aksi nyata.

---

[10] Ada ungkapan yang menarik dari Pemikir Islam Kontemporer kenamaan, Ismail Raji' Al-Faruqi di dalam bukunya Tauhid. Jika Muhammad Iqbal pelopor spiritual Islam berani mengatakan, tindakan politik adalah ungkapan spiritualitas Islam, maka kita tanpa keberatan akan mengatakan tindakan ekonomi adalah ungkapan spiritualitas Islam. Di dalam bukunya Tauhid, khususnya Bab XI di bawah judul, *Tauhid : Prinsif Tata Ekonomi,* Al-Faruqi membahas secara mendalam kaitan tauhid dengan ekonomi. Lihat, Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid,* Bandung: Pustaka Salman, 1995, h. 161-189.

Kedua, Setiap pelaku bisnis muslim juga akan menyadari bahwa aktivitas bisnisnya adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Disebabkan aktivitas bisnis adalah ibadah, maka dalam menjalankan usahanya ia akan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Prinsip menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan merupakan sesuatu yang harus dihindari. Komitmennya untuk berpegang teguh pada ajaran Islam juga akan memunculkan kesadaran pertanggungan jawab dihadapan *Qadi Rabb al-jalil* di hari akhir nanti.

Tentu saja keteguhan berpegang pada prinsip ajaran Islam akan melahirkan dua keuntungan yang tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Inilah yang disebut dengan *barakah*. *Barakah* merupakan satu konsep yang tidak dikenal dalam etika bisnis konvensional yang sangat positivistik. *Barakah* adalah satu karunia Tuhan yang tidak bisa dipantau (*inviseble blessing)*. *Baraka*h adalah satu bentuk pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar. Perolehan *barakah* sangat ditentukan oleh benar tidaknya prilaku bisnis seseorang. Singkatnya orang yang memperoleh *barakah* akan membawa ketenangan dan kebahagian dalam menjalankan dan menikmati keuntungan bisnisnya.

Lebih jauh seperti apa yang dikatakan oleh Mustaq Ahmad, setiap muslim harus meniru sifat-sifat Tuhan dan merealisasikannya dalam aktivitas bisnis. Kemampuan setiap muslim untuk menginternalisasikan sifat Tuhan dalam dirinya dan mengaktualisasikannya dalam peraktek bisnis akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan dalam konsep Islam harus mengacu pada dua fase kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ini tentu berbeda dengan etika bisnis konvensional yang sangat menekankan keuntungan yang bersifat material dengan orientasi duniawi. Ketika terjadi benturan antara keuntungan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, maka keputusan etis harus dijatuhkan pada keuntungan yang bersifat abadi (akhirat) dan meningalkan keuntungan yang bersifat sesaat.[11]

Komitmen Terhadap Fakir-Miskin

Perhatian Islam tentang perlunya pemerataan kekayaan dan celaan

---

[11] Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, terj. Samson Rahman, Jakarta; Al-Kaustar, 2001, h. 19-24

terhadap kerakusan yang menyebabkan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang, ditunjukkan al-Qur'an melalui institusi-institusi distribusi seperti *infaq, sadaqaha, khumus,'usyur, kharaj dan zijyah, harta warisan, kaffarat, adhahi (qurban)* dan yang paling penting *zakat*. Disamping institusi yang resmi, ada lagi institusi tidak resmi seperti, *qard al-hasan, nuzur (nazar), waqf,* dan *wasiat*. Institusi ini jika dimaksimalkan penerapannya, akan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan eksploitatif sesama manusia dan sebaliknya akan melahirkan akan satu tatanan sosial ekonomi yang adil.

Halal dan Haram

Perinsip yang mendasari bagi suatu perilaku bisnis yang sah haruslah mencerminkan: *pertama,* kebebasan yang mensyaratkan seseorang memiliki hak penuh untuk melakukan *tasarruf* (memanfaatkan atau memindahtangankan) terhadap harta yang dimilikinya. Keadilan dan persamaan yang mensyaratkan adanya pengakuan terhadap hak-hak orang lain adalah sebuah keniscayaan dalam bisnis Islam. Dengan demikian segala bentuk eksploitasi terhadap mitra bisnis apakah dalam bentuk *wan prestasi* (pengingkaran janji), penangguhan pembayaran upah atau pembayaran upah di bawah standar haruslah dihilangkan.

Selanjutnya berkaitan dengan bisnis yang terlarang, al-Qur'an telah menyebut beberapa bentuk bisnis terlarang seperti riba, *garar* (penipuan) yang mengambil bentuk *tathfif* (curang dalam timbangan, dan *al-kizb* (dusta), mengkonsumsi milik orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak menghargai prestasi, *partnership* yang *invalid*, pelanggaran terhadap pembayaran gaji, penimbunan, proteksionisme, monopoli, merusak harga pasar dan lain-lain. Perilaku bisnis yang seperti ini akan melahirkan ketidakadilan, merugikan orang lain dan cepat atau lambat akan merugikan dan menghancurkan dirinya sendiri. Lebih dari itu prilaku ini merupakan sesuatu yang sangat ditolak al-Qur'an dan menghilangkan kemerdekaan manusia.

Pengawasan Bisnis

Bagaimanapun kuatnya Iman seseorang, tidaklah merupakan jaminan bahwa ia akan tetap lurus dan benar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Disamping pengawasan yang muncul dari diri sendiri diperlukan

pengawasan dari lembaga resmi. Lembaga pengontrol dalam sejarah Islam disebut dengan *wilayah al-hisbah*. Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Bisnis yang bermoral tidak akan tegak dalam perilaku bisnis muslim jika tidak ada pengawasan dari sebuah lembaga resmi. Lembaga inilah yang akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggran yang terjadi. Urgensi lembaga ini memiliki dasar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam.

Penutup

Kesimpulan yang paling penting bahwa karakter bisnis seorang muslim haruslah berdasarkan ajaran-ajaran Alquran. Konsepsi Alquran tentang etika bisnis bukan hanya bersifat himbauan moral tetapi menjadi bagian dari syari'ah itu sendiri. Pada gilirannya, pelaku bisnis akan menyadari kehadiran Allah dalam segala bentuk aktivitas bisnisnya. Tidak ada pandagan dikotomik antara Tuhan dan Bisnis. Lebih-lebih sikap yang meyakini bahwa Tuhan absen dalam aktivitas bisnisnya.

4. Pemasaran Berbasis Spiritual

Salah satu komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan perbankan Syari'ah pada masa depan adalah pemasaran (marketing). Di dalam teori *marketing* paling tidak ada tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan. Oleh Hermawan Kartajaya teori ini dinamakannya dengan segi tiga PDB; *positioniong, Differentiation,* dan *brand.*

Positioning ialah bagaimana sebuah perusahaan mampu secara tepat memposisikan dirinya di benak pelanggan dan terget pasar. Selanjutnya diferensiasi adalah bagaimana *positioning* tersebut ditopang dengan *diferensiasi* yang kokoh. Sedangkan *branding* adalah bagaimana sebuah perusahaan membangun ekuitas merek secara berkelanjutan.

Dalam konteks Perbankan Syari'ah, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah bagaimana posisi Perbankan Syari'ah tengah pergulatan perbankan nasional yang ada sekarang ini. Apakah Perbankan Syari'ah mampu memposisikan dirinya menjadi alternatif sistem perbankan nasional atau malah tetap menjadi perbankan syari'ah pinggiran.

Untuk menentukan dimana posisi bank Syari'ah, sebenarnya sangat

tergantung oleh keberadaan perbankan syari'ah itu sendiri seperti SDM yang handal, budaya kerja yang islami, pelayanan yang humanis, bagi hasil yang bersaing, dan sebagainya. Inilah yang sejatinya membuat perbankan syari'ah menjadi berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya.

Dengan kata lain, ketika orang bertanya apa bedanya perbankan syari'ah dengan bank konvensional, jawabannya haruslah berdimensi kualitatif. Tidak cukup aktivis perbankan syari'ah menyatakan produk dan operasional kami sesuai syari'ah. Karena hal ini juga masih bisa dipertanyakan, benarkan sudah murni syari'ah bank syari'ah. Jangan-jangan masih berbalut syubhat dan sesekali terjerumus pada yang haram. Oleh sebab itu, perbankan syari'ah harus mampu mendefinisikan diferensiasi dirinya dengan bank-bank konvensional lainnya.

Sekali lagi, diferensiasi ini bukan terletak pada slogan-slogan, brosur-brosur atau tulisan-tulisan di papan-papan reklame. Perbankan Syari'ah tidak bisa mengatakan dirinya sebagai bank halal, berkah, bagi hasil yang adil, menentramkan dan seterusnya. Perbedaan bank syari'ah dengan bank-bank lainnya harus dapat dirasakan oleh nasabah. Dengan kata lain, diferensiasi itu pada akhirnya adalah tampilan kualitatif bank syari'ah yang mampu dirasakan dan menjadi pengalaman-pengalaman nasabah selama berhubungan dengan bank syari'ah.

Pada gilirannya diferensiasi ini akan membentuk *brand* yang melekat pada diri nasabah. Sehingga ketika disebut bank syari'ah terserah apapun namanya, yang terbayang di dalam benak nasabah dan masyarakat umumnya adalah hal-hal posistif dan islami.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana membangun diferensiasi dan brand tersebut. Diferensiasi sejatinya harus meniscayakan sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan relatif konstan. Diferensiasi tidak boleh berubah-ubah. Misalnya, jika bank syaria'h membangun diferensiasinya pada bagi hasil di mana nasabah akan diiming-imingi dengan bagi hasil yang besar, ini berbahaya karena bagi hasil itu sendiri tidak tetap dan selalu mengalami fluktuasi.

Oleh sebab itu diferensiasi sejatinya dibangun melalui sebuah idealitas. Idealitas ini yang penulis maksud dengan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual tersebut dapat berupa kebersamaan, kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan penghormatan kepada harkat dan martabat

kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang sejatinya harus ditampilkan perbankan syari'ah lewat produk-produknya.

Sebagai contoh, Bank syari'ah mengkonsentrasikan pembiayaannya pada pemberdayaan ekonomi rakyat menengah ke bawah. Perhatian yang besar diberikan oleh bank syari'ah dapat menjadikannya sebagai bank yang peduli dengan masyarakat menengah ke bawah. Tentu saja kepedulian tersebut bukan sebatas memberikan pembiayaan, tetapi lebih dari itu bagaimana melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bentuk pelatihan atau kursus-kursus yang dapat menopang usahanya agar lebih dapat berkembang. Bahkan dalam tingkat tertentu, Bank syari'ah dapat melakukan pembinaan rohani seperti membina tauhid, akhlak dan kebutuhan spiritual nasabahnya dan masyarakat pada umumnya..

Demikianlah, jika hal ini dapat dilakukan maka diferensiasi dan *brand* Bank Syari'ah akan terbangun dengan sendirinya. Para nasabah Bank Syari'ah yang multi etnik dan agama akan datang ke Bank Syari'ah karena mereka merasakan kebutuhan spiritualnya terpenuhi dengan baik.

Tentu saja hal ini sangat ideal. Mungkin ada yang berkata, ini adalah utopia, sesuatu yang tidak mungkin. Bukankah perbankan syari'ah sekarang ini lebih berpihak kepada orang Kaya. Bukankah dalam kaca mata bank syari'ah, orang miskin tidak layak berhubungan dengan bank syari'ah (tidak *bankable*). Bukankah pengusaha kecil menurut analisis perbankan syari'ah sulit dipercaya dan stigma negatif lainnya.

Penulis sering menerima keluhan betapa sulitnya mendapatkan pembiayaan bisnis dengan pola mudharabah di perbankan syari'ah. Orang-orang perbankan syari'ah lebih suka menawarkan produk murabahah dengan margin yang telah tetap. Jika tidak mau, maka nasabah harus gigit jari. Jika pandangan ini masih dipertahankan, maka pertanyaannya adalah, apa bedanya bank syari'ah dengan bank konvensional.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri, pergerakan zaman saat ini mulai memasuki era spiritual. Konsekuensinya hal-hal yang bersifat spiritualistik akan menjadi kebutuhan manusia. Besarnya gelombang manusia dalam mengikuti pelatihan spiritual merupakan bukti bahwa kita sedang berada di era ini. Perbankan Syari'ah mau tidak mau sejatinya harus melihat

perkembangan ini sebagai sesuatu yang penting untuk disahuti. Jika tidak, besar kemungkinan perbankan syari'ah akan tidak menarik lagi bagi manusia-manusia spiritual.

Jangan-jangan sekarang ini Bank Syari'ah memang tidak menarik lagi, karena memang tidak ada perbedaan yang prinsipil dengan bank konvensional. Kalaupun ada perbedaan jangan-jangan hanya pada konsep saja namun operasionalnya tidak demikian. Semoga dugaan ini salah.....

5. Mempertanyakan Spiritualitas para Bankir

Sampai saat ini kondisi perbankan di Indonesia umumnya menunjukkan citra yang negatif. Banyak bank yang telah dihentikan operasinya bahkan ada yang diambil alih oleh pemerintah karena para bankirnya tidak menunjukkan kinerja yang baik. Tidak itu saja, para bankir banyak melakukan perbuatan yang melanggar etika profesi sebagai bankir. Ironisnya ada di antara bankir yang masuk dalam daftar orang tercela. Kasus skandal bank Bali, sebenarnya cukup menjadi bukti akan buruknya kinerja dan etika bankir Indonesia.

Setidaknya menurut Syafi'i Antonio ada empat point yang membedakan Bank Syari'ah dengan bank Konvensioanl. *Pertama,* akad dan Aspek Legalitas. Dalam bank Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. *Kedua,* Struktur Organisasi. Unsur yang amat membedakan bank Syari'ah dengan bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tetap sesuai dengan garis-garis Syari'ah. *Ketiga,* Bisnis dan Usaha yang dibiayai. Bisnis atau usaha yang dibiayai oleh Bank Syari'ah adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Syari'ah. Dengan kata lain bank tidak akan mengeluarkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang diharamkan seperti produk minuman keras, pornografi dan sebagainya. *Keempat,* Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture.* Budaya kerja yang terbangun di dalam institusi atau industri keuangan syari'ah mestilah budaya kerja Islami. Setidaknya budaya

FAST (fathanan, amanah, siddiq dan tabligh) yang diderivasi dari sifat mulia Rasul dapat diteladani.[12]

Jelaslah bahwa salah satu hal yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional adalah budaya kerja. Untuk itu menurut Antonio setiap bankir syari'ah harus memiliki akhlak yang baik seperti sifat siddiq dan amanah yang dilengkapi dengan profesionalitas kerja. Demikian pula halnya dalam hal reward and punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Tanpa bermaksud menjustifikasi prilaku bankir yang seringkali menabrak etika, menurut informasi Adiwarman A Karim ada penelitian yang dilakukan oleh Gallup Poll pada tahun 1983 di Amerika Serikat yang menempatkan para bankir pda urutan ke-8 dari 26 jenis profesi dalam hal kejujuran dan standar etika kerja. Selanjutnya pada tahun 1966 Harris Poll melaporkan 55 % responden menaruh rasa hormat kepada para pemimpin bisnis, namun pada tahun 1988 hanya tinggal 20 %. Survei lain dilakukan oleh Yakelonvich, Skelly dan White Poll pada tahun 1968 bahwa 70 % responden meyakini para pelaku bisnis berusaha menyeimbangkan antara mencari motif keuntungan dengan motif kepentingan publik, tetapi pada tahun 1978 hanya tinggal 15 %. Sementara New York Times Poll yang dilaksanakan pada tahun 1986 melaporkan 55 % responden meyakini sebagian besar eksekutif perusahaan adalah orang yang tidak jujur.[13]

Data-data di atas setidaknya menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang terus berlangsung berkenaan dengan etika dan budaya kerja para pemimpin bisnis. Dengan kata lain sampai tahun 1980-an kecenderungan dunia bisnis termasuklah di dalamnya dunia perbankan, dapat dikatakan semakin tidak memperdulikan nilai-nilai etika dan budaya kerja yang positif.

Untuk itu para pelaku bisnis termasuklah di dalamnya bisnis perbankan, seharusnya memperhatikan masalah ini dengan serius. Terlebih lagi para bankir Islam. Jika bankir konvensional saja ditunut agar menjunjung etika perbankan dan budaya kerja yang luhur, maka bankir syari'ah

---

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 29-34.

[13] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 165

sejatinya juga harus memiliki hal yang sama. Bahkan tuntutannya jauh lebih besar, karena bankir syari'ah di samping dituntut oleh profesinya untuk menunjukkan budaya kerja yang baik, status lembaga bisnis Islam juga menuntutnya memiliki nilai lebih. Kegagalan menunjukkan budaya kerja yang baik, tidak saja menyebabkan lembaga bisnis yang dikelolanya akan ditinggalkan nasabahnya tetapi yang lebih berat lagi ia tidak akan dipercaya lagi. Bahkan lebih dari itu ia dianggap turut menciderai lembaga bisnis Islam. Masalahnya sekarang adalah bagaimana seharusnya etika kerja yang dipraktekkan bankir Islam tersebut.

Bank Lembaga Amanah

Sejatinya bank adalah lembaga kepercayaan. Masyarakat harus percaya bahwa simpanannya akan aman di bank tersebut. Tentu saja kepercayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan perilaku kehidupan bankir bank. Artinya, para bankir harus menunjukkan etika yang sesuai dengan profesinya.

Di antara faktor yang paling menentukan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terletak pada etika yang ditampakkan oleh bankirnya dalam kegiatan bisnis perbankan sehari-hari. Disinilah pentingnya etika perbankan yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis perbankan. Etika perbankan didefinisikan sebagai suatu kesepakatan para bankir yang merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya, dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (values) mengenai hal-hal yang dianggap baik dan mencegah yang tidak baik.

Syed Nawab Haider Naqvi menyebutkan landasan-landasan etik yang harus dimiliki setiap praktisi ekonomi Islam (bankir Islam) yang berlandaskan empat prinsip pokok, tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.[14] Muhammad Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa di dalam Islam aktivitas ekonomi tidak pernah berpisah dari etika. Prinsif etik yang ditawarkannya adalah tauhid, *istikhlaf,* keseimbangan dan keadilan. Bahkan lebih dari itu, dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas, Qardhawi bahkan merincinya lebih

[14] Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etiak dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistem Islami,* Bandung: Mizan, 1985, h. 7.

jauh yaitu etika dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi, tiga aktivitas pokok dalam kegiatan ekonomi.[15]

Adiwarman A Karim menyebut setidaknya ada enam etika yang harus dimiliki para Bankir. *Pertama,* etika untuk selalu menyampaikan yang benar (jujur). *Kedua,* etika untuk dapat dipercaya. *Ketiga,* etika untuk mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. *Keempat,* etika menjunjung tinggi persaudaraan. *Kelima,* etika untuk menguasai ilmu pengetahuan. *Keenam,* etika untuk selalu berlaku adil.[16]

Mahmoedin juga menjelaskan beberapa prinsif etika perbankan yang harus dimiliki para bakir. Prinsip tersebut adalah, Prinsip kepatuhan peraturan, Prinsip kerahasiaan, Prinsip kebenaran pencatatan, Prinsip kesehatan persaingan, Prinsip kejujuran wewenang, Prinsip keselarasan kepentingan, Prinsip keterbatasan keterangan, Prinsip kehormatan profesi, Prinsip pertanggungjawaban sosial, Prinsip persamaan perlakuan, Prinsip kebersihan pribadi.

Etika bankir yang diuraikan di atas, bagaimanapun pentingnya, namun masih normatif dan belum praktis. Tugas selanjutnya adalah menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk yang lebih aplikatif.

Agaknya kita perlu melihat teori-teori yang dikembangkan ahli-ahli etika kontemporer. Studi yang dilakukan oleh Bobbi De Porter dan Mike Hernacki dalam Quantum Bisnisnya, menunjukkan bahwa bisnis yang etis dan sehat akan memajukan perusahaan. Setidaknya menurut mereka ada delapan kunci karakter yang harus dimiliki para pebisnis, hidup dalam integritas, mengakui bahwa kegagalan membawa keberhasilan, bicara dengan niat baik, tidak menghayal dan harus merasa hidup saat ini, menegaskan komitmen, bertanggungjawab, bersikap fleksibel dan menjaga keseimbangan dalam hidup. (Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, 2002: 378-80).

Selanjutnya studi yang paling akhir dilakukan oleh Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam *The Corporate Mystic* juga menunjukkan hal yang sama. Akhir-akhir ini fenomena dunia bisnis mengarah kepada

---

[15] Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta; Gema Insani Pers, 1975, h. 51

[16] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam,* h. 165

pentingnya nilai-nilai etis dalam aktivitas sehari-hari. Paling tidak menurutnya ada tujuh aturan radikal yang harus dimiliki pebisnis; selalu jujur, selalu mengambil tanggungjawab 100 % untuk setiap kegiatan yang diikuiti, selalu menepati perjanjian, tidak bergosip dan tidak ikut campur dalam komunikasi dengan orang lain, menyisihkan waktu untuk berpikir kreatif, memiliki daftar sebagai aktivitas yang harus dilakukan dan selalu diperbaharui dan menemui sumber jika menemukan sesuatu yang tidak enak.[17]

Penjelasan dua pakar terakhir sangat konkrit dalam menjelaskan etika apa yang seharusnya diperaktekkan oleh pebisnis termasuklah di dalamnya bankir Islam. Kendatipun rumusan etikanya bisa jadi tidak mengutip ayat-ayat Qur'an namun kita bisa pastikan bahwa ajaran tersebut kompatibel dengan pesan normatif al-Qur'an. Lebih dari itu kesemuanya dapat diperaktekkan dalam aktivitas sehari-hari. Jika bankir Islam benar-benar mempraktekkannya, maka tegaslah perbedaan bank Islam dan bank Konvensional dari sisi etika bankirnya. Amin.

---

[17] Gay Hendricks dan Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* h. 237-239.

BAB II

ARTIKULASI NILAI SPIRITUALITAS AL-QUR'AN DALAM BISNIS

1. Meniru Allah yang *Al-Mughni* dan *Al-Ghaniy*

Salah satu sifat Allah adalah *al-ghaniy* yang bermakna kaya. Allah juga disebut dengan *al-mughniy* yang berarti pemberi kekayaan (yang mengayakan). Kata *al-ghaniyy* di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 20 kali. Dua kali merujuk kepada manusia dan selebihnya berkaitan dengan sifat Allah SWT. Sebenarnya arti asal dari *ghaniyy* adalah cukup. Di dalam surat Al-Taubah ayat 28 Allah SWT berfirman. *Jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti yang akan memberi kecukupan kepadamu dari karuniayanya. Jika ia menghendaki.*[1]

Menarik untuk dicermati ternyata *ghaniy* yang berarti kaya, tidak terbatas hanya pada kekayaan yang bersifat material. Tetapi juga mencakup kekayaan non material atau apa yang dikenal dengan kekayaan jiwa. Nabi pernah bersabda, "*Bukannya ghina (kekayaan) dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati (jiwa)*.

Meneladani sifat *ghaniy* Allah menuntut kita untuk mencari harta secukupnya atau sebanyak-banyaknya, kendati ukuran kepuasaan sebenarnya tidak mengenal titik henti. Untuk itu kita tidak hanya disuruh menjadi *ghaniy* tetapi juga harus *mughniy* (memberi kekayaan). Artinya, memiliki harta yang banyak tidaklah berarti untuk dinikmati sendiri tetapi bagaimana kita dapat berbagi dengan orang lain.

Sampai di sini kita menemukan relevansi ajaran Islam tentang ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) adalah dalam konteks meneladani

---

[1] M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 396-400.

sifat Allah yang maha *mughni*. Berinfaq atau bersadaqah bermakna membagi kekayaan atau mendistribusikan pendapatan kepada orang lain. Bahkan lebih dari itu, tingkatan yang paling tinggi adalah, ketika infaq, sadaqah dan wakaf adalah media untuk memberdayakan orang lain.

Kehidupan Rasulullah

Bagaimana sebenarnya kehidupan Rasul SAW ? Apakah Nabi Muhammad SAW termasuk orang kaya atau tidak ? Jujur harus diakui, keyakinan sebagian umat Islam selalu menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang miskin. Riwayat-riwayat yang mengatakan, kerap sahabat melihat badan Rasul berbekas karena tidur di atas papan keras, di pelepah kurma dan sebagainya, cukup menunjukkan keadaan Rasul yang miskin.

Rasul yang miskin juga kerap ditunjukkan dengan do'a yang disebut-sebut sebagai ajaran Rasul. Bunyinya, *allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna yaum al-qiyamati ma'a al-masakin* (Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin). Hadis yang menurut sebagian ulama lemah ini, dipahami sebagai bukti bahwa Rasul tidak saja miskin tetapi juga mencintai kemiskinan itu. Tidak kalah menariknya, beberapa pakar menyebutkan, sejarah sebenarnya tidak pernah menginformasikan kepada kita bahwa Rasul pernah memiliki harta yang sangat berlimpah. Justru sebaliknya, istrinya pernah mengeluh akibat sulitnya kehidupan material mereka, sampai-sampai Rasul mempersilahkan mereka hidup sederhana atau diceraikan secara baik.[2]

Pada sisi lain, kita juga menemukan beberapa riwayat yang menunjukkan betapa Rasul telah menabuh gendering perang dengan kemiskinan dan kefakiran. Rasul pernah berdo'a yang isinya meminta perlindungan dari kemiskinan dan kekufuran. Misalnya do'a Nabi , *Allahumma inni 'azubika min al-kufr wal-faqr* (Ya Allah Sungguh aku berlindung kepadaMu dari segala jenis kekufuran dan kefaqiran). Hadis ini diriwayatkan oleh Al-baihaqi dan Al-Hakim. Ada juga hadis Nabi yang berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqash yang berbunyi, *Inna Allah yuhub al-'abda al-*

---

[2] Berkenaan dengan hal ini dapat dilihat pada *surat Al-Ahzab : 28.*

ghaniyya al-taqiyya al-khafiyya (Allah menyukai hamba yang kaya, bertakwa lagi tidak angkuh. (hadir Riwayat Ahmad dan Muslim).

Jika demikian, bagaimana dengan informasi sejarah yang menyatakan bahwa Rasul itu miskin. Jika kita merujuk kepada surah Al-Dhuha ayat 8, *Dan Allah mendapatimu serba kekurangan lalu ia mencukupkannya (fa aghna).* Ada kesan lewat ayat ini, Rasul memang pernah hidup miskin tetapi Allah mencukupkannya (memberinya kekayaan). Sulit diterima akal, kalau Rasul itu tidak punya harta pada hal ia memiliki harta yang banyak. Hal ini penting mengingat Rasul juga tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Tidak kalah menariknya, Rasul juga memilih kebutuhannya seperti makanan, pakaian bukanlah dari bahan dan materi-materi yang biasa-biasa. Sebut saja misalnya *kurma ajwa* yang sering disebut sebagai kurma rasul. *Kurma ajwa* adalah kurma yang sangat mahal dibanding dengan kurma lainnya. Beliau juga memiliki onta terbaik yang diberi nama *Al-Qashwa*. Oleh sebab itu, penyebutan kata miskin yang dikaitkan dengan Nabi harus diberi makna lain. Kendati demikian, kayanya Nabi bukanlah dalam arti berlimpah harta. Karena ternyata ketika Nabi meninggal, yang ditinggalkannya hanya Al-Qur'an dan Hadis. Saya cenderung memahami makna kaya adalah berkecukupan, tegak di atas kaki sendiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain.

Sebenarnya jika kita merujuk ajaran Al-Qur'an dan Hadis, tidak sulit untuk menyimpulkan sebenarnya Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi kaya. Alasannya, banyak ajaran-ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya membutuhkan harta banyak. Sebut saja zakat dan haji. Hal ini belum lagi kalau kita bicara tentang pembangunan, pendidikan, kesehatan, pengembangan tekhnologi yang semuanya membutuhkan harta. Sungguh tepat ketika nabi bersabda, *salahu ummati bi al-'ilmi wa al-mal* (umatku akan baik dengan harta dan ilmu).

Dalam konteks memahami Nabi secara proporsional menarik mencermati apa yang ditulis Muhammad Syafi' Antonio di dalam bukunya yang berjudul, *Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager.* Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri mengenai kekayaan. Pada kondisi tertentu beliau menjadi orang kaya dan pada kondisi yang lain menjadi orang miskin. Pada saat-saat tertentu beliau juga berada pada posisi antara keduanya. Hidup sederhana dan bersahaja. Tentu saja hal ini tidak terlepas kedudukan beliau sebagai uswat hasanah. Nabi bisa menjadi contoh

bagi siapa saja, orang kaya yang dermawan dan beriman, orang sederhana yang selalu bersyukur atau orang miskin yang sabar dan tabah.[3]

Sulit membayangkan jika Nabi itu tidak kaya, padahal ia mampu membayar mahar kepada Khadijah dalam jumlah besar; 20 ekor unta terbaik ditambah 12 ons *(uqiyah)* emas. Satu jumlah yang cukup besar jika dikonversi dengan mata uang kita saat ini. Ali Syu'aibi membagi kekayaan Nabi tiga macam. *Pertama* dari sumber *al-fa'i,* harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. *Kedua, ghanimah* harta yang diperoleh setelah terjadi pertempuran. *Ghanimah* inilah yang disebut dengan harta pampasan perang. *Ketiga*, *al-sahm* yaitu beberapa bagian di luar seperlima yang merupakan hak Rasul.[4] Sungguh Nabi pernah sangat kaya sehingga ia sanggup membagikan 150 ekor onta kepada Bani Hunain. Nabi juga memiliki tanah Fadak yang sangat subur dan banyak menghasilkan. Daftar kekayaan Nabi ini cukup panjang dan bisa dibaca pada bukunya Syu'aibi Ali yang berjudul, *Muhammad seorang Milyuner?*

Dengan demikian sesungguhnya perspektif Islam tentang kaya sebenarnya cukup jelas. Tuntunan menjadi kaya bukan saja bersumber dari Al-Qur'an tetapi juga dari hadis-hadis Nabi. Bahkan wujud konkritnya dapat kita temukan pada sosok Rasulullah SAW. Alih-alih kekayaan sebagai nasib apa lagi takdir, ternyata dalam perspektif Al-Qur'an kekayaan itu harus diusahakan. Ia tidak datang tanpa sebab dan alasan yang rasional. Tidak ada orang yang bangun tidur langsung menjadi kaya. Oleh sebab itu, ajaran Al-Qur'an tentang profesionalitas, penghargaan terhadap waktu, otonomi manusia, kerja sebagai jihad harus dilihat dalam rangkaian perspektif Islam tentang kaya.

Di atas segala-galanya, ajaran Islam tentang kaya tidaklah bermaksud membawa ummat ini menjadi hedonis, menikmati kekayaan untuk kesenangan sendiri. Menjadi kaya paralel dengan ajaran *berkhidmah* (mengabdi untuk kemanusiaan). Semakin banyak hartanya berarti semakin besar pula kesempatannya berkhidmah untuk kemanusiaan. Dengan kata lain, *berkhidmah* (mengabdi) kepada Allah tidak akan pernah bermakna sepanjang kita tidak *berkhidmah* kepada sesama manusia.

---

[3] Muhammad Syafi' Antonio, *Mummad SAW, The Super Leader Super Manager,* Jakarta: ProLM Centre, 2007, h. 77-95.

[4] *Ibid.,* h. 86-89.

2. Merengguk Kehidupan yang Berkah

Kata *barakah* atau berkat termasuk kata yang kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata "Kehidupan yang berkah", "tempat yang berkah", "waktu yang berkah," bahkan "nasi berkat" adalah contoh bagaimana kata tersebut digunakan. Ketika kita hendak makan, do'a yang selalu kita lantunkan adalah, *allahumma barik lana fima razaqtana* (Ya Allah berkahilah rezeki yang engkau berikan kepada kami). Demikian pula halnya pada saat kita menghadiri pesta pernikahan rekan atau keluarga, do'a kita adalah, "semoga Allah memberkahi perkawinan kalian berdua." Lebih dari itu, kata berkah juga sudah di bawa dalam kehidupan kenegaraan kita. Huru-hara, kerusuhan, bencana yang menerpa Indonesia, jangan-jangan menjadi isyarat bahwa Allah telah mencabut keberkahan dari bumi Indonesia, karena kedustaan penduduknya.

Dalam bahasa Indonesia *barakah* ditulis dengan berkat. Artinya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kata tersebut juga berarti doa restu dan pengaruh baik (yang mendatangkan selamat dan bahagia) dari orang-orang yang yang dihormati atau dianggap suci (keramat). Ada juga arti lain yaitu, mendatangkan kebaikan. Kata keberkatan dimaknakan dengan keberuntungan atau kebahagiaan. Bahkan di dalam KBBI, salah satu arti berkat adalah makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri.

Di dalam Al-Qur'an kata *barakah* dengan segala derivasinya disebut sebanyak 32 kali. Makna literal dari kata ini adalah tumbuh dan bertambah. Makna lain adalah tetapnya sesuatu. Al-Isfahani memahami arti asal kata ini adalah dada atau punggung unta yang menonjol. Simbolisasi bagian tubuh unta yang menonjol ini mengandung arti adanya pertumbuhan dan pertambahan. Dari sisi terminologi makna *barakah* adalah, "tetapnya kebaikah ilahi pada sesuatu". Di dalam Ensiklopedi Al-Qur'an makna terminologi kata ini adalah, "kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya."[5]

Kata kunci yang perlu dipahami dengan baik adalah *"al-khair al-ilahi"* atau kebaikan ilahi. Kebaikan ilahi adalah kebaikan yang bersumber

---

[5] Yaswirman, "Barakat", dalam, Ensiklopedi Kosa Kata Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata, M. Quraish Shihab (Editor Kepala) Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2007 h. 131-132.

dari Allah yang muncul tanpa diduga dan tak terhitung pada semua segi kehidupan, baik yang bersifat materi maupun non materi. Keberkatan yang bersifat materi itupun nanti akan bermuara juga kepada keberkatan non materi dan kehidupan akhirat. Sesungguhnya keberkatan ilahi datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dapat dibatasi atau bahkan diukur.[6]

Mengutip Thabathabai, keberkatan itu mencakup pada semua segi kehidupan. *Pertama,* keberkatan dalam berketurunan dengan munculnya generasi-generasi yang kuat di segala bidang dan harta benda yang melimpah ruah. *Kedua,* keberkatan di dalam soal makanan seperti mendatangkan kekenyangan. *Ketiga,* keberkatan di dalam hal waktu, seperti banyaknya waktu yang disediakan oleh Allah untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan ilmu pengetahuan.[7]

Menurut Duha Abdul Jabbar dan Burhanuddin dalam *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an,* diuraikan bahwa berkat dalam Al-Qur'an ditemukan dalam empat konteks. *Pertama,* menerangkan benda mati misalnya air hujan "*ma'an mubarakan*" di dalam Q.S Qaf/50:2). *Kedua,* menerangkan tentang waktu misalnya menyifati malam turunnya Al-Qur'an dengan malam yang barakah (*lailatin mubarakatin*) dalam Q.S Ad-Dukhan/ 43:3. *Ketiga,* merujuk terhadap pribadi seseorang diantaranya Nabi Nuh dalam QS Hud/11:48. *Keempat,* berkat yang berkenaan dengan tempat ibadah misalnya Ka'bah yang berada di kota Makkah. Informasi ini ditemukan di dalam QS Ali-Imran/3:96.[8]

Makna barakah di atas terkesan hanya berhubungan dengan kehidupan individu atau komunitas kecil. Bagaimana memahami berkat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hemat penulis, surah Al-A'raf ayat 96 menarik untuk dicermati lebih jauh. *"Seandainya penduduk satu kampung (Negara-bangsa) beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan (pintu) keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan kami memberikan kepada mereka azab atas apa yang mereka perbuat.*

---

[6] *Ibid.,*

[7] *Ibid.,*

[8] Duha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an: Syarah Alfaazhul Qur'an,* Bandung: Fitrah Rabbani, 2012, h. 88-90.

Kata *fatahna* yang diterjemahkan dengan "kami limpahkan" terambil dari kata *fataha* yang bermakna membuka. Kata ini pada hakikatnya bermakna "menyingkirkan penghalang yang mencegah sesuatu untuk masuk. Jika Allah turun tangan menyingkirkan penghalang, maka itu berarti pintu akan terbuka sangat lebar dan ini mengantar pada melimpah dan masuknya segala macam kebaikan melalui pintu itu.[9]

*A*yat di atas mengisyaratkan bahwa keberkahan dari langit *(barakat al-sama')* dan keberkahan dari bumi *(barakat al-ardh)* sangat tergantung pada keimanan dan ketakwaan penduduk kampung *(ahl al-qura)*. Ada yang memahami keberkatan dari langit dalam bentuk curah hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman dengan suburnya. Sebaliknya keberkahan dari bumi adalah berupa hasil bumi dalam berbagai bentuknya, minyak, batu bara, emas dan sebagainya. Ada pula yang menafsirkan keberkahan dari langit adalah keberkatan spiritual dan ilmu pengetahuan sedangkan keberkatan dari bumi adalah keberkatan material. Jika kembali kepada makna keberkatan itu sendiri, jelaslah bahwa Allah akan melimpahkan sesuatu dari langit dan bumi sesuatu yang sama sekali tidak dapat diperkirakan manusia sebelumnya.

Hemat penulis, sesungguhnya keimanan dan ketakwaan tidak dipahami dalam konteks kesalehan individu-individu melainkan kesalehan komunal. Ketakwaan individu tertentu tidak menjamin terbukanya keberkatan pintu langit dan bumi, pada saat sebagian besar penduduk negeri ini mempertontonkan kedurhakaannya. Kedurhakaan individu di lingkungan mayoritas penduduknya yang saleh tidak akan membuat Allah menutup pintu keberkahan dari langit dan bumi.

Kita menyadari Indonesia adalah Negara yang diberkahi oleh Allah SWT. Hal ini ditunjukkan dengan kelimpahan sumber daya alamnya yang jika dimanfaatkan secara optimal akan dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya. Membaca ayat Allah di atas dalam konteks Indonesia, kita akan dapat mengatakan, jika penduduk Indonesia tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi Indonesia. Tegasnya bangsa ini tetap akan berada dalam lindungan dan penjagaan Allah SWT. Sebaliknya jika bangsa ini mendustakan ayat-ayat Allah, maka keberkatan tersebut

---

[9] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2003, Vol 5, h, 182

akan dicabutnya tanpa ada kemampuan kita untuk menahannya. Al-Qur'an telah menceritakan betapa banyak bangsa-bangsa terdahulu yang pada mulanya makmur dan sejahtera namun karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka keberkahan tercabut di angkat oleh Allah SWT.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di pentas politik Indonesia, membuat kita khawatir. Mendustakan ayat-ayat Allah bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, korupsi adalah bentuk mendustakan ayat-ayat Allah. Lebih parah lagi jika dilakukan secara berjama'ah. Pada gilirannya mereka semuanya saling melindungi. Dalam bahasa Alqur'an mereka adalah orang yang tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bentuk lain adalah konflik horizontal antar suku, antar kelompok, antar agama, yang merupakan cermin hilangnya keberkahan kebersamaan tersebut. Iman dan takwa sejatinya melahirkan kebersamaan dan persaudaraan.

Semaraknya kehidupan keberagamaan di Indonesia yang masih pada tataran simbolik belum sepenuhnya mencerminkan keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Sebabnya, kesemarakan itu tidak sama dengan penurunan kemaksiatan dan kedurhakaan anak bangsa ini kepada Allah. Sampai pada tingkat ini, wajar kita takut jika Allah mencabut keberkatan itu dari bumi Indonesia. Sudah saatnya kita kembali membersihkan bangsa ini dari kerak-kerak kemunafikan, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Selanjutnya, kita tumbuhkan keimanan dan ketakwaan komunal kepadanya. Insya Allah keberkahan akan dilimpahkannya kepada kita. amin.

3. Menggapai *al-Falah* dalam Bisnis

Setiap kali azan berkumandang, kita selalu mendengar kalimat *"hayya 'ala al-falah."* Kalimat ini selalu diterjemahkan dengan "mari menuju kemenangan." Kata *al-falah* diterjemahkan dengan kemenangan. Pertanyaannya adalah, kemenangan dari apa ? Apakah pribadi-pribadi yang shalat adalah orang-orang yang menang ? Jika pertanyaan ini dilanjutkan, apakah umat Islam bahkan Islam itu sendiri, telah menjadi pemenang ?

Artikel ini ingin menegaskan bahwa menterjemahkan kata *al-falah* dengan "menang", tidak saja keliru tapi malah membuat kalimat azan tersebut tidak memiliki implikasi dalam kehidupan seorang muslim.

Kata yang sesungguhnya memiliki arti yang kaya dimaknai menjadi sangat sederhana. Alangkah menyedihkan keadaan umat ini, setiap hari diseru untuk *al-falah* lewat suara merdu muazzin, *hayya 'ala al-falah,* namun kita tetap saja tidak *al-falah.*[10]

Kata *al-falah* memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari; sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagian atau baik; terus-menerus dalam keadaan baik; menikmati ketenteraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah; keabadian, kelestarian, terus menerus dan keberlanjutan. Jelaslah bahwa kata *al-falah* tidak dapat diterjemahkan hanya dengan satu kata.

Kata *al-falah* dengan segala derivasinya di dalam Alquran ditemukan dalam 40 tempat. Jalaluddin Rakhmat telah menulis sebuah buku kecil yang berjudul, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan Al-Quran Menyikapi Kehidupan.*[11] Rakhmat berangkat dari konsep *al-falah.* Menurutnya, kata yang paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah *aflaha.* Di empat ayat Alquran (yaitu QS 20:64, QS 23:1, QS 87:14, QS 19:9) kata itu selalu didahului kata penegasan *qad* (yang memiliki arti sungguh) sehingga berbunyi *qad aflaha* atau sungguh telah berbahagia. Kata turunan selanjutnya dari *aflaha* adalah *yuflihu, yuflihani, tuflihu, yuflihna* (semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran), dan *tuflihuna* (disebut sebelas kali dalam Al-Quran dan selalu didahului dengan kata *la'allakum).* Makna *la'allakum tuflihuna* adalah supaya kalian berbahagia). Dengan mengetahui ayat-ayat yang berujung dengan kalimat, *la'allakum tuflihuna* (dalam QS 2:189, QS 3:130, QS 3:200, QS 5:35, QS 5:90, QS 5:100,QS 7:69, QS 8:45, QS 22:77, QS 24:31, QS 62:10) kita diberi pelajaran bahwa semua perintah Tuhan dimaksudkan agar kita hidup bahagia.[12]

Menariknya, Rahmat juga mengakui betapa sulitnya menterjemahkan *al-falah* karena memang memiliki makna yang cukup kaya. Menterjemahkan

---

[10] Lihat tafsir kata Al-Falah dalam Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci,* Bandung: Cita Pustaka, 2014, h. 74-88

[11] Jalaluddin Rakhmat, *Tafisr Kebahagiaan, Pesan Al-Qur'an dalam Menyikapi Kesulitan Hidup,* Jakarta: Serambi, 2010, h.17

[12] *Ibid.,*

al-falah dengan bahagia adalah dalam rangka menyimpulkan dari sekian banyak arti. Lagi-lagi *al-falah* itu tidak tepat diartikan dengan kebahagiaan. Namun dibanding dengan kata "menang," kata bahagia sedikit lebih tegas. Oleh karenanya, cara terbaik untuk memahami makna *al-falah* adalah dengan kembali kepada Alquran dan pendapat-pendapat mufassir.

Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan hidup (*survival/baqa'),* kebebasan dari kemiskinan (*feeedom from want/ ghana)* serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour/'izz).* Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Asfahani di dalam Mu'jamnya, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival/baqa' bila fana'),* kesejahteraan abadi *(eternal prosperity/ghana bila faqr),* kemuliaan abadi (*everlasting glory/'izz bila dhull)* dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance/ 'ilm bila jahl).*

Menurut Alquran, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara (yaitu sarana untuk mencapai *falah* akhirat). Dengan kata lain, falah di dunia merupakan *intermediate goal* (tujuan antara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhirat).

Untuk menyebut contoh penggunaan kata *falah* di dalam Alquran dapat dilihat pada QS Ali Imran/3:130 yang di dalamnya kata riba dihadapkan dengan *falah.* Larangan memakan riba –tidak saja yang berlipat- sesungguhnya adalah syarat bagi seseorang untuk memperoleh falah. Sebagaimana yang telah dijelaskan para mufassir, riba diharamkan karena kezaliman yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan riba bukan saja menimpa debitur, tetapi juga krediturnya.

Wahbah Al-Zuhaily di dalam Tafsirnya menyatakan, larangan untuk memakan riba sebagaimana yang terlihat pada ayat di atas dihubungkan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT (QS Ali Imran:131) dan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya (QS Ali Imran:132). Larangan dan perintah ini di buat Allah SWT agar manusia mematuhinya. Mudah-mudahan manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada kesan kuat, sesungguhnya ketika Allah melarang riba, secara implisit Allah menyuruh kita untuk menumbuhkan sikap saling

menolong dan berkasih-sayang. Bukan sebaliknya saling menghisap seperti yang ditunjukkan di dalam peraktik riba. Dengan perintah tersebut, Allah ingin mewujudkan di dalam diri kita kemenangan dan kebahagiaan di dunia dengan saling tolong menolong, saling berkasih sayang yang pada gilirannya akan tumbuh *al-mahabbat* di dalam diri kita. Dan mahabbah itu adalah asas terbangunnya kebahagiaan *(as-sa'adat)* dan di akhirat nanti kita akan memperoleh kemenangan surga atas ridha Allah. SWT.

Di dalam surah Al-A'la /87:14 Allah SWT berfirman, *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).* Ayat yang senada dengan itu juga ditemukan di dalam surah Asy-Syam/91:9, *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.* Muhammad Abduh di dalam tafsirnya mengatakan, *sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri.* Yaitu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan nista, yang puncaknya adalah kekerasan hati serta pengingkaran terhadap kebenaran. Kata *aflaha,* beruntung meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tak seorangpun dapat memperolehnya kecuali yang bersih dan suci qalbunya. Sedangkan pada ayat yang kedua, Abduh memahaminya dengan mengatakan, *sungguh telah beruntung siapa yang mensucikannya,* yaitu orang yang mensucikan jiwanya dan meningkatkannya sehingga mampu mengaktifkan segala potensi dirinya secara optimal, baik dalam pemikiran maupun perbuatannya. Dan dengan demikian ia akan berhasil menebarkan segala kebaikan bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Contoh di atas menjelaskan kepada kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya – sebagaimana yang telah ditegarkan di dalam Alquran dan Hadis, pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dalam ajaran-ajaran Allah itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia, sepanjang ia mematuhinya.

Dengan demikian, konsep *falah* tidak bisa didefinisikan sekedar keberuntungan ataupun kemakmuran. Lebih dari itu, konsep *falah* adalah suatu kondisi kehidupan yang dalam berbagai dimensinya dipastikan dalam kondisi yang terbaik. Konsep *falah* tidak berhenti pada dimensi ekonomi, sosial dan budaya. *Falah* juga berhubungan dengan spiritualitas,

moralitas bahkan dalam konteks kehidupan bernegara. Ada kalanya di dunia dan juga di akhirat. Baik pada level mikro ataupun makro.[13]

Untuk mendapatkan kondisi *falah*, setiap orang harus memastikan tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari beragam penyakit. Di samping itu dari sisi ekonomi, seseorang akan *falah* pada saat ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan layak. Sarana-sarana yang memudahkan kehidupannya juga bisa dimilikinya dan itu diperoleh dengan cara yang baik pula. Tidak kalah pentingnya adalah relasi sosialnya. *Human falah* adalah mereka yang kehidupannya dipenuhi dengan cinta kasih terhadap sesama. Persaudaraan yang sejati. Keinginan untuk saling memberi dan membahagiakan.

Sedangkan pada level makro, human *falah* harus dapat membangun lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan tentu saja bersih dari penyakit-penyakit sosial. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, negara itu sendiri mampu menjalankan fungsinya dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat, militer yang juga kuat dan sumber daya dari generasi ke generasi yang tetap unggul.[14]

Sesungguhnya, panggilan azan tersebut sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk merumuskan langkah-langkah yang strategis dan aplikatif dalam rangka mewujudkan kehidupan yang *falah*. Menariknya, *al-falah* dapat kita rumuskan setelah kita menunaikan shalat, setelah kita mendapatkan pencerahan dari Allah. Anehnya, kita hanya melaksanakan shalat, namun belum sepenuhnya merumuskan *al-falah* itu terutama pada level umat.

Satu hal yang harus di sadari, shalat berjama'ah bukan sekedar "sama-sama shalat dengan satu imam. Tidak kalah penting dari itu adalah, bagaimana kita secara berjama'ah mewujudkan *falah*. Apa yang bisa kita rumuskan dan programkan secara bersama-sama, agar kehidupan kita menuju falah. Moga ini menjadi renungan kita bersama?

---

[13] Lihat lebih luas Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics,* Kuala Lumpur, Zafar SDN BHD, 1994, h. 34

[14] *Ibid.,*

4. Menjadi Pribadi Produktif: Bercermin Kepada Nabi Daud As

Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *"production"* artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur berbahasa Arab, padanan kata produksi adalah "*intaj*" yang terambil dari kata *nataja.* Kata ini oleh Muhammad Rawas Qal'aji diterjemahkan dengan, "mewujudkan atau mengadakan sesuatu" atau "pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas." Berangkat dari makna literal ini, dapat dipahami bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Namun menurut Jaribah bin Ahmad Al-Harisi yang menulis Disertasi tentang Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar r.a, namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya seperti *islah al-mal* (memperbaiki harta), *kasab* (berusaha), *imarah* (memakmurkan) dan *ihtiraf* (bekerja).

Sebagaimana yang diketahui, produksi merupakan aktivitas mengelola dan mengombinasikan beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan *output* produk. Seperti mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan mengelola bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Adapun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan faktor produksi sehingga *output* produk dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Di dalam khazanah klasik Islam, istilah produksi seperti yang dikenal di dalam ilmu ekonomi hari ini belumlah ada. Namun kalau produksi dipahami dalam makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu–bukan membuat barang mentah menjadi barang jadi- tentu produksi sudah ada sejak masa yang paling awal. Bukankah banyak riwayat yang menyebutkan betapa Rasul sangat mengapresiasi sahabatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu.

Berkenaan dengan hal ini, ada yang menarik dari ungkapan Umar Ibn Al-Khattab, *"Aku tetapkan kepada kalian tiga berpergian: haji dan umrah, jihad fi sabil Allah sebagai syahid dan mengendarai unta dalam rangka mencari sebagian karunia Allah. Demi zat yang diriku berada di tangan-Nya! Sungguh bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah lebih aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku. Dan jika aku mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fi sabil Allah sebagai syahid, maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian karunia Allah adalah syahid.*

Perbincangan tentang sosok Nabi Daud di dalam berbagai ayat seolah ingin menjelaskan bahwa Nabi Daud AS adalah sosok manusia produktif. Kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif tersebut. Berikut firman Allah di dalam Q.S Al-Anbiya: 80 yang artinya, *Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).*

Kata *labus* pada mulanya digunakan untuk segala sesuatu yang dipakai, tetapi makna ini menyempit sehingga ia hanya dipahami dalam arti alat yang terbuat dari besi yang dipakai dalam peperangan sebagai perisai. Tampaknya kaitan ayat tersebut dengan produksi adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Daud AS untuk membuat baju besi. Tentulah Nabi Daud melaksanakan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Proses membuat baju besi itulah yang disebut dengan produksi. Pada mulanya, besi sebagai bahan baku, di olah dan selanjutnya dibentuk perisai yang melindungi tubuh manusia. Bukankah fungsi baju diantaranya adalah melindungi tubuh manusia dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca.

Masih berkaitan dengan keistimewaan Nabi Daud AS dapat dilihat pada ayat berikut ini yaitu, Q.S Saba' 10-11 yang artinya, *Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami Telah melunakkan besi untuknya,*

Pada ayat ini Allah kembali menjelaskan keistimewan atau mu'jizat yang diberikannya kepada Nabi Daud AS. Di dalam Tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan sosok Nabi Daud sebagai berikut:

Nabi Daud As lahir di Bait Lahem Palestina sekitar 1085 SM dan waat di Qudus Yerussalem 1015 SM atau sekitar 1626 sebelum Hijrah. Pada masa mudanya, beliau adalah pengembala kambing ayahnya. Beliau memiliki keistimewaan dalam seni suara. Beliau dianugerahi Allah kitab Zabur yang dari segi bahasa berarti tulisan. Dalam Kitab perjanjian lama – sampai dewasa ini- adalah salah sat bagiannya yang dianggap sebagai bagian dari Zabur Nabi Daud AS. Beliau juga sangat pandai menggunakan ketapel. Keahliannya ini mengantar beliau berhasil membunuh Jalut sebagaimana dikisahkan oleh Al-Qur'an dalam Al-Baqarah:251. Sedangkan nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud As, yang merupakan Nabi dan Raja yang sangat agung. Beliau wafat sekitar 1975 sebelum hijrah.

Pada ayat di atas, Allah SWT kembali menegaskan keistimewaan Nabi Daud As. Kalimat *wa alanna lahu al-hadid* (kami juga telah melunakkan untuknya besi) mengandung makna pengkhususan yakni bagi Nabi Daud as. Sementara ulama memahami pelunakan tersebut dalam arti besi yang sedemikian kukuh, dapat menjadi lunak di tangan Nabi Daud as. "besi menjadi seperti lilin atau adonan makanan, sehingga beliau tidak memerlukan api atau martil guna membentuk besi tersebut menjadi benda yang lebih bermanfaat, seperti membuat baju besi dan perisai yang dapat digunakan di dalam peperangan.

Dalam konteks hari ini, kemampuan Nabi Daud As dalam melembutkan besi tanpa harus menggunakan besi atau martil sesungguhnya adalah metafor dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK tidak saja akan memudahkan sesuatu tetapi lebih dari itu, IPTEK juga dapat membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Produksi hakikatnya adalah membuat sesuatu memiliki nilai tambah. Sesuatu yang mungkin kurang berharga menjadi lebih berharga. Sesuatu yang kurang berdaya guna menjadi lebih berguna bahkan bisa melipatgandakan daya guna tersebut.

Menurut M.A. Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejateraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejateraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas menyangkut persoalan-persoalan tentang

moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya. Perbedaan konsep produksi dalam ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, lebih jelas ketika M.A. Mannan membahas tentang faktor-faktor produksi. Ia menyebut unsur-unsur yang menjadi faktor produksi tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam konsep ekonomi kapitalis. Pembedaan tampaknya terletak pada pemaknaan unsur-unsur tersebut.

Pertama, Tanah. Islam mengakui tanah sebagai satu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. Memang benar tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat – suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. *Kedua,* Tenaga Kerja. Islam tidak pernah memandang buruh karena statusnya menjadi rendah dan karenanya dapat diperlakukan semena-mena. Relasi buruh dan majikan harus mengacu pada nilai-nilai syari'at Islam. Majikan harus memperhatikan perkembangan jiwa, emosi dan kehidupan sosial para buruh. Majikan harus membayar upah buruhnya sebelum kering keringatnya. Sebaliknya buruh harus memberikan hasil kerja yang maksimal sebagai konsekuensi kontrak yang telah disepakati bersama. *Ketiga,* modal. Aturan di dalam konsep ekonomi Islam dalam hal bunga sangat jelas. Modal harus bebas dari bunga. Bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi.

Alquran sesungguhnya sangat memperhatikan masalah produksi ini. Afzalur Rahman mengatakan, "mengingat produksi merupakan bagian yang paling berarti dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf penghidupan penduduknya, Alquran meletakkan penekanan yang sangat besar atas produksi kekayaan. Banyak contoh dapat diberikan, baik dari Alquran maupun sunnah, yang menunjukkan betapa kaum muslim dianjurkan agar bekerja keras dalam memproduksi harta benda agar mereka tidak gagal atau ketinggalan dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, para produsen dilarang keras untuk memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan kemafsadatan dan kerusakan bagi manusia. Produsen harus memastikan bahwa produknya akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Bahkan bukan saja kemaslahatan untuk manusia tetapi juga bagi alam semesta dengan segala isinya.

5. Pesan Moral-Spiritual Al-Qur'an dalam Kehidupan Ekonomi

Diantara terma penting yang diungkapkan oleh Alqruan adalah keadilan. Ini terlihat dari banyaknya kata *'adl* (*justice,* keadilan) dan kata yang semakna seperti *al-qist, al-wazn*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-'adl,* sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Tidak itu saja perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan al-Qur'an berbuat *zalim*. Tidaklah berlebihan apabila Fazlur Rahman seorang pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, dasar al-Qur'an adalah penekanan pada keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi.

Di dalam al-Qur'an, terma-terma *al-'adl* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak tiga puluh satu kali. Arti pokok dari kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (*mutaqabilan),* pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *I'wijaj* (bengkok). Disamping kata *'adl* terdapat kata yang semakna seperti *al-qist* dengan segala bentuknya disebut sebanyak dua puluh tiga kali. Kata yang tersusun dari *q-s-t* mengandung dua makna yang berlainan (*mutadadain).* Kalau ia dibaca *al-qist,* maka ia berarti *al-'adl,* sementara kalau dibaca *al-qast*, maka maknanya *al-jurr,* dan *al-qusut* berarti *al-'udul 'an al-haq* (berpaling dari kebenaran) dan *al-qasat* bermakna *i'wijaj* (bengkok).

Selanjutnya kata *al-wazn* dengan segala turunannya disebut sebanyak dua puluh tiga kali. Arti pokoknya adalah *ta'dil* dan *istiqamah* (moderat dan lurus). Sedangkan kata *al-wasat* diungkap al-Qur'an sebanyak lima kali. Arti asalnya adalah *al-'adl* dan *al-nisf* (adil, tengah atau pusat).

Memahami sebuah konsep dalam al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada terma pokok dan *term* yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari term pokok tersebut. Sampai disini memahami kontra *'adl* menjadi satu kemestian.

Di dalam al-Qur'an kata *'adl* selalu dihadapkan dengan kata *zulm*. Seringkali ketika Allah memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya.

Melalui pendekatan tafsir *maudu'i (tematik)* ditemukan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.

Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi (*economic Justice)* mengandung pengertian bahwa al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia *(egalitarianisme)* dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Dengan demikian konsep keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis seperti yang dicanangkan oleh al-Qur'an (Q.S. Al-Hujurat/ 13 dan al-Maidah/8). Tegasnya manusia dihadapan Allah memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain.

Kesadaran setara dihadapan Allah ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian (*al-musawah)* dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan primordial yang dimilikinya seperti ras, agama, dan suku. Manusia hanya bisa diperlakukan secara berbeda hanya berdasarkan kualitas-kualitas objektif yang dimilikinya atau berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Wawasan

terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat ditegakkan.

Dalam buku *The Rise and Fall of Economic Justice,* MacPherson seperti dikutip oleh Mubyarto, menjelaskan yang dimaksud dengan keadilan ekonomi adalah, "aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia.[15]

Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebaskan dari eksploitasi orang lain. Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kedua, persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi. Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki kapital dan menguasai alat-alat produksi.[16]

Berbeda dengan Mubyarto, dalam konsep ekonomi Islam keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga berhubungan dengan distribusi. Menurut Syafi'i Antonio pakar ekonomi Islam, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.[17]

Untuk itu kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara

---

[15] Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1998, h. 20

[16] *Ibid.,*

[17] *Ibid.,*

yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah : Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu, Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi, Menjamin *basic needs fulfillment (*pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat, Melaksanakan amanah "*al-takaful al-ijtima' (social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara ini diharapkan, strandar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari konsep keadilan ekonomi adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ziauddin Ahmad, "Salah satu hak dari hak-hak dasar ekonomi adalah bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir sepenuh mungkin dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Berdasarkan pengakuan prinsip inilah sehingga struktur pasar yang bersaing, menjamin kebebasan setiap individu untuk mengakses kepada sumber daya alam dan juga mendapatkan kebebasan dari berbagai bentuk diskrimanis.

Lebih jauh menurut Ziauddin Ahmad, akses yang merata pada fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kesempatan yang sama. Pendidikan yang sama akan mampu menghindari munculnya strata sosial (kelas sosial) dan mencegah segmentasi pasar tenaga kerja, kemudian menahan pertumbuhan ketidakmerataan pendapatan. Pentingnya mendapatkan pendidikan ini menjadi salah satu tema sentral ajarana Islam.

Berkaitan dengan penegakan keadilan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas, paling tidak ada tiga bentuk prilaku manusia yang dapat memicu timbulnya ketidakadilan sosial ekonomi. *Pertama,* Keserakahan Manusia. Manusia itu memiliki sifat serakah, tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang telah dimilikinya. Keinginan untuk selalu menumpuk harta sampai berlebih-lebihan, berimplikasi pada munculnya sifat kikir, tidak peduli dengan orang lain dan ia hanya mementingkan dirinya sendiri.

Kedua, Menggunakan Harta Tanpa Perhitungan. Manusia cenderung untuk menggunakan harta sesuka hatinya. Dalam surah Hud/11:87, Allah melarang menggunakan harta sesuka hati karena hal itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Penggunaan harta itu semestinya haruslah mempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak merusak rasa keadilan umum.

Berangkat dari pemikiran ini, Islam sangat mencela perilaku *mubazir* dan *israf* (berlebih-lebihan) dalam mengkonsumsi harta (Q.S.7:31). Dalam perspektif ekonomi disadari bahwa keadilan ekonomi menjadi penting karena kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan manusia. Atas dasar ini Umer Chafra menyatakan, karena sumber-sumber daya itu relatif terbatas, tujuan ini tidak dapat diwujudkan melainkan pemakaian-pemakaian atas sumber-sumber daya yang ada di buat hanya “dalam batas-batas kemanusiaan” dan kesejehteraan umum. Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana dan, sementara ia harus mencakup kesenangan, ia tidak boleh memasukkan dimensi pemborosan dan kemegahan.

Ketiga, Menumpuk-numpuk Harta. Manusia itu memiliki sifat yang senang menumpuk-numpuk harta sehingga harta itu berputar untuk kalangan tertentu saja. Al-Qur’an melarang konsentrasi harta pada segelintir orang karena dapat menimbulkan ketidakstabilan harga dan hilangnya barang dari pasar. Tentu saja hal ini menimbulkan kesusahan bagi orang lain yang membutuhkannya. Barang tersebut menjadi sulit di dapat dan kedua, harganya menjadi tinggi karena kelangkaan barang.

Penutup

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa keadilan ekonomi dalam al-Qur’an sangat berkaitan erat dengan kebutuhan intrinsik manusia.

Berangkat dari kebutuhan inilah al-Qur'an memandang perlu untuk memberikan apresiasi yang besar dan tegas terhadap persoalan keadilan ekonomi yang ditunjukkan dengan motivasi al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dan celaannya terhadap orang-orang yang mengabaikan keadilan ini. Begitu pentingnya keadilan, wajarlah jika Allah menempatkannya sebagai syarat untuk menjadi taqwa.

BAB III

MEMBANGUN SIKAP POSITIF TERHADAP HARTA

1. Model Pengembangan Harta Yang Di Larang.[1]

Pada dasarnya Islam sangat mendorong terjadinya pengembangan harta dengan usaha-usaha yang halal, terutama hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan sektor riil. Pada saat Allah SWT melarang riba dan menghalalkan jual beli, sebenarnya Ia melarang segala bentuk pengembangan harta yang tidak berangkat dari sektor riil seperti riba yang hanya mengandalkan masa (waktu) dan sebagai alternatif mendorong terjadinya jual beli sebagai satu bentuk pengembangan harta yang absah.

Oleh sebab itu, Al-Qur'an menuntun umatnya agar menjauhi segala bentuk aktivitas pengembangan harta dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Berikut ini akan dijelaskan model pengembanan harta yang dilarang.

a. Judi (maisir)

Kata *maisir* dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dilarang terlepas apakah seseorang terlibat secara penuh atau berperan sedikit. Di samping judi dikenal juga istilah *azlam* yang juga bermakna peraktek perjudian. Biasanya *azlam* digunakan untuk menyebut peraktek perjudian yang menggunakan berbagai macam bentuk taruhan, undian atau lotere.

Larangan kedua bentuk peraktek perjudian ini disebabkan karena

---

[1] Ulasan lengkap tentang tema ini dapat dilihat dalam Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam,* Bandung: Cita Pustaka, 2006, h. 187-206. Untuk keperluan buku ini, topik tersebut diringkas seperti di atas.

seseorang akan mendapatkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, ramalan atau terkaan. Dan sekali lagi bukan di dapat dari sebuah kerja yang riil. Allah SWT telah melarang perjudian dengan larangan yang cukup tegas dan keras. Bahkan syari'at memposisikan harta yang diperoleh dari perjudian sebagai harta yang bukan termasuk hak milik. Di dalam surah al-maidah Allah SWT berfirman:

> *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan.*

Di dalam ayat di atas, dengan tegas Allah mengharamkan jual beli dan minuman keras. Bahkan larangan tersebut dipertegas dengan penekanan seperti yang terlihat di dalam penggunaan kata *innama* yang bermakna "hanya saja". Biasanya bentuk ini digunakan untuk penegasan dan pembatasan objek. Lebih keras dari itu Allah menempatkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan syetan dan digolongkan sebagai najis. Dari sinilah Allah memerintahkan untuk menjauhi kedua perbuatan tersebut. Kebaikan hanya diperoleh dengan menjauhinya dan keburukan akan di dapat dengan mendekati keduanya.

Ramalan atau terkaan dalam bisnis sering dilakukan oleh masyarakat Arab pra Islam. Di antara jual beli yang dikenal pada masa itu adalah jual beli *habal al-habla,* yaitu membayar seekor unta betina dengan cara menebak jenis kelamin yang ada di dalam kandungan unta. Ada juga jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*. *Muzabanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang kering yang sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah segar yang ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Demikian juga halnya dengan *muhaqalah,* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih di dalam bulirnya yang jumlahnya juga harus diterka. Ada juga penjualan *mukhafrabah,* yaitu jual beli padi-padian atau sayur-sayuran sebelum masa panen. Biasanya di dalam jual beli ini terjadi terkaan tentang hasilnya. Pada-hal bisa saja seiring dengan perjalanan waktu, padi tersebut misalnya, diserang badai atau hasilnya jauh lebih baik dari apa yang diramal sebelumnya. Larangan jual beli ini adalah untuk menjaga kepentingan petani itu sendiri.

Jika dianalisi dengan pendekatan filosofis, larangan judi sebenarnya

disebabkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui cara judi tidak bergantung pada keahlian, kepiawaian dan kesadaran melainkan digantungkan pada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Tidak ada rasionalitas di dalam perjudian yang ada hanya untung-untungan.

b. Penipuan (al-Ghabn)

Al-Ghabn menurut bahasa bermakna *al-khada' (penipuan)*. Di dalam bahasa Arab ada ungkapan "*Ghabanahu Fulanan; naqashahu fi ast-staman wa ghayyarahu fahuwa ghabin wa dzaka maghbun*" yang artinya, Dia menipu si pulan, yaitu mengurangi dan merubah harganya. Maka dia adalah penipu dan si fulan adalah orang yang tertipu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa *ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata.

Jadi di dalam *ghabn,* penipuan terjadi pada harga bukan pada materi/benda yang diperjualbelikan. *Ghabn* yang dilarang adalah yang sudah sampai pada tarap keji, sedangkan yang tidak dilarang adalah yang didasarkan pada kemampuan melakukan penawaran dan tidak sampai merugikan salah satu pihak.

c. Penipuan (Tadlis)

Pada dasarnya transaksi jual-beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab dan qabul* antara penjual dan pembeli, lalu majlis jual-beli tersebut berakhir, maka transaksi tersebut telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut.

Persoalannya adalah bagaimana jika sebelum berakhir majelis aqad, sebenarnya telah terjadi penipuan *(tadlis)*. Di dalam jenis penipuan ini ada dua bentuk yang bisa terjadi; penipuan itu terjadi pada sisi penjual dan pada sisi lain bisa juga terjadi pada sisi pembeli.

Adapun jenis penipuan yang terjadi pada penjual adalah apa yang disebut dengan *tadlis.* Penipuan ini terjadi apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya; atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang dapat mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi

barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semua baik.

Sedangkan penipuan dari si pembeli adalah jika ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi tersebut, padahal dia jelas-jelas tahu. Bahkan untuk mengelabui penjual, tidak jarang pembeli juga mengiming-imingi untuk memberikan barang tertentu. Karena yang paling penting bagi pembeli adalah bagaimana barang tersebut bisa dimilikinya.

d. Al-Gharar

Al-gharar di dalam bahasa Arab bermakna akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis, *gharar* berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki resiko tanpa mengetahui apa konsekuensinya.

Al-gharar (resiko atau *uncertainty)* menurut Ibn Taimiyyah adalah, *things with unknown fate,* akibatnya transaksi tersebut menjadi *selling such things is maysir or gambling.* Senada dengan ungkapan tersebut, Ibn Qayyim juga menyatakan bahwa *gharar* adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Jual beli yang seperti ini dilarang karena mengandung unsur judi *(maysir)*.

Jika dianalisis, bisnis pada hakikatnya adalah keberanian untuk menempuh suatu resiko. Resiko malah menjadi sebuah keniscayaan sehingga dalam bisnis dikenal istilah, *no risk, no return.* Yang menjadi persoalan adalah apakah setiap resiko disamakan dengan *uncertainty* (ketidakpastian). Sampai disini agaknya perlu kembali mendefinisikan pengertian resiko yang disamakan dengan *gharar.*

Dengan mengutip analisis yang diberikan oleh Van Deer Heidjen (1996), Iggi A Achsien membagi *uncertainty* itu dalam makna ketidakpastian ke dalam tiga bentuk. *Pertama* adalah *risk,* memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. *Kedua*, *structural uncertainty* adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi terjadi dengan logika kausalitas. *Ketiga, unknowables* menunjuk kejadian

yang secara ekstrem kemunculannya tidak terbayangkan sebelumnya. Dengan demikian kasus *gharar* sebenarnya banyak terjadi pada yang terakhir, *unknowables.*

Model identifikasi resiko lainnya dapat dilihat pada dua tipe yang ditawarkan oleh Al-Suwailem (1999). Pertama, risiko pasif, seperti *game of chance,* yang hanya mengandalkan keberuntungan semata. Kedua, resiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hukum kausalitas yang logis. Kalau yang pertama dipersamakan dengan *game of chance,* maka yang kedua dapat dipersamakan pula dengan *game of skill.* Agaknya *gharar* terjadi pada yang pertama.

Gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama,* Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua,* Kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Menurut Karim, sebenarnya terjadinya *tadlis* dan *gharar* disebabkan adanya *incomplete information.* Bedanya dalam *tadlis, incomplete information* hanya dialami satu pihak saja (*unknown to one party,* misalnya pembeli saja atau penjual saja), sedangkan dalam gaharar *incomplete information* dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli ataupun penjual). Karena itu, kasus *taghrir* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*uncertain to both parties*).

Lebih jauh menurut Karim, dalam perspektif ilmu ekonomi, *taghrir* (gharar) ini lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau risiko. Dalam situasi kepastian, hanya ada satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas sebesar 1 (Satu). Pada lain pihak, dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty)* lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas. (Karim, 162-163).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *gharar* timbul karena dua sebab. *Pertama,* kurangnya informasi atau pengetahuan (jahala, ignorance) pada pihak yang melakukan kontrak. *Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol skill pada pihak yang melakukan transaksi. *Kedua,* karena tidak adanya (*non exist)* obyek. Kedua bentuk inilah yang disebut dengan *gharar.*

Sebagaimana yang telah disebut, *al-gharar* biasanya terjadi pada

jual beli. Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.

Adapun conotoh-contoh yang sering dikemukakan dalam pembahasan *al-gharar* adalah menjual ikan di dalam air, menjual burung di udara, menjual tangkapan yang masih di dalam perangkap. Lebih lengkapnya di bawah ini ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang.

Pertama, Jual beli dengan cara *Hashah.* Orang Jahiliyah dulu melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan hashah (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu tersebut jatuh, itulah tanah yang dijual. *Kedua,* Jual beli "Tebakan Selam" (*Dharbatul Ghawwash).* Orang-orang Jahiliyah juga melakukan jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang dijual-belikan. Mereka bisa melakukan akad. Si pembeli menyerahkan harga/ bayaran sekalipun tak mendapat apa-apa. Si penjualpun terkadang menyerahkan barang yang berlipat ganda walaupun dengan harga yang tidak pantas. *Ketiga,* Jula beli *Nitaj.* Akad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil, diantaranya menjualbelikan susu yang masih berada di *mammae* (kantung susu) binatang tersebut. *Keempat,* Jual beli *mulamasah.* Yaitu dengan cara si penjual dan si pembeli *melamas* (menyentuh) baju salah seorang dari mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling ridha. *Kelima,* Jual-beli *munazabah*. Yakni kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tak saling ridha. *Keenam,* Jual-beli *Habalul Habalah* (anak unta yang masih di dalam perut).

Diakhir pembahasannya, Iggi H.Achasien memberikan kesimpulan. Kesediaan menaggung resiko merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam bisnis. Namun penting untuk di catat, resiko yang dibolehkan tersebut adalah resiko yang melibatkan pengetahuan, sebagai *game of skill* dan bukan *game of chance.* Jika *game of skill* dibenarkan maka konsekuensinya siapa saja yang terlibat dalam bisnis harus menguasai manajemen resiko.

Dengan mengutip Bernstein (1996), Iggi menuliskan di dalam bukunya tentang apa yang dimaksud dengan manajemen resiko yaitu,

The essence of risk management lies in maximizing the areas where we have some control over the out come while minimizing the areas where we have absolutely no control over the outcome and the linkage between effect and cause is hidden from us.

Dengan demikian, kekhawatiran-kekhawatiran dari ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir.

e. Ihtikar (Menimbun)

Al-ihtikar secara bahasa bermakna bertindak sewenang-wenang. Secara sederhana diterjemahkan dengan Penimbunan. Dalam makna terminologinya ihtikar berarti membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya dengan harga yang tinggi. Ihtikar bisa juga berarti menimbun kekayaan untuk diri sendiri dan keluarga tanpa memikirkan nasib orang lain.

Ada kesan kuat *ihtikar* merupakan satu aktivitas bisnis untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kesulitan dan kesusahan orang lain. Ihtikar biasanya terjadi pada saat barang melimpah dan tentu saja harganya menjadi murah. Ketika barang tersebut langka, maka harganya akan naik. Pada saat yang sama, karena barang tersebut dibutuhkan bagaimanapun tingginya masyarakat akan membelinya.

Dalam perekonomian modern penimbunan ini dapat terjadi dalam bentuk individual dan kolektif. Dalam bentuk individual bentuknya terjadi dalam model *trust,* di mana antara pengusaha pabrik dan bertindak bersama-sama untuk membeli sebagian besar saham perusahaan sehingga akhirnya mampu mempengaruhi harga untuk dunia luar. Para anggota *trust* tidak dibenarkan untuk menjual barang dengan harga di bawah harga yang telah disepakati. Bentuk yang lain adalah *Holding Company*, yaitu perusahaan yang menyimpan, memegang atau mengurus sero-sero perusahaan lain. Dengan demikian perusahaan ini bisa mengendalikan perusahaan yang seronya dikuasai. Terakhir adalah merger yaitu penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Dengan demikian posisi perusahaan menjadi kuat dan bisa mengendalikan perekonomian masyarakat.

Sebenarnya yang paling berbahaya adalah yang dilakukan dalam

bentuk multi unit monopoli. Modelnya ada empat, pertama, *price agreement,* adalah kesepakatan harga di antara perusahaan-perusahaan besar, sehingga setiap perusahaan yang mengikat kesepakatan tersebut memperoleh keuntungan besar walaupun pada hakikatnya perusahaan tersebut tidak bersatu. Dengan adanya kesepakatan tersebut mereka dapat mengendalikan harga sesuai dengan keinginan mereka. *Kedua, Price Leadership,* adalah perusahaan-perusahaan kecil yang menyepakati ketetapan harga yang diinginkan oleh perusahaan besar. Apabila perusahaan kecil tidak mematuhi kemauan perusahaan besar, maka perusahaan kecil akan ambruk. *Ketiga, Pool* adalah gabungan para pekerja untuk memperkuat barisan mereka dalam memproduksi barang. Satu sama lain tidak boleh melampaui produksi atau harga jual dari yang lain. *Keempat, cartel* yang berarti persekutuan para pengusaha untuk saling membantu dalam mengumpulkan atau membeli barang-barang yang ada pada anggota, kemudian membuat kesepakatan untuk memasarkan barang tersebut dengan harga yang telah mereka tetapkan. Labanya mereka bagikan sesuai dengan kesepakatan, modal dan peran anggota tersebut. Akibatnya seringkali perusahaan kecil tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang menggunakan sistem cartel ini.

Penimbunan ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadis yang artinya, dari *Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah bersabda, tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa* (H.R.Muslim). Pada hadis yang lain juga ada dinyatakan, *Sejelek-jelek hamba adalah si penimbun, jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang mahal ia gembira.*

Semangat larangan ini didasarkan pada nilai moral Islam. Kita dilarang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kesusahan dan kesulitan orang lain. Mencari keuntungan tidak dilarang selama dilakukan dengan cara yang *fair.*

f. Monopoli dan Oligopoli

Satu bentuk aktivitas bisnis yang dilarang dan ada kemiripan secara substansial dengan ihtikar adalah monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk ke dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Monopoli

menyebabkan tidak terjadinya persaingan yang sehat dalam bisnis. Monopoli biasanya terjadi dengan adanya koalisi antara pengusaha dengan penguasa.

Oligopoli adalah satu bentuk monopoli tetapi agak berbeda sifatnya. Jika monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, maka oligopoli merupakan kolusi antara pengusaha dengan pengusaha lainnya. Jika oligopoli terjadi, maka pasar dapat dikuasai dan mereka dapat menentukan harga dan dapat pula mendikte pasar.

Larangan Islam praktek bisnis seperti ini karena keduanya menolak satu bentuk persaingan bebas dan sehat. Keuntungan dan kemajuan diperoleh tidak disebabkan oleh kepandaian dan keahlian dalam menjalankan bisnis melainkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lain.

2. Menimbun *(Al-Ihtikar)* BBM: Absennya Etika

Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada awal April mendatang telah menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. Mereka khawatir, kenaikan itu akan berpengaruh terhadap melonjaknya harga bahan-bahan pokok. Bahkan masyarakat juga cemas jika BBM akan hilang di pasaran. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika BBM "raib" dari SPBU tanpa ada yang mau bertanggungjawab. Bagaimana pula nasib orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada BBM seperti nelayan, supir angkot, industri kecil dan lain sebagainya. Kekhawatiran yang berlebihan ini menyebabkan sebagian masyarakat mengambil jalan pintas demi menyelamatkan diri. Merekapun memilih untuk melakukan penimbunan BBM.

Setidaknya ada dua alasan yang mendorong masyarakat melakukan penimbunan BBM. *Pertama,* mereka benar-benar khawatir jika BBM hilang dari pasaran. Dalam hal ini penimbunan dilakukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka menyebut istilah sekedar untuk berjaga-jaga dan persiapan. Bagi mereka tentu tidak ada maksud untuk mencari keuntungan dibalik penimbunan tersebut. Sekali lagi motifnya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri dan jauh dari motif bisnis. *Kedua,* penimbunan memang dilakukan seperti apa yang dikatakan pepatah, "mengambil kesempatan di dalam kesempitan." Merekalah yang mengamalkan "aji mumpung". Motifnya jelas untuk bisnis. Begitu

BBM naik ataupun langka, maka mereka bisa menjual dengan harga yang mahal. Mau tidak mau, konsumen akan membelinya karena memang mereka sangat membutuhkan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum menimbun barang atau lebih spesifiknya lagi BBM dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini mencoba akan menjawab persoalan di atas.

Penimbunan harta dalam literatur Fikih Mu'amalat disebut dengan *ihtikar,* yang berasal dari kata *hakara.* Di dalam kamus arti asal kata ini adalah aqz-zulm (zhalim atau aniaya) dan *isa'ah al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Dalam ilmu sharaf ketika kata hakara mengambil bentuk *ihtakara, yahtakiru, ihtikaran,* maka arti kata ini adalah upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu kenaikan atau menunggu melonjaknya harga. Pada saat itulah ia akan melepas barang yang ditimbunnya ke pasar. Para ulama fikih memberikan definisi ihtikar dengan redaksi yang berbeda-beda. Imam Asy-Syaukani menyatakan, *ihtikar sebagai penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya.* Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan, *Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan dia akan menjualnya dengan harga yang melonjak pula.* (Haroen,2007:158).

Jika kita menyelami pemikiran-pemikiran yang di dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang berkenaan dengan *ihtikar,* kita akan menemukan ragam pemikiran yang berkembang. Di antara yang diperdebatkan ulama adalah berkaitan dengan jenis barang atau produk yang dilarang untuk menimbunnya. Ada yang membatasi diri pada jenis makanan. Alasannya, makanan termasuk ke dalam makanan pokok. Ada pula ulama yang tidak membatasinya hanya pada makanan, tetapi menyangkut semua produk yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Kata-kata kunci untuk memahami *ihtikar* adalah penimbunan, kelangkaan, melonjaknya harga. Motivasi ihtikar adalah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya pada saat krisis. Dengan demikian, jika ada orang yang menimbun harta untuk dirinya sendiri maka hal itu tidak terlarang. Namun ada ulama yang lebih jauh melihat persoalan *ihtikar.* Bagi mereka *ihtikar* mengakibatkan kerugian, kesusahan atau kemudharatan bagi orang lain. Terlepas apakah barang itu ditimbun untuk keperluan diri sendiri atau untuk bisnis. Intinya, penimbunan menyebabkan kelangkaan dan hal itu menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Menurut Adiwarman A Karim, monopoli tidak identik dengan *ihtikar*. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Yang dilarang adalah *ihtikar,* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent.* Kesimpulannya monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh. (Adiwarman:2002).

Menarik untuk mencermati pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan penimbunan barang diharamkan apabila: *Pertama,* Barang yang ditimbun itu adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Sebab orang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama setahun penuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. *Kedua,* Orang yang menimbun itu sengaja menunggu saat harga barang yang ditimbunnya itu memuncak (*maximing profit),* sehingga ia dapat menjualnya dengan harga tinggi. *Ketiga,* Penimbunan dilakukan pada saat orang banyak sangat membutuhkannya, seperti bahan makanan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalau barang yang ditimbun tersebut bukan termasuk kebutuhan pokok dan kurang diperlukan, maka hal ini tidak berdosa karena tidak menimbulkan kemudharatan (*ihya 'ulum al-din)*.

Lebih lanjut menurut Karim, yang masuk dalam kategori *ihtikar* adalah apabila komponen-komponen berikut ini terpenuhi. *Pertama,* Mengupayakan adakalanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry-barries. Kedua,* Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. *Ketiga,* Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Agaknya satu hal yang perlu diberi catatan bahwa keburukan yang ditimbulkan oleh monopoli, juga terjadi dalam peraktek *ihtikar* adalah penguasaannya terhadap harga (*price maker)* sehingga dapat mempengaruhi atau menentukan harga pada tingkat sedemikian rupa sehingga memaksimumkan labanya, tanpa memperhatikan keadaan konsumen. Produsen monopolis dapat mengambil keuntungan di atas normal (*normal profit)* sehingga merugikan konsumen.

Hemat penulis, semangat inilah yang terdapat dalam peraktek *ihtikar* sehingga dilarang Rasul. Di dalam hadis Rasul bersabda, *siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat.* (Riwayat Thabrani). Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, *siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.* (Riwayat Ibn Majah). Masih menurut hadis rasul, "*para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah dan Allahpun melepaskan (hubungan dengan)-nya.*

Ihtikar bagaimanapun juga akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Di samping itu, *ihtikar* juga menunjukkan egoisme diri yang tak berbatas, satu sifat yang dibenci oleh Allah Swt. Disebabkan kemudharatan yang ditimbulkan peraktek *ihtikar*, pemerintah sejatinya harus dapat menutup pintu (*sadd al-zari'ah)* bagi terjadinya *ihtikar.* Jika *ihtikar* telah terjadi maka pemerintah harus mampu mengurainya dan memberikan hukuman bagi pelakunya.

Oleh sebab itu, pesan moral yang kita petik dari hadis adalah, jangan kita menggunakan kekayaan kita untuk menimbulkan kemudharatan orang lain. Tidak pula kita menggunakan kekuatan ekonomi kita untuk mengambil keuntungan tak terbatas pada saat orang lain mengalami kesulitan. Tetap saja yang utama adalah bagaimana kita bersikap moderat, tawassut, sederhana, dan inilah sesungguhnya inti dari ekonomi Islam yang terambil dari kata al-qasd yang maknanya adalah kesederhanaan. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

3. Etika Konsumsi

> *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* Al-A'raf:31

Konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie* yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Perlu dibedakan antara konsumen dengan distributor.

Konsumen membeli barang dan digunakan untuk diri sendiri. sedangkan distributor akan membeli barang dan menjualnya kepada orang lain. M.A. Mannan, seorang pakar Ekonomi Islam asal Bangladesh mengatakan dengan gamblang bahwa konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan.

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk tentu tidak mengabaikan persoalan yang amat penting ini. Tidak berlebihan jika dikatakan, sebagaimana seriusnya Al-Qur'an melarang peraktik riba dan mendorong dikembangkannya tradisi zakat, sedemikian pula seriusnya Al-Qur'an menata perilaku konsumsi umat. Tidak saja karena konsumsi berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan rohani, tetapi juga karena konsumsi juga berhubungan dengan keseimbangan alam. Oleh sebab itu, kita akan menemukan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menata bagaimana sejatinya kita mengembangkan perilaku konsumsi yang sesuai dengan aturan-aturan syari'at.

Salah satu ayat yang cukup penting adalah yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya telah dikutip di atas. Dari sisi *asbab al-nuzul,* ayat di atas turun terkait dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang bermaksud meniru kelompok *al-Hummas* yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga tidak mau berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya selama melaksanakan ibadah haji. Jelaslah, ayat tersebut turun sebagai kritik Allah kepada bangsa Quraisy yang berlebih-lebihan dalam beribadah.[2]

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa kita diajarkan tentang keharusan memakai pakaian yang indah dan patut serta menutup aurat. Penggunaan pakaian ini ketika memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam pengertian luas, yaitu bumi Allah. Makanlah yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minuman yang kamu sukai tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Tegasnya Allah tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip utama

---

[2] Azhari Akmal Tariga, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,* h. 200-216.

konsumsi dalam ayat di atas adalah, proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu.[3]

Al-Syaukani menyatakan bahwa *khitab* ayat di atas ditujukan kepada seluruh anak Adam (manusia). Dalam konteks ini berlaku kaedah, *al-ibrah bi umum al-lafaz la bi khusus al-sabab*, walaupun ayat ini muncul disebabkan sebab khusus, namun pesannya tidak terbatas dalam lingkup sosial, budaya ekonomi kala itu. Adapun yang dimaksud kata *al-zinat* adalah sesuatu yang membuat manusia menjadi indah, cantik dan serasi jika mengenakannya, seperti mengenakan pakaian-pakaian yang cantik. Ayat di atas, memerintahkan umat Islam agar berhias manakala hendak ke masjid baik untuk shalat ataupun thawaf. Dalam konteks hukum, ayat ini juga dijadikan dalil tentang kewajiban menutup aurat ketika shalat. Inilah pendapat jumhur. Bahkan, menurut jumhur, menutup aurat bukan saja ketika hendak shalat tetapi untuk seluruh keadaan, walaupun dalam keadaan sendiri.

Sehubungan dengan perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan dan larangan berlebih-lebihan, Syaukani menyatakan, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk makan dan minum dan melarang mereka berlebih-lebihan. Larangan ini tidak dimaksudkan agar manusia meninggalkan makan dan minum. Bahkan orang yang meninggalkan makan dan minum sama dengan membunuh dirinya sendiri dan ia termasuk golongan ahli neraka. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidak memenuhi kebutuhan makan dan minumnya secara wajar akan membuatnya lemah dan tidak akan mampu menegakkan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Terlebih lagi untuk berusaha mencari nafkah.

Semangat yang sama dapat ditemukan pada surah Al-Furqan ayat 67. Melalui ayat ini, Allah SWT menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan di antara keduanya. Pertengahan ini tampaknya dapat dimaknai sepadan dan proporsional, dalam pengertian tidak besar pasak daripada tiang. Lebih jelasnya dapat dilihat ayat berikut ini; *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* (Al-Furqan: 67).

---

[3] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah,* Vol V, Jakarta: Lentera Hati, 2005, h. 75-76

Kendatipun Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, Al-Qur'an juga menggariskan norma lain - selain tidak boleh berlebih-lebihan– yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan baik *(halalan tayyiban)* seperti yang terungkap pada surah Al-Baqarah ayat 168. Ungkapan kata *halalan* dan *tayyiban* (halal dan baik) setidaknya mengajarkan kepada kita ada dua syarat jika ingin mengkonsumsi sesuatu. Halal dalam makna dibolehkan syariat. Sedangkan *tayyib* mengacu pada kualitas materi (*'ain),* sesuatu baik untuk pertumbuhan jasmani.

Aturan Al-Qur'an lainnya berkenaan dengan konsumsi adalah larangan Allah untuk bersikap berlebih-lebihan atau dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan prilaku *tabzir.* Kata *tabzira* terambil dari kata *bazzara, yubazziru, tabziran* mengandung arti hal berlebih-lebihan, membuang-buang harta, atau pemborosan. Kata tabzir atau pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Oleh karena itu jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah disebut pemboros (*al-mubazzirin)*.

Dalam perspektif Ekonomi Syari'ah, konsumsi pada hakikatnya adalah manifestasi dari pengabdian kepada Allah. Allah telah menghamparkan buminya dengan segala isinya– baik di darat ataupun di lautan- untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia dalam rangka menopang tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tidak sekedar menghamparkan, ternyata Allah juga telah menundukkan *(taskhir)* bumi kepada manusia, supaya mudah dalam mengelolanya. Tentu saja, ilmu dan tekhnologi adalah perangkat yang niscaya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Agar tidak terjadi perilaku *israf* (berlebih-lebihan) karena dorongan hawa nafsu manusia, Allah memberikan batasan-batasan atau nilai-nilai etis yang harus ditegakkan.

Dalam konteks ini Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata, "Hendaklah kamu sederhanakan dalam makanan kamu, karena kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT. Tidak kalah menariknya, pada aspek lain, konsumsi dalam ekonomi Syari'ah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus

terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta (*al-qani),* maupun yang meminta (*al-mu'tar),* bahkan untuk orang-orang yang sengsara *(al-bais)* dan fakir miskin (Q.S Al-Hajj:28, 36).

Beranjak dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang konsumsi, maka kita akan menemukan lima prinsip etik dalam konsumsi. *Pertama,* prinsip keadilan. *Kedua,* prinsip kebersihan. *Ketiga,* prinsip kesederhanaan. *Keempat,* prinsip kemurahan hati. *Kelima,* prinsip moralitas.

Pemenuhan nilai etis dalam konsumsi akan menghantarkan manusia pada derajat kemuliaannya di sisi Allah dan tentu saja di sisi manusia. sebaliknya, mengabaikan nilai-nilai etis ini, perilaku konsumsi akan membuat manusia "jatuh" (*hubut)* baik secara moral ataupun spiritual. Sungguh, kejatuhan Adam ke muka bumi ini adalah pengabaian nilai etis konsumsi itu sendiri. Wallahu a'lam.

4. Konsep Perdagangan Dalam Islam

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Al-Nisa':29)

Menyangkut tentang perdagangan dalam al-Qur'an, topik ini diungkap dengan kata *tijarah* (perdagangan) yang berarti menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Kata *tijarah* diungkap al-Qur'an sebanyak 9 kali. Beberapa surah yang memuat kata tijarah adalah QS Al-Baqarah/2:282, 16 QS Al-Nisa'/4:29, QS Al-Taubah/9:24, QS Al-Nur/24:37, QS Fathir/35:2, QS Al-Shaf/61:10, dan QS Al-Jumu'ah/62:11. Adapun kata *bai'un* yang bermakna jual beli disebut sebanyak 6 kali. Surah-surah yang memuat kata tersebut adalah QS Al-Baqarah/2:254, 275, QS Ibrahim/14:31. QS Al-Nur/24:37, QS Al-Jumu'ah/62:9, QS. Al-Taubah/10:111 dan Al-Hajj/22:40.[4]

Dalam kaitannya dengan kata *al-ba'i,* Taqyuddin An-Nabhani menuliskan bahwa perdagangan itu ada dua macam, perdagangan yang

[4] Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,* h. 251-266.

halal, yang dalam bahasa syara' disebut dengan *al-ba'i* (jual beli) dan perdagangan yang haram yang disebut riba. Masing-masing –baik *ba'i* ataupun riba- adalah termasuk dalam kategori perdagangan. Alquran dengan jelas menyatakan, *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah:275).*

Ayat di atas menjelaskan laranga Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata *batil* oleh Al-Syaukani diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* segala apa yang tidak benar (hak). Bentuk *batil* ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut *batil* dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur MAGHRIB yang merupakan singkatan dari *maisir*, gharar, riba dan batil itu sendiri. lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari', juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Alih-alih melakukan perbuatan yang batil, Alquran menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tanpa memperdulikan kondisi pembeli. Apa lagi perdagangan yang didalamnya ada penipuan atau pemaksaan. Oleh sebab itu perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka *('an taradin minkum)*. Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah.* Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Penyebutan *tijarah* pada ayat sebelumnya yang tidak disebut secara spesifik, sesungguhnya mencakup segala bentuk transaksi yang sah. Biasanya, ketika disebut *tijarah*, pembaca dan pendengar segera paham apa yang dimaksud dengan kata ini.

Allah tawarkan sebuah aktivitas jual beli yang harus dilakukan dengan suka sama suka. Kalimat *'an taradin minkum* menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukukan aktivitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya. Dalam fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau mentasarrufkan miliknya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima

barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka).

Ayat ini melarang manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang batil dan sebaliknya memerintahkan kepada manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka. Berkaitan dengan ini , Muhammad al-Bahiy dalam karyanya yang berjudul *Al-Fikr al-Islamy wa al-Mujtama' al-Islami* menyatakan, ungkapan " *illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum",* menunjukkan wujud keseimbangan dan kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur penindasan atau paksaan.

Di dalam ayat di atas terdapat frasa*, wala taqtulu anfusakum.* Menurut Al-Syaukani, tafsir ayat ini adalah janganlah ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari'at. Makna lain ayat ini adalah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara mendekati kemaksiatan. Sedangkan menurut An-Nasafi makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin karena orang mukmin itu seperti satu saudara. Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh *(al-qatl)* adalah memakan harta dengan cara yang zhalim. Samalah artinya ia menzhalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzhalimi orang lain.

Muhammad Fethullah Ghulen menafsirkan penggalan ayat, *wa la taqtulu anfusakamu* dengan penjelasan sebagai berikut, "*Pertama,* Siapa saja yang menerima hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap dari sumber-sumber yang tidak halal lainnya, maka ia termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri. *Kedua,* Siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang batil dan zhalim, termasuk juga mengeluarkan harta secara berlebihan atau menerima paham kapitalis atau liberalis atau komunis atau paham apa saja yang membolehkan mendapat sumber rezeki dari cara-cara yang tidak halal, maka menurut agama ia dinilai sebagai orang yang membunuh dirinya. Perlu diketahui, dari sejak semula ketika seorang telah menganut salah satu idiologi dari sejumlah idiologi yang kami sebutkan di atas, maka ia akan menghalalkan berbagai cara untuk

mendapatkan sumber rezeki, sehingga Islam menganggapnya sebagai seorang yang telah membunuh dirinya sendiri. Apa lagi dewasa, semua idiologi saling bermunculan dengan pesatnya di hadapan kita, seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas. *Ketiga,* Ayat di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa siapapun yang membunuh dirinya, maka ia termasuk orang yang telah sesat. Misalnya, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat dan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam, seperti kaum sebagian orang bodoh yang menerima ideologi yang membatasi diri dari kesenangan dunia yang dihalalkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian pula, siapapun yang menguasai harta orang lain atau barang orang lain dengan cara yang tidak sah atau menyuruh orang lain untuk merampok, mencuri dan menguasai harta orang lain secara tidak sah, maka menurut Alquran orang semacam itu dimasukkan dalam kategori orang yang membunuh dirinya sendiri. itulah yang dapat kami simpulkan dari firman Allah di atas.

Ayat ini sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara yang jahat dan keji, sesungguhnya ia tidak saja membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa. Terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari *klain*, juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya. Oleh sebab itu, bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka adalah kata lain dari sebuah bisnis yang *win win solution.* Zahir ayat menunjukkan tentang kebolehan melakukan seluruh jenis perdagangan selama dihasilkan melalui mekanisme suka sama suka di antara dua pihak yang ber'aqad. Namun penting di catat, pada sisi lain, nas Alquran dan Hadis juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar itulah, di dalam kajian fikih Mu'amalah Islam ditemukan transaksi terlarang.

Namun pada sisi lain, ayat ini memberi pelajaran berharga yaitu, (1) Seorang pedagang ketika menjalankan dagangnya sejatinya tetap dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. (2) Sebagai pedagang, termasuk dari amal saleh jika ia mampu melayani pedagang

dengan baik, memberikan produk yang terbaik dan menghindarkan diri dari perbuatan *mal bisnis,* seperti *gharar* dan batil. Pendek kata, perdagangan itu sendiri menjadi ladang amal setiap pedagang. (3) Perdagangan sesungguhnya bagian dari jihad. Setidaknya, seorang pedagang berjihad untuk menghidupi keluarganya.

'Ala kulli hal, di dalam perdagangan ada keberkatan. Bahkan Rasul yang mulia bersabda, 99 pintu rizki (kebaikan) ada di dalam perdagangan. Semoga perdagangan dapat menjadi media yang mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. *Wallahu a'lam bi al-Shawab.*

BAB IV

TREND BARU KONSUMEN: Membangun Gaya Hidup Halal

1. Gaya Hidup *Halalan Thayyiban*

Memperbincangkan konsep halal lebih-lebih saat ini, merupakan hal yang sangat penting. Isu ini tidak saja berkaitan dengan persoalan perilaku konsumsi - bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya- dan bagaimana pula negara melindungi rakyatnya, tetapi sudah merambah pada wilayah politik. Isu-isu yang berkaitan dengan produk halal sepuluh tahun belakangan ini menyadarkan kita betapa persoalan halal ini sangat seksi bahkan sensitif jika ditarik ke wilayah politik. Bahkan lebih jauh dari itu, isu halal sudah menerobos pada wilayah dunia. Menembus sekat-sekat negara. Tidak saja menjadi kepedulian negara-negara Islam atau bangsa yang mayoritas muslim, tetapi juga perhatian serius negara-negara sekuler sekalipun. Sungguh isu halal memiliki keterkaitan dengan masalah peradaban suatu bangsa. Tegasnya, melihat peradaban satu bangsa di masa depan dapat dibaca bagaimana mereka mengkonsumsi (perilaku konsumen) dan apa yang mereka konsumsi saat ini.

Alasan yang lebih krusial mengapa wacana halal ini terus dikembangkan karena kita sedang berada di era yang disebut dengan post modernisme (Posmo). Pada era ini hampir tidak ada yang disebut kemapanan. Semuanya mengalami pembongkaran (dekonstruksi). Hal-hal yang sudah dipandang "selesai" bisa saja dibongkar dan ditata ulang. Kebenaran-kebenaran umum kembali dipertanyakan. Namun dalam konteks kajian ini, kaitan antara pola konsumsi masyarakat dengan posmo, sedikit berbeda. Pada era ini, apa yang disebut dengan keinginan atau kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, tidak jelas dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lain. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepan,

berbelanja menjadi sebuah gaya hidup, berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat di berbagai sudut kota, penggunaan kartu kredit makin masif yang pada gilirannya melahirkan masyarakat konsumen, maka belanja dan mengkonsumsi mengalami pergeseran makna.[1]

Pada era tersebut, masyarakat berbelanja bukan lagi karena suatu kebutuhan. Manusia berbelanja bukan karena nilai atau kemanfa'atannya. Bukan pula karena ia didesak oleh kebutuhan atau hajat hidupnya. Ia berbelanja karena gaya hidup (*life style),* demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh cara berpikir masyarakat konsumer yang acap kali telah terhegemoni oleh pengaruh iklan dan mode lewat televisi, tayangan *infotainment,* majalah *fashion,* gaya hidup selebritas, dan berbagai bentuk industri budaya populer lainnyua.[2] Tanpa di sadari masyarakat oleh berbagai media dan cara, diarahkan dan dimobilisir untuk mengkonsumsi sesuatu yang sesungguhnya tidak selamanya ia butuhkan.

Dalam konteks masyarakat yang demikian, bisa jadi persoalan halal tidak lagi menjadi penting. Setidaknya, isu halal bukanlah suatu yang krusial. Bisa saja dalam konteks makanan, mereka masih kuat berpegang pada nilai-nilai syari'ah. Namun di luar itu, apakah obat-obatan atau kosmetika, isu halal menjadi tidak relevan. Tidak itu saja, para era posmo, sebaliknya mungkin saja masyarakat sangat peduli dengan persoalan halal dan haram. Namun kepedulian ini tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai intrinsik-substantif. Bukan karena mematuhi ayat-ayat Allah. Lagi-lagi yang menjadi alasan adalah gaya hidup. Sebut saja misalnya gaya hidup halal. Orang ingin membangun citra dirinya sebagai sosok yang peduli pada persoalan halal dan haram. Sampai di sini, pertanyaannya adalah apakah pola hidup seperti ini dibenarkan pula oleh syari'at ?.

Penulis ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang menggelitik. Apakah setelah kita memasuki era posmodernisme di mana manusia memiliki perilaku konsumen yang berbeda dari era-era sebelumnya, konsep halal dan haram kita tidak berubah? Bagaimana opini kita terhadap seseorang yang hobi berbelanja (gaya hidup) namun memiliki komitmen tinggi terhadap persoalan halal-haram. Ia hanya mau membeli barang-

---

[1] Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme,* Jakarta: Kencana, 2013, h. 105-124.

[2] *Ibid*

barang yang halal saja, kendatipun ia tak tahu mau dikemanakan semua itu? Perduli dengan yang halal namun abai terhadap kepentingan sosial! Apakah perilaku seperti ini sudah benar?

Isu ini akan saya bahas dengan terlebih dahulu menela'ah konsep halal dan konsep konsumsi pada umumnya, yang dilanjutkan dengan menganalisis implikasi teoritik dan peraktiknya. Setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mengidentifikasi konsep halal tersebut. *Pertama,* menelusuri penggunaan kata halal dengan segala derivasinya di dalam Al-Qur'an serta kata-kata yang semakna atau memiliki kedekatan makna. *Kedua,* melalui penelusuran antitesisnya. Bentuknya berupa larangan atau peringatan Al-Qur'an tentang hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang. Kedua cara ini akan penulis lakukan sebagaimana yang akan terlihat nanti.

Kata halal yang akar katanya berasal dari bahasa Arab, *ha-la-la,* memiliki makna yang beragam. Makna dasarnya adalah melepaskan ikatan. Termasuk arti kata halal, membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal juga lawan dari kata haram. Al-Asfahani menjelaskan bahwa makna asal dari kata halal adalah *al-halli* yang berarti ikatan kemudian menjadi "melepaskan ikatan". Contoh penggunaan kata ini dapat dilihat pada QS. Thaha:27. Selanjutnya, di dalam bahasa Indonesia kata halal diterjemahkan dengan; 1) diizinkan atau tidak dilarang oleh syara'. 2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah. 3) izin; ampun.

Adapun di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kata halal diterjemahkan ke dalam tiga makna: 1) sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum karena menggunakannya.2). Sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. 3). Sesuatu yang mubah dan ja'iz. Kebalikannya haram itu sendiri secara umum bermakna sesuatu yang dilarang.

Di dalam Al-Qur'an kata halal disebut sebanyak 55 kali dalam berbagai ayat dan surah. Adakalanya kata halal diungkap dengan sighat fi'il madhi sebanyak 17 kali. Fi'il mudhari' sebanyak 16 kali dan fi'il amar sebanyak 1 kali. Bentuk lain diungkap dalam sighat isim, *hillun* sebanyak 4 kali, *hillan* sebanyak 1 kali, *halalun* 1 kali, dan *halalan* sebanyak 5 kali, *halail* 1 kali, dan lain sebagainya. Tentu saja ragam kata halal tersebut memiliki konteks tersendiri.

Prof. Quraish Shihab dalam bukunya, *Membumikan Al-Qur'an,* ketika membahas makna halal (dalam konteks halal bi halal) mengungkapkan beberapa kandungan makna dari kata halal. *Pertama,* halal yang akar katanya *halla* atau *halala* berarti melepaskan ikatan, menyelesaikan problem, meluruskan benang kusut, dan menjernihkan air yang keruh. Halal bi halal dapat dimaknakan sebagai aktivitas yang menjernihkan hubungan yang selama ini keruh. Tentu saja di dalamnya ada kegiatan saling memaafkan dan salaman. *Kedua,* kata halal berarti lawan dari haram. Sampai di sini makna halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syara'. Bentuk yang kedua ini merupakan tinjauan hukum. Ketiga, adalah makna halal dalam tinjauan Al-Qur'an. Makna yang dikandung Al-Qur'an adalah agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak.[3]

Di dalam Disertasinya yang berjudul, *Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan tafsir),* Sukiati Dosen fakultas Syari'ah IAIN.SU menyimpulkan informasi halal dalam Al-Qur'an setidaknya berkaitan dengan tema-tema berikut ini. *Pertama, Terma* halal berkaitan dengan penjelasan bahwa halal dan haram adalah hak prerogatif Allah semata. Allah melarang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah SWT. (Al-Ma'idah/5:87, Al-Tahrim/66:1, Al-'Araf/7:157, dll). *Kedua,* Berkaitan dengan perintah untuk memakan rezeki atau nikmat yang halal lagi baik. (Al-Baqarah/2:158, Al-Ma'idah/5;88, dll). *Ketiga,* Berkaitan dengan kritik Allah terhadap orang Kafir yang menghalalkan bulan haram, seperti melakukan peperangan pada bulan yanag telah dilarang. Sebaliknya mereka mengagungkan bulan safar yang sesungguhnya tidak ada perintah untuk itu. (QS. Al-Taubah/9:37 dll). *Keempat,* Berkaitan dengan kebolehan berburu binatang di Tanah Haram setelah haji dan larangan berburu binatang ketika ihram haji. dan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. (QS. Al-Ma'idah/5:1-2). *Kelima,* Berkaitan dengan perkawinan. Misalnya larangan mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri yang telah diceraikan. Wanita-wanita yang halal dinikahi dan lainnya. (QS.

---

[3] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Mizan: Bandung,1992, h. 317-318

Al-Baqarah/2:228, 229, 230, dll). *Keenam*, Berkaitan dengan azab Allah kepada orang kafir. Mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari azab Allah. (QS. Az-Zumar/39:40, Thaha/20:81, dll). *Ketujuh*, Berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah di surga; seperti perhiasan di dalam surga. (QS.Al-Insan/76:21, QS. Fatir/35:35, dll). *Kedelapan*, Berkaitan dengan upaya melepaskan diri dari belenggu kekakuan lidah seperti yang dialami Nabi Musa ketika menyampaikan risalah. (QS.Thaha/ 20:27, QS. Ibrahim/14:28, dll). *Kesembilan*, Berkaitan dengan pembebasan dari sumpah Allah, membebaskan diri dari sumpah yang mengharamkan yang halal. (QS. Al-Ma'idah/5:5, QS. Al-Baqarah./2:196). *Kesepuluh*, Berkaitan dengan perdagangan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah/2;275-276).[4]

Dari sepuluh topik halal di dalam Al-Qur'an, setidaknya ada dua tema yang bersentuhan langsung dengan kajian makalah ini yaitu konsep halal dan kaitannya dengan konsumsi; baik itu dalam hal pangan ataupun perhiasan. Termasuk di dalamnya persoalan obat dan kosmetik. Tidak kalah pentingnya, konsep halal juga bertautan dengan cara mendapatkan sesuatu yang oleh Alquran dicontohkan dengan jual beli (perdagangan).

Penulis perlu menjelaskan, ayat-ayat konsumsi sesungguhnya jauh lebih banyak lagi dari apa yang disebut di atas. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul, "Tafsir tentang Ayat-Ayat Konsumsi: Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an, Lukman Fauroni telah menelusuri ayat-ayat konsumsi dengan menjadikan *terma kulu dan isyrabu* sebagai kata kunci. Ternyata kata *kulu* dan *isyrabu* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 27 kali. Dari hasil penelusurannya, penulis tersebut menyatakan bahwa 22 ayat tentang konsumsi diturunkan di Makkah sebelum Nabi Hijrah. Sedangkan 16 ayat pada 4 Surat. Hal ini mengandung indikasi bahwa Al-Qur'an mempunyai perhatian yang tinggi tentang konsumsi seiring tahapan pemberlakuan ajaran-ajaran Islam yang bersifat fundamental. Dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsumsi maka implikasinya

---

[4] Sukiati, "Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir"*, Disertasi,* 2013, IAIN. SU.

adalah bahwa ajaran ekonomi Islam diletakkan fondasi-fondasinya pada priode awal Islam.[5]

Sejatinya studi tentang konsumsi dalam perspektif Al-Qur'an tidak saja ditela'ah lewat kata halal dan antonimnya haram, tetapi juga harus menelusuri kata *kulu wa isyrabu* atau yang semakna dengan itu. Hanya saja, karena *ahsuku* ini mengkaji konsep halal maka yang diangkat adalah ayat-ayat yang memuat kata halal saja. Kendati demikian, dalam hal tertentu, terma *kulu* juga akan disinggung sepintas.

2. Kreteria Halal dan Haram

Jika diperhatikan relasi kata halal dalam Al-Qur'an, tampak bahwa kata halal dikaitkan dengan kata *kulu* yang bermakna makan. Kata tersebut juga bisa dimaknai dengan menggunakan atau memakai. Kata lain yang dihubungkan dengan halal adalah *ghanimtum* (pemberian Allah atau kekayaan yang bersumber dari Allah) dan *razakakum* (rezeki yang diberikan Allah). Sedangkan kata yang mengiringi kata halal adalah tayyib. Artinya adalah sesuatu yang baik secara material.

Mencerrmati relasi kata halal dengan kata *ghanimtum* dan *razakakum,* jelas bahwa kata halal diungkap Allah dalam konteks pemilihan benda-benda yang dikonsumsi manusia. Sungguh Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia beragam sumber daya alam dalam bentuk barang-barang yang dapat dikonsumsi. Terlepas apakah untuk memenuhi kebutuhan primernya ataupun kebutuhan sekunder bahkan hanya sekedar perhiasan semata (tertier). Semuanya dianugerahkan Allah dalam upaya menopang tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi untuk memberikan kesejahteraan kepada semesta. Sumber daya alam yang diberikan Allah tentu tidak semuanya halal. Ada hal-hal yang terlarang dan tidak boleh dikonsumsi manusia. yang terlarang sejatinya harus dihindari. Siapa yang mendekati apa yang telah diharamkan Allah sama artinya ia telah melakukan kezaliman yang besar.

Menariknya, Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi barang yang bukan sebatas halal tetapi juga secara material harus

---

[5] Lukman Fauroni, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an) dalam, *Millah: Jurnal Studi Agama,* Vol. VIII, No 1 Agustus 2008, h. 130

baik (thayyib). Halalan thayyiba bukanlah alternatif, antara yang satu dengan yang lain. kedua sifat tersebut sejatinya haruslah dalam satu tarikan nafas. Dalam bahasa yang berbeda, secara syar'i sesuatu yang kita konsumsi sejatinya harus dibenarkan oleh syari'at untuk mengkonsumsinya. Sedangkan secara *kauni* –ilmu kedokteran atau ilmu gizi- materi makanan itu harus menjamin meningkatnya kesehatan pada tubuh. Bukan sebaliknya yang akan mengakibatkan kemafsadatan atau kemudharatan.

Bagaimanapun juga, berpijak pada penggunaan kata halal di dalam Al-Qur'an kita tidak memperoleh informasi yang jelas dan tegas tentang konsep hal-hal yang boleh dan terlarang. Kata-kata halal dan tayyib di dalam Al-Qur'an hanyalah sebatas perintah yang bersifat normatif teologi. Manusia wajib mengkonsumsi barang yang halal dan baik karena konsumsi merupakan bagian dari media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan perintah normatif teologisnya.[6]

Para ulama memang memberi penjelasan. Di banding dengan ayat-ayat yang memuat informasi tentang haram atau terlarangnya sesuatu yang umumnya lebih rinci, ayat-ayat halal bersifat global. Analisis yang sering dikemukakan adalah, jumlah barang yang dihalalkan Allah SWT sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding dengan yang diharamkan. Jika Al-Qur'an memberikan rincian tentang benda-benda yang halal tidak saja terlalu banyak tetapi juga membuat Al-Qur'an kehilangan dimensi sistematis dan *mujmal*nya. Sedangkan barang yang diharamkan itu jumlahnya sedikit, maka adalah tepat jika Al-Qur'an merincinya. Hal ini juga membuat manusia mendapatkan informasi yang jelas dan tegas.

Alasan lain yang kerap dikemukakan adalah, tidak disebutnya rincian barang-barang yang halal juga sebagai antisipasi ke masa depan. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang berlaku sepanjang zaman. Jika Al-Qur'an jauh-jauh hari merinci barang-barang yang halal, bagaimana dengan barang atau jenis makanan halal yang munculnya belakang. Apakah yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an menjadi sesuatu yang tidak boleh. Bisa juga orang mengatakan, jika Al-Qur'an tidak memuat dalam rinciannya, akankah dikatakan Al-Qur'an akan ketinggalan zaman?

---

[6] Buku yang berbicara tentang isu ini dan telah menjadi klasik adalah karya Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Sungguh apa yang telah ditetapkan Allah SWT seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah sebuah ketentuan yang penuh hikmah. Informasi halal yang bersifat global membuat Al-Qur'an memiliki fleksibilitas dan elastisitasnya. Pada titik inilah Al-Qur'an akan tetap relevan sepanjang zaman. Oleh sebab itu, untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh tentang halal adalah dengan melihat informasi Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam konsumsi.

Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'kub dalam Disertasinya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Kreteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis,* memberikan kriteria-kriteria yang jelas dan lugas tentang mana hal-hal yang boleh dikonsumsi atau digunakan dan mana yang semestinya dihindarkan. Penulis buku tersebut menggunakan kata mi'yar (kreteria). Yang dimaksud dengan *mi'yar* (kreteria) adalah suatu sifat atau materi yang dipakai untuk mengetahui hukum sesuatu. Hukum di sini maksudnya adalah hukum secara istilah, yaitu hukum syari'at, seperti halal dan haram. Sedangkan arti sesuatu maksudnya adalah sebuah materi yang dijadikan sebagai bahan pokok untuk makanan, minuman, obat dan kosmetika, bukan berupa pekerjaan.[7]

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan mengutip kriteria-kriteria yang digunakan oleh Prof. Ali Mustafa Ya'kub. *Pertama, thayyib* dan *khabits*. Prof. Ali Mustafa Ya'kub menggunakan dua kriteria ini untuk menentukan satu produk makanan itu disebut halal atau haran. Jika makanan tersebut *thayyib (thayyibat)* maka makanan tersebut halal. Sebaliknya jika *khabits* maka makanan tersebut dapat dihukumkan haram. Thayyib didefinisikan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan. Kata thayyib ternyata banyak disebut dalam Al-Qur'an dengan konteks yang berbeda-beda. Ada kalanya kata halal dikaitkan dengan tanah atau debu untuk keperluan tayamum. Ada pula dalam konteks perhiasan, sifat usaha atau rizki dan bisa juga berhubungan dengan sifat-sifat wanita. Khusus dalam konteks makanan, kita bisa menganalisis QS. Al-Ma'idah ayat 5 dan juga QS. Al-A"raf ayat 157.[8]

---

[7] Ali Mustafa Ya'kub, *Kreteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis,* Jakarta: Firdaus, 2008, h. 11-41

[8] *Ibid.,*

Setelah mencermati ayat-ayat Al-Qur'an, kata tahyyib ternyata mengacu kepada beberaspa makna, 1). sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. 2). Jika dikaitkan dengan kata halal, maka kata thayyib berarti sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan. 3). Kata thayyib sesungguhnya bermakna halal itu sendiri. Sedangkan kata *khabits (khaba'is)* secara harfiah berarti kerusakan, keburukan atau tidak menyenangkan. *Khabits* juga berarti najis. Adapun secara terminologi, *khabits* yang merupakan antonim dari *al-thayyibat* pada mulanya bermakna sesuatu yang dipandang buruk oleh bangsa Arab. Adapun secara definitif makna *khabits* adalah sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal, tidak suci dan tidak enak. Segala sesuatu yang mengandung sifat-sifat tersebut, apakah pada makanan, obat atau alat kosmetika, hukumnya adalah haram.

Kedua, dharar. Kata ini, *al-dharar,* bermakna sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. Sedangkan *al-dhurr* berarti menunjukkan suatu kondisi yang buruk, miskin, dan memayahkan tubuh. Arti yang populer dari al-dharar adalah mudharat. Kata ini kerap diterjemahkan dengan bahaya. Dalam kajian hukum Islam kata mudharat lawan dari maslahat. Adapun maslahat itu sendiri adalah al-manfa'at. Oleh karena itu mudah dipahami mengapa Allah bersifat *al-nafi'* dan *al-dharr*.[9]

Prof. Ali Mustafa Ya'kub menjelaskan bahwa *al-dharar* atau bahaya itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Bahaya dari segi tempat adalah bahaya yang menyangkut agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sedangkan dari materi yang dikandungnya, maka bahaya itu adakalanya berlangsung dengan cepat dan ada pula yang lambat. Ada juga bahaya dari sisi kekuatan orang yang menjalaninya; bahaya yang mutlak dan bahaya yang nisbi. Sedangkan berdasarkan sifatnya bahaya itu ada yang inderawi dan ada yang maknawi. Dalil yang dikemukakan untuk menjelaskan *al-dharar* ini adalah Q.S Al-Baqarah;195, QS. Al-Ma'idah:3, 38, QS. Al-Isra':32, 33 dan QS. Al-A'raf:31. Adapun dalil hadisnya adalah pernyataan Nabi yang mengatakan, *la dharar wa la dhirar* (*tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain)*.

Ketiga,najasah (najis). Kata ini telah menjadi kata di dalam bahasa

---

[9] *Ibid.,* h. 43-59

Indonesia. Pada dasarnya kata najasah mengandung arti *al-qazarah* (kotor). Bisa juga diterjemahkan dengan sesuatu yang menjijikkan. Bahkan menurut Ibn Manzur kata ini pada awalnya berarti tinja manusia. Sedangkan secara istilah, kata najis didefinisikan sebagai setiap benda ('ain) yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan bebas atau normal (tidak dibawah tekanan), mudah dibedakan (komposisinya), dapat digunakan, bukan karena kemuliannya, bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena berbahaya pada tubuh dan akal.[10]

Definisi lain tentang najis dan populer di dalam mazhab Syafi'i adalah, sesuatu yang diharamkan bukan karena kemuliannya, bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena mengandung bahaya, menunjukkan atas kenajisannya. Ada juga ulama yang mengatakan najis itu adalah sesuatu yang dipandang jijik dan menghalangi untuk sahnya shalat tanpa ada dispensasi. Dari sinilah, Prof. Ali Mustafa Ya'kub mengatakan bahwa najis itu kriterianya hanya dua (1) dipandang jijik. (2) menghalangi sahnya shalat. Kedua kriteria ini bukan alternatif tetapi saling berkaitan. Artinya sesuatu yang dipandang jijik bisa jadi tidak membatalkan shalat. Sebut saja misalnya, sperma menurut mazhab Syafi'i.

Keempat, *iskar* atau memabukkan. Kata iskar didefinisikan para pakar segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman atau lainnya. Kata yang senada dengan istilah ini adalah *mukhaddir* (yang menghilangkan kesadaran) dan *mufattir* (yang melesukan). Sedangkan *muskir* itu sendiri (yang memabukkan, yang menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran).[11]

Dengan demikian, *iskar* (memabukkan) merupakan salah satu kriteria yang menentukan keharaman, baik terdapat pada minuman-minuman yang bersifat cairan seperti khamar dan *nabidz* yang memabukkan, atau pada benda-benda yang padat seperti narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kelima, *Juz Al-Jism Al-Basyari* (bagian dari jasad manusia). isu ini masuk dalam wilayah isu kontemporer. Yang dimaksud dengan istilah di atas adalah menjadikan bagian dari jasad manusia sebagai makanan, obat atau alat untuk keperluan sesuatu. Meminjam penjelasan

---

[10] *Ibid., 61-102*

[11] *Ibid.,*h. 105-158

Prof. Ali Ya'kub adalah, menjadikan organ tubuh manusia yang dapat diamnfa'atkan untuk kepentingan pangan, obat, dan kosmetika. Bahkan sebagian orang menjadikan beberapa anggota tubuh manusia untuk keperluan tertentu, seperti pengembangan adonan roti, kesuburan air susu, obat, kecantikan, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, pada saat ini kita sesungguhnya telah memasuki suatu zaman, antara manusia yang satu saling memangsa dengan manusia lainnya.[12]

Menggunakan organ tubuh manusia untuk dikonsumsi atau digunakan apapun bentuknya telah diharamkan oleh Islam. Dalil yang sejatinya menjadi pedoman bagi manusia adalah QS. Al-Isra':70 yang menegaskan tentang kemuliaan manusia. Mulianya manusia bukan karena kita yang memuliakan diri kita sendiri. melainkan Allah SWT yang telah memberikan kemuliaan tersebut." *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (QS. Al-Isra':70).

Pemahaman tentang kriteria ini mutlak penting di saat kita belum memiliki undang-undang Jaminan Produk halal. Setidaknya kriteria tersebut dapat digunakan untuk memilah dan memilih makanan, obat-obatan atau kosmetika yang akan kita makan, gunakan atau kenakan. Kehati-hatian kita terhadap makanan, kosmetika dan obat-obatan mudah-mudahan dapat dijadikan bentuk keta'atan kita terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana terdapat di dalam QS. Abasa ayat 26, *Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya dan bagaimana memprosesnya.*

3. Hati-hati Dengan Label Syari'ah

Tulisan ini bermula dari laporan mahasiswa saya di Program Studi Ekonomi Islam Fak. Syari'ah IAIN.SU Medan di dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf dan Etika Bisnis Islam. Salah satu tugas mereka adalah melakukan observasi dan wawancara terhadap lembaga-lembaga bisnis baik yang mengusung label syari'ah ataupun yang konvensional. Adapun fokus wawancara mereka adalah berkaitan dengan pelayanan, sistem

---

[12] *Ibid.,* 161-169.

operasional, gaji dan hal-hal yang dapat dijangkau dengan wawancara yang tidak terstruktur. Saya tentu saja tidak mensyaratkan perangkat metode penelitian yang ketat. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk lebih memahami bagaimana sesungguhnya etika bisnis yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga yang mengusung label syari'ah tersebut.

Adapun lembaga-lembaga yang diobservasi adalah bank Syari'ah dengan bank Konvensional, asuransi Syari'ah dengan asuransi konvensional, MLM syari'ah dengan MLM konvensional, Swalayan Syari'ah dengan Swalayan konvensional. Mereka saya persyaratakan untuk mendeskripsikan tidak saja materi wawancara tetapi juga suasanan yang mereka rasakan dan interaksi yang mereka lihat sepanjang observasi berlangsung. Jika mungkin mereka juga dianjurkan untuk melengkapi informasinya dengan foto-foto.

Tampaknya tampilan etika pelayanan terhadap nasabah atau pelanggan di setiap lembaga bisnis syari'ah itu bertingkat. Pelayanan yang diberikan oleh lembaga perbankan syari'ah jauh lebih baik diberikan karyawannya dibanding dengan lembaga syari'ah lainnya seperti hotel, asuransi dan MLM. Pelayanan yang terjelek ternyata ditampilkan oleh Rumah sakit yang mengusung simbol-simbol Islam. Kendati demikian jika dibanding dengan lembaga bisnis konvensional, lembaga bisnis syari'ah tampaknya masih perlu berbenah diri dan meningkatkan "tampilan syari'ahnya".

Saya akan memberikan contoh sederhana. Mahasiswa bercerita di salah satu perbankan konvensional, mereka disambut oleh satpamnya dengan ramah, kemudian dipersilahkan duduk dan ditanya tentang apa yang bisa dibantu sang karyawan. Menariknya karyawan tersebut dengan sabar menjawab pertanyaan mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan kesan positif ketika berada di perbankan konvensional. Ketika berada di lembaga perbankan syari'ah, mereka juga diperlakukan relatif sama. Yang membuat mahasiswa tersebut tidak simpatik adalah, pada saat HP berdering, karyawan tersebut langsung menyambut dan seterusnya berbicara dan tertawa tanpa peduli dengan orang yang di depannya. Padahal pembicaraan yang mereka lakukan belum selesai. Ini adalah contoh kecil, standar pelayanan syari'ah belum ditampilkan karyawan dengan cara yang mengesankan. Sebenarnya, karyawan bisa saja berkata, "mohon maaf dek sebentar ya, saya terima telepon dulu ?". Jika itu

masalah bisnis, ia bisa sambut pembicaraan tersebut. Jika masalah pribadi, karyawan bisa tunda sampai waktu istirahat. Namun ini sama sekali tidak tampak.

Lain lagi suasana yang mereka rasakan di asuransi yang berlabel syari'ah. Pagi-pagi sekali, mereka sudah dicurigai seolah-olah akan melakukan analisis dan pemeriksaan. Sikap yang tidak simpatik sangat dirasakan oleh mahasiswa. Pertanyaan mereka dijawab seadanya saja. Tidak ada senyum dan sapa. Beda halnya ketika mereka berada di asuransi konvensional. Mereka disambut dan dihantar kebagian marketing. Dialogpun berlangsung dengan hangat. Yang membuat saya terkejut –menurut laporan mahasiswa - ketika hendak pulang, mereka bahkan diantar sampai ke pintu sembari karyawannya berkata, sampai ketemu lagi di lain waktu.

Kondisi yang tidak kalah mengejutkan adalah ketika mereka berada di MLM yang juga mengusung label syari'ah. Suasana keramahan sangat tidak terasa. Seolah-olah mereka hanya akan melayani orang-orang yang hanya menjadi mitra atau leadernya saja. Sedangkan "orang-orang baru" yang sekedar bertanya, tidak direspon dengan baik. Suasana yang mereka rasakan sangat tidak dinamis. Berbeda halnya ketika mereka di MLM konvensional. Penyambutan dan pelayanan yang diberikan sangat bersahabat. Mahasiswa merasakan aura dinamis dan optimis yang melekat pada orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Padahal di dalam bisnis MLM, bukan hanya memasarkan produk tetapi para leader atau distributornya harus mampu memasarkan dirinya secara simpatik bahkan menjadi teladan bagi orang lain.

Demikian juga halnya di swalan syari'ah. Sepertinya swalayan syari'ah belum memiliki SOP terhadap pelayanan konsumen atau calon konsumen. Laporan yang diberikan mahasiswa tertangkap kesan, di swalayan Syari'ah mereka tidak menemukan sesuatu yang spesifik yang mendungkung ke syari'ahan tersebut. Kalaupun ada masih sebatas artifisial seperti informasi waktu shalat. Tampilan SPG-nya juga kurang bersahabat. Standar pelayanan sederhana 5S tidak dijalankan dengan baik. Pada hal di dalam Islam, senyum itu sedekah. Sedangkan di konvensional, SOP pelayanan costumer begitu terasa. Misalnya, konsep 5S benar-benar dijalankan oleh SPG-nya. Mereka melayani pelanggannya dengan berdiri, menawarkan produk, menjelaskan dan mendemokan produk dimaksud.

Pada bagian akhir, apakah pembeli tertarik atau tidak, mereka tetap menawarkan produk yang lain.

Sedangkan kondisi di hotel syari'ah suasanannya tentu lebih baik. Konsep syari'ah kendati ditekankan pada aspek normatif Islam, seperti tidak boleh membawa pasangan yang bukan mahram, tidak adanya minuman keras dan tempat hiburan malam, hal ini jauh lebih baik di banding dengan hotel yang tidak mengusung label syari'ah. Bagi hotel konvensional, yang paling penting adalah tidak ada keributan atau kegaduhan di dalam hotel. Jika semua berlangsung aman, mereka tidak peduli dengan siapa yang di bawa ke dalam kamar hotel. Hanya saja, kritik yang diberikan mahasiswa, konsep 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) belum dijalankan oleh karyawan-karyawan di bagian receptionis hotel syari'ah.

Kondisi yang paling parah tampak di RS yang mengusung label Islam. Mahasiswa membandingkannya dengan salah satu RS yang jelas-jelas mengusung label agama tertentu. Hal ini terlihat tidak saja dari namanya tetapi juga simbol-simbol yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun apa yang mereka rasakan. Pelayanan yang diberikan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Mulai dari SATPAM, pancaran cinta kasih sudah terasa. Mereka disambut, di layani dan ditanyakan maksudnya. Suasananya bertolak belakang ketika mereka berada di RS yang mengusung label Islam. Mahasiswa merasakan sambutan yang kurang bersahabat,cuek dan tidak hangat. Ironisnya, ketiak mahasiswa bertanya kepada pasien, jawaban yang diberikan cukup menyesakkan dada. Ada pasien yang ditelantarkan. Bahkan ada pula yang tidak dilayani sebelum mendapatkan surat keterangan dari Bupati. Tentu banyak lagi info yang membuat kita miris melihat RS yang mengusung label Islam tersebut.

Contoh-contoh di atas tentu saja terkesan sangat sederhana. Gambaran di atas tidak serta merta membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa Syari'ah telah dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pasar semata. Tidak juga membuat kita segera menyimpulkan bahwa lembaga pengusung label syari'ah ternyata tidak syari'ah. Banyak aspek dan indikator lain yang perlu dikaji, misalnya sistem operasionalnya, model penggajian dan hak-hak karyawan, relasi karyawan dan pemimpin dan sebagainya. Namun setidaknya, info di atas menunjukkan bahwa banyak hal yang

harus dibenahi. Kita tidak bisa berkata, bukankah hal-hal di atas sebagai persoalan sepele dan nilainya kecil. Namun harus diingat, orang jatuh bukan karena batu yang besar tetapi karena kerikil yang kecil.

Dari laporan yang diberikan mahasiswa tersebut ada beberapa catatan yang bagi saya cukup menarik untuk dikedepankan. *Pertama,* konsep syari'ah yang dipahami lembaga bisnis tersebut masih terkesan parsial. Tidak *kaffah* (total), *syumul* (serba melingkupi) dan komprehensif. *Kedua,* syari'ah tampaknya lebih dijadikan sebagai merek atau *brand* perusahaan. Syari'ah belum sepenuhnya menjadi spirit atau ruh dari organisasi atau lembaga bisnis tersebut. *Ketiga,* pembinaan aspek-aspek emotional dan spiritual karyawan tampaknya diabaikan oleh pimpinan dan seolah dianggap hal yang tidak berhubungan dengan perusahaan. *Keempat,* tampaknya kita juga belum memiliki SOP pelayanan syar'i. Inilah yang sejatinya harus dirumuskan oleh pakar-pakar ekonomi syari'ah.

Jika hal-hal yang kelihatannya sederhana di atas tidak segera dibenahi, keberadaan lembaga-lembaga pengusung label syari'ah, hanya akan membuat citra Islam semakin terpuruk. Lembaga-lembaga bisnis syari'ah harus sadar, bahwa salah satu fungsi mereka adalah *da'wah bi al-hal* (da'wah dengan tindak-tanduk yang nyata). Mereka menjadi *cover* dari Islam itu sendiri. Jika penampilan dan pelayanan yang diberikan tidak baik, tidak profesional, maka orang akan menjadi mudah untuk menstigma Islam. Sejatinya, mereka harus tunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi profesional dalam menjalankan tugas apapun.

Setelah mahasiswa mempresentasikan laporan observasinya, saya betul-betul tercengang. Sebelumnya saya juga pernah mendengar betapa kurang baiknya pelayanan yang diberikan lembaga-lembaga pengusung label syari'ah. Sangat tidak profesional dan juga kurang islami. Namun ketika mahasiswa memberikan laporannya langsung dari lapangan, saya menjadi yakin ada persoalan besar yang harus segera kita selesaikan. Menjadi tanggungjawab pemimpin perusahaan untuk membenahi segala macam hal yang berkaitan dengan pelayanan dan juga sistem operasional perusahaan. Benar bahwa beban syari'ah akan terasa lebih berat. Dan saya kira itu sudah disadari ketika kita berkomitmen untuk mengusung label syari'ah itu.

Saya tersentak kembali ketika menyadari bahwa saya juga berada di lembaga pendidikan agama. Apa yang dirasakan orang lain ketika

berurusan dengan IAIN.SU. Bagaimana jika ada orang luar yang meng-observasi pelayanan di IAIN.SU. Jangan-jangan hasilnya lebih buruk lagi. Bukankah banyak mahasiswa yang mengeluh dengan model pelayanan birokrasi dan akademiki di IAIN.SU. Jika ditarik lebih luas lagi. Apa yang dirasakan masyarakat ketika berurusan dengan Kementerian Agama yang nota bene diisi oleh orang-orang yang mengerti agama. Misalnya ketiak mengurus haji. Jangan-jangan hasilnya sangat mengecewakan. Jangan salahkan jika ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang mengurusi lembaga yang mengusung nama agama memang tidak profesional.

Saya kira sudah saatnya kita yang berada di lembaga-lembaga yang mengusung simbol agama apapun namanya, apakah lembaga bisnis, pendidikan dan institusi pemerintahan, untuk memperbaiki diri dan pelayanan kita kepada masyarakat. Adalah sesuatu yang ironis, jika kita termasuk orang-orang yang merendahkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jika teroris kita tuduh telah membuat stigma Islam menjadi agama kekerasan, jangan-jangan kita juga berkontribusi terhadap stigma Islam sebagai agama yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai manajemen modern. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

4. Mewaspadai Investasi *"Maghrib"*

Dalam konteks Ekonomi Islam, pada umumnya seluruh aktivitas bisnis diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam kaedah fikih disebutkan, *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahat hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimihi.* Kaedah ini menjadi niscaya karena bisnis sesungguhnya adalah aktivitas yang membutuhkan kreatifitas. Dengan kata lain, bisnis membutuhkan inovasi-inovasi baru untuk menghindarkan kejenuhan pasar. Tanpa inovasi dan kreatifitas, bisnis diduga kuat akan mengalami kehancuran. Setidaknya bisnis itu akan mengalami kelesuan lalu secara perlahan-perlahan mengalami kematian.

Tentu saja ajaran Ekonomi Islam sangat mendorong kreatifitas dan inovasi dalam bisnis. Islam tidak mengatur bagaimana bentuk inovasi tersebut diwujudkan. Islam hanya memberikan batasan-batasan berkaitan dengan aktivitas bisnis yang harus dihindarkan. Bisnis Islam mengajarkan norma-norma yang harus dipatuhi. Dalam berbagai referensi ekonomi

Islam, bisnis yang dilarang adalah bisnis yang di dalam aktivitasnya mengandung unsur *"Maghrib"*. *Maghrib* itu sendiri adalah singkatan dari, *Maisir, Gharar, Riba* dan *Batil*. Ada juga yang menambahkan kreteria lain seperti zalim. Namun menurut hemat penulis, inti dari *"maghrib"* itu adalah kezaliman. Mengapa *maghrib* di larang ? Jawabnya karena menimbulkan kezaliman. Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengurai satu persatu makna *maghrib* tersebut.

Pertama, maisir. Kata *maisir* dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dilarang terlepas apakah seseorang terlibat secara penuh atau berperan sedikit. Di samping judi dikenal juga istilah *azlam* yang juga bermakna peraktek perjudian. Biasanya *azlam* digunakan untuk menyebut peraktek perjudian yang menggunakan berbagai macam bentuk taruhan, undian atau lotere. Larangan kedua bentuk peraktek perjudian ini disebabkan karena seseorang akan mendapatkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, ramalan atau terkaan. Dan sekali lagi bukan di dapat dari sebuah kerja yang riil.

Allah SWT telah melarang perjudian dengan larangan yang cukup tegas dan keras. Bahkan syari'at memposisikan harta yang diperoleh dari perjudian sebagai harta yang bukan termasuk hak milik. Di dalam surah al-maidah Allah SWT berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan.*

Kedua, Riba. Riba secara bahasa bermakna bertambah *(al-ziyadah)*, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah riba yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *usury* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba, namun ada benang merah yang menghubungkannya yaitu, pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat Islam.

Ulama telah sepakat bahwa riba hukumya haram. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Diantaranya terdapat pada surah *al-Baqarah* /2; 278, 279 dan *ali- Imran* /3;130. Sebenarnya dalam agama selain Islampun khususnya agama samawi, riba tetap dilarang. Dalam bentuk modern, wajah riba tampak pada bunga bank. Fatwa MUI sesungguhnya telah menghentikan polemik

apakah riba sama dengan bunga bank. Sejatinya, kehadiran bank syari'ah, lepas dari kekurangannya, cukup membuat kita hanya fokus membesarkan bank syari'ah agar dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kita harus mendorong aroma kapitalis dan konvensional, secara perlahan namun pasti bisa kita hilangkan dari bank syari'ah, sehingga resistensi umat bisa diminimalisasikan. Satu hal yang penting diingat, riba terlarang karena dampaknya yang menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan umat.

Ketiga, Al-Gharar.[13] Secara sederhana, *gharar* timbul karena dua sebab. *Pertama,* kurangnya informasi atau pengetahuan (*jahala, ignorance)* pada pihak yang melakukan kontrak. *Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol skill pada pihak yang melakukan transaksi. *Kedua,* karena tidak adanya (*non exist)* obyek. Kedua bentuk inilah yang disebut dengan *gharar.* Dalam bisnis MLM yang objek transaksinya tidak ril, potensi gharar sangat besar. Sebenarnya bisnis seperti ini tidak dapat disebut dengan MLM, tetapi lebih tepat disebut dengan *money game.*

Sedangkan batal atau batil adalah aktivitas yang tidak sah. Aktivitas yang tidak memenuhi ketentuan syari'at, seperti tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun perlu dicatat, batal di dalam Al-Qur'an mengandung arti yang sangat komplek kendati lafaznya simple. Dalam ilmu balaghah kata batil ini disebut dengan *al-'ijaz.* Kata ini mengandung arti penyimpangan, ketidakjujuran, keserakahan, kecurangan, kebohongan dalam aktivitas ekonomi. Abu Su'ud seorang mufassir klasik menyebut batil dengan, *sa'iru al-wujuh al-muharramah.*

Jika disederhanakan, indikasi *maghrib* dapat terlihat jika: *Pertama,* bisnis tersebut menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat dalam waktu yang singkat. Pengelola akan menawarkan kisaran keuntungan antara 30%-40% jauh melampaui keuntungan yang diberikan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya. *Kedua,* Bisnis tersebut mewajibkan anggotanya untuk mencari investor baru. Pada sisi ini bisnis tersebut memiliki kemiripan dengan bisnis MLM *(multi level marketing)*. *Ketiga,* Bisnis tersebut mensyaratkan dana yang diinvestasikan tidak boleh diambil untuk jangka waktu tertentu.

---

[13] Pembahasan *Gharar* dapat dilihat pada Bab III hlm. 44.

Jika tiga indikasi tersebut ditemukan dalam sebuah aktivitas bisnis, maka peraktik tersebut patut untuk dicurigai. Tidak ada keraguan untuk mengatakan, bahwa bisnis seperti itu mengandung unsur *maghrib.* Sebenarnya di samping "*maghrib"* ada beberapa bentuk transaksi yang dilarang oleh syari'at. Namun setidaknya, apa yang disebut di atas sebenarnya sudah cukup untuk mengidentifikasi satu bentuk transaksi bisnis. Jika *maisir* dan riba adalah bentuk transaksi yang amat mudah diidentifikasi, namun *gharar* dan batil agak sulit untuk mengidentifikasinya. Sulitnya mengidentifikasi *gharar* ini membuat banyak orang yang terkecoh. "Investasi bodong" atau "investasi abal-abal" seperti yang terjadi pada "KLB" dan sejenisnya adalah satu bukti betapa mudahnya masyarakat tertipu. Jika tidak diamati dengan cermat, bisnis-bisnis investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat akan terasa sangat logis. Tegasnya masuk akal dan menggiurkan. Akibatnya, masyarakat tidak perlu berpikir panjang untuk menginvestasikan dananya. Namun jika diteliti, jelas di dalamnya ada *gharar.*

Di dalam ekonomi syari'ah, ditegaskan bahwa transaksi bisnis haruslah didasarkan pada transaksi ril. Objeknya harus jelas dari hulu sampai hilirnya. Objek ril itu bukan rekayasa atau sampul muka. Harus diwaspadai, banyak aktivitas bisnis yang di luarnya menggunakan transaksi ril namun hakikatnya tidak demikian. Hal ini umumnya dilakukan untuk mengelabui masyarakat.

Menarik untuk dicermati, pada saat Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesungguhnya ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah menghalalkan aktivitas bisnis yang ril dan menolak segala bentuk transaksi yang tidak ril. Riba itu hakikatnya adalah transaksi yang tidak berbasis pada *objek.* Sesungguhnya banyak contoh aktivitas bisnis yang tidak berlandaskan syari'ah cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Sayangnya, manusia tidak secepatnya sadar untuk segera meninggalkan bisnis yang jauh dari nilai-nilai syari'ah. Moga pelajaran yang begitu terang di depan mata, menyadarkan kita untuk segera memastikan bisnis yang kita lakukan adalah bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Ekonomi Rabbani (ekonomi syari'ah, ekonomi Tuhan) jika dilaksanakan dengan penuh ketulusan dipastikan tidak akan menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan. Sebaliknya, bisnis tersebut akan membawa kemaslahatan, keadilan dan kebersamaan. Semoga.

EKONOMI ISLAM:
Sistem *Ilahiyyah* yang Syumul

BAB I

EKONOMI ISLAM:
Pencarian yang Belum Selesai

1. Hakikat Ekonomi Islam

Di antara banyak kesalahahpahaman yang terjadi dikalangan masyarakat Islam adalah mengidentikkan ekonomi Islam (ekonomi Syari'ah) dengan perbankan Syari'ah (Islam). Pada hal Perbankan Syari'ah itu sendiri merupakan bagian terkecil dari sistem ekonomi Islam yang sangat luas. Impilkasinya adalah, ekonomi Islam hanya dilihat dari segi praktik perbankan semata khususnya berkenaan dengan perilaku bankir dan karyawan serta sistem yang diterapkan. Jika masyarakat menemukan praktik yang menurut mereka tidak islami, walaupun hal ini belum tentu benar, maka yang dihujat dan dicibir adalah ekonomi Islam itu sendiri.

Menjadikan Perbankan Syari'ah sebagai representase dari ekonomi Islam itu sendiri sesungguhnya sangat bahaya. Bagaimanapun juga bank pada umumnya merupakan institusi bisnis sama dengan institusi bisnis lainnya. Pasang-surut, bangkit, berkembang, bangkerut dan runtuh, sangat mungkin terjadi. Bisa jadi karena resesi global, *human error*, salah urus dan sebagainya. Jika bank syari'ah karena satu dan lain alasan runtuh (pada sebagian BPRS hal ini sudah terjadi), apakah itu berarti ekonomi Islam juga mengalami keruntuhan? Sejatinya tidak. Namun jika pemahaman masyarakat belum berubah, kekhawatiran tersebut sangat mungkin terjadi.

Berangkat dari realitas itulah, mengembalikan makna ekonomi Islam kepada khittahnya sebagai bagian dari sistem ilahiyah yang *syumul* (komprehensif) dan sempurna *(kamil)* menjadi sebuah keniscayaan.

Penyebutan ekonomi Islam setidaknya mengacu kepada empat bentuk pemahaman. *Pertama,* ekonomi Islam sebagai bagian dari fiqh Mu'amalat.

Di dalam fikih Mu'amalat isu-isu yang akan dikaji adalah bisnis dan hukum kontrak. Ketika kita membuka bab *fiqh al-mu'amalat* tampak pembahasan yang pertama muncul adalah *nazhriyat al-'aqad* (teori-teori akad), *al-buyu'* (jual beli) dengan segala bentuk dan variasinya, *al-ijarah* (sewa menyewa), *al-musyawarakah, al-hiwalah, al-mudharabah, al-rahn* dan sebagainya. Isu-isu inilah yang telah diajarkan puluhan bahkan ratusan tahun lalu di fakultas-fakultas Syari'ah di seluruh dunia. Sayangnya topik-topik di atas sangat didominasi oleh pendekatan fikih (hukum).[1]

Kedua, Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi pada umumnya. Sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tentu ekonomi Islam memiliki bidang-bidang kajiannya seperti ekonomi makro Islam (i) dan ekonomi Makro Islam (i). Adapun yang termasuk bagian ekonomi makro adalah masalah moneter, perdagangan dan hubungan internasional, isu-isu pembangunan (ekonomi pembangunan) dan lain sebagainya. Di bagian yang disebut terakhir ini masih terdapat berbagai cabang lainnya seperti masalah-masalah pengentasan kemiskinan, pengangguran dan isu-isu pembangunan lainnya. Adapun dari sisi mikronya yang termasuk bagian dari ekonomi Islam adalah prilaku konsumsi, persaingan, bisnis, biaya, keuangan publik, dan isu-isu mikro lainnya.

Ketiga, ekonomi Islam hanya dilihat dari sisi norma atau etika. Dengan kata lain, ekonomi Islam hanyalah memuat nilai-nilai atau filosofi-filosofi yang dikembangkan dari Al-Qur'an.[2] Misalnya tentang kedudukan manusia sebagai khalifah dan konsekuensinya dalam mengelolaan sumber daya alam. Masalah kebutuhan manusia terhadap harta. Dalam konteks larangan,

---

[1] Disebabkan kuatnya pendekatan fikih dalam kajian Mua'amalat membuat konstruk pemikiran di kalangan sarjana Islam bahwa Mu'amalat identik dengan hukum bisnis. Fiqh Mu'amalat sesungguhnya tidak hanya menyangkut hukum bisnis tetapi juga berkaitan erat dengan ekonomi. Ada sedikit kesulitan jika kita mengeluarkan ekonomi Islam dari lingkup mu'amalat. Lalu cantolan atau induk ekonomi Islam ini ke mana? Seminar dan Workshop yang dilakukan Prodi Ekonomi Islam baru-baru ini tetap saja memperdebatkan rumah ekonomi Islam, apakah di Mu'amalat atau berdiri sendiri. Tentu saja masalah ini perlu terus menerus dipikirkan sehingga bertemu dengan pemikiran konsepsional yang teruji.

[2] Dalam konteks ini, sebuah buku yang menarik untuk dikaji adalah, Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu?" Renungan tentang Bisnis Islam dan Ekonomi Syari'aj* (Jakarta: Airlangga, 2010). Buku ini memuat kajian tentang norma dan filsafat ekonomi Islam yang dikonstruksi melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.

pada bagian ini akan diperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan riba, larangan mengurangi timbangan, memberi infaq dan sadaqah, kewajiban membayar zakat dan lainnya. Tema-tema ini memiliki landasn nash yang jelas di dalam Al-Qur'an. Berangkat dari perspektif yang ketiga ini, seolah-olah ketika bicara tentang ekonomi Islam sama artinya berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang terlarang.

Keempat, ekonomi Islam hanya dilihat dari kelembagaan atau industri, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, hotel syari'ah dan industri lainnya. Bahkan belakangan ini isu-isu ekonomi Islam yang dipandang penting dan perlu mendapat perhatian yang lebih luas lagi adalah berkaitan dengan *citizen finance,* lembaga keuangan mikro seperti BMT, Koperasi Syari'ah, yang mulai menunjukkan geliatnya sedemikian rupa. Bahkan beberapa kasus di Jawa, keberadaan BMT yang dikelola Pinbuk lebih dapat diterima dibanding dengan BPRS itu sendiri.[3]

Dari penjelasan sederhana di atas, jelas terlihat bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya sangat luas. Tampak juga bahwa perbankan syari'ah hanyalah sub dari sebuah sistem ekonomi yang besar. Begitu besarnya, hampir tidak ada persoalan kehidupan ini yang tidak bersentuhan dengan masalah ekonomi. Sekali lagi, adalah keliru jika ada yang menyempitkan makna ekonomi Islam hanya berhubungan dengan industri keuangan seperti perbankan.

Di antara hal yang perlu kita luruskan berkaitan dengan munculnya kesan, berekonomi Islam dimaknakan dengan berinteraksi dengan perbankan syari'ah, menjadi nasabah apakah sebagai *shahib al-mal* (penabung) atau sebagai *mudharib* (pihak ketiga). Padahal terlibat di dalam ekonomi Islam tidak bisa dibuktikan dengan ATM salah satu bank syari'ah. Walaupun berinteraksi dengan lembaga perbankan syari'ah tetap niscaya namun tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran. Lebih parah lagi, jika ada yang mendefinisikan berekonomi Islam sama dengan menggunakan produk

---

[3] Berturut-turut sejak tahun 2006 sampai 2007 Gatra menurunkan edisi khusus lebaran yang memuat tentang perkembangan ekonomi Syari'ah di Indonesia dari segala segi. Lebih luas lihat, tahun 2006 dengan judul, *Spirit Ekonomi Islam* dan pada tahun 2007, *Booming Bisnis Syari'ah.* Menariknya laporan ini tidak saja memuat institusi bisnis yang berkembang tetapi juga memuat tentang tokoh atau pengusaha yang berhasil.

yang di buat oleh orang Islam, berbelanja di warung atau super market milik orang Islam dan selainnya menjadi terlarang. Pada hal berekonomi syari'ah menghendaki maknanya yang utuh dan komprehensif *(kaffah)*.

Aktivitas ekonomi kita sehari-hari sejatinya harus dilihat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang harus sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Bagaimana pola konsumsi yang kita terapkan baik dalam kehidupan pribadi atau berumahtangga (ekonomi rumah tangga), haruslah berdasarkan syari'ah. Bagaimana kita memanfa'atkan sumber daya yang ada pada kita, apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum. Demikian juga halnya ketika kita membayar zakat, mendayagunakannya, sejatinya adalah bagian dari praktik ekonomi Islam. Demikian pula halnya dengan praktik wakaf juga harus dilihat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

Lepas dari semua itu, kekeliruan yang disebut di atas, tidaklah semata-mata disebabkan kesalahan masyarakat. Sepertinya, penyebab munculnya kekeliruan itu didasarkan atas sikap sebagian ulama kita, ustaz dan da'i yang ketika menjelaskan Islam cenderung masih terpecah-pecah. Lebih parah dari itu, dimensi ibadah lebih kuat dibanding dari sisi mu'amalahnya. Dengan kata lain, Islam hanya dijelaskan dari dimensi ibadah semata dan tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan mu'amalat apa lagi politik, sosial dan budaya. Beban ini juga harus dipikul perguruan tinggi Agama Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin dalam waktu yang relative panjang, ternyata Islam telah dijelaskan, dikaji dan dibahas tidak secara komprehensif. Islam masih dipahami parsial dan terpilah-pilah. Islam tidak diuraikan sebagai sebuah konsep universal. Padahal kata *al-Jami'ah* sebagai arti dari Universitas sudah lama dikenal. Hal itu seharusnya menjadi bukti universal keilmuan Islam.

Setelah kita memperbincangkan makna ekonomi Islam, diskusi berikutnya adalah berkaitan dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Sebelum berbicara tentang ketahanan ekonomi masyarakat, satu pertanyaan mendasar penting untuk diajukan. Apakah ekonomi Islam dapat bertahan dari gempuran krisis keuangan global. Tahun 2008 kendati menjadi tahun krisis dalam perjalanan ekonomi dunia, namun bagi ekonomi Islam, tahun itu memiliki makna tersendiri. Masyarakat dunia semakin yakin, bahwa ekonomi Islam memiliki ketahanan terhadap gempuran krisis global. Mengapa bisa terjadi? jawabnya bisa dilihat dari tiga perspektif. *Pertama,* Ekonomi Islam menolak sistem bunga dari segala bentuk transaksi

keuangan. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis keuangan global (termasuk di Amerika) adalah adanya kebijakan tingkat suku bunga yang rendah. Islam menawarkan sistem yang lebih rasional untuk mengganti sistem yang menindas (riba). *Kedua,* dalam kebijakan fiskal aktifitas yang dilakukan harus mendukung aktivitas riil domestik. Ekonomi Islam sangat menolak apa yang disebut dengan ekonomi balon. *Ketiga,* dalam kebijakan moneter yaitu pasar keuangan, baik pasar uang dan pasar modal harus dijalankan sesuai dengan sistem ekonomi Islam.[4]

Secara sederhana, aktivitas ekonomi akan hancur jika norma dan etika dilanggar. Setidaknya ada beberapa norma dasar yang sejatinya harus dihindari. Larangan tersebut terangkum di dalam kata yang populer; "Maghrib" yang sebenarnya merupakan kepanjangan dari *Maisir* (Judi), *Gharar* (ketidakjelasan, kabur), Riba dan Batil. Kehancuran ekonomi dunia termasuk di negara ini sebenarnya karena praktik-praktik Maghrib. Jujur harus diakui, kapitalisme dengan segala derivasinya, telah mendorong praktik ekonomi terlarang di atas harus dilakukan oleh pelaku bisnis. Akibatnya, krisis ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Jika ekonomi Islam mampu bertahan terhadap gempuran krisis ekonomi global, itu juga mengandung makna bahwa ekonomi Islam mampu memberi ketahanan ekonomi terhadap masyarakat. Untuk mencapai kondisi ideal ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. *Pertama,* karena ekonomi itu merupakan sebuah sistem, maka sistem ekonomi itu haruslah berlandaskan syari'ah. Kehidupan ekonomi harus berlangsung secara adil, khususnya yang berhubungan dengan struktural. Struktur yang tidak adil, timpang dan menindas, membuat peraktik ekonomi Syari'ah akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. *Kedua,* masyarakat sejatinya memiliki kesadaran yang mendalam terhadap syari'ah dengan segala aspek dan dimensinya. Harus disadari, kesadaran masyarakat Islam terhadap ekonomi syari'ah masih sangat rendah dibanding dengan kesadarannya terhadap ibadah dan aspek Islam lainnya.

Lepas dari itu semua, hal yang paling penting kita lakukan saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat tentang eksistensi ekonomi

---

[4] Lebih lanjut lihat, Hendro Wibowo, "Ketahanan Ekonomi Syari'ah Terhadap Krisis Global" dalam SEBI.

Syari'ah. Terus terang saja, masih banyak umat Islam yang merasa asing dengan ekonomi syari'ah. Oleh karena itulah, kita tidak boleh berhenti untuk terus menerus melakukan sosialisasi, pencerahan dan membangun kesadaran umat Islam tentang pentingnya berekonomi secara syari'ah.

Jika kesadaran kita sebagai umat telah terbangun, maka tidak diragukan lagi, ekonomi Syari'ah dalam maknanya yang luas akan bertumbuh dan berkembang. Sudah barang tentu kehidupan ekonomi masyarakat akan semakin baik. Insya Allah.

2. *Quest* Wajah Ekonomi Islam

Perdebatan tentang Ekonomi Islam ini pernah muncul pada tahun 70-an. Pada waktu itu terjadi sebuah perdebatan yang cukup menarik antara eksponen Ekonomi Islam yang diwakili oleh M.A. Mannan dengan orang-orang yang meragukan keberadaan ekonomi Islam. Perdebatan tersebut sebenarnya lebih bersifat metodologik yang terkonsentrasi pada tiga persoalan pokok seperti yang terlihat dalam karya M. A Manna yang berjudul, *Islamic Economics, Theory and Practice,*. *Pertama,* Apakah Ilmu Ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan normatif, positif atau kedua-duanya. *Kedua,* Apakah teori ekonomi Islam itu diperlukan, mengingat tidak adanya suatu ekonomi Islam yang aktual. *Ketiga*, Apakah ilmu ekonomi Islam itu suatu sistem atau atau ilmu pengetahuan.[5]

Pada masa itu keberatan-keberatan yang diajukan bisa dimaklumi karena ilmu ekonomi Islam itu sendiri relatif baru dan belum banyak diketahui. Akan tetapi setelah setengah abad berlangsung apakah pertanyaan-pertanyaan di atas masih relevan diajukan ?. Jawabannya tentu tidak dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, kajian ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa belakangan ini berkembangan demikian pesatnya. Seperti yang terlihat, dalam bentuk kajian, ekonomi syari'ah telah dikembangkan di berbagai universitas, baik di negeri-negeri muslim maupun di negara-negara Barat. Di Inggris beberapa universitas yang sangat intens melakukan kajian-kajian ekonomi syari'ah, yaitu, University of Wales, Universitas Durham, University of Pousmouth, Macfield Institute, Universitas Lampter

---

[5] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* terj. Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.9-16.

dan Universitas Louborought. Di Amerika Serikat, pengembangan kajian ekonomi syari'ah dilakukan oleh Universitas Harvard, yang merupakan universitas paling terkemuka di dunia saat ini. Di Australia, Universitas Wolongong juga melakukan hal yang sama.

Di Indonesia, perkembangan kajian dan praktek ekonomi syari'ah juga cukup pesat. Kajian-kajian ekonomi Islam tidak saja diselenggarakan oleh pendidikan formal agama seperti IAIN dan umum seperti Universitas Indonesia dan UII Yogyakarta, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non formal seperti FKEBI-IAIN.SU, Tazkia Institut, IIIT Indonesia, Mu'amalat Institut, Institut Manajemen Zakat (IMZ) dan sebagainya.[6]

Menarik untuk di analisis ekonomi Islam tidak hanya berbicara pada masalah normatif (bagaimana semestinya) juga berbicara tentang problema-problema ekonomi apa adanya (positif-empirik). Jadi jika dipertanyakan apakah ekonomi Islam sebagai ilmu yang normatif atau positif, jawabnya tentu kedua-duanya.

Sementara itu, dalam bentuk praktek, ekonomi syari'ah telah berkembang dengan pesat seperti terlihat dengan menjamurnya lembaga perbankan dan lembaga keuangan syari'ah. Tercatat, sampai saat ini telah tumbuh dan berkembang lebih dari 200 lembaga perbankan dan keuangan syari'ah yang tersebar di 52 negara, baik negeri-negeri muslim maupun non muslim. Di Barat tercatat beberapa negara yang telah mengembangkan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah, antara lain, United Kingdom, USA, Kanada, Luxemburg, Switzerland, Denmark, Swiss, Bahama, Caymand Island, Virgin Island, dll.

Demikian juga di Indonesia telah lahir beberapa perbankan syari'ah seperti Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, Bank IFI Syari'ah dan akan menyusul beberapa bank syari'ah lainnya. Selain itu, telah berkembang pula sekitar 85 BPR Syari'ah di seluruh Indonesia, Asuransi Takaful Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Koperasi Syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Pesantren, danYayasan Dinar Dirham. Dalam bidang produksi dan distribusi, telah berkembang pula Multi level Marketing Syari'ah Ahad-Net Internasional yang telah memproduksi lebih dari lima ratus produk yang dibutuhkan masyarakat muslim.

---

[6] Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer,* Bandung: Cita Pustaka Media dan FKEBI, 2002, h. 24-27.

Sejalan dengan itu, para pengusaha muslim, baik secara individual maupun secara kolektif juga telah mengembangkan berbagai usaha yang sangat prospektif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Dari fakta diatas keberatan kedua bisa dijawab bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya telah aktual dan dipraktekkan di berbagai negara kendatipun dalam bentuk yang belum utuh. Umumnya praktek ekonomi Islam dilakukan masih berkutat dalam institusi perbankan dan lembaga keuangan non bank. Jadi harus jujur diakui belum ada negara Islam di dunia ini yang benar-benar mempraktekkan ekonomi Islam tersebut secara sempurna. Selanjutnya tentu belum ada pula sebuah negara yang benar-benar telah dan berhasil mempraktekkan ekonomi Islam?. Paling-paling hanya beberapa institusi saja yang mempraktekkan ekonomi Syari'ah seperti perbankan dan asuransi, itupun keberhasilannya belum terlalu signifikan lebih-lebih jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kendatipun perbankan Syari'ah telah berhasil menunjukkan ketangguhannya pada waktu krisis moneter berlangsung, namun sampai detik ini bank Syari'ah itu masih berada di papan bawah. Hal ini sebenarnya tak boleh terjadi mengingat jumlah umat Islam Indonesia yang mayoritas.

Jujur harus diakui, Kendatipun secara faktual sampai saat ini, ekonomi Islam belum dapat diandalkan apa lagi diharapkan sebagai sistem alternatif dalam rangka *recovery* ekonomi Indonesia dalam waktu yang singkat, namun setidaknya kita bisa menaruh harapan besar mengingat perkembangannya yang cukup menggembirakan dari masa ke masa. Kita butuh setengah abad bahkan lebih untuk membuktikan ketangguhan ekonomi Islam.

Pada sisi lain, saat ini tidak ada sebuah negara yang benar-benar murni dan konsisten dalam mempraktekkan sebuah sistem ekonomi. Yang ada hanyalah sistem ekonomi campuran yang mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem kapitalis dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem sosialis dan berusaha membuang atau meminimalkan keburukan-keburukan yang ditimbulkannya. Sampai di sini apabila sistem ekonomi Islam itu mampu memberikan kontribusinya dalam bagian-bagian tertentu misalnya dalam aspek perbankan atau dalam aspek konsumsi maka hal ini harus dipandang sebagai sebuah keberhasilan. Dengan demikian persoalan ketiga bisa dijawab bahwa ekonomi Islam itu tidak saja sebagai sebuah ilmu tetapi juga merupakan sebuah sistem.

Sampai di sini, diskursus yang akan muncul pada masa-masa mendatang, bukan lagi menyangkut masalah ada atau tidak adanya ekonomi Islam, sistem atau ilmu, aktual atau tidak, tetapi harus mengarah pada bagaimana melakukan pengembangan konseptual dan institusi ekonomi Islam.

Tidak bisa dihindari argumentasi kemestian ekonomi Islam selalu saja dilakukan dengan mengkritik kelemahan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Anehnya hal ini tidak saja dilakukan oleh ekonom muslim tetapi juga oleh ekonom konvensional sendiri..

Kepanikan Metodologis

Muncul gugatan dikalangan ekonom sendiri bahwa ilmu ekonomi tersebut semakin jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Adalah Gunnar Myrdal (1898-1987) dalam bukunya Asian Drama menggagas perlunya melakukan rekonstruksi ilmu ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan baik dalam konteks individu maupun sosial. Bahkan Robert Heirbronner menyatakan lebih jauh lagi, menurutnya pakar ekonomi mulai menyadari bahwa mereka telah membangun suatu bangunan yang canggih di atas landasan sempit yang rapuh.

Khursid Ahmad dalam pengantarnya terhadap karya Umer Chafra *The Future of Economics An Islamic Perspektive* menyatakan bahwa, paradigma ekonomi, yang telah berlaku selama dua abad, bukan saja menunjukkan kerapuhan, dasar teoritisnya sendiri, bahkan asumsi-asumsi yang mendasarinya dan kemampuannya untuk berhasil memprediksi prilaku di masa yang akan datang, saat ini sedang ditantang. Diskusi tidak lagi terbatas pada perubahan-perubahan di dalam paradigma, perdebatan sekarang bergerak semakin jauh menuju kebutuhan akan adanya perubahan paradigma itu sendiri. Tantangan itu tulis Amitai Etzioni, “adalah membongkar paradigma utilitarian, rasionalistik, dan individualistik, neo klasik yang diterapkan bukan saja pada perekonomian tetapi juga semakin meningkat pada berbagai aturan relasi sosial.[7]

Lebih jauh Khursid Ahmad menyatakan bahwa paradigma ekonomi sedang ditantang tepat ditengah jantungnya sendiri; paradigma neo

---

[7] Khursid Ahmad, “Kata Pengantar” dalam *The Future of Economics; an Islamic Perspective,* Jakarta: SEBI, 2001.

klasik bukan hanya mengabaikan dimensi moral, dia sebenarnya menentang dimasukkannya dimensi moral dalam paradigma tersebut. Paradigma baru yang sedang muncul sebaliknya memvisualisasikan "suatu peran penting bagi nilai-nilai moral".

Saya setuju terhadap orang yang mengatakan bahwa tantangan yang sangat mendasar dari sistem ekonomi Islam adalah pada aspek epistemologisnya?. Namun bukan berarti ekonomi Islam itu tidak memiliki epistemologi ?. Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam sebenarnya telah dirumuskan oleh ekonom-ekonom muslim. Informasi yang paling akhir adalah apa yang ditulis oleh Dr. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul *The Future of Economics An Islamic Perspective*. Dalam buku ini setidaknya ada empat bab khususnya bab 3 dengan judul *Dapatkah Ilmu Pengetahuan dibangun di atas Paradigma Religius (konflik Akal dan Wahyu di dunia Islam dan Implikasi Modernitasnya)* dan bab empat tentang "*Ekonomi Islam bagaimana seharusnya ?.* yang membicarakan seputar landasan epistemologis ekonomi Islam.

Mungkin peryataan yang lebih tepat adalah sampai saat ini belum ada landasan epistemologi ekonomi Islam –sebagaimana layaknya epistemologi ilmu ekonomi konvensional- yang baku dan disepakati oleh seluruh ekonom atau paling tidak oleh jumhur ekonom muslim. Yang ada mungkin landasan epistemologi ekonomi Islam menurut tokoh-tokoh tertentu saja. Kendati demikian, penting untuk dicatat walaupun belum ada kesepakatan di antara ekonom-ekonom muslim namun bisa dipastikan mereka setuju bahwa ilmu ekonomi Islam itu dibangun atas dasar prinsip tauhid.

Penutup

Terlepas dari perdebatan-perdebatan tentang landasan epistemologis ekonomi Islam, berangkat dari realitas empirik yang muncul dimasyarakat, keberadaan sebuah jurusan atau lebih tepat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN.SU, menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana sifat sebuah ilmu yang terus berkembang, maka fakultas ekonomi dan Bisnis Islam ini diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan, riset bagi perkembangan ekonomi Islam itu sendiri.

3. Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat

Tidak dapat dipungkiri, selalu ada kebutuhan untuk membicarakan kesejahteraan sosial,[8] lebih spesifik lagi kesejahteraan ekonomi. Beberapa alasan dapat dikemukakan di sini. *Pertama,* sampai saat ini bangsa Indonesia, kendati sudah lama merdeka, namun belum sampai kepada kesejahteraan sosial yang dimaksud. Kendati penjajah berhasil di usir dari bumi pertiwi, namun kemiskinan dan kemelaratan masih saja mendera bangsa ini. Bahkan lebih dari itu, kemiskinan saat ini menjadi sangat telanjang dan menjadi etalase wajah Indonesia di mata dunia.

Kedua, kesejahteraan sosial tidak saja menjadi kewajiban moral pemerintah tetapi juga menjadi tuntutan konstitusional. Makna kesejahteraan umum telah diatur di dalam batang tubuh UUD pasal 33 perubaan keempat. Konsekuensinya pemerintah dan Negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang RI No 13 Than 2011 tentang fakir miskin. Demikian pula dengan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ketiga, Negara yang penduduknya mayoritas muslim ini sejatinya dapat keluar dari belenggu kefakiran dan kemiskinan. Pasalnya, sumber normatif Islam, Al-Qur'an sejak awal telah mendeklarasikan perang terhadap kefakiran dan kemiskinan. Hal ini ternyata tidak saja ditunjukkan oleh banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada masa-masa awal - yang menolak segala aktivitas ekonomi yang merusak-tetapi juga oleh perilaku Nabi dan para sahabat. Bahkan para fuqaha telah menulis konstruksi ajaran Mu'amalat Islam yang substansinya mengacu pada pemberdayaan umat Islam agar dapat hidup dengan sejahtera.

Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan dipahami sebagai kepuasan (*utility)* atau tingkat kecukupan berkonsumsi. Bahkan di dalam ekonomi kesejahteraan diuraikan bahwa ilmu ini berfungsi untuk menjelaskan

---

[8] Sekarang ini kesejahteraan sosial tidak saja menjadi nama bagi satu mata kuliah tetapi telah terlembagakan ke dalam sebuah institusi yang disebut dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial-FISIP UI. Hal ini menunjukkan betapa persoalan kesejahteraan sosial ini sangat penting dan multi perspektif. Pembahasannya perlu dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan sistematis. Berkaitan dengan sebagian isu-isu kesejahteraan sosial dapat dilihat pada Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial:* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

cara mengidentifisir dan mencapai sesuatu yang disebut sebagai alokasi segenap sumber daya yang secara sosial efisien dan optimal. Intinya, studi ekonomi kesejahteraan memusatkan perhatian pada kemungkinan pemecahan "terbaik" atas alokasi sumber daya manusia.

Teori lain menyebutkan bahwa seorang sejahtera secara ekonomi apabila ia mampu menabung *(saving)* dari totalitas pendapatannya. Dengan demikian, tidak seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan konsumsinya. Kemampuannya untuk *saving* bukan didasarkan karena ia menekan kebutuhan konsumsinya dengan sangat minimal, tetapi ia mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya secara efisien. Teori lain juga menjelaskan bahwa seseorang sejahtera secara ekonomi apabila ia memiliki waktu luang. Tidak seluruh waktunya digunakan untuk bekerja mencari uang. Waktu yang tersedia dapat dipakainya untuk menikmati kehidupan, menikmati waktu libur bersama keluarga dan sebagainya.

Gagasan Al-Qur'an tentang kehidupan sejahtera harus diterjemahkan dalam bentuk-bentuk kehidupan ekonomi yang lebih konkrit. Setidaknya, secara umum ada tiga institusi ekonomi Islam yang jika dilaksanakan dengan serius, akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam. Ketiga pilar utama itu adalah, larangan riba, dorongan untuk melaksanakan zakat dan pemberdayaan wakaf.

Diskusi tentang riba sudah sering dilakukan. Dalam kajian ekonomi, hampir tidak ada tema yang lebih banyak dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi selain riba. Riba dilarang karena dapat menimbulkan kezaliman terhadap orang lain. Di samping itu, riba sama sekali tidak akan berpengaruh pada pengembangan usaha sektor riil. Sebaliknya, peraktik riba malah menimbulkan *bubble economy*.

Pada saat Allah SWT melarang riba, sesunguhnya Allah SWT telah menyiapkan alternative untuk mengganti sistem ribawi tersebut. Dalam konteks Indonesia, larangan terhadap riba dijawab dengan melahirkan perbankan syari'ah. Namun jawaban ini jika dihadapkan dengan Al-Qur'an, hemat saya adalah jawaban yang melompat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat riba, tegas dinyatakan bahwa Al-Qur'an mengenalkan konsep zakat dan jual beli atau sektor ril sebagai anti tesis dari praktik riba.

Zakat sejatinya harus menjadi soko guru ekonomi Islam di Indonesia. Keberadaan umat Islam yang mayoritas di Negara ini memastikan bahwa

zakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Informasi yang diberikan BAZNAS menunjukkan potensi zakat Indonesia itu mencapai lebih dari 213,7 T setiap tahunnya jika dihitung dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Realisasinya, zakat di Indonesia baru mencapai angka 2,2 T. Hal ini terjadi bukan karena umat Islam Indonesia tidak menunaikan zakat. Masalahnya justru banyak sekali zakat yang tidak tercatat karena muzakkinya langsung memberikannya kepada para mustahaq.

Tak terbayangkan jika zakat bisa dikelola dengan baik lewat bermacam-macam program kesejahteraan. Hasilnya, bukan saja kita mampu mengentaskan kemiskinan tetapi juga dapat meningkatkan taraf kehidupan umat Islam Indonesia lebih baik lagi. Persoalan besar yang kita hadapi adalah bagaimana memberdayakan zakat itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan zakat produktif. Zakat yang tidak hanya sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahiq tetapi dapat digunakan untuk usaha dan peningkatan SDM. Pada giliranya mereka akan menjadi muzakki-muzakki baru.

Pilar kedua yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan lembaga perbankan syari'ah dan lembaga keuangan non bank lainnya. Perbankan Syari'ah sesungguhnya memiliki kemampuan yang dahsyat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sebenarnya *built in* di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid, khalifah, maslahah dan sebagainya. Di dalam perbankan syari'ah peran-peran mediasi bukanlah sekedar retorika seperti umumnya pada perbankan konvensional. Perbankan syari'ah melalui produk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat memainkan perannya sebagai *sahib al-mal* bagi orang-orang yang memiliki skill dan keterampilan namun tidak ditopang dengan modal yang cukup. Lewat produk *mudharabah,* misalnya sector rill akan bergerak.

Andalan institusi ekonomi Islam yang ketiga adalah wakaf. Sepuluh tahun belakangan ini diskursus wakaf berkemang sangat pecat. Lebih-lebih setelah dirumuskannya fikih wakaf baru seperti yang tampak pada UU No 41 Tahun 2004. UU tersebut telah menjadikan wakaf yang selama ini tertimbun dalam tumpukan kitab-kitab fikih, kembali menarik untuk dikaji, dikembangkan dan diimplementasikan.

Wakaf di samping memiliki nilai ibadah juga memiliki fungsi sosial. Wakaf khususnya wakaf produktif dan wakaf uang, apabila benar-

benar dilaksanakan dan dikelola dengan baik, akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan umat. Tidak saja dalam bidang agama, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, potik dan tentu saja ekonomi. Diberbagai Negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Beberapa Negara yang berpengalaman seperti Mesir dan Turki, telah menjadikan wakaf memiliki peran signifikan dalam pembangunan umat.

Konsep *al-falah* seharusnya menjadi basisi axiologis ekonomi Islam. Pemberdayaan zakat dan wakaf serta maksimalisasi peran perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya haruslah diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan manusia, lahir dan batin. Sejahtera bukan sebatas apa yang telah dikonsepsikan oleh ekonom konvensional di atas, tetapi juga sejahtera dalam konteks –moral- spiritual. Sebaliknya, jika ketiga pilar di atas dikelola dengan baik, maka kesejahteraan umat hanyalah sebatas mimpi. Wallahu a'lam bi al-shawab.

4. Homoeconomic VS Homoislamicus

> *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.* Al-Nisa' ayat 2-6

Kendatipun ayat di atas berbicara dalam konteks pemeliharaan anak yatim baik dari sisi kejiwaannya ataupun hartanya, sebenarnya pesan yang dikandung ayat lebih dari itu. Meminjam istilah Rafiq Yunus, ayat ini memberi tuntunan bagaimana kita dapat membentuk generasi yang cerdas dari sisi ekonomi. Sayangnya, beliau tidak membahas masalah ini panjang lebar. Ia hanya menyatakan bahwa manusia itu melewati empat fase atau priode. Fase pertama adalah janin. Fase kedua menjadi bayi (balita- *al-tifl)*. Fase ketiga *al-sabiyy al-mumayyiz* (menjelang baligh). Fase keempat, *al-baligh* (dewasa). Tiga fase yang disebutnya pertama, manusia belum memiliki kemampuan untuk men*tasarruf*kan harta. Manusia pada era ini belum dapat disebut *rasyid (smart)*. Pada fase tersebut, wali, orang tuanya bertanggungjawab dan melakukan tindakan-tindakan

hukum. Tegasnya, ia ingin mengatakan manusia ekonomi itu adalah cerdas.[9]

Konsep *al-insani al-iqtisady* (manusia ekonomi yang cerdas) inilah yang perlu dielaborasi lebih lanjut.[10] Pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan adalah, manusia ekonomi seperti apa yang ingin dibentuk oleh ekonomi Islam. Pertanyaan ini penting karena selama ini fokus kita berat sebelah. Artinya, yang kita perjuangkan adalah bagaimana sistem ekonomi syari'ah serta lembaganya dapat tegak di tengah-tengah kehidupan ekonomi umat. Tidak hanya itu, kita juga berjuang bagaimana agar aturan-aturan syari'ah dapat dipositivisasi sehingga memiliki payung hukum yang kuat. Sejauh ini upaya-upaya itu telah berhasil dengan baik kendati masih banyak lobang-lobang yang perlu ditutupi. Kehadiran UU perbankan Syari'ah, UU Wakaf, dan sebagainya adalah contoh kemajuan hukum ekonomi syari'ah.

Adapun yang terlupakan untuk tidak mengatakan terabaikan adalah pembangunan manusia ekonomi Islam itu sendiri. Tidak terbayangkan, pada saat kita ingin menerapkan ekonomi Islam secara kaffah, tetapi manusia-manusianya (sumber dayanya) masih kapitalis atau sosialis. Bisa jadi mereka mengenakan pakaian muslimah, tetapi cara berpikirnya masih kapitalis. Bisa jadi akadnya diawali dengan bismillah, namun qalbunya sepi dari semangat atau *ruh jihad al-iqtishad* (jihad ekonomi).

Manusia ekonomi Islam sejatinya bukan hanya mereka yang memiliki skill khusus, seperti kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, marketing, akuntansi, perencanaan, tetapi lebih dari itu mereka juga harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah dengan baik. Mereka paham tentang fikih ekonomi dan mengerti tentang tafsir ayat-ayat ekonomi. Mereka tidak saja memiliki akhlak yang terpuji tetapi juga memiliki tauhid yang tangguh. Inilah yang disebut dengan *homoislamicus.*

Seorang penulis muda dalam bidang ekonomi Islam, Arif Hoetoro di dalam bukunya yang berjudul, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis*

---

[9] Rafiq Muhammad Yunus, *Al-Ijaz al-Iqtishad li Al-Qur'an Al-Karim,* Damasyqus, Dar Al-Qalam, 2005,

[10] Lihat kembali penjelasannya lebih luas dalam, Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi AL-Qur'an,* h. 50-62.

Kesejarahan dan Metodologi, membedakan antara apa yang disebutnya dengan *homo economicius* dan *homo islamicus.*[11]

Dalam kapitalisme *homo economicus* telah diposisikan ke dalam keyakinan modern sebagai entitas ekonomi yang mengokohkan individualitas dan eksploitasi apa saja yang dianggap penting dari motif-motif dasar manusia, hasrat dan *self interest,* untuk dapat memproduksi standar kehidupan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, *homo economicus* merepresentasekan manusia rasional yang diformalkan dalam model-model ekonomi tertentu yang mengaktualsiasikan pemuasan *self interest* sebagai cara untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi.

Dalam perspektif Ekonomi kapitalis terdapat lima asumsi dasar yang menjadi asas bangunan ekonominya sekaligus menjadi paradigma manusia-manusianya. *Pertama,* Manusia pada dasarnya bersifat mementingkan diri sendiri (*selfish)* dan bertindak secara rasional. *Kedua,* kemajuan material adalah tujuan yang utama. *Ketiga,* setiap orang cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan materialnya. *Keempat,* manusia mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya. *Kelima,* nilai guna (utility) setiap orang adalah independen dari nilai guna orang lain.[12]

Homo islamicus mengacu kepada prilaku individu yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Setidaknya ada dua nilai yang penting dalam konsep *homo islamicus* ini. Pertama, *self interest.* Sama dengan nilai yang dibangun dalam konsep ekonomi konvensional bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan dirinya. Adalah tidak mungkin untuk menghindari keinginan dan kesenangan. Kita berhak untuk memperolehnya. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menempatkan, *self interest* sebagai fokus manusia, dalam Islam, kendatipun Islam sangat memperhatikan kesejahteraan individual maupun masyarakat namun Islam juga menegaskan bahwa setiap orang haruslah berprilaku *altruistik* dan menyesuaikan seluruh tindakan ekonominya berdasarkan norma-norma agama.

---

[11] Arief Heotoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologis,* Malang: Bayu Media, 2007, h. 227

[12] Nur A Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Hijri, 2001, h. 144-166.

Dengan menggunakan paradigma dalam ilmu tasawuf, *nafs* manusia dibagi kepada tiga bagian. *Al-nafs al-ammarah, nafs al-lawwamah dan nafs al-muthmainnah. Nafs al-ammarah* berorientasi kepada kebendaan, pemuasan kesenangan duniawi dan menafikan nilai-nilai normatif. Nafs jenis ini juga menganut asas netralitas moral dan sangat sekuler. Pada level berikutnya, *al-nafs al-Lawwamah* sudah memiliki kesadaran intuitif, mengenal dirinya lebih baik, dan memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Namun terkadang nafs pada level ini cenderung tidak konsisten. Sikapnya mudah berubah sehingga sulit untuk mempercayainya. Sosok yang ketiga adalah cerminan dari *homoislamicus* yang sempurna. Pada level ini, nafs itu sendiri memiliki kualitas-kualitas kognisi dan emosi. Ia memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Inilah potret *homoislamicus* itu sendiri.

Nilai kedua adalah, *rasionalitas*. Jangan ada anggapan bahwa aspek rasionalitas tidak dipentingkan dalam konstruk ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional, rasionalitas itu menjadi mutlak di dalam ekonomi Islam, pemaknaannya jauh lebih luas. Para pakar mengatakan, rasionalitas Islam dalam prilaku ekonomi tidak hanya didasarkan kepada pemuasaan nilai guna atau ukuran-ukuran material lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan pula aspek-aspek berikut ini yaitu: (1) Respek terhadap pilihan-pilihan logis ekonomi dan faktor-faktor eksternal seperti tindakan altruis dan harmoni sosial. (2) Memasukkan dimensi waktu yang melampaui horizon duniawi sehingga segala kegiatan ekonomi berorientasi dunia dan akhirat. (3) Memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. (4) Usaha-usaha untuk mencapai *falah,* yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.

Meminjam istilah Akram Khan seorang pakar ekonomi Islam kontemporer, *homo islamicus* sesungguhnya adalah manusia sejahtera atau disebut dengan *human falah.* Kata *falah* itu sendiri merupakan kata yang mengandung banyak makna. *Falah* bisa berarti kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, segala hal baik terkumpul di dalam kata *falah.* Tidak kalah menariknya, ketika masuk waktu shalat, muazzin di berbagai masjid mengumandangkan kalimat, *hayya 'ala al-falah* (mari menuju kemenangnan). Kita pantas bertanya, apa kaitan shalat dengan kemenangan. Ada banyak jawaban yang bisa kita kemukakan di sini.

Homoislamicus atau *human falah,* adalah manusia-manusia yang tidak akan pernah mengalami *spilit personality* atau pribadi yang terpecah. Keseimbangan antara ruhani dan jasmani, dunia dan ukhrawi, individu dan sosial akan terjaga secara baik di dalam dirinya. Di samping itu *Homoislamicus* adalah mereka yang berorientasi pada *ribhun* atau keuntungan. Namun keuntungan yang dipahami bukan hanya dalam konteks keuntungan material semata berupa terpenuhi atau terlampauinya target. Keberhasilan membukukan keuntungan dalam jumlah angka yang fantastis. Namun lebih penting dari itu, keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan baik. Itulah keuntungan duniawi (*qimah al-duniyawi)* dan keuntungan ukhrawi (*qimah ukhrawi)*.

Sejatinya, dalam rangka membangun gerakan ekonomi Islam yang komprhenesif dan total, saat ini kita perlu membentuk manusia-manusia ekonomi yang cerdas atau *homoislamicus* atau *human falah*. Para bankir dan karyawan bank syari'ah sejatinya tidak hanya dibekali oleh kemampuan teknikal peraktis, tetapi lebih dari itu mereka juga harus dibekali dengan nilai-nilai syari'ah yang terpancar dari cara pandang terhadap dunia. Jika tidak, ekonomi syari'ah akan menjadi topeng. Mereka akan mengenakan baju-baju syari'ah namun kepala dan qalbunya dipenuhi oleh paham-paham kapitalistik-materialistik. Hal ini merupakan tugas berat dan sejatinya tidak boleh dipandang sebelah mata. *Wallahu a'lam.*

5. Meneguhkan Keilmuan Ekonomi Islam

Lebih dari satu dekade, ekonomi Islam baik dari sisi keilmuanya lebih-lebih dalam bentuk praktik, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Program studi ekonomi Islam tumbuh pesat bak cendawan di musim hujan. Tidak saja di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tetapi juga sudah merambah di lingkungan perguruan tinggi umum. Jangan ditanya bagaimana studi ekonomi Islam di luar negeri. Bahkan di negeri yang sekuler sekalipun. Mereka lebih maju beberapa langkah dari Indonesia. Tidaklah mengherankan jika kita akan bertemu dengan ahli-ahli ekonomi Islam Indonesia lulusan Barat.

Sedangkan dari sisi praktiknya, seperti yang terlihat dalam bentuk lembaga keuangan syari'ah dan bisnis Islam pada umumnya, *trend*nya

juga terus meningkat. Bukan sebatas pertumbuhan kantor cabang yang angkanya terus menaik, tetapi yang lebih penting dari itu adalah terbangunnya kesadaran baru di masyarakat untuk mengaplikasikan ekonomi Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini setidaknya dapat dijadikan indikasi terbentuknya masyarakat ekonomi Syari'ah akan segera terwujud.

Perkembangan ekonomi Islam yang signifikan tersebut bukan tanpa masalah. Dari sisi praktik perbankan misalnya, ada banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Misalnya dari segi kesesuaiannya dengan syari'ah (complain syari'ah). Apakah praktik murabahah yang berlangsung saat ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN atau tidak. Demikian juga dengan praktik dana talangan haji atau produk "berkebun emas" yang berpotensi untuk berbeda dengan ketentuan fatwa DSN.

Sedangkan dari sisi keilmuannya, ekonomi Islam juga sedang dipertanyakan basis epistimologisnya. Apakah ekonomi Islam itu bagian dari ilmu ekonomi atau bagian dari ilmu-ilmu agama. Ada sebagian orang yang memahami bahwa ekonomi Islam itu bagian dari ilmu ekonomi, maka metodologi keilmuannya juga harus mengikuti apa yang berlaku di dalam ekonomi konvensional. Banyak argumentasi yang dijadikan alasan. Mulai dari yang serius menyangkut epistemologinya sampai alasan yang terkesan sederhana. Ekonomi Islam itu fenomena baru dan belum matang. Bahkan sampai saat ini tidak ada kesepakatan para pakar ekonomi Islam tentang ekonomi Islam. Aliran mazhab yang berkembangpun sebatas ide atau gagasan. Belum sampai pada tingkat teoritik yang benar-benar matang.

Pertanyaannya adalah, di mana posisi Islam. Lalu apa yang mereka pahami tentang Islam dalam hubungannya dengan ekonomi. Jawabnya, Islam dipahami hanya sebatas kumpulan nilai moral semata. Tidak lebih dari itu. Bagi mereka Islam tidak memiliki model ekonomi tertentu. Bahkan ada pakar ekonomi Islam yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi plus zakat minus riba. Zakatpun dipahami sebagai bagian dari kedermawanan. Sedangkan riba sama dengan bunga, yang sebenarnya juga dilarang dalam berbagai tradisi agama dunia.

Cara pandang seperti ini berimplikasi serius terhadap banyak hal. Yang paling nyata itu adalah pada aspek kurikulumnya. Artinya, kurikulum yang harus dikembangkan di dalam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(FEBI) nantinya harus merujuk kurikulum fakultas ekonomi konvensional seperti yang ada di UI atau USU. Kurikulum itu harus diikuti agar lulusannya memiliki kualifikasi yang sama dengan lulusan Fakultas ekonomi konvensional. Aspek-aspek syari'ah yang ditambahkan ke dalam kurikulum itu atau yang diinjeksikan hanyalah sebatas kekhususan saja. Dari sisi mata kuliah mungkin mahasiswa hanya perlu mengambil 6-8 mata kuliah saja yang berkenaan dengan syari'ah.

Di lain pihak, ada banyak pakar yang memahami ekonomi Islam itu adalah bagian dari ajaran Islam itu. Tegasnya, ekonomi Islam atau yang disebut dengan *iqtishad al-islami* merupakan bagian dari ajaran Mu'amalat. Jika demikian ekonomi Islam bagian dari syari'at untuk membedakannya dari aspek tauhid dan akhlak. Kendati disebut berbeda, sesungguhnya tauhid dan akhlak tidak boleh berpisah apa lagi berjalan sendiri-sendiri.

Karena ekonomi Islam bagian dari ajaran Islam, maka ekonomi Islam harus mencari dan mengembangkan epistemologinya sendiri. jika sampai detik ini, epistemologi ekonomi Islam masih belum disepakati dikalangan para ahli dan belum menjadi aksioma dan doktrin keilmuan, bukan berarti tidak ada. Epsitemologinya bisa jadi ada namun belum tergali karena khazanah itu tersimpan dan belum sempat digali.

Eksponen ini ingin menegaskan ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mandiri. Bahkan ekonomi Islam itu telah diuji coba dalam peraktik kehidupan Rasul dan sahabatnya pada masa lalu. Kita bisa bertanya, sistem ekonomi manakah yang dipakainya ketika memimpin bangsa Arab lebih kurang dari 23 tahun lamanya. Apakah Rasul menerapkan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis ? bukankah pada saat itu, sistem tersebut belum ada pada masa itu, walaupun akarnya bisa dilacak sampai ke zaman Romawi kuno.

Jika demikian, FEBI UIN dan IAIN yang bakal terbentuk tidak perlu meniru fakultas ekonomi konvensional. Secara kreatif, eksponennya harus dapat mengembangkan model keilmuannya sendiri, merumuskan metodologinya dan membuktikan pengaruhnya pada saat diterjemahkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi Islam harus bisa menjawab dan menyelesaikan problem kehidupan manusia.

Dengan cara pandang seperti ini, tidaklah berarti ekonomi Islam

itu esklusif dan terisolasi. Tidak perduli dengan keilmuan konvensional. Justru ekonomi Islam dapat meminjam metodologi keilmuan ekonomi konvensional sepanjang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Proses peminjaman itu sesuatu yang wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam disiplin lainpun, seperti dalam studi filsafat Islam, peminjaman itu juga berlangsung. Dan nyaris tidak ada masalah serius. Tentu saja selektifitas tetap penting untuk memastikan peminjaman itu tidak membawa mudharat bagi keilmuan ekonomi Islam.

Tidak kalah pentingnya, FEBI harus juga dapat memastikan lulusannya dapat bersaing dipentas global. Tidak saja memiliki kemampuan teoritik yang mumpuni, keterampilan (skill) yang handal, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Justru pada sisi yang disebut terakhir inilah menjadi pembeda dengan lulusan konvensional. Dan itu semua didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

Dua sudut pandang ini mengemuka kembali lebih-lebih pada saat Kementerian Agama dalam waktu dekat akan mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di beberapa UIN dan IAIN. Kita bersyukur, IAIN. Sumatera Utara termasuk salah satu IAIN yang mendapat penghargaan sebagai *sabiquna al-awwalun* (generasi pertama) yang memiliki fakultas ekonomi dan bisnis Islam.

Tentu yang terbaik bukan memilih satu di antara dua, melainkan bagaimana merumuskan pemikiran dan sikap yang lebih moderat. Hemat penulis, di antara jalan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan integrasi keilmuan itu sendiri. Integrasi keilmuan ini dipandang jalan yang lebih "dingin" dan juga memiliki sejarahnya tersendiri. Masalahnya adalah bagaimana merumuskan integrasi itu dalam bentuknya yang lebih jelas. Cara ini juga akan diperbincangkan dalam forum yang bergengsi tersebut.

BAB II

EKONOMI ISLAM DAN ISU-ISU AKTUAL

1. Islam, Ramadhan dan Pasar

Robert N. Bellah pernah mengatakan -sebagaimana dikutip oleh Idi Subandy Ibrahim dalam karyanya, *Budaya Populer Sebagai Komunkasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer-* "Persoalan modernisasi yang paling besar dan mendasar bagi Islam barangkali bukanlah apakah ia mampu memberi sumbangan bagi modernisasi politik, keluarga atau pribadi, melainkan apakah ia mampu secara efektif memenuhi berbagai kebutuhan relegius kaum Muslim modern sendiri."

Bellah yang terkenal lewat karyanya, *Beyond Belief* tidak sedang menggugat Islam. Sebaliknya ia sedang memberi tantangan yang besar kepada Islam. Alih-alih untuk memikirkan dan merumuskan kontribusi Islam buat peradaban dunia, secara internal apakah Islam telah berperan besar bagi ummatnya dalam menjawab dahaga spiritualnya?. Jika Sayyed Hosein Nasr pernah mengatakan, manusia modern saat ini sedang mengalami kehampaan spiritual, lalu di mana peran Islam! Bukankah sisi spiritual sesuatu yang inheren dan integral di dalam Islam. Lalu mengapa umatnya mengalami kehampaan, kesunyiaan, keterasingan?

Jika kita menyebut Islam, maknanya bisa bermacam-macam. Bisa mengacu pada ajaran Islam itu sendiri, lembaga keagamaan, cendikiawan dan ulama atau media-media yang memasarkan Islam. Saya cenderung untuk mengatakan bahwa penyebutan Islam dalam konteks artikel ini bermakna para penafsir Islam. Bisa cendikiawan muslim atau secara spesifik para ulama baik yang tergabung di dalam lembaga atau ormas atau ulama independen. Merekalah yang sesungguhnya bertanggungjawab

terhadap masa depan Islam. Di dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, *al-'ulama warasat al-anbiya* (ulama adalah pewaris para nabi).

Bagaimana warna dan corak Islam yang mengemuka, sesungguhnya ditentukan oleh para ulama. Wajah Islam biasanya mereka tampilkan lewat ceramah dan khotbah-khotbah bisa juga lewat tulisan-tulisan. Memang terkadang, perilaku umat juga sangat menentukan wajah Islam. Namun harus diingat, bagaimana umat berperilaku, juga berangkat dari penjelasan Islam yang mereka terima. Bukankah para teroris dengan paham Islam yang rigid dan radikal juga dipengaruhi oleh pemikiran "ulamanya" atau "syekhnya."

Dalam konteks Ramadhan, kondisinya menjadi menarik. Kala Ramadhan tiba hak "menafsirkan" Islam sesungguhnya telah dirampas oleh pasar. Bahkan lebih jauh dari itu, wajah Islam selama bulan Ramadhan telah dibajak oleh pasar. Tepatnya para kaum kapitalis. Merekalah sesungguhnya yang paling menentukan bagaimana wajah umat Islam selama bulan Ramadhan ini. Bukan saja umatnya yang dibajak, (sebagian) ulamanya atau para da'inya juga dibajak oleh kepentingan kaum kapitalis ini.

Kita bisa menyebut beberapa contoh. Jika para ulama menyebut bahwa makna Ramadhan adalah *al-imsak* yang artinya pengendalian diri termasuk dalam hal konsumsi, maka kaum kapitalis mengajarkan, pengendalian diri hanya berlangsung dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun setelah berbuka, kesempatan anda untuk mengumbar nafsu konsomtif anda. Jika ulama menjelaskan berbuka puasalah dengan amat sederhana, seteguk air dan sebutir atau dua butir kurma, kaum kapitalis mengajarkan, berbukalah dengan memanjakan selera anda. Tidak perlu ditahan-tahan. Bukankah kesempatan ini hadir hanya satu bulan dalam setahun.

Contoh lain adalah, jika para ulama mengajarkan pentingnya meningkatkan kesalehan sosial dengan meningkatkan intensitas dan kualitas infaq dan sadaqah, maka para kapitalis mengajarkan kesalehan pertama yang harus ditunjukkan adalah kesalehan simbolik. Anda tidak akan dipandang saleh jika tidak mengenakan busana muslim dengan mode terbaru. Tidaklah mengherankan jika umat Islam berbondong-bondong selama bulan Ramadhan untuk ramai-ramai membeli busana muslim dengan mode terbaru. Lebih jauh dari itu, jika para ulama mengatakan pakaian muslimah itu harus sederhana, tidak berlebih-lebihan dan yang

paling penting menutup aurat, maka kaum kapitalis menafsirkan, kesalehan dalam berpakaian akan terlihat dengan jelas jika para wanita memilih pakaiannya hasil rancangan desainer terkenal yang harganya tentu mahal namun trendi. Sampai titik ini, menjadi tidak terelakkan ketika logika industri budaya dunia mode telah bertemu dengan pergeseran kesadaran agama yang ditnasformasikan dalam bentuk eksotisme dan simbolisme dalam kesalehan berpakaian.

Meminjam ungkapan Idi Subandiy, saat ini fenomena kerudung/ jilbab tidak cukup lagi hanya dipahami semata-mata ungkapan takwa. Akan tetapi, bagi sebagian kalangan modern, busana muslimah sendiri tak ubahnya seperti pergantian dalam selera mode berpakaian saja. Tidaklah mengherankan jika banyak artis yang di bulan-bulan lainnya berpakaian sangat seksi namun pada bulan Ramadhan dengan busana muslimahnya tampil seolah menjadi orang yang paling saleh.

Beranjak dari fenome ini beberapa pertanyaan yang menarik untuk diajukan, apakah ada kaitan langsung antara fenomena kerundung/ busana muslimah dengan kesadaran keberagamaan?. Apakah orang yang mengenakan pakaian muslimah identik dengan sosok muslimah yang berakhlak mulia? Jika pertanyaan ini ingin dilanjutkan, siapa sesungguhnya yang akan menentukan batasan aurat perempuan, ulama, ustad atau perancang mode?

Lebih ironisnya lagi, para ustaz, da'i, penceramah juga telah dibajak pasar. Satu sisi kita patut bersyukur, selama Ramadhan, banyak stasiun televisi menawarkan program-program keislaman, mulai dari ceramah agama sampai acara –acara hiburan lainnya yang bernuansa religius. Namun pertanyaan kritis kita adalah, apakah program yang demikian akan membantu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pengamalan umat dalam beragama?

Siapakah yang berhak menentukan, ulama atau tepatnya para da'i, ustaz dan ustazah yang layak ditampilkan di televisi. Apa sesungguhnya yang menjadi ukuran seorang ustaz layak "masuk TV." Menurut saya jawabannya hanya satu, selera pasar. Tidak terlalu penting, apakah ilmu yang dimiliki ustaz tersebut memungkinkan dirinya tampil menyampaikan pesan Islam secara benar dan tepat atau tidak. Jadi jangan berharap lewat program ramadhan di TV, pemahaman umat terhadap agamanya akan meningkat dan menjadi produktif. Di samping selera pasar, ukuran

lainnya adalah, ustaz tersebut harus mengikuti "perintah" kaum kapitalis. Bagaimana skenarionya atau contennya harus tetap berada dalam rancangan besar kaum pemilik modal. Contohnya, para ustaz yang tampil di TV harus didamping para artis beken yang tidak saja cantik dan menarik tetapi juga "sedikit genit." Tidak jelas siapa memanfaatkan siapa. Apakah terlibatnya artis untuk meningkatkan popularitas sang ustad, menaikkan rating, atau malah kaum pemilik modal ingin menjual bahwa artis tersebut sangat cocern pada agama. Tanpa disadari akhirnya kitapun masuk dalam era "Religiotainment." Istilah lain yang dapat menggambarkan ini adalah "era kesalehan instan," dan "komersialisasi spiritualitas."

Daftar pembajakan Ramadhan ini tentu dapat diperpanjang. Walaupun harus diakui, ada stasiun TV yang tetap konsisten pada semangat dasar Islam tanpa diintervensi pemilik modal. Sebatas iklan tentu wajar sepanjang tidak berlebih-lebihan. Acara-acara yang diisi Prof. M. Quraish Shihab, Prof. Komaruddin Hidayat dan Ary Ginanjar layak untuk diapresiasi. mereka berhasil memberikan pemahaman Islam yang lebih dinamis, kreatif, damai dan menyejukkan.

Mungkin saya terlalu berlebihan. Namun saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang kerap diajukan orang-orang yang resah, mengapa Ramadhan tidak membawa perubahan kepada kehidupan keberagamaan yang lebih baik? Saya hanya membaca fenomena di atas dengan mengatakan, kehidupan keberagamaan kita tidak akan berubah menjadi lebih baik jika pemahaman keagamaan kita masih dangkal dan sebatas simbolik. Belum menyentuh perilaku, akhlak apa lagi karakter. Agaknya kaum kapitalis berhasil membentuk umat Islam menjadi saleh secara instan dan simbolik.

Lalu pertanyaannya di mana ulama ? mereka tetap ada. Mengamati dan hemat saya juga prihatin dan resah. Namun sayangnya mereka tidak bisa "mengintervensi" pasar. Penafsiran mereka tentang Islam yang benar kalah oleh penafsiran Islam kaum kapitalis. Kaum kapitalis sangat kuat dan itu terjadi karena mereka menguasai media. Ironisnya, sebagian ustaz dan da'i masuk dalam pusaran tafsiran kaum kapitalis tersebut. Jika demikian, pertanyaan Bellah di atas, menjadi sulit untuk dijawab.

Hemat saya, muhasabah kita selama Ramadhan ini tidak hanya mengacu pada dosa individu tetapi juga dosa sosial. Yang saya takutkan adalah, ketika Rasul marah karena kita tidak mampu menjaga agama yang telah diwariskannya. Mengapa wajah Islam bisa dibajak kaum

kapitas. Dan ini tidak pernah terjadi pada era Rasul dan sahabat. Tanya, mengapa ?

2. Menghempang Budaya Konsurisme Lewat Puasa

Tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar saat ini seperti pasar swalayan, Plaza-plaza dan Mall ternyata membawa pengaruh yang cukup signfikan terhadap perubahan budaya pasar masyarakat kota. Perubahan budaya tersebut dapat kita lihat pada dua hal. *Pertama,* pasar yang selama ini bersifat alamiah dan menjadi pusat transaksi jual beli bergeser menjadi pusat pembentukan gaya hidup.

Mall sebagai model pasar abad 21 telah berkembang menjadi pusat pembentukan gaya hidup. Mall mengkonsentrasikan dan merasionalisasikan waktu dan aktivitas masyarakat, sehingga ia menjadi pusat aktivitas sosial dan akulturasi, tempat pembentukan citra dan eksistensi diri, sumber pengetahuan, informasi, tata nilai dan moral. (Yasraf Amir Piliang:1999)

Kedua, transaksi jual beli yang semula di dasarkan atas kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan pangan dan sandang bergeser kepada dasar pembentukan citra diri dan status sosial. Dalam budaya yang seperti ini, konsumsi tidak lagi diartikan sebagai lalu lintas kebudayaan benda, akan tetapi menjadi sebuah panggung sosial, yang di dalamnya terjadi perang posisi di antara anggota-anggota masyarakat yang terlibat. Produk-produk yang dikonsumsi dijadikan sebagai medium untuk pembentukan personalitas, gaya hidup, dan citra diri ditengah-tengah komunitas masyarakat lainnya.

Kondisi inilah yang terjadi saat ini tidak saja di Barat tetapi juga telah melanda di kota-kota muslim. Akbar S Ahmed melaporkan mall telah tiba di kota-kota muslim dan berkembang dengan pesat bahkan di Saudi Arabia, tanah suci umat Islam. Akibatnya adalah umat Islam saat ini merasa kesulitan untuk merekonsiliasi mall dengan masjid. Masjid yang diharapkan sebagai focus sosial ternyata telah bergeser ke mall. Mall benar-benar telah menjadi fokus sosial dan membuat orang setia untuk mengunjunginya setiap saat.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, juga terkena imbasnya. Tumbuh suburnya pusat-pusat perbelanjaan modern seperti plaza dan mall di kota-kota besar tidak bisa dihindari.

Kita seolah-olah tidak berdaya menolak kehadirannya. Tidak itu saja sadar atau tidak kehadirannya juga ikut membentuk prilaku konsumtif masyarakat kita yang terus berubah.

Manusia-manusia postmodern –meminjam istilah Akbar S Ahmed- saat ini ketika membeli sesuatu tidak saja didasarkan pada kebutuhan dasar hidupnya (primer atau sekunder) melainkan juga didorong oleh keinginannya untuk meningkatkan strata hidupnya dalam struktur sosial masyarakat tertentu.

Konsumsi tidak sekedar berkaitan dengan nilai guna dalam rangka memenuhi fungsi utilitas atau kebutuhan dasar manusia tertentu, akan tetapi kini berkaitan dengan unsur-unsur simbolik untuk menandai kelas, status atau symbol sosial tertentu. Konsumsi mengekspresikan posisi sosial yang tersembunyi di baliknya. Kecenderungan seperti ini oleh para pemikir sosial dan budaya Eropa pada umunya disebut dengan budaya konsumerisme. (Yasraf Amir Pilliang:1999).

Dalam konteks ini, pola budaya konsumsi masyarakat tidak lagi ditandai oleh logika kebutuhan (*need)* melainkan logika hasrat (*desire)*. Masyarakat tidak saja akan mengkonsumsi benda-benda tetapi juga membeli simbol, pesan yang dikandung di balik benda tersebut. Ketia ia mengkonsumsi sesuatu sebenarnya ada yang hendak dikomunikasikannya bahwa Ia telah berada pada kelas tertentu dan membedakannya dengan orang lain. Dengan kata lain mengkonsumsi adalah salah satu cara untuk mengeksternalisasikan diri dalam strata tertentu.

Ironisnya budaya konsumerisme yang diperankan oleh masyarakat konsumer terjadi pada saat ketimpangan sosial ekonomi masyarakat masih sangat tinggi. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin begitu menganga. Dengan demikian kehadiran plaza dan mall hanyalah mempertontonkan kesenjangan sosial dan membuat potret kemiskinan begitu jelas dan transparan. Yang paling mengkhawatirkan adalah, budaya konsumerisme ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat yang pada gilirannya mengundang terjadinya kerawanan sosial.

Puasa dan Keseimbangan Hidup

Kehadiran Bulan Ramadhan di saat budaya konsumerisme menjadi sebuah fonomena kehidupan masyarakat saat ini dipandang sangat

tepat. Di dalamnya terbesit harapan akan sebuah perubahan gaya hidup dari budaya konsumerisme ke budaya hidup sederhana. Apakah puasa Ramadhan memiliki kekuatan untuk melakukanperubahan tersebut. Secara teologis normative, jawabnya tentu dapat.

Puasa yang di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-imsak* mengandung arti menahan. Maksudnya adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa dituntut untuk mampu menahan segala keinginannya dari kecenderungan hawa nafsu yang selalu saja mendorong manusia untuk berbuat yang tidak baik (destruktif). Tegasnya dengan melaksanakan puasa, masyarakat dilatih untuk mampu mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya, termasuklah keinginan mengkonsumsi, membeli benda-benda yang sebenarnya tidak diperlukannya.

Para ahli psikoanalisa selalu saja menggambarkan manusia itu senantiasa berada dalam suatu proses tarik menarik antara unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah. Alquran menyebutnya dalam surah *al-syams* ayat 8 dengan kata *fujur* dan kata *taqwa. Fujur* adalah keinginan untuk selalu melanggar perintah Allah SWT dan taqwa adalah keinginan untuk selalu mematuhinya. Kedua potensi ini selalu bertarung dalam diri manusia. Bisa saja dikatakan, *fujur* berasal dari tanah (kecenderungan jasmani) dan *taqwa* berasal dari roh (kecenderungan rohani).

Unsur jasmaniyah yang berasal dari tanah akan menjadikan manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan *fa'ali*nya seperti makan, minum, kebutuhan sexual dan material, yang sebenarnya tidak memiliki titik henti. Seringkali dalam memenuhi kebutuhan ini manusia tidak lagi memperhatikan ajaran-ajaran agamanya dan cenderung untuk menghalalkan segala cara. Akhirnya jadilah manusia itu sebagai makhluk yang rakus dan serakah.

Sedangkan unsur rohaniyah yang langsung bersumber dari Allah SWT, membuat manusia itu cendeung pada kebenaran, berkeinginan untuk melakukan yang baik-baik dan selalu ingin dekat kepada asalnya yaitu Allah SWT. Inilah makna bahwa pada dasarnya manusia itu *hanif* yang artinya cenderung pada kebenaran (*mail ila al-Haq).*

Kedua potensi inilah yang selalu bertarung pada diri manusia yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan hidup dan disharmonisasi. Dikatakan demikian karena seringkali kedua kebutuhan ini tidak seimbang dalam diri manusia. Adakalanya kebutuhan duniawinya lebih dominan

dan terkadang kebutuhan rohaninya yang lebih dominan. Situasi seperti ini seringkali menyiksa kehidupan manusia karena tidak sesuai dengan fitrahnya sendiri.

Melalui ibadah puasa ketidakseimbangan ini akan dipecahkan. Disatu sisi setiap orang yang berpuasa harus mengurangi kebutuhan jasmaninya seperti makan, minum (material) dan kebutuhan sexual. Pada sisi lain ia juga harus menyuburkan perkembangan batinnya dengan ibadah puasa, sholat baik fardu ataupun sunnat, zikir dan membaca al-Qur'an. Pada akhirnya kebutuhan jasmani yang sebelumnya dominan, menjadi turun dan kebutuhan rohaninya yang semula rendah dapat dinaikkan sejajar dengan kebutuhan jasmaninya, sehingga tidak ada yang dominan.

Setelah mencapai keseimbangan baru tersebut, sebenarnya pribadi muslim tersebut telah kembali kepada fitrah asalnya yaitu satu bentuk kehidupan yang alami (natural) seimbang kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam surah *al-rum* ayat 30 Allah berfirman: *Maka hadapkanlah wajahmu kepada Agama yang hanif (lurus) yang diciptakan Allah SWT sesuai dengan fitrah manusia.* Melalui ayat ini tegaslah bahwasanya manusia itu pada hakikatnya diciptakan dalam kondisi fitrah. Satu bentuk kehidupan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani.

Kehidupan yang seimbang adalah satu bentuk kehidupan yang otentik bagi manusia. Ia akan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan material-fisik berdasarkan logika kebutuhan (*need)* dan bukan didasarkan pada logika hasrat *(disire)*. Ia akan sadar kehormatan dan citra dirinya ditengah-tengah masyarkat bukan ditentukan oleh harta/ materi yang dimilikinya, melainkan kualitas ketakwaannya yang ditandai dengan keberhasilannya memenuhi kebutuhan rohaninya secara seimbang.

Selanjutnya kelebihan material yang dimiliki akan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui instrumen Zakat, Infaq dan sadaqah. Sedangkan bagi dirinya, Ia akan menerapkan pola hidup sederhana/bersahaja.

Penutup

Predikat taqwa yang merupakan tujuan akhir dari ibadah puasa akan ditandai oleh kemampuan seseorang menahan dan mengendalikan hawa nafsunya termasuk hasrat untuk memiliki sesuatu benda yang

sebenarnya tidak diperlukannya. Kemampunannya mengendalikan diri tercermin dalam sikap hidup yang sederhana. Selanjutnya ia akan menggunakan kelebihan materialnya tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mendistribusikan kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu.

Akankah puasa Ramadhan akan berhasil merubah pola budaya konsumerisme menjadi pola budaya hidup sederhana?. jawabnya akan sangat tergantung pada tingkat penghayatan kita terhadap ibadah puasa tersebut. Semoga.

3. Ledakan Penduduk dan Kesiapan Bumi Kita

Bagaimana jadinya negeri ini puluhan tahun mendatang jika bangsa ini tidak mampu mengendalikan ledakan penduduknya. Jika pada tahun 2010 saja jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 237,6 juta jiwa, bagaimana pula pada tahun 2045 mendatang. Salah seorang pakar memprediksi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai angka 450 juta jiwa. Pada saat itu, jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar jiwa. Artinya, satu dari 20 penduduk dunia orang Indonesia. (Sonny H B:2011). Bagaimana bumi Indonesia pada masa itu?

Jawabnya, dipastikan bumi Indonesia akan penuh sesak dipadati oleh manusia. Ruang gerak menjadi terbatas. Kita akan dihadapkan dengan seabrek persoalan-persoalan yang berasal dari manusia itu sendiri, misalnya masalah sampah yang dipastikan akan memukul balik manusia. Longsoran sampah akan kembali mengambil korban. Kemacetan lalu lintas yang membuat kendaraan roda empat menjadi tidak berharga sama sekali. Kita dihadapkan dengan masalah ketersediaan bahan pokok? Lebih mengerikan dari itu, kita akan dituntut untuk menyelesaikan ketersediaan air bersih. Belum lagi persoalan subsidi buat masyarakat miskin yang selalu membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Jelaslah bahwa ledakan penduduk yang tak terkendali akan membuat bumi penuh sesak. Pada gilirannya, keselamatan manusia menjadi terancam. Jika demikian, masih layakkah bumi ini sebagai tempat hunian?

Beberapa pemikir dan ahli kependudukan telah mencoba memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara pemikiran yang ditawarkan, tampaknya pembatasan kelahiran menjadi langkah

yang paling mungkin dan realistis. Jika dulu kita mengenal KB (keluarga berencana), program tersebut tetap dipandang relevan untuk dikembangkan kembali. Cukup hanya dua anak, laki-laki dan perempuan sama saja, menjadi iklan yang tidak saja relevan tetapi juga menawarkan pesan-pesan mulia seperti egalitarianisme (persamaan). Persoalannya adalah, jika KB dijadikan solusi, problema yang segera muncul adalah dari agamawan. KB dipandang menolak rezeki yang diberikan Tuhan. Bahkan lebih keras dari itu kerap dikatakan bahwa KB sama dengan menolak takdir.

Poin yang ingin saya kemukakan adalah, jika dahulu, Islam hanya dijadikan sebagai justifikasi (pembenaran) program pemerintah yang sedang menggalakkan KB, kali ini Islam harus berada di depan dan mempelopori gagasan dan gerakan mengatasi persoalan ledakan penduduk bumi. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menggali pesan-pesan dasar Al-Qur'an atau hadis Nabi. Dalam konteks ajaran Islam ada dua hal yang dapat dikembangkan; konsep kekhalifahan dan konsep *zurriyat* (generasi) yang kuat.

Konsep kekhalifahan hemat saya perlu dikemukakan sebagai dasar bagaimana sejatinya manusia menata kehidupannya di muka bumi ini. Kitab suci menegaskan bahwa manusia telah dipilih Allah sebagai khalifah (pemimpin) di samping sebagai *'abd* (hamba). Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban dan tugas untuk memakmurkan bumi (*wasta'marakum al-ard)*. Bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sebagai 'abd, manusia wajib mengabdi dan menundukkan dirinya di depan Tuhan dengan cara melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Posisi manusia sebagai khlaifah sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Manusia dilengkapi dengan perangkat-perangkat – *'aql, qalb, hawa,* dan *nafs*- yang membuatnya menjadi mungkin untuk mengembangkan potensi diri. Allah juga mengajarkan kepada manusia *al-asma'* (simbol-simbol) yang membuatnya mengenal apa-apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi kekhalifahannya. Di atas segalanya, manusia juga diberikan kebebasan untuk mengelola bumi sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Berdasarkan kebebasan itu pula manusia dipilih sebagai khalifah. Kemakmuran bumi hanya dapat diwujudkan oleh khalifah yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas. Manusia dengan kemampuan berpikirnya

mampu merumuskan kerja-kerja peradaban buat kesejahteraan manusia. Berbeda dengan materi alam lainnya, seperti gunung, bukit, bahkan bumi ini. Secara fisik mereka lebih besar, namun tidak memiliki kebebasan. Karenanya mereka tidak dapat menjadi khalifah di alam ini. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan bukit-bukit, namun mereka menolak untuk memikulnya karena merasa berat. Dan manusia memikulnya. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh".*

Ayat-ayat di dalam kitab suci menegaskan bahwa alam dan segala isinya diciptakan buat manusia (Q.S 2:29). Bahkan Allah juga telah menundukkan (*taskhir)* alam dengan segala isinya agar manusia memiliki kemudahan dalam mengelolanya. Di dalam surah Luqman ayat 20 Allah berfirman, *Tidakkah kamu manusia perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'matNya lahir dan batin.* Ayat ini tidak saja menjelaskan fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan buat manusia dalam mendukung fungsi kekhalifahannya, tetapi juga menegaskan bahwa manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk tertinggi. Manusia harus selalu "melihat ke atas," hanya kepada Tuhan, kemudian kepada sesamannya harus melihat dalam garis mendatar dan kepada alam harus melihat ke bawah.(Nurcholish Madjid:1999).

Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang tetap layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh ahli demografi dan ahli lingkungan sebutkan dengan istilah *ecological suicide* (bunuh diri ekologi). Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan hidup itu sendiri.(Sonny HB:2011).

Konsep kedua yang ingin dikedepankan adalah, *zurriyat* (mempersiapkan generasi buat masa depan). Di dalam Al-Nisa' ayat 9 Allah menegaskan, *"Hendaklah mereka takut andaikan nantinya mereka meninggalkan generasi yang lemah...".* kata kunci ayat tersebut adalah *zurriyat dhi'afa* (generasi yang tidak berdaya). Ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah baik dari sisi aqidah, ilmu,

ekonomi, sosial-budaya dan tekhnologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. Tidak mampu mengelola alam. Pendek kata, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ayat di atas juga mengandung pesan, pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi bukan kuantitasnya.

Kita dapat berkata, Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak (*ana mukasirun bikum al-anbiya')*. Namun hadis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas. Umat yang jumlahnya banyak namun tidak berkualitas, alih-alih memberi rasa bangga, yang terjadi justru sebaliknya, merendahkan dan melemahkan. Apa yang kita rasakan saat ini adalah bukti, jumlah umat Islam yang banyak di negeri yang tercinta ini, tidak membuat kita bangga sama sekali sebagai umat Islam. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera.

Sampai di sini, program KB sesungguhnya memiliki landasan nash yang jelas. Namun harus dicatat, justifikasi Islam bukan sekedar menahan laju pertumbuhan penduduk tetapi meningkatkan kualitas hidup. Jika pemerintah mengkampanyekan KB, maka pada saat yang sama pemerintah harus menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program KB yang tidak diiringi dengan kebijakan rekayasa kualitas, maka itu akan membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Jumlah penduduknya sedikit, sumber daya manusianya juga rendah. Lalu apa lagi yang ingin kita banggakan.

Sebagai catatan penutup, kedudukan kita sebagai khalifah sejatinya harus membuat kita berpikir buat masa depan. Berpikir buat generasi mendatang. Kondisi lingkungan yang bagaimanakah yang ingin kita siapkan buat anak cucu kita. Dengan bahasa yang sedikit provokatif, bumi yang bagaimanakah yang akan kita wariskan buat generasi mendatang. Akankah kita akan meninggalkan udara yang sudah tercemar! Air yang tidak lagi bersih! Lingkungan yang penuh sampah! Jalan-jalan yang penuh dengan kemacetan! atau bumi yang sudah sumpek!

Laporan yang diberikan beberapa media akhir-akhir ini tentang bahaya ledakan penduduk, seharusnya menyadarkan kita tentang perlunya untuk menata ulang bumi di mana kita hidup. Tidak saja untuk diri

kita yang menjadi anak zamannya, tetapi juga buat mewariskannya bagi generasi mendatang. Hemat saya, elaborasi konsep khalifah dan *zurriyat* menjadi sesuatu yang niscaya. Semoga.

4. Perumahan Syari'ah, Mungkinkah ?

Setidaknya gagasan membangun perumahan Islami atau hunian Islami telah muncul pada tahun 2000-an seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Syari'ah yang terjelma dalam bentuk lembaga keuangan Syari'ah. Sebenarnya bukan hanya huniah Syari'ah, hotel-hotel Syari'ah juga mulai muncul. Demikian pula halnya dengan bisnis ril Syari'ah. Fenomena ini bisa dibaca dalam dua bentuk. Pertama, tidak lebih dari sekedar *trend* dan implikasi dari boming ekonomi Syari'ah. Kedua, kecenderungan yang muncul karena didorong oleh kesadaran untuk berislam secara kaffah. Apapun alasannya, hunian Islami tidak lagi menjadi wacana tetapi sudah menjadi fenomena.

Selanjutnya, tahun 2007, sebuah Majalah Ekononomi Islam menurunkan laporannya yang berjudul "*Tren Hunian Islami*". Diberitakan di dalamnya, para pengembang –khususnya di wilayah Jabodetabek, tampaknya menyadari bisnis perumahan Islami memiliki pasar yang sangat menjanjikan. Tidaklah mengherankan jika merekapun masuk di ranah ini. Bak gayung bersambut, perumahan-perumahan yang bercorak Islami semakin diminati masyarakat. Di Sumatera Utara, kendati ada beberapa pengembang yang memasuki bisnis ini, semisal, Perumahan Griya Raihan, Puri Zahara, dan sebagainya, namun konsepnya sama sekali belum diperbincangkan secara luas.

Bagaimana sebenarnya konsep Perumahan atau Hunian Islami? sepengetahuan penulis, belum ada satu referensi otoritatif yang bisa menjelaskan isu ini dengan cara yang memuaskan. Akibatnya, ada banyak definisi tentang perumahan Islami. Ada yang mendefinisikan perumahan Islami adalah perumahan yang penghuninya seluruhnya muslim. Tidak ada non muslim di sana. Jika rumah tersebut di jual ke tangan ke dua atau di sewakan pemiliknya, mereka sudah menyepakati perjanjian bahwa pihak kedua baik si pembeli atau si penyewa adalah muslim. Sampai di sini, perumahan Islami dipahami sangat ekslusif.

Ada kecenderungan baru, kelas menengah muslim perkotaan ketika ingin membeli rumah, mereka tidak hanya mempertimbangkan lokasi,

model dan harga. Mereka mulai bertanya, jika ia membeli rumah, siapakah yang akan menjadi tetangganya. Mereka tentu merasa lebih nyaman jika tetangganya seiman. Ada pula yang menyatakan, perumahan Islami adalah perumahan yang memiliki mushalla di dalamya, WC yang tidak menghadap kiblat, dinding yang bertabur kaligrafi, keran wudhu' yang tersedia dan bentuk rumah yang tidak membuka aurat penghuninya (rumah yang tamu tidak bisa melihat ruang-ruang privat).

Sebagian orang melihat perumahan Islami tampak pada lingkungannya yang menonjolkan *ghirah* Islam. Bukan saja di komplek perumahan tersebut terdapat masjid atau mushalla, Taman Pendidikan Al-Qur'an, tetapi juga maraknya majlis-majlis Ta'lim. Kalau ada kolam renang, maka di kolam tersebut tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Harus ada pengaturan waktu. Bahkan perumahan Az-Zikra yang digagas Ustaz Arifin Ilham melarang penghuninya merokok.

Definisi yang lebih substantif tentang hunian Islami adalah, perumahan yang tidak ekslusif, - non muslim juga dibolehkan tinggal sepanjang mereka tidak membuat kebaktian di rumahnya dan tidak pula memelihara anjing. Di samping itu, perumahan Islami adalah perumahan yang nilai-nilai Islam tegak di dalamnya. Setidak-tidaknya, di sana tidak ada peredaran narkoba, tidak ada pula seks bebas dan segala macam kemaksiatan terselubung lainnya.

Tidak kalah menariknya adalah, perumahan Islami ditinjau dari sisi arsitekturnya. Konsep perumahan Islami itu adalah *from follow function* yang artinya bentuk mengikuti fungsi. Penataan hunian Islami itu fokus pada fungsi rumah dalam kehidupan. Ia tidak larut terhadap perkembangan seni arsitektur modern apa lagi yang bernuansa Barat. Tidak berarti perumahan Islami berkiblat kepada arsitektur Timur Tengah. Intinya, dalam membangun rumah, yang perlu lebih awal di definisikan adalah fungsi-fungsi apa yang akan dimainkan setiap ruang. Berdasarkan itulah bentuknya, gaya atau arsitekturnya di desain. Bagi sebagian pengembang, perumahan Islami mensyaratkan aqad penjualan dan pembelian haruslah dengan menggunakan akad-akad Syari'ah. Otomatis yang bisa masuk bermain dalam jual beli properti perumahan Islam adalah bank-bank yang berlaber Syari'ah.

Menurut penulis adalah penting untuk membedakan "rumah fisik", "rumah rohani" dan "rumah sosial". Konsep Islami harus mengacu kepada

tiga sisi ini. Rumah fisik adalah bangunan rumah itu sendiri yang sejatinya mencerminkan tegaknya nilai-nilai syari'ah Islam. WC yang tidak boleh menghadap kiblat, penataan ruang yang menjaga "aurat" penghuninya tetap penting diperhatikan. Tidak berarti mewah, tidak pula cukup sangat sederhana. Saya menyebutnya rumah yang wajar bagi penghuninya.

Adapun "rumah ruhani" adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan ruhani (spiritual) penghuninya. Itulah rumah yang darinya memancar kasih sayang antar sesama penghuni rumah. Di dalamnya hanya ada kedamaian, ketenteraman, saling menghargai dan lebih penting dari itu saling mengembangkan potensi. Rumah ruhani adalah rumah yang tidak membuat penghuninya menjadi tertindas terlebih lagi tersiksa. Di sinilah arti ungkapan yang cukup populer di dalam agama, *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku). Rumah yang menghantarkan penghuninya semakin dekat kepada Allah SWT.

Terakhir adalah rumah sosial. Dalam pemahaman saya, rumah sosial adalah rumah yang memberi kemaslahatan bagi orang-orang yang berada disekitarnya. Rumah yang siapa saja yang datang dalam keadaan haus kembali dalam keadaan nyaman tanpa dahaga. Rumah yang siapa saja berkunjung dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Rumah yang siapa saja datang dengan air mata, kembali dengan kondisi tersenyum. Rumah yang dirindukan karena suasana hangat terbangun di dalamnya. Bahkan lebih jauh dari itu, rumah sosial adalah rumah yang menginspirasi siapa saja yang berkunjung ke rumah tersebut.

Selanjutnya, menurut saya, perumahan atau hunian Islami yang dihuni kelas menengah atas mensyaratkan kepedulian sosial yang tinggi. Perumahan Islami kehadirannya harus memberi manfaat bagi orang-orang yang berada disekitarnya. Itulah rumah yang memberi manfa'at bagi lingkungannya. Jika di komplek perumahan Islami tersedia Masjid, tidak kalah pentingnya di dalamnya juga ada *Bait Al-Mal wa Tamwil* (BMT) yang dapat memberdayakan ekonomi orang-orang lemah. Di dalamnya juga terdapat pelayanan kesehatan gratis bagi orang yang tak mampu juga fasilitas pendidikan.

Sejatinya, bicara konsep perumahan Syari'ah, menurut penulis ada dua hal penting yang tak boleh diabaikan. Pertama, Hunian Islami tidak mesti ekslusif. Setiap muslim sejatinya harus membuktikan dirinya bahwa ia bisa bertetangga dengan siapa saja. Tanpa harus membedakan

suku, agama dan ras. Ia mampu menunjukkan Islam yang *rahmatan li al-'alamin*. Rumahnya harus memancarkan teladan bagi tetangganya yang plural. Kendati demikian, jika ada orang muslim yang merasa nyaman tinggal dilingkungan orang Islam, tentu tidak ada yang melarangnya. Kedua, perumahan itu harus mencerminkan keberpihakan kepada alam. Mungkin inilah yang dimaksud dengan perumahan yang ramah lingkungan. Sederhana saja, perumahan Islami tidak akan pernah keberadaannya menyebabkan banjir dihilirnya. Di samping itu, kehadirannya tidak pula merusak ekosistem disekitarnya.

5. Merancang Manajemen Qurban

Pernahkan anda mendengar berita tentang warga miskin yang tidak dapat daging kurban, padahal tempat penyembelihan hewan qurban hanya berjarak 50Mm dari rumahnya yang reot itu. Ada pula peserta qurban yang hanya mendapatkan tulang dalam jumlah besar dan daging yang tidak seberapa. Ia mendapatkan bagian yang tidak wajar sehingga keikhlasannya terganggu. Tidak kalah menariknya cerita tentang panitia yang "tekor" karena salah menghitung biaya. Ada pula panitia qurban yang harus mencari hewan qurban di bawah harga yang telah ditetapkan, karena tidak memiliki biaya operasional. Mereka tidak punya biaya untuk membeli pelastik. Honor tukang potong dan uang bensin petugas distribusi, jangan di tanya. Di mana masalahnya ? Manajemen qurbannya tidak baik. Ibadah qurban sesungguhnya memerlukan manajemen seperti manajemen zakat dan wakaf.

Manajemen kerap didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian disebut sebagai proses manajemen. Proses ini dilakukan oleh orang yang disebut dengan manajer. Namun harus dicatat, semuanya harus dilakukan dan tujuan harus dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Efisiensi sebagaimana didefinisikan Peter Drucker menyebut, *doing things right* (mengerjakan sesuatu dengan benar), sedangkan yang disebut efektif adalah, *doing the right tinggs* (mengerjakan sesuatu yang benar).

Dalam konteks ibadah qurban, tentu tidak sepenuhnya manajemen

sekuler dapat diterapkan apa adanya. Ilmu manajemen kontemporer, yang berbasis sekuler, diyakini sebagai bagian dari faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di dunia. Manajemen konvensional telah ditahbis mengabaikan nilai-nilai spiritual dan etika. Dalam hal ini kita memerlukan manajemen berbasis spiritual atau tegasnya manajemen berbasis syari'ah. Manajemen tidak sekedar *the art of getting things done throug the others,* melainkan *Getting God – Will done by the people.* Intinya, manajemen syari'ah itu, secara sederhana bagaimana melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang lain.

Selanjutnya, proses manajemen Qurban secara sederhana melingkupi perencanaan, pengoganisasian, pengarahan dan pengendalian. Perencanaan adalah usaha untuk menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks qurban, dipandang perlu untuk menegaskan bahwa qurban memiliki tujuan vertikal dan horizontal. Secara vertikal, qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam bahasa yang berbeda, qurban adalah media untuk mempromosikan ketakwaan seorang hamba dihadapan Allah SWT. Sedangkan secara horizontal, qurban bertujuan untuk membangun solidaritas umat. Qurban merupakan media sederhana untuk berbagi kesyukuran dan kenikmatan dengan orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kedua tujuan tersebut bisa diwujudkan? Jawabnya, qurban harus dikelola secara profesional.

Selanjutnya, Pengorganisasian adalah kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota agar tujuan dapat diperoleh dengan efektif dan efisien. Kita tentu saja dapat membentuk bidang-bidang. Bidang administrasi bertugas untuk melayani pendaftaran peserta qurban. Mereka juga bekerja untuk mendata para fakir miskin yang berhak menerima qurban. Sedapat mungkin tidak ada orang-orang yang fakir dan miskin tertinggal, lebih-lebih jika mereka berada dilingkungan tempat diselenggarakannya pemotongan hewan qurban. Termasuk tugas bidang ini mengumumkan biaya yang diperlukan – setelah berkoordinasi dengan bidang pengadaan hewan qurban. Tidak kalah pentingnya, menetapkan biaya operasional qurban. Sebaiknya, biaya qurban dan biaya operasional qurban tidak dicampur untuk menghindarkan syubhat. Saya kerap menyebutnya, menghindarkan pelaksanaan ibadah qurban yang "abu-abu."

Bidang pengadaan hewan qurban, harus membuat perencanaan tentang jenis kambing atau lembu yang akan dibeli. Termasuk harga hewan qurban tersebut. Lebih baik lagi jika hewan qurbannya di buat bertingkat. Dari kategori A dengan harga yang paling mahal, B dengan harga yang sedang, sampai D yang mungkin harganya lebih murah. Hal ini penting karena memang tidak ada nishab pada ibadah qurban. Di samping itu, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Jika peserta di beri berbagai alternatif, mereka lebih bisa memilih yang sesuai dengan kesanggupan –bahasa hadis kelapangan – yang ada pada mereka.

Bidang penyembelihan juga menata kerjanya, mulai menetapkan petugas penyembelih tentu saja yang sudah terlatih, waktu penyembelihan dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk itu. Hari dan jamnya perlu ditetapkan dan untuk selanjutnya diberitahukan kepada orang-orang yang berqurban. Hal ini penting agar orang yang berkurban mengetahui jadwal penyembelihan hewan qurbannya. Bukankah menurut hadis Rasul, orang yang berkurban disunnahkan untuk melihat hewan sembelihannya. Dan itu menjadi mungkin, jika panitia telah menata waktu sedemikian rupa tentang jadwal penyembelihannya. Termasuk menjadi tugas bidang penyembelihan untuk mengklasifikasikan anatomi hewan qurban, daging, tulang, kulit dan lain-lain. Gunanya agar bidang distribusi mudah melaksanakan tugasnya.

Kemudian bidang distribusi bertugas untuk membagi daging kurban tersebut. Di dalam hadis tidak ditemukan ketentuan jumlah pembagian tersebut. Rasul hanya menggariskan bahwa daging kurban itu boleh dimakan oleh yang berkurban, disimpan dan disedekahkan. Para ulama memberi ketentuan dengan sepertiga untuk dimakan, sepertiga disedekahkan dan sepertiga disimpan. Tentu ketentuan ini bukan sesuatu yang rigid (kaku). Menurut hemat saya, bagiannya fleksibel saja tergantung kesepakatan panitia. Namun yang perlu diperhatikan adalah, untuk pembagian daging buat peserta qurban harus dibangun kesepakatan terlebih dahulu. Saya kerap menyebut, keikhlasan bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan harus dibentuk dan disuasanakan. Jika sejak awal telah ditetapkan pembagian untuk peserta qurban dan berapa jumlah untuk fakir miskin, maka proses distribusinya akan berjalan baik dan lancar. Tidak akan ada cerita di balik cerita. Inilah yang disebut transparansi. Namun harus dicatat, peserta qurban tidak boleh “bernafsu” dengan

daging qurbannya. Kendati mereka disunnahkan untuk memakannya, itu tidak lebih turut merasakan daging tersebut.

Ada yang menarik untuk diperhatikan. Di dalam fikih di atur tentang kulit. Misalnya, di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan, bahwa kulit hewan qurban tidak boleh dijual. Sedangkan menurut mazhab Hanafiah, kulitnya boleh dijual namun harganya atau hasil penjualan tersebut harus dikembalikan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Lagi-lagi, jika semuanya di tata dengan menjunjung prinsif akuntabilitas dan transparansi, niscaya keikhlasan semua komponen yang terlibat dalam ibadah qurban akan terjaga dengan baik.

Adapun pengarahan adalah bagaimana membuat orang-orang yang telah ditunjuk bekerja untuk mencapai tujuan. Sampai di sini, manajer berperan untuk mengarahkan orang-orang tersebut. Dalam konteks ini, manajer tinggal memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Jika ditemukan hambatan di sana sini, manajer bertugas untuk menyelesaikan dengan baik. Sedangkan pengendalian adalah melihat apakah kegiatan organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana. Rumusnya sederhana, jika aktivitas berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka tujuan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Sebaliknya jika kegiatan berjalan di luar perencanaan, biasanya tujuan tidak akan tercapai secara sempurna. Malah sebaliknya yang timbul adalah beragam persoalan.

Manajemen Qurban diperlukan agar dalam ibadah qurban tidak ada yang menjadi korban. Disebabkan qurban itu murni ibadah, maka sedapat mungkin, hal-hal yang merusak ibadah perlu dieliminasi atau setidaknya diminimalisir. Beberapa agenda yang perlu dirumuskan ulang adalah: *Pertama,* distribusi qurban di perumahan-perumahan elit yang biasanya sulit dijumpai fakir miskin, kalaupun ada, seperti pembantu rumah tangga yang tidak menetap di rumah majikannya, jumlahnya sedikit. Adalah tepat, jika distribusi daging kurban difokuskan di daerah-daerah minoritas muslim. Wilayah ini kerap terlupakan. *Kedua,* kebersihan dan hegenisitas daging tetap perlu dijaga. Oleh sebab itu, kita memerlukan tukang potong yang profesional, bukan saja memahami syari'ah, tetapi juga mengerti tentang kebersihan hewan sembelihan. *Ketiga,* pelaksanaan ibadah qurban tidak boleh menimbulkan korban baru. Tidak bijaksana, jika panitia inti yang bekerja maksimal tidak mendapatkan upah dari

kerjanya. Akhirnya, ia harus berkorban untuk orang yang berqurban. *Keempat,* agar point ketiga dapat dipenuhi, perlu dibedakan biaya qurban dengan biaya operasional. Tegasnya, saya ingin mengatakan, peserta qurban harus memastikan pelaksanaan qurban dari hulu sampai hilir berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang dapat merusak keikhlasan kita kepada Allah SWT.

MEWASPADAI BISNIS SYARI'AH TANPA RUH SYARI'AT

BAB I

MENEGUHKAN RUH SYARI'AT DALAM PERBANKAN SYARI'AH

1. Riba, Bisnis tanpa Moralitas

Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank telah memicu kontroversi dikalangan umat Islam, bahkan sampai hari ini walaupun gaungnya tidak sebesar dulu. Ada dikalangan umat Islam yang beranggapan fatwa MUI tersebut sebagai langkah berani untuk menyatakan kebenaran, namun ada pula yang menganggap fatwa tersebut tergesa-gesa bahkan tidak perlu. Sayangnya kontroversi tersebut tidak membuat persoalan semakin jelas bahkan sebaliknya menjadi kabur.

Perdebatan tidak lagi pada masalah substansi riba/bunga bank dan implikasi sosial ekonominya, namun sudah merambah pada masalah yang tidak ada hubungannya dengan fatwa. Ironis memang ketika ada orang yang beranggapan bahwa fatwa tersebut sangat politis, bahkan ada pula yang menyatakan bahwa fatwa MUI itu dipicu oleh kepentingan subjektif pengurus MUI yang nota bene banyak yang terlibat di Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah Perbankan Syari'ah.

Pengertian

Riba secara bahasa bermakna bertambah, dan tumbuh. Sedangkan menurut istilah, riba yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *usury* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba, namun ada benang merah yang menghubungkannya yaitu, pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.

Ulama telah sepakat bahwa riba hukumya haram. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Diantaranya

terdapat pada surah *al-Baqarah* /2; 278, 279 dan *ali- Imran* /3;130. Sebenarnya dalam agama selain Islam khususnya agama samawi riba telah dilarang. Sampai abad ke-13, ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja dan hukum *canon*. Akan tetapi, pada akhir abad ke-13, pengaruh geraja ortodoks mulai melemah dan orangpun mulai berkompromi dengan riba. Bacon seorang tokoh saat itu menulis dalam buku, *Discource on Usury, "karena kebutuhannya, manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.*

Menarik untuk dicermati, pengharaman riba dalam al-Qur'an tidaklah berlangsung sekaligus melainkan bertahap. Ini mengisyaratkan betapa riba bagi masyarakat Arab seperti di Thaif, Mekah maupun di Madinah pada waktu itu sebagai kegiatan ekonomi yang telah berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari.

Thabari mencatat bahwa pada saat jatuh tempo, pemberi utang biasanya memberi dua pilihan: melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan pembayaran. Seorang yang harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan waktu pada saat jatuh temponya, harus membayar dengan unta betina dua tahun. Bila ia meminta masa perpanjangan kedua maka unta betina tiga tahun, dan seterusnya. Begitu pula dengan emas atau perak.

Untuk melarang praktek riba diperlukan strategi khusus seperti ditempuh al-Qur'an dengan menggunakan strategi pelarangan bertahap.[1]

Tahap pertama, al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surah *ar-rum:*39 yang artinya, "*Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah".*

Tahap kedua, Allah melukiskan bahwa riba merupakan aktivitas bisnis yang buruk. Bagi yang melakukannya akan diberi balasan yang pedih.

---

[1] Lihat Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi,* Lihat Juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Peraktik,* h. 217-235.

Dalam surah an-nisa'/4:160-161, Allah menyatakan*, "Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan pada mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka banyak memakan riba, pada hal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih.*

Tahap ketiga, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu (III H) pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya banyak yang terzalimi. Untuk itu Allah menegaskan dalam surah *ali-Imran:/3:*130, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan".*

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pernyataan ini ditemukan pada surah al-Baqarah/2:278-279, "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*.

Adapun hadis nabi tentang larangan riba dapat ditemukan pada pesan terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 H. Pada waktu itu nabi menyatakan, "*Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) adalah hak kamu.* Bahkan nabi mengatakan bahwa dosa pemanfaatan riba sama dengan penyelewengan seksual sebanyak tiga puluh enam kali bagi mereka yang sudah menikah atau sama dosanya dengan bersetubuh dengan ibu kandung. Satu dosa yang cukup besar. Demikian Chafra mengomentari hadis Rasul tersebut.

Seperti yang telah disebut di muka, strategi larangan bertahap yang ditempuh al-Qur'an serta banyaknya hadis nabi yang melarang riba memberi kesan bahwa praktek riba merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Arab masa itu. Ini

disebabkan bahwa Mekah adalah kota dagang dan bukan kota agraris. Melihat tandusnya kota Mekah pada masa itu, bisa dipastikan bahwa kegiatan dagang orang Quraisy mengambil bentuk dagang agen dan bukan dagang hasil produksi. Memasuki abad VI M, kemajuan dagang kota Mekah semakin pesat. Akhirnya kota tersebut tidak saja sebagai pusat dagang melainkan telah menjelma menjadi pusat keuangan. Tidaklah mengherankan apabila pemuka-pemuka Mekah sudah mahir dalam memanipulasi kredit, pandai berspekulasi dan menguasai modal serta pandai memanfaatkan potensi investasi yang menguntungkan dari orang Aden ke Gaza dan Damaskus.

Membaca latar belakang kehidupan Mekah saat itu, peraktek riba yang mereka lakukan dapat dipahami. Formula riba yang dilakukan adalah, pinjam meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahannya. Pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman (kreditor), meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor menyatakan belum sanggup membayar, kreditor memberi tenggang waktu dengan syarat, debitor bersedia membayar sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.[2]

Bisa diduga riba seperti ini menjadikan kaum lemah semakin lemah. Karena ketidakmampuan debitor mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah ditentukan maka jumlah hutang mereka semakin bertambah. Pada akhirnya riba menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.

Dengan demikian, larangan riba di dalam al-Qur‘an sebenarnya didasarkan pada pertimbangan moral kemanusiaan. Riba ternyata menimbulkan malapetaka kemanusiaan dalam bentuk eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Sebagai gantinya, al-Qur‘an telah menawarkan sebuah sistem yang lebih adil dan berprikemanusiaan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan kerja sama (musyarakah) dengan berpegang pada prinsip *ta‘awun*.

---

[2] Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan,* Jakarta: Rajawali Pers, 1996, h. 25

2. Riba Versus Bunga Bank, Samakah?

Persoalan riba dan bunga bank merupakan topik yang sering diperdebatkan terlebih lagi sejak dikeluarkannya fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba ? Seperti yang telah disebut di muka, ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Namun apakah riba sama dengan bunga bank, para ulama tampaknya berbeda pendapat. Bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bunga bank itu haram. Bagi kelompok yang menyatakan berbeda tentu akan menyatakan bahwa bunga bank tidak haram.

Salah seorang pemikir ekonomi Islam yang cukup produktif, Umar Chapra telah menyelesaikan perdebatan ini dengan menyatakan, secara teknis riba (bunga) mengacu pada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga sesuai dengan konsensus ulama fikih.[3]

Kendati Chapra telah memberikan kesimpulan bahwa bunga sama dengan riba, namun tetap saja ada yang tidak sependapat. Untuk menyebut salah satu diantaranya adalah Muhammad Abduh. Baginya riba yang diharamkan hanyalah riba yang *ad'aafan muda'aafah* (berlipat ganda). Abduh membolehkan menyimpan uang di Bank dan mengambil bunganya. Dasarnya menurut Abduh adalah Pertama, *maslahat mursalah*. Kedua, Tabungan di bank bisa mendorong perkembangan ekonomi. Ketiga, Tabungan di bank disamakan dengan konsep kerjasama dalam Islam (*mudarabah* dan *musyarakah*).[4]

Dalam bentuknya yang agak berbeda paling tidak ada tiga alasan mengapa sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank tidak haram. *Pertama,* pertimbangan darurat. *Kedua*, Yang dilarang oleh al-Qur'an adalah bunga yang berlipat ganda (tinggi). *Ketiga,* Bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam katagori *mukallaf*, jadi bank tidak terkena *khitab* ayat-ayat Allah maupun hadis nabi.

---

[3] Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil,* terj. Lukman Hakim, Yogyakarta:Dana Bhkati Prima, 1997.

[4] *Ibid.,*

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah :Wacana Ulama dan Cendikiawan* telah membantah argumen-argumen tersebut Menurutnya menjadikan darurat sebagai alasan pembenaran riba tidak tepat. Dalam Ushul fiqh yang disebut *darurat* adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan tindakan cepat, maka akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian. Jika demikian pertanyaannya adalah, apakah jika tidak menabung atau meminjam uang ke bank konvensional akan menjadikan perekonomian hancur sehingga manusia akan mengalami kesengsaraan.

Beberapa waktu yang lalu, Prof.Ali Yafi ketua MUI pernah menyatakan bolehnya mengambil bunga yang rendah karena pada waktu itu tidak ada bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Padahal masyarakat perlu rasa aman untuk menitipkan uangnya. Namun sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 alasan untuk menyebut *darurat* itu menjadi hilang. Tegasnya saat ini terlebih lagi setelah berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (1999), BNI Syari'ah, Danamon Syari'ah, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dan bank-bank Islam lainnya, alasan darurat tidak lagi dapat dibenarkan.

Mengenai alasan bunga yang berlipat ganda saja yang diharamkan, sedangkan tingkat suku bunga bank yang rendah tidak dipandang riba, didasarkan pada argumentasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memahami ayat 130 surah Ali–Imran yang telah disebut, tidak dapat dipisahkan dari ayat riba lainnya. Ayat terakhir tentang riba telah menegaskan bahwa tambahan terlepas besar atau kecil tetap dilarang. Dengan demikian tidak ada satu ruangpun yang membedakan antara riba (*usury)* dengan bunga (*interest)* karena keduanya sama-sama mempresentasikan tambahan atau peningkatan dari pokok modal yang ada.

Kemudian kata "*berlipat ganda*" pada ayat 130 surah ali imran dalam ilmu tata bahasa Arab *(nahu*) disebut hal yang menggambarkan sifat riba bukan sebagai syarat. Maksud bukan syarat adalah, apabila terjadi pelipat-gandaan yang besar baru disebut riba. Jika kecil tidak termasuk riba.

Berkenaan dengan hal ini Yusuf al-Qardhawi juga mengomentari persoalan *adh'afan mudha'afah* dengan menyatakan, "Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini dengan kata *adh'afan mudha'afah* adalah dalam konteks menerangkan

kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka (orang-orang Mekah) telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipatgandakan uang yang berlebihan. Pola berlipat ganda ini tidak dianggap sebagai kreteria (syarat) dalam pelarangan riba. Dalam arti yang tidak berlipat ganda menjadi boleh.[5]

Alasan ketiga yang menyebut bank bukan *taklif* juga keliru. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *sakhsiyah hukmiyah* dan dipandang sah serta dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan. Ditinjau dari sisi mudharat dan manfaat, perusahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari perorangan. Bank yang menggunakan sistem bunga dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding rentenir.

Dengan demikian ketika Allah mengharamkan riba melalui ayat-ayatnya, yang dituju bukan hanya individu-individu saja melainkan institusi yang melaksanakan praktek riba. Sampai di sini, pakar ekonomi Islam kontemporer berkesimpulan bahwa bunga bank terlepas dari tinggi rendahnya suku bunga yang diterapkan tetap haram.

Mendiskusikan riba dari sisi hukum, akan diwarnai dengan perbedaan pendapat. Untuk itu adalah menarik untuk melihat sisi lain mengapa al-Qur'an melarang praktek riba, atau dengan kata lain apa motivasi al-Qur'an ketika melarang riba?

Pada intinya riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi-seperti yang dikutip Mustaq Ahmad- menjelaskan kejahatan-kejahatan riba sebagai berikut:[6]

---

[5] Lihat Nur A Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam,* h. 207. Lebih luas lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Bunga Bank Haram,* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, h. 74-75.

[6] Lihat, Nur A Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam,* h. Lihat lebih lanjut dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* Jakarta: Al-Kaustar, 2000, h. 128.

Pertama, Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri, keras hati dan menjadi pemuja uang. *Kedua,* Riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan bukan sikap simpati dan koorporasi. *Ketiga,* Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika ia melakukan investasi, maka itu akan dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kelima,* Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada di dalam tangan pemilik-pemilik modal.

Umer Chapra setelah membahas persoalan Riba sampai pada sebuah kesimpulan, alasan pokok mengapa al-Qur'an memberi penjelasan larangan riba yang cukup keras, adalah karena Islam ingin menegakkan sistem ekonomi yang didalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi. Ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk, penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan tanpa melakukan sesuatu atau ikut menanggung risiko, sementara pengusaha, meskipun telah melakukan kerja keras, tidak mempunyai jaminan serupa. Islam ingin menegakkan keadilan diatara pengusaha dan pemilik modal.

Dalam tinjauan ekonomi, para pakar menyebut bahwa riba banyak mengandung kerugian. Anwar Iqbal menyatakan riba adalah sumber segala bentuk kejahatan ekonomi, dan dia amat bertanggungjawab dalam melahirkan konsentrasi kekayaan pada satu tangan. Sistem bunga yang menjadikan penambahan dan akumulasi kekayaan tanpa usaha dan keringat akan melahirkan kebencian dan permusuhan.

Syekh Mahmud Ahmad menyatakan bahwa sistem bunga adalah berbanding terbalik dengan keputusan investasi, dan sepanjang sistem bunga mendominasi sistem perekonomian maka pengangguran akan muncul. Qutub menyatakan bahwa praktek riba akan menimbulkan matinya kesadaran moralitas pelaku bisnis.

Dilihat dari uraian terdahulu, jelaslah larangan al-Qur'an terhadap praktek riba karena aktivitas ini hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain, terutama orang yang ekonominya lemah. Dalam perjanjian itu mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menerima perjanjian berat sebelah tersebut. Tegasnya riba (bunga bank) mengandung

unsur eksploitasi manusia terhadap manusia lain sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *ta'awun* dan *win-win solution.*

3. Nelayan, Kemiskinan Struktural dan BPR- Syari'ah

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 81.000 km. Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir yang sudah bisa dipastikan sebagi besar penduduknya miskin. (Kusnadi;2002). Tegasnya, diperkirakan 22 % jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 Juta jiwa tinggal dan hidup di wilayah Pesisir, yang mata pencahariannya adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada diwilayah pesisir baik sebagai nelayan ataupun petani tambak. (Rais;1995)

Nelayan dan petani tambak ini dipandang sangat potensial dan memegang peranan sebagai pemasok ikan, karena sebagian besar (90%) produksi ikan dihasilkan dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Bahkan lebih dari itu, nila ekonomi total yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan pembangunan (pemanfaatan) sumberdaya pesisir dan kelautan sebesar Rp.36,6 trilyun atau sekitar 22 persen dari total produk domestik bruto pada tahun 1987. Tentu saja kontribusi laut masih sangat kecil dibanding dengan Korea Selatan dan Jepang yang masing-masing memiliki garis pantai sepanjang 2.713 km dan 34.386 km, mampu menyumbang 37 % dan 54 % dari PDB masing-masing. Demikian pula halnya dengan Thailand yang memiliki garis panjang pantai yang jauh lebih kecil dari Indonesia, ternyata mampu mengekspor produk perikanan senilai 4,2 miliar dolar AS. Sementara Indonesia pada tahun 2000 hanya mengekspor 1,76 miliar dolar AS.

Hal ini menunjukkan masih rendahnya produktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang sebenarnya sangat kaya dan potensial. Yang lebih parah dari itu, seperti yang sering disinyalir oleh menteri kelautan dan Perikanan RI, bagaimana mungkin kemiskinan masih menjadi masalah yang menjerat nelayan dan petani tambak, pada hal mereka tinggal di wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Ini menjadi sesuatu yang paradoksal, kantong-kantong kemiskinan justru terdapat di wilayah-wilayah pesisir/laut yang sumber

daya alamnya sangat kaya. Ibarat semut yang mati kelaparan di lumbung gula. Untuk itulah masalah kemiskinan nelayan ini sejatinya harus mendapat perhatin serius bagi semua pihak dan harus di atasi dengan menggunakan berbagai macam cara.

Bentuk Kemiskinan

Setidaknya ada tiga bentuk kemiskinan yang melanda Nelayan. *Pertama*, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini diderita oleh segolongan nelayan karena kondisi struktur sosial yang ada mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Jadi soalnya ketidakmerataan akses pada sumber daya karena struktur sosial yang ada. Semakin tinggi posisi sosial nelayan dalam struktur sosial yang ada, semakin besar pula peluang mereka memperoleh akses pada sumber daya, baik modal, teknologi, informasi dan pasar (Dahuri;2001). Contoh yang paling jelas, sampai saat ini nelayan belum dapat menikmati harga dari hasil produksinya karena marjin pemasaran lebih banyak jatuh ketangan pedagang atau pengusaha.

Kedua, Kemiskinan Kultural yang melihat kemiskinan terjadi karena faktor budaya seperti kemalasan yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang memang tidak kondusif bagi suatu kemajuan. (Dahuri:2001). Bisa jadi masalahnya tidak hanya disebabkan oleh nilai-nilai lokal, adat atau tradisi, namun dapat juga terjadi akibat nilai-nilai relegius yang selama ini diyakini. Sadar atau tidak, pemahaman teologis seseorang pada hakikatnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap etos kerja yang dimilikinya. Menyangkut hal ini telah banyak penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pengaruh agama terhadap etos kerja. Penelitian yang menjadi klasik dan selalu dirujuk oleh peneliti-peneliti berikutnya adalah karya Max Weber yang berjudul The Protestant Ethic and Spirit of Capitalisme. Di dalam karyanya Weber berhasil dengan baik menunjukkan pengaruh ajaran protestan terhadap bangkitnya Kapitalisme di Jerman.

Dalam konteks Islam, beberapa penelitian juga menunjukkan indikasi yang sama. Di antaranya, Penelitian Nanat Fatah Nasir tentang Etos Kerja Wirausahawan Muslim di Kabupaten Tasik Malaya. Jawa Barat (1999). Selanjutnya penelitian Zuly Qodir tentang Agama dan Etos Dagang yang mengambil lokasi di Pekajangan Yogyakarta (2002)

juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Tegasnya ada korelasi positif antara pemahaman teologi dengan etos kerja. Jika paham teologi yang diyakini progresif, maka etos kerjanya akan tinggi dan sebaliknya jika pemahaman teologinya tidak memberikan kebebasan pada manusia, maka etos kerjanyapun akan rendah.

Ketiga, kemiskinan alamiah terjadi di mana kondisi alam tidak mendukung mereka melakukan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks masyarakat agraris, dapat digambarkan dengan gersangnya lahan. Sementara dalam konteks masyarakat nelayan, dapat digambarkan dengan miskin atau rusaknya sumber daya pesisir laut, baik mengenai faktor alam ataupun manusia (pengeboman ikan, pencemaran, dsb).(Dahuri:2001).

Tentu saja ketiga bentuk kemiskinan tersebut harus di atasi dengan pendekatan yang berbeda. Mengutamakan yang satu serta mengabaikan yang lainnya, tidak akan pernah berhasil membawa masyarakat miskin di wilayah pesisir ke arah kehidupan yang lebih baik. Namun tulisan ini secara spesifik hanya membicarakan kemiskinan struktural dan bank syari'ah.

Solusi

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, kemiskinan struktural sebenarnya lebih disebabkan suatu kondisi sosial masyarakat yang menempatkan nelayan tersebut tidak berada dalam posisi yang menguntungkan.

Setidaknya para nelayan secara sosial dapat digolongkan kepada tiga golongan. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), nelayan itu dapat dibagi kepada nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh. Nelayan jenis terakhir ini tidak memiliki apa-apa kecuali hanya menyumbangkan jasanya (tenaganya) kepada nelayan pemilik. Kedua, dari skala investasi modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi kepada nelayan besar yang investasi modalnya cukup besar dalam usaha perikanan, dan sebaliknya nelayan kecil yang sama sekali tidak memiliki modal yang cukup. Ketiga, dipandang dari segi peralatan dan pemanfaatan teknologi dibagi kepada nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern biasanya menggunakan peralatan yang

lebih canggih, sebaliknya nelayan tradisional hanya menggunakan peralatan yang sangat-sangat terbelakang. (Kusnadi:2002)

Implikasi dari tipologi ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam tingkat pendapatan masing-masing nelayan. Bisa di duga, nelayan buruh, nelayan kecil dan nelayan tradisional memiliki penghasilan yang relatif lebih kecil dibanding dengan nelayan besar dan modern. Sebenarnya jika disederhanakan, klasifikasi nelayan yang disebut di atas, dapat dibagi kepada dua katagori utama; nelayan dengan penghasilan yang relatif lebih besar dan nelayan dengan penghasilan yang relatif lebih kecil. Ironisnya, jumlah nelayan yang penghasilannya besar sangat kecil. Mayoritas adalah nelayan-nelayan kecil.

Persoalannya, mengapa nelayan-nelayan miskin ini tidak dapat bangkit? jawabnya adalah struktur sosial tidak memihak kepada mereka. Posisi sebagian besar nelayan yang tidak memiliki modal dan peralatan penangkapan yang memadai, membuat mereka berada pada posisi yang tidak seimbang dengan nelayan besar. Dalam paradigma kapitalis, hubungan mereka tak obahnya antara kalangan proletar dengan borjuis. Wajar saja bagi hasil yang mereka peroleh sering tidak adil.

Pada sisi lain, kendatipun dalam waktu-waktu tertentu nelayan-nelayan buruh/ kecil atau tradisional tersebut mendapat tangkapan yang banyak, misalnya pada musim ikan, keadaan ini tidak menjadikan mereka memiliki nilai tukar (uang) yang memadai. Masalahnya adalah, jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para pedagang perantara. Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berjangka panjang. Nelayan membangun kerjasama dengan nelayan perantara untuk mengatasi kesulitan modal ataupun untuk konsumsi sehari-hari.

Pedagang perantara biasanya selalu menyediakan modal atau kebutuhan nelayan pada saat dibutuhkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berlaku sistem rente di mana pedagang antara menyediakan pinjaman modal dengan sistem bunga. Akhirnya, nelayan yang berjuang mati-matian mencari ikan di laut lepas, tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka tidak bisa menentukan harga sendiri bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui harga di pasaran karena mereka sama sekali tidak memiliki akses terhadap pasar.

Dengan demikian yang menjadikan nelayan-nelayan kecil tidak berdaya terhadap struktur sosial yang ada, karena "mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber modal yang tidak mengeksploitasi mereka" yang sudah barang tentu menjadikan mereka tidak mampu memiliki alat-alat produksi.

Dalam kerangka menyelesaikan persoalan modal yang memberikan keadilan, maka keberadaan lembaga perbankan terlebih lagi perbankan Islam menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa harus perbankan syari'ah atau lebih tepatnya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) yang harus diwujudkan di daerah sekitar pesisir.

Alasannya adalah, *Pertama*, Bank syari'ah adalah bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'ah seperti keadilan, kemaslahatan bersama dan persamaan. Berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga yang cenderung eksploitatif, bank syari'ah akan tampil dengan sistem bagi hasilnya yang lebih manusiawi.

Kedua, Bank Syari'ah menyiapkan berbagai macam skim-skim yang dapat membantu para nelayan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, seperti mudharabah dan musyarakah. Skim ini lebih rasional dan mampu mendorong produktifitas nelayan.

Ketiga, Bank Syari'ah juga menyediakan pembiayaan-pembiayaan yang dapat digunakan para nelayan untuk melengkapi peralatan penangkapan ikan melalui pembiayaan murabahah, atau ba'i bi al-saman ajil (BBA) ataupun al-ijarah al-muntahia bi al-tamlik (sewa beli). *Keempat*, Dalam tingkat tertentu, bank syari'ah juga dapat berfungsi sebagai pembeli hasil penangkapan nelayan agar tidak lagi dipermainkan oleh pedagang perantara.

Kelima, Bank Syari'ah juga pada gilirannya dapat mendidik nelayan untuk melakukan saving, dan ini merupakan cara yang paling efektif untuk merubah kultur nelayan yang cenderung konsumtif dan berpikir jangka pendek (di sini dan saat ini) menjadi berpikir untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Keenam, Bank Syari'ah juga dapat membantu nelayan untuk mengcover melalui asuransi takaful. Sehingga kecelakaan (jika ada dan mudah-mudahan tidak terjadi) yang dialami nelayan tidak berarti berakhirnya usaha keluarga.

Jika pilihannya pada BPRS hal ini lebih disebabkan pada pendiriannya

lebih memungkinkan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.Di samping itu BPRS lebih diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian, pendirian Bank Syari'ah di wilayah pesisir adalah keputusan yang paling tepat yang harus didukung oleh PEMKO Medan dalam kerangka meretas kemiskinan struktural yang begitu akut di wilayah pesisir Medan.

4. Peranan Ulama dan Akademisi Dalam Pengembangan Bank Syari'ah

Ketangguhan Bank Syari'ah dalam menghadapi krisis ekonomi Indonesia khususnya yang melanda dunia perbankan sejak tahun 1997, agaknya tidak dipersoalkan lagi. Di saat bank-bank besar menghadapi persoalan *negatif spread,* kredit macet, bank syari'ah nyaris tidak terkena dampak krisis tersebut. Sebabnya adalah bank syari'ah menerapkan pola bagi hasil (*mudharabah),* sebuah pola yang digariskan syari'at Islam dengan menjunjung nilai-nilai keadilan (*'adalah),* persamaan (*al-musawah),* dan kemaslahatan (*al-maslahat)*. Di samping itu, bank syari'ah tetap konsisten untuk mematuhi prinsip seperti, kehati-hatian (*prudential),* batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pihak terkait, posisi devisa terbuka dan prinsip lainnya.

Keberhasilan Bank Syari'ah dalam menghadapi krisis, membuat pemerintah semakin yakin terhadap masa depan bank syari'ah. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bank syari'ah dapat dijadikan salah satu model restrukturisasi perbankan nasional. Beberapa indikasi yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan bank syari'ah dapat dilihat dengan lahirnya undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Demikian juga dengan disyahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang intinya adalah, Indonesia menganut sistem perbankan berganda (*dual banking system)* yang memiliki makna perlakuan yang sama bagi kedua sistem (konvensional dan syari'ah) tersebut. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga membuat regulasi-regulasi khusus mengenai perbankan syari'ah seperti masalah konversi bank konvensional ke bank syari'ah, peraturan tentang Pasar

Uang antar bank syari‘ah bahkan sampai pengaturan tentang standar akuntansi perbankan syari‘ah.

Tentu saja keberhasilan yang telah dicapai bank syari‘ah, tidak berarti membuat pemikir ekonomi Islam, praktisi perbankan, ulama, ulama/akademisi dan umat Islam berpuas diri. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi perbankan syari‘ah yang sebenarnya sampai saat ini asset perbankan syari‘ah masih sangat kecil di banding dengan bank-bank konvensional lainnya. Sampai akhir maret 2002 menurut data Biro Perbankan Syari‘ah, total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank-bank syari‘ah hanya sebesar 1,28 trilyun dengan aset sebesar 2,81 trilyun.

Salah satu masalah yang cukup serius tersebut adalah, keterlibatan umat Islam yang belum maksimal untuk tidak mengatakan tingkat partisipasi yang sangat rendah. Padahal, umat Islam adalah pasar potensial perbankan syari‘ah, yang harus dimanfaatkan. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan langkah-langkah strategis-prospektif yaitu, bagaimana menjadikan bank syari‘ah sebagai bank umat Islam. Tidak kalah pentingnya, bagaimana menjadikan umat merasa memiliki bank syari‘ah. Tentu saja gagasan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan bank syari‘ah sebagai bank yang eksklusif, karena ini tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam sebagai *rahmatan lil al-‘alamin,* sekaligus juga bertentangan dengan inklusivitas ekonomi Islam. Maksud gagasan ini hanyalah ingin menjadikan umat Islam sebagai pendukung utama perbankan syari‘ah itu sendiri.

Semangat Dasar Kelahiran Bank Syari‘ah

Kendatipun gagasan pendirian bank syari‘ah telah dimulai pada awal abad 20 M seperti yang terdapat di Pakistan, Malaysia dan Mesir, namun untuk konteks Indonesia semangat pendirian bank syari‘ah baru dimulai pada era 1980-an. Puncaknya pada tahun 1990 ketika Majelis Ulama/akademisi Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cicarua Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lagi lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Munas IV MUI tersebut diamanatkanlah kepada sebuah tim untuk mendirikan bank syari‘ah di Indonesia. Hasilnya adalah berdirinya

Bank Mu‘amalat Indonesia yang selanjutnya diikuti dengan pendirian bank-bank syari‘ah lainnya, seperti yang kita saksikan saat ini.[7]

Dari sketsa singkat sejarah berdirinya bank syari‘ah di Indonesia ada yang menarik untuk di catat. *Pertama,* kelahiran bank syari‘ah di Indonesia berangkat dari komitmen ulama/ulama/akademisi untuk mengamalkan ajaran Islam secara totalitas (*kaffah)*. Sepertinya hal ini dimotivasi oleh Firman Allah SWT yang artinya, *Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (al-Baqarah/2:208). Kedua,* kelahiran bank syari‘ah dibidani para ulama/akademisi yang *concern* pada masa depan umat Islam. *Ketiga,* kelahiran bank syari‘ah juga didasari pada sebuah kesadaran bahwa pemberdayaan ekonomi umat Islam hanya bisa dilakukan dan dimulai oleh umat Islam sendiri. Agaknya ini didasari oleh Firman Allah SWT yang berbunyi, *sesungguhnya Allah SWT tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya (al-Ra‘d/13:11).*

Tidaklah salah jika disebut, bank syari‘ah itu adalah banknya ulama/ akademisi yang nota bene adalah banknya umat Islam. Bagaimanapun juga karakteristik syari‘ah yang melekat pada bank syari‘ah meniscayakan keterlibatan umat secara maksimal. Pada gilirannya, ketika umat merasa memiliki bank syari‘ah ini, maka untuk selanjutnya meyakinkan pihak lain untuk terlibat, agaknya tidak terlalu sulit. Dalam kerangka inilah, mengapa keterlibatan umat menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Wajah Umat yang Terbelah

Secara normatif diyakini, ketika bank syari‘ah lahir di Indonesia, maka umat Islam akan sepenuhnya memberikan dukungan yang tidak saja dalam pengertian yang abstrak tetapi dukungan yang lebih konkrit dan partisipatif. Keyakinan ini semakin kuat, karena kehadiran bank syari‘ah di Indonesia dipandang sebagai implementasi pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah (total). Akan tetapi realitanya menunjukkan sebaliknya.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan dengan sangat

---

[7] Lihat, S. Siansari Ecip, Syu’bah Asa dan Avesina, *Ketika Bagi Hasil Tiba: Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat,* PT. Bank Muamalat Indonesia, 2002. Buki ini berisi catatan sejarah tentang sejarah pertama kalinya Bank Syari’ah di Indonesia dalam hal ini bank Mu’amalat.

meyakinkan, ternyata umat Islam belum sepenuhnya menerima kehadiran bank syari'ah, baik karena alasan "idiologis", politis maupun teknis. Alasan idiologis, masih banyak dikalangan umat Islam yang menganggap bank syari'ah sama dengan bank konvensional. Sama-sama menerapkan sistem bunga dengan nama yang berbeda. Ada juga karena alasan politis. Banyak juga umat Islam yang alergi dengan bank syari'ah karena dipandang sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam atau paling tidak di*claim* sebagai indikasi menguatnya formalisme Islam di Indonesia. Eksponen bank syari'ah dianggap sebagai kelompok fundamentalis Islam. Alasan teknis maksudnya, masih terbatasnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah sehingga belum dapat menjangkau kantong-kantong umat Islam di daerah. Jangankan untuk tingkat kabupaten/kota, di ibukota propinsi saja kehadiran bank syari'ah masih terasa sangat kurang.

Untuk memperkuat analisis di atas, pada November 2000, BI dengan lembaga penelitian tiga universitas di pulau Jawa telah melakukan penelitian untuk melihat potensi, preferensi dan prilaku masyarakat muslim terhadap bank syari'ah. Diantara kesan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah adanya keraguan tentang hukum bunga bank dalam perbankan konvensional, kendatipun 94% menganggap bank syari'ah dengan sistem bagi hasil sangat menguntungkan baik bagi bank ataupun nasabah. Akan tetapi hasil lain menunjukkan, ternyata masih ada umat Islam yang beranggapan bank syari'ah sama dengan bank konvensional (10,2 %). Bahkan ada juga umat Islam, sekitar 16,5%, yang menganggap bagi hasil dan *mark up* pada produk *murabahah* sama dengan bunga. Walaupun jumlah umat Islam yang memandang bank syari'ah dengan bagi hasilnya sama dengan bank konvensional dengan sistem bunga hanya 26,7%, tidak berarti selebihnya sekitar 73,3% berpendapat bunga bank haram, seperti yang akan ditunjukkan oleh hasil penelitian berikutnya.

Dalam buku Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia yang diterbitkan oleh BI, juga dipaparkan sebuah penelitian tentang persepsi umat Islam terhadap perbankan syari'ah di 7 propinsi yang rata-rata penduduk muslimnya mencapai angka 97%. Propinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk muslimnya 98%, selanjutnya disebut muslim, ternyata hanya 62% yang beranggapan bahwa bunga bank bertentangan dengan ajaran agama- selanjutnya disebut dengan bertentangan- dan hanya 6% yang memahami produk dan manfaat

perbankan syari'ah- selanjutnya disebut paham. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan penduduk 96% muslim, 48% (bertentangan) dan 16% (paham). Jawa Timur, 97% (muslim), dan 31% (bertentangan), 10% (paham). Sumatera Barat, 98% (muslim), 20% (bertentangan) dan mengenai yang paham tidak terdata karena pertanyaan tidak disampaikan. Terakhir, Jambi, 96% (muslim), 50% (bertentangan) dan 10% (paham). Dari total 5585 responden jika dirata-ratakan hanya 42% yang menyatakan bahwa bunga bertentangan dengan ajaran agama dan hanya 11% yang paham dengan produk dan manfaat bank syari'ah.

Data-data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat 58% dari umat Islam yang menganggap bunga bank tidak bertentangan dengan ajaran agama, atau setidaknya ragu-ragu. Lebih besar dari itu ternyata, 89% dari umat ini belum memahami produk perbankan syari'ah dan manfaatnya dalam meningkatkan ekonomi umat. Sejatinya, hal ini harus dianggap sebagai persoalan yang serius dan segera harus dicarikan pemecahannya.

Tidak kalah menariknya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001 yang meneliti tentang *Islam dan Kultur Good Governance Masyarakat Indonesia* di 13 Propinsi. Kendatipun penelitian ini tidak secara langsung berkaitan dengan persepsi masyarakat Islam tentang perbankan syari'ah, namun ada beberapa *item* yang bersentuhan dengan persoalan perbankan syari'ah.

Ketika pertanyaan tentang Kultur Politik Muslim Indonesia di ajukan, ada pertanyaan tentang bagaimana persepsi umat tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia. Ternyata 61% responden menyatakan setuju dengan ide tersebut. Bahkan 46,3% menyatakan mendukung gagasan FPI, Laskar Jihad dan lain-lain untuk menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Anehnya, ketika ada pertanyaan tentang keharusan pemerintah untuk melarang bunga bank karena hukumnya haram, ternyata hanya 25,8% saja yang menyatakan setuju. Dengan kata lain hanya 25,8% yang menyatakan bunga bank haram dan harus dilarang. Jumlah ini tentu sangat kecil dibanding dengan jumlah masyarakat muslim yang setuju dengan penerapan syari'at Islam.

Data-data di atas untuk sementara menunjukkan, posisi bank syari'ah sebenarnya masih memiliki persoalan yang cukup serius, yaitu rendahnya partisipasi umat dalam mengembangkannya. Mungkin, yang agak menghibur

adalah, rendahnya partisipasi umat dalam mengapresiasi bank syari'ah bukan disebabkan rendahnya tingkat kepercayaan umat terhadap bank tersebut, melainkan lebih disebabkan pada salah pemahaman, kurang informasi dan belum tersosialisasinya bank syari'ah secara baik dan benar.

Ke Arah Sosialisasi Bank Syari'ah

Jika tahun 1992 dipandang sebagai awal mula berdirinya bank syari'ah di Indonesia, setidaknya sampai saat ini bank syari'ah telah berumur 11 tahun. Untuk bank syari'ah masa tersebut adalah masa yang masih sangat muda, namun mengingat *khittah* kelahirannya merupakan kontribusi para ulama/akademisi, masa 11 tahun adalah masa yang cukup panjang. Sejatinya, dengan menggunakan jaringan ulama/akademisi yang langsung bersintuhan dan hidup ditengah-tengah umat, angka-angka penelitian di atas, semestinya akan bercerita lain. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa yang terjadi tidak demikian.

Hemat saya, kendatipun para ulama/akademisi yang melahirkan bank syari'ah di Indonesia, namun kenyataannya setelah bank syari'ah itu lahir dan berkembang dengan pesat, ulama/akademisi terkesan ditinggalkan. Akibatnya, bahasa agama tidak lagi digunakan untuk mengkomunikasikan perbankan syari'ah, melainkan telah digantikan dengan bahasa ekonomi. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan emosional keagamaan plus rasionalitas ekonomi, tetapi hanya dilakukan dengan pendekatan rasio ekonomi semata. Umat tidak lagi dilihat sebagai saudara-saudara seiman yang perlu diberdayakan, tetapi hanya dilihat sebagai pasar yang mesti digarap. Akibatnya, bukanlah suatu hal yang mengejutkan, ketika angka-angka penelitian dilapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi umat. Dengan demikian, diperlukan satu pola pendekatan baru yang menjamin keterlibatan ulama/akademisi secara penuh dalam mensosialisasikan perbankan syari'ah kepada umat.

Untuk melibatkan ulama/akademisi secara penuh dalam rangka mensosialisasikan perbankan syari'ah ke tengah-tengah umat, tentu tidak dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti metode ulama/akademisi menyampaikan keharusan berakhlak seperti Rasul. Para ulama/akademisi harus dibekali dengan pengetahuan teoritis dan praktis berkenaan dengan perbankan syari'ah. Selama ini ada semacam pandangan, ulama/akademisi hanya diminta untuk menyampaikan perintah dan

anjuran normatif, sedangkan yang praktis urusannya orang-orang perbankan. Akibatnya, sadar atau tidak, kita melakukan dikotomi-dikotomi yang tidak konstruktif.

Pengalaman di lapangan, menunjukkan para ulama/akademisi sering digugat ketika para jama'ahnya yang nota bene nasabah sebuah perbankan Islam melihat praktik yang terkesan tidak Islami. Namun minimnya pemahaman para ulama/akademisi berkenaan dengan praktik perbankan menjadikan masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada gilirannya, terjadi jarak yang cukup jauh antara idealita perbankan syari'ah dengan realita yang ada dilapangan. Sadar tidak sadar, dengan pola ini terbangun ketidak percayaan umat dengan perbankan syari'ah juga kepada para ulama/akademisinya.

Untuk mengatasi ini para ulama/akademisi sejatinya harus dibekali dengan pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan perbankan syari'ah. Dengan demikian perlu dilakukan:

Pertama, pelatihan khusus (*training)* tentang perbankan syari'ah untuk para ulama/akademisi dengan melibatkan tokoh-tokoh, pakar, dan praktisi, yang memiliki otoritas dalam bidang perbankan syari'ah. Tidak kalah pentingnya, para ulama/akademisi juga harus difasilitasi dengan buku-buku yang berkenaan dengan perbankan syari'ah pada khususnya dan ekonomi Islam pada umumnya.

Kedua, pemahaman yang sama paling tidak dalam bentuk wawasan tentang perbankan syari'ah, perlu diberikan kepada pimpinan-pimpinan ormas keagamaan, majlis ta'lim, pengajian-pengajian, dan pimpinan remaja masjid . Ini penting, karena seringkali materi perbankan syari'ah yang disampaikan di majlis ta'lim atau tempat lainnya, dianggap sebagai kepentingan bisnis orang perbankan. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang intensif antara pimpinan majlis atau ormas Islam dengan perbankan.

Ketiga, untuk menjaga kesinambungan informasi, perlu diterbitkan media yang berfungsi untuk mengkomunikasikan wawasan, gagasan, perkembangan perbankan syari'ah dan kapita selecta perbankan syari'ah kepada umat. Dalam hal ini kehadiran media massa seperti tabloid atau setidaknya buletin perbankan syari'ah menjadi sebuah keniscayaan.

Keempat, membangun jaringan kerjasama yang sinergi antara ulama/akademisi, pimpinan majlis atau umat dengan lembaga perbankan.

Dalam hal ini hari-hari besar agama setidaknya dapat dijadikan momentum, untuk mewujudkan kerjasama tersebut, di samping kerjasama yang lebih berjangka panjang, seperti koperasi masjid, koperasi jam'ah, pemberian modal usaha dan sebagainya sehingga umat dapat langsung merasakan manfaat bank syari'ah tersebut.

Kelima, untuk melihat keberhasilan upaya-upaya di atas, dapat dilakukan pertemuan reguler antara komponen-komponen terkait untuk mengevaluasi dan menganalisis perkembangan yang telah dicapai. Forum ini juga dapat digunakan untuk *sharing information* antara komponen-komponen yang telah disebut di atas.

Penutup

Bagaimanapun juga, perbankan syari'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan itu juga akan terasa pengaruhnya dalam strategi pengembangan perbankan syari'ah. Untuk membangun kerjasama yang sinergi dengan melibatkan peran ulama/akademisi secara penuh merupakan sebuah pilihan yang tidak saja didukung oleh imperatif wahyu, juga sesuai dengan semangat kesejarahan kelahiran bank syari'ah di Indonesia. Lebih dari itu, keterlibatan ulama/akademisi, akan mendekatkan jarak umat dengan institusi perbankan. Semoga, perkembangan perbankan syari'ah pada masa yang akan datang, akan lebih baik lagi.

5. Bank Syari'ah Tanpa Spirit ?

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia belakangan ini cukup menggembirakan terlebih setelah keluarnya fatwa bunga bank haram oleh komisi fatwa MUI. Pengaruh fatwa tersebut terlihat pada besarnya pelarian dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syari'ah sehingga mengakibatkan over likuiditas atau apa yang disebut oleh Adiwarman A Karim seorang pakar perbankan Islam sebagai *over heating*. Pada satu sisi hal ini tentu menggembirakan, tetapi pada sisi lain fenomena ini mengkhawatirkan. Dikatakan mengkhawatirkan bisa-bisa dana yang begitu besar hanya mengendap di SWBI (sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) dan tidak mampu diberdayakan untuk mendongkrak sektor riil ekonomi umat. Akhirnya seperti yang sering dikeluhkan oleh pejabat

BI, dana bank syari'ah akhirnya ditaruh di SWBI satu cara yang sebenarnya sangat bertentangan dengan filosofi kelahiran perbankan syari'ah.

Lepas dari fenomena fatwa bunga bank haram, penulis melihat ada fenomena tersembunyi yang menarik untuk dianalisis sekaligus diwaspadai. Di masyarakat Islam belakangan ini, muncul kecenderungan untuk mensakralkan (mensucikan) bank syari'ah. Diduga kuat, hal ini disebabkan oleh kuatnya intervensi agama yang terlihat pada keterlibatan da'i, ulama, yang dalam tingkat tertentu sering tidak kritis, dalam menyampaikan da'wah tentang ekonomi Islam dan bank syari'ah. Seolah-olah apa yang terjadi di bank syari'ah otomatis benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an.

Ajakan-ajakan para da'i/ulama untuk menggunakan bank syari'ah dalam berbagai acara sosialisasi, yang sering mengutip ayat-ayat suci al-Qur'an seperti ayat-ayat riba berikut ancaman yang mengerikan bagi pemakannya serta hadis-hadis yang relevan seolah-olah linear (segaris–lurus) dengan kesucian bank syari'ah itu sendiri. Akhirnya bank syari'ah dianggap sebagai bagian dari institusi agama yang memiliki nilai sakralitas.

Pada perkembangan selanjutnya, nilai-nilai kritis masyarakat menjadi tumpul. Seolah-olah apa yang berlaku dan terjadi di bank syari'ah, yang sering kali tidak diketahui secara luas oleh masyarakat, dianggap sudah pasti benar dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Masyarkat diminta untuk menerima saja dan tidak perlu mempertanyakan bagaimana bank syari'ah itu sebenarnya. Tegasnya, bank syari'ah seolah-olah tidak pernah salah. Bank syari'ah akhirnya dengan rasa aman melakukan apa saja karena dapat berlindung dibalik payung syari'ah.

Beberapa kasus yang penulis amati dari pengalaman nasabah bank syari'ah menunjukkan indikasi ke arah adanya sakralisasi tersebut. Seorang nasabah bank syari'ah menceritakan ketika ia membuka rekening tabungan /deposito salah satu bank syari'ah, langsung saja disodori formulir untuk di isi. Selanjutnya KTP calon nasabah tersebut di minta sebagai bukti diri. Dalam waktu yang singkat pembukaan rekening selesai, dan nasabah tersebut mendapatkan buku tabungannya.

Sampai selesai ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Ia tidak paham apakah ia sebagai *sahib al-mal* dalam transaksi *mudharabah* atau hanya sekedar orang yang menitipkan uang (*wadi'ah*) yang tidak

mendapatkan bagi hasil kecuali bonus itupun kalau ada. Ia tidak pernah ditanya apakah telah setuju dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank atau tidak. Sangat ironis, ia sama sekali tidak paham dengan akad (kontrak) yang menjadi kata kunci transaksi di bank syari'ah.

Karyawan bank syari'ah juga tidak menginformasikan apapun kepada nasabah barunya kecuali hal-al yang bersifat rutin, berapa jumlah tabungan pertamanya, pakai ATM atau tidak, potong zakat secara langsung atau tidak. Tidak ada informasi persentase nisbah dan penjelasan akad dan seterusnya. Ironisnya, karyawan bank tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun ikatan bathin-ukhuwah islamiyah dengan nasabah barunya. Hubungan itu terasa kering dan bisnis oriented.

Yang menarik adalah, nasabah langsung saja yakin bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah benar dan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Ini baru pada kasus pembukaan rekening.

Tidak kalah serunya adalah kejadian yang dialami nasabah di salah satu bank syari'ah. Kebetulan ia memohon pembiayaan untuk usahanya yang hidup segan mati tak mau. Mungkin karena usahanya menurut pihak bank tidak menjanjikan dan menguntungkan *(tidak visible* dan *tidak profitable)*, maka pihak bank tidak berani mengambil resiko kerugian dengan menawarkan produk *mudharabah*. Padahal untuk kasus ini, *mudharabah* adalah jalan keluar yang paling mungkin dan islami. Akhirnya ditawarkanlah bentuk lain yaitu pembiayaan konsumtif atau *murabahah*.

Karena sejak awal posisi pemohon dan bank tidak sejajar, dan pemohon berada pada posisi yang sulit karena terdesak akan kebutuhannya, akhirnya ia terima saja apa yang ditawarkan oleh pihak bank. Ia tidak paham apa itu *murabahah* dan bagaimana mekanisme. Dalam benaknya adalah bagaimana mendapatkan uang (kesalahan baru juga terjadi di sini) secara cepat sehingga ia bisa menghidupi usahanya kembali.

Berangkat dari penjelasan yang salah diberikan oleh karyawan bank, ia hanya memahami bahwa ia mendapatkan kredit dari bank syari'ah yang jumlah marginnya telah ditetapkan (*fixed rate)* sebelumnya. Ia langsung teringat dengan pengalamannya ketika berhubungan dengan bank konvensional dalam urusan meminjam kredit. Kendatipun ada disebut-sebut waktu negosiasi ia akan membeli mobil di mana

pihak bank sebagai penjual, namun yang diperolehnya bukan mobil tetapi uang. Ia tidak paham dengan sistem *wakalah.* faktanya ia menerima uang dan uang itu tidak dibelikannya mobil karena memang ia tidak membutuhkannya. Langsung saja uang tersebut ia kembangkan untuk usahanya. Yang panting baginya setiap bulan harus membayar kepada bank dalam jumlah tertentu dan tetap.

Apa yang dipaparkan di atas adalah contoh-contoh yang sangat sederhana yang sering dialami oleh nasabah. Anehnya tidak ada sedikit kecurigaan dikalangan masyarakat Islam, apakah yang dialaminya masih dalam bingkai syari'ah atau sudah keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Baginya bank syari'ah itu suci dan tidak pernah salah. Kata syari'ah yang disandang oleh bank serta tulisan *bismillah* dalam *form* (lembaran) *aqad* atau slip penarikan dan penyetoran cukup sebagai bukti bahwa bank syari'ah dijamin tetap sesuai dengan syari'ah.

Dalam konteks ini sebenarnya perlu dibangun sikap kritis di kalangan masyarakat Islam. Bahwa produk-produk bank syari'ah sedikit rumit adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Ia pada hakikatnya tidak bisa dipersamakan dengan bank konvensional. Operasional bank syari'ah sangat berbeda seperti dalam 'aqad, nisbah bagi hasil, dasar penetapan margin keuntungan murabahah, mekanisme murabahah itu sendiri dan lain-lain.

Ironisnya, kelemahan sumber daya insani yang ada di dalam bank-bank syari'ah, terlebih lagi kebanyakan bankir dan karyawannya adalah orang-orang yang mengalami islamisasi struktur pemahaman dari bank konvensional ke bank syari'ah, membuat praktek bank syari'ah yang sejatinya berbeda menjadi sama dengan praktek bank konvensional. karyawan bank syari'ah gagal membangun kesan perbedaan tersebut kecuali pada hal-hal yang simbolik.

Sampai di sini masih diperlukan berbagai upaya serius agar bank-bank syari'ah benar-benar berada dalam kerangka kesyari'ahan. Paling tidak ada empat hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, bankir dan karyawan bank syari'ah sejatinya harus tetap meningkatkan pemahaman mereka tentang filosofi dan operasional perbankan syari'ah. Mereka tidak boleh merasa aman dengan kata syari'ah yang disandangnya. Ketika masyarakat menjumpai praktek-praktek yang sebenarnya tidak syari'ah, maka

kepercayaan masyarakat akan hilang tidak saja kepada bank-bank syari'ah tetapi kepada agama itu sendiri.

Kedua, masyarakat juga diminta untuk bersikap kritis ketika berhubungan dengan bank syari'ah. Masyarakat diminta untuk terus belajar dan bersedia mempertanyakan makanisme operasional bank syari'ah. Ia harus menyadari bahwa mempelajari filosofi dan operasional bank syari'ah sama dengan mempelajari bagian mu'amalah dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Dengan pemahaman yang utuh, masyarakat telah berfungsi sebagai pengawas bank syari'ah itu sendiri.

Ketiga, perlu dibangun kerjasama yang independent antara pihak bank syari'ah dengan akademisi dan ulama. Akademisi dan ulama bukan corong bank tertentu atau sebagai perpanjangan lidah dari bank, yang seringkali tidak kritis terhadap bank syari'ah. Lebih dari itu, Ulama dan akademisi berada pada posisi yang netral dan sejatinya harus dijadikan sebagai mitra dialog kritis-konstruktif untuk membangun bank syari'ah dan umat Islam.

Keempat, Dewan Pengawas Syari'ah yang hanya berada di kantor pusat sebenarnya harus juga mengawasi praktek bank syari'ah di daerah dan bukan hanya sekedar formalitas yang dilakukan dalam masa-masa tertentu. Lebih dari itu DPS bukan hanya sekedar memeriksa apa yang tertulis, yang merupakan persoalan administratif tetapi juga harus menangkap apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemakai jasa perbankan syari'ah. Bagaimanapun juga masyarakatlah yang seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang islami dan tidak adil.

Penutup

Sebagai sebuah lembaga bisnis yang profan (dunia), bank syari'ah tidak kebal terhadap peraktek-praktek yang tidak syari'ah. Peluang untuk terjadinya penyimpangan begitu terbuka lebar. Untuk itu diminta sikap kritsi dan pengawasan dari masyarakat, ulama, dan DPS agar bank-bank syari'ah tetap berada pada jalur kesyari'ahannya.

6. Bank Syari'ah: Asing di Rumah Sendiri

Waspada memuat berita dengan judul, *"Pertumbuhan Nasabah Bank Syari'ah Menyedihkan."* (Waspada, 30 Januari 09). Pernyataan

ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadjrijah. Kendatipun ada kenaikan tetapi sangat lamban. Bayangkan, jumlah nasabah perbankan syari'ah naik tipis dari 2007 sebanyak 2,845 juta rekening menjadi 3,799 juta rekening hingga 2008. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan, keadaannya tidak jauh berbeda. Penyaluran kredit (pembiayaan) bank syari'ah hanya naik sedikit dari 512 ribu nasabah di 2007 menjadi 589 ribu nasabah di November 2008.

Sampai sekarang pangsa pasar bank Syari'ah baru mencapai 2,08% dengan total asset 47 triliun. Sedangkan target pemerintah adalah 5% dengan total asset 90 Triliun. Jumlah minimal inipun agaknya sulit terpenuhi dalam waktu dekat. Ironis memang, di sebuah Negara yang penduduknya mayoritas muslim, pangsa pasar bank syari'ah yang terserap baru sedikit.

Berangkat dari kondisi yang menyedihkan inilah tampaknya BI merasa perlu menggelar Festifat Ekonomi Syari'ah (FES) yang kedua di Jakarta. Festival yang akan berlangsung dari tanggal 4-8 Februari yang akan menampilkan multi jasa bank Syari'ah, pembiayaan investasi dan sebagainya. Tidak tanggung-tanggung, mimpi yang ingin dibangun adalah Indonesia Bisa Lebih Sejahtera lewat ekonomi syari'ah. Tentu saja harapannya, dengan Festival Ekonomi Syari'ah, akselerasi pengembangan perbankan syari'ah bisa dipacu. Sejauh mana efektifitasnya, waktu tentu akan menjawab.

Begitu seriusnya BI Pusat – juga BI di daerah, mendorong perkembangan perbankan syari'ah, tampaknya semangat ini tidak diikuti praktisi perbankan di daerah, khususnya di Medan Sumatera Utara. Saya tidak punya data pertumbuhan nasabah bank syari'ah di Sumut begitu juga dengan pertumbuhan pembiayaannya. Namun setidaknya, data nasional sebagaimana yang diajukan Deputi Gubernur BI layak untuk kita jadikan acuan. Itu artinya, perbankan syari'ah di daerah juga jalan di tempat.

Sepanjang yang saya ikuti, berkenaan dengan perkembangan perbankan syari'ah di Sumatera Utara sejak tahun 1990-an, nyata jelas bahwa ada pergeseran yang signifikan dalam pengembangan perbankan syari'ah. Jika pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 awal, pengembangan bank syari'ah cukup massif, melibatkan semua unsur kekuatan, sekarang ini suasana kebersamaan itu tidak ditemukan lagi.

Pada masa awal perkembangan bank syari'ah di Sumut, penulis melihat adanya semangat kebersamaan yang terjalin secara sinergis dan harmonis antara lembaga perbankan syari'ah, perguruan tinggi, ulama dan lembaga ekonomi riil masyarakat sampai kepada organisasi remaja masjid. Pemerintah Propinsi di bawah kepemimpinan H. Rizal Nurdin juga mendukung sepenuhnya, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan Festival ekonomi Syari'ah yang akhirnya menginspirasi pusat. Hasilnya, kegiatan ekonomi syari'ah tumbuh subur di Medan. Namun suasana itu tidak terasa sama sekali sekarang ini. Artinya, ada yang hilang dari gerakan ekonomi syari'ah di Sumut. Beberapa catatan yang perlu dikemukakan:

Pertama, Absennya Mujahid Al-Iqtishad

Saya ingin mengatakan jika pada masa awal, pimpinan cabang perbankan syari'ah dan karyawannya tidak saja sebagai "bankir" tetapi juga menjadi *Mujahid al-Iqtishad*. Artinya mereka tidak hanya berdiam dikantor, tetapi terus berjuang bagaimana mensosialisasikan ekonomi dan perbankan syari'ah ke masyarakat. Mereka sadar, menjadi kepala cabang atau menjadi karyawan bank syari'ah tidak cukup hanya berdiam diri menunggu nasabah di kantor. Tetapi harus bergerak, masuk ke simpul-simpul masyarakat. Membangun komunikasi dengan Perguruan Tinggi Islam dan ormas keagamaan.

Saya khawatir, jangan-jangan mereka telah kehilangan etos mujahid sehingga *jihad al-iqtishad* (berjihad) menjadi tak penting lagi. Sejatinya, jihad adalah kata kunci dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Berbeda halnya dengan bank-bank konvensional. Mereka tidak perlu lagi berjuang "mati-matian" untuk turun ke akar rumput. Mereka cukup meningkatkan promosinya dengan menambah hadiah yang menarik, nasabah akan berduyun-duyun datang ke bank tersebut. Bank syari'ah sangat berbeda.

Kedua, Berkurangnya Peran Perguruan Tinggi

Sejarah perkembangan bank syari'ah di Sumut sejak tahun 1990-an tidak dapat dilepaskan dari peran IAIN. SU Medan, khususnya Fakultas Syari'ah. Tidak berlebihan jika disebut, perbankan syari'ah di Sumut "berhutang budi" dengan IAIN.SU Medan. Lewat FKEBI (Forum Kajian Perbankan dan Ekonomi Islam) sejak dipimpin Prof. Dr. H. M. Yasir

Nasution sampai dinakhodai Dr. Amiur Nuruddin, ekonomi dan perbankan Islam terus menerus disuarakan lewat berbagai forum. Apakah lewat seminar, diskusi terbatas sampai mimbar-mimbar masjid. Pada saat itu, jalinan kerjasama antara perbankan syari'ah dengan FKEBI berjalan sangat harmonis.

Saat ini suasananya benar-benar berubah. Kalaupun ada kerjasama dengan perguruan tinggi sifatnya hanya terbatas. Misalnya, beberapa praktisi perbankan syari'ah diminta bantuannya untuk mengajar di Fakultas Syariah, baik pada jurusan ekonomi Islam ataupun pada D3 Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam. Bentuk kerjasama yang lain, mahasiswa Fak. Syari'ah diperkenankan untuk magang di bank syari'ah. Hanya sebatas inilah bentuk kerja sama. Kalaupun ada tambahannya, paling-paling masalah sistem penggajian dan pembiayaan.

Nyaris kita tidak menemukan bentuk kerja sama yang lebih strategis dan berjangak panjang. Misalnya merumuskan cetak biru strategi pengembangan syari'ah di Sumut. Bahkan ironisnya, perbankan syari'ah merasa dalam kondisi yang aman. Sehingga mereka tidak perlu lagi bantuan perguruan tinggi. Padahal di sinilah akar masalahnya. Masalah terbesar dalam sosialisasi ekonomi syari'ah di Sumut adalah menggeser paradigma berpikir umat. Rendahnya respon mereka terhadap bank syari'ah sebenarnya dibentuk oleh pemahaman keagamaan yang mereka anut selama ini. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa Islam hanya sebatas ibadah saja sedangkan ekonomi masalah lain. Membangun kesadaran berekonomi syari'ah yang diawali dengan pemahaman yang tepat tentang Islam, bukanlah pekerjaan mudah. Sampai di sini peranan perguruan tinggi Islam khususnya IAIN.SU, mutlak penting.

Saya mendapat kesan, praktisi perbankan syari'ah di Sumut tidak menyadari kenyataan ini. Bahkan lebih dari itu, mereka merasa tidak perlu bersusah payah mengucurkan dana sosialisasi pengembangan karena merasa sudah berada di zona nyaman.

Ketiga, Bank Syari'ah Tidak Bersatu

Pada mulanya, di Sumut hanya ada dua institusi perbankan Syari'ah; Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Mu'amalat Indonesia. Paling-paling ditambah dengan BPRS dan Ahad Net (MLM Syari'ah). Kemudian muncul pula BNI Syari'ah. Yang menarik bagi saya, bersama IAIN dan FKEBI,

kerjasama dalam rangka sosialisasi dapat kita laksanakan dengan baik. Terkesan Bank Syari'ah kendati bersaing memperebutkan pangsa pasar, namun mereka tetap bisa bekerja sama.

Ketika bank Syari'ah di Sumut tumbuh bak cendewan di musim hujan, kerjasama malah tidak terbangun kendati mereka berada dalam payung Asbisindo. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Benar bahwa lembaga perbankan adalah lembaga bisnis. Kompetesi menjadi tak terhindarkan. Namun ada yang terlupakan. Bank syari'ah membawa panji Islam. Nilai-nilai agama harus tetap menjadi payung segala aktifitas. Jangan sempat bank syari'ah malah menggunakan cara-cara sekuler, bersaing tidak sehat dan saling menegasikan. Merasa lebih syari'ah padahal tidak sama sekali. Cara-cara seperti ini menurut saya, bukan malah saling menguatkan, tetapi sebaliknya saling melemahkan.

Saya menyarankan, seluruh kekuatan ekonomi Islam Sumut, apakah BI, MUI, FKEBI-IAIN.SU, lembaga perbankan dan sektor riil harus kembali duduk bersama. Kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi syari'ah yang telah lama mati. Sosialisasi ekonomi syari'ah tidak sepenuhnya dapat menggunakan kacamata rasional seperti yang dimotori BI dan Pemda. Ekonomi syari'ah memiliki dimensi spiritual, teologis dan moral. Untuk itu kebersamaan antar lembaga strategis menjadi keniscayaan. Intinya, semangat jihad harus kita tumbuhkan pada diri kita, apakah praktisi perbankan, pemerhati, ulama, ustaz, dan sebagainya. Jika kita tidak melakukan apapun, percayalah, bank syari'ah di Sumut akan jalan ditempat.

7. Bank Syari'ah sebagai Solusi Krisis Ekonomi?

Saya tersentak membaca pernyataan A Riawan Amin ketua ASBISINDO yang mengatakan, pertumbuhan perbankan syari'ah nasional belum menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional. Sebabnya, pertumbuhan Bank Syari'ah masih sangat lamban. Hanya 3% dari pangsa pasar perbankan nasional. Jika demikian, pantaslah kita bertanya, "Mungkinkah Bank Syari'ah menjadi Solusi krisis Ekonomi nasional kita ?. Keluhan seperti ini bukanlah yang pertama sekali kita dengar. Hampir tiap tahun, kita masih mendengarkan laporan yang menyedihkan ini?.

Sebagai perbandingan, saya masih ingat pada tahun 2009. Di Harian

ini dimuat berita yang berjudul, *"Pertumbuhan Nasabah Bank Syari'ah Menyedihkan."* (Waspada, 30 Januari 09). Pernyataan ini berdasarkan informasi yang diberikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadjrijah. Kendatipun ada kenaikan tetapi sangat lamban. Bayangkan, jumlah nasabah perbankan syari'ah naik tipis dari 2007 sebanyak 2,845 juta rekening menjadi 3,799 juta rekening hingga 2008. Sedangkan untuk nasabah pembiayaan, keadaannya tidak jauh berbeda. Penyaluran kredit (pembiayaan) bank syari'ah hanya naik sedikit dari 512 ribu nasabah di 2007 menjadi 589 ribu nasabah di November 2008. Di samping itu, pangsa pasar bank Syari'ah baru mencapai 2,08% dengan total asset 47 triliun. Sedangkan target pemerintah adalah 5 % dengan total asset 90 Triliun. Jumlah minimal inipun agaknya sulit terpenuhi dalam waktu dekat. Ironis memang, di sebuah Negara yang penduduknya mayoritas muslim, pangsa pasar bank syari'ah yang terserap baru sedikit.

Jika tiga tahun yang lalu, pangsa pasar bank Syari'ah baru mencapai 2,08 % dan laporan terakhir baru (2011) mencapai lebih kurang 3%, betapa mengerikan pertumbuhan perbankan syari'ah di negeri yang mayoritas muslim ini. Untuk menaikkan pangsa pasar 1% saja kita membutuhkan waktu 3 tahun. Jika Pemerintah hanya menargetkan 5 %, berarti kita membutuhkan 6 tahun lagi untuk mencapai angka 5 %.

Berangkat dari kondisi yang menyedihkan inilah tampaknya BI merasa perlu melakukan berbagai macam terobosan. BI Menggelar Festifal Ekonomi Syari'ah (FES) yang bersifat massal. Juga menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syari'ah secara berkala. Tidak ketinggalan pula kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar dan kegiatan akademik lainnya yang bertujuan untuk menyadarkan orang-orang terdidik bangsa ini. Berbagai macam regulasi juga dilahirkan, lagi-lagi untuk mendorong akselarasi pertumbuhan perbankan syari'ah.

Begitu seriusnya BI Pusat – juga BI di daerah - sepanjang yang saya mati- mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah ini, sayangnya semangat ini tidak diikuti praktisi perbankan syari'ah di daerah, khususnya di Medan Sumatera Utara. Perbankan syari'ah di daerah ini sepertinya berjalan di jalur lambat.

Dari sisi sejarah, perbankan syari'ah lahir di Sumatera Utara sekitar awal tahun 1990-an. Lebih kurang 20 tahun lamanya, eksistensi perbankan

syari'ah di Sumut tidak terlalu menggembirakan. Ironisnya, belakangan ini malah terjadi pergeseran model pengembangan perbankan syari'ah dari "sinergisitas" menjadi gerakan yang terfragmentasi. Jika pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 awal, pengembangan bank syari'ah cukup massif, melibatkan semua unsur kekuatan, mulai dari peraktisi, ulama, akademisi, para tokoh-tokoh masyarakat, belakangan ini ada kesan kebersamaan itu tidak ditemukan lagi. Pada tahun 2001-2005, semangat kebersamaan terjalin secara sinergis dan harmonis antara berbagai lembaga keagamaan dari ulama, praktisi sampai remaja masjid. Pemerintah Propinsi di bawah kepemimpinan H. Rizal Nurdin (alm) kala itu, mendukung sepenuhnya gerakan ekonomi syari'ah di Sumut. Hasilnya, kegiatan ekonomi syari'ah tumbuh subur di Medan. Namun suasana itu tidak terasa sama sekali sekarang ini. Artinya, ada yang hilang dari gerakan ekonomi syari'ah di Sumut.

Bagi saya, perbankan syari'ah saat ini belum bisa tampil sebagaimana perbankan konvensional. Perbankan konvensional sudah hadir selama ratusan tahun, dan eksistensinya telah menyatu di masyarakat. Artinya, perbankan konvensional tidak lagi membutuhkan gerakan-gerakan yang bersifat massal. Mereka cukup bermain di inovasi produk dan undian. Ditambah dengan gebyar-gebyar yang meriah dengan memanfaatkan media televisi. Sekali lagi, perbankan syari'ah tidak sama. Perbankan syari'ah masih baru, dan kita perlu melakukan langkah-langkah yang konsisten, terencana dan sistematis untuk mengembangkannya.

Salah satu hal yang amat mendesak untuk kita ciptakan adalah melahirkan *mujahid al-iqtishad. Mujahid Al-Iqtishad* adalah mujahid-mujahid ekonomi syari'ah. Mereka bukan sekedar karyawan, pimpinan cabang atau "bankir." Mereka benar-benar *mujahid al-iqtishad* yang bersungguh (mujahadah) dalam mensosialisasikan ekonomi syari'ah. Mereka tidak hanya berdiam dikantor, tetapi terus berjuang dan mensuarakan ekonomi dan perbankan syari'ah ke masyarakat. Mereka sadar, menjadi kepala cabang atau menjadi karyawan bank syari'ah tidak cukup hanya berdiam diri di kantor lalu melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas. Tetapi harus bergerak, masuk ke simpul-simpul masyarakat. Membangun komunikasi dengan Perguruan Tinggi Islam dan ormas –ormas keagamaan. Mereka tidak hanya dekat dengan penguasaha dan nasabah, tetapi juga dekat dengan ulama. Bahkan *mujahid Al-Iqtishad* masuk ke majlis-

majlis ta'lim, pengajian-pengajian, walaupun tempatnya berada di pinggiran kota ataupun berada di pelosok-pelosok desa.

Adakah karyawan perbankan syari'ah yang dapat tampil sebagai *mujahid al-iqtishad?* Saya khawatir mereka tak sepenuhnya paham dengan apa yang harus dilakukan. Tak juga peka terhadap tantangan yang akan dihadapi. Bahkan sebaliknya dan ini yang paling mengkhawatirkan, jangan-jangan mereka telah kehilangan ruh dan spirit jihadnya. Mereka kehilangan etos mujahid sehingga *jihad al-iqtishad* (berjihad) menjadi tak penting lagi. Sejatinya, jihad adalah kata kunci dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Untuk itulah, dalam upaya membangun etos jihad inilah, semangat jihad harus selalu dihembuskan ke dalam hati sanubari para mujahid. Etos jihad ini harus menjadi spirit dalam pengembangan perbankan syari'ah.

Tidak kalah pentingnya, lambatnya perkembangan Bank Syari'ah ini disebabkan tidak menyatunya institusi perbankan dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Pada tahun 1990-an, di Sumut hanya terdapat dua sampai tiga institusi perbankan Syari'ah. Bentuknya pun masih UUS (unit usaha syari'ah) dan satu Bank Umum Syari'ah (BUS). Di samping itu ada juga beberapa BPRS yang tumbuh dan berkembang di Sumut. Menariknya, pada waktu itu kendati bank-bank syari'ah bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar, namun mereka tetap bisa bekerja sama. Bisa bersinergi dan itu berlangsung secara harmonis.

Ketika bank Syari'ah di Sumut tumbuh bak cendewan di musim hujan, kerjasama malah tidak terbangun kendati mereka berada dalam payung Asbisindo, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Benar bahwa lembaga perbankan adalah lembaga bisnis. Kompetisi menjadi tak terhindarkan. Namun ada yang terlupakan. Bank syari'ah membawa panji Islam. Nilai-nilai agama harus tetap menjadi payung segala aktifitas. Jangan sempat bank syari'ah malah menggunakan cara-cara sekuler, bersaing tidak sehat dan saling menegasikan. Merasa dirinya lebih syari'ah dari bank lainnya, padahal kenyataannya tidak demikia. Cara-cara seperti ini menurut saya, bukan malah saling menguatkan, tetapi sebaliknya saling melemahkan.

Saya menyarankan, seluruh kekuatan ekonomi Islam di Sumut, dapat bersinergi untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan ekonomi syari'ah yang saat ini hampir mati suri.

Sosialisasi ekonomi syari'ah tidak sepenuhnya dapat menggunakan kacamata rasional. Ekonomi syari'ah juga memiliki dimensi spiritual, teologis dan moral. Untuk itu kebersamaan antar lembaga strategis menjadi keniscayaan. Intinya, semangat jihad harus kita tumbuhkan pada diri kita, apakah praktisi perbankan, pemerhati, ulama, ustaz, dan sebagainya. Jika kita tidak melakukan apapun, percayalah, bank syari'ah di Sumut akan jalan ditempat.

Intinya adalah, kita tidak bisa menjadikan ekonomi syari'ah, khususnya perbankan syari'ah sebagai solusi krisis ekonomi nasional kita –apatah lagi krisis ekonomi global- selama pertumbuhan perbankan syari'ah kita masih sangat kecil. Tugas kita adalah mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syari'ah kepada umat Islam dan meyakinkan manusia bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi terbaik. Seperti apa yang dikatakan Riawan Amin, selama sistem ribawi tidak dihapuskan di negara ini, maka perbankan syari'ah sulit untuk berkembang. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

SAATNYA MENDAYAGUNAKAN ZISWAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

BAB I

MENGGALI POTENSI EKONOMI UMAT YANG TERPENDAM

1. Dari Teoritis ke Ranah Praktis

Persoalan yang cukup rumit diatasi dalam kerangka pendayagunaan potensi ekonomi umat adalah paradigma berpikir umat yang masih normatif-teologis. Segala bentuk ajaran Islam termasuk dalam bidang ekonomi dipandang semata-mata berdimensi ibadah *mahdah* dan pelaksanaannya dimaksudkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Tentu saja cara pandang ini tidak seluruhnya salah. Hanya saja efek yang ditimbulkannya tidak positif bahkan dapat berpengaruh negatif secara sosial.

Sebagai contoh dapat disebut di sini. Ketika zakat hanya dilihat dari sisi ibadahnya saja tanpa mempertimbangkan dimensi ekonominya, maka bisa dipastikan peluang untuk melakukan reformulasi zakat berwawasan ekonomi menjadi sulit, untuk mengatakan tidak mungkin dilakukan. Orang sudah merasa aman ketika telah membayar zakat dan merasa tidak lagi berdosa. Pelaksanaan zakat baginya merupakan sebuah upaya untuk melepaskan diri dari beban keagamaan. Jangankan untuk memikirkan bagaimana mendayagunakan zakat secara produktif, kemana zakatnya disalurkan Ia tidak lagi mau perduli.

Sampai di sini diperlukan perubahan paradigma berpikir umat terutama dalam aspek mu'amalahnya. Setidaknya ada beberapa tesis yang perlu dijadikan sebagai titik berangkat. *Pertama*, kesalehan sosial harus lebih diutamakan dari kesalehan individual. *Kedua*, ukuran kesalehan tidak hanya diukur seberapa banyak ia melaksanakan perintah agama, tetapi diukur seberapa besar efek sosial yang ditimbulkan dari ibadah individualnya. *Ketiga,* nilai ibadah sosial jauh lebih besar dari ibadah individual. *Keempat,* dalam konteks mu'amalah, faktor lingkungan sosial

budaya menjadi sangat penting dan menentukan dalam memformulasikan konsep-konsep ekonomi Islam ketimbang teks atau *nash* baik dari al-Qur'an maupun dari hadis ataupun ijmak ulama. *Kelima,* ibadah apapun bentuknya dalam Islam hanya akan bermakna bila memiliki implikasi positif dalam kehidupan social.

Hasil dari perubahan paradigma ini, diharapkan umat tidak akan kebingungan atau ketakutan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap konsep-konsep ajaran Islam yang dianggap telah membantu. Pada sisi lain, jika terjadi pembaharuan-pembaharuan misalnya dalam konsep zakat atau wakaf, umat tidak akan mencurigainya lagi malah sebaliknya akan memberikan dukungan karena mereka yakin perubahan itu semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Potensi Zakat

Zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran mu'amalah Islam. Ini ditunjukkan dengan disebutkannya perintah wajib mengeluarkan zakat sebanyak 36 kali dan 21 kali diantaranya dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Lebih jauh dari itu, menarik untuk dicermati bahwa Zakat merupakan soko-guru kehidupan ekonomi umat yang berkeadilan seperti yang dicanangkan al-Qur'an. Sampai di sini menarik mencermati ungkapan Yusuf Al-Qaradhawi:

> Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya sesuai dengan firman Allah Q.S.9: 11, *Tetapi mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barlaah mereka saudara kalian seagama...*zakat sekalipun dibahas dalam pokok bahasan "ibadat" karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.[1]

Dalam perkembangan terakhir, zakat telah dihubungkan dengan suatu upaya strategis untuk melakukan pengentasan kemiskinan yang

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991, h. 3

diderita oleh mayoritas umat Islam yang hidup dalam garis kemiskinan bahkan di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain zakat sebenarnya dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Masalahnya adalah bagaimana mengoperasionalisasikan zakat agar dapat memberdayakan ekonomi umat ?.

Sejatinya pemberian harta kepada orang yang membutuhkan bukanlah hanya sekedar manifestasi keimanan seseorang kepada Tuhannya, melainkan satu bentuk komitmen sosial muslim terhadap muslim lainnya. Singkatnya, zakat dalam Islam bukan hanya mengandung dimensi etis teologis tetapi juga etis sosial ekonomi. Kedua dimensi ini sejatinya tidak boleh terpisah. Tanpa yang satunya, zakat tersebut menjadi tidak optimal.

Satu hal yang membahagiakan, perlahan namun pasti dikalangan umat telah tumbuh kesadaran untuk melihat zakat dalam dua optik tersebut. Zakat tidak lagi semata-mata kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapat perkenan (rida) Allah saja, melainkan juga dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap sesama manusia.

Realitas yang tidak bisa ditolak bahwa secara sosiologis terdapat sekelompok manusia yang hidup serba kekurangan dan pada sisi lain terdapat sekelompok manusia yang hidup serba mewah. Di sini diperlukan pemikiran rasional bagaimana mengangkat derajat kehidupan orang miskin menjadi lebih baik. Dengan demikian zakat dipahami sebagai realokasi sumber-sumber ekonomi. Ketika zakat dilihat sebagai satu bentuk realokasi sumber-sumber ekonomi, maka pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan manfaat konsumtif terlebih lagi manfaat produktif yang maksimal.

Dengan demikian hal mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana merekonseptualisasi zakat yang berwawasan ekonomi. Kendatipun fungsi konsumtif zakat itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, akan tetapi fungsi produktifnya harus lebih diutamakan. Pada gilirannya fungsi produktif zakat juga sebenarnya adalah sebuah cara untuk memaksimalkan fungsi konsumtif zakat. Bedanya hanyalah pada dimensi waktu saja.

Jika fungsi konsumtif zakat lebih diutamakan, maka dimensi waktunya lebih cepat tetapi tidak akan berpengaruh maksimal secara ekonomi. Dalam konteks inilah segala upaya yang dilakukan pengelola zakat

untuk memproduktifkan zakat itu harus didukung sepenuhnya oleh umat Islam.

Beberapa waktu yang lalu, BAZ Sumatera Utara melakukan terobosan baru memproduktifkan zakat dengan cara mengelola kebun sawit. Bisa juga dengan cara-cara yang lain seperti memutar dana-dana zakat untuk usaha-usaha produktif. Semestinyalah hal ini harus didukung oleh umat Islam karena tujuan kemaslahatan jangka panjangnya lebih terjamin. Tentu saja pengelolalaan perkebunan sawit atau usaha produktif lainnya harus dilakukan dengan benar dan profesional. Lagi-lagi masalahnya adalah ketidaksiapan umat Islam menerima pembaharuan ini.

Kita dapat berandai-andai, jika umat Islam semuanya melaksanakan zakat, infaq dan sadaqah, bisa dibayangkan berapa dana umat yang akan terkumpul. Hanya saja jika dana yang cukup besar tersebut tidak diberdayakan kepada usaha-usaha yang produktif, maka dana tersebut tidak akan berpengaruh secara ekonomi. Setelah dana tersebut dibagi-bagikan kepada mustahaqnya dana tersebutpun habis, kita kembali akan mengumpulkan dana, begitulah seterusnya, dan kondisi umat yang miskin dan terbelakang tidak akan berubah. Dana zakat yang mereka gunakan akan habis dalam waktu yang singkat karena digunakan untuk hal yang konsumtif pula. Pada akhirnya sampai kapanpun mereka tidak akan dapat berpindah menjadi *muzakki.* Mereka tetap saja menjadi mustahaq dan itu bisa terjadi selama hayat dikandung badan.

Potensi Wakaf

Institusi ekonomi Islam yang saat ini sedang mendapat perhatian serius adalah wakaf produktif atau wakaf uang. Setidaknya keinginan menggali dan mengembangkan konsep wakaf ini didasari oleh dua pertimbangan baik yang bersifat ekternal maupun yang bersifat internal. *Pertama,* adalah satu kenyataan bahwa di negara-negara Islam, wakaf telah dijadikan sebagai salah satu instrument ekonomi Islam yang mampu memberdayakan kehidupan ummat. tentu saja wakaf yang dimaksud di sini adalah wakaf produktif atau lebih tegasnya wakaf uang. Contoh yang paling dekat adalah pengalaman Bangladesh yang kehidupan ekonomi umat Islam mulai bangkit seperti yang dilaporkan M.A. Mannan pakar ekonomi Islam asal Bangladesh.

Kedua, faktor internal. Berkaitan dengan wakaf di Indonesia sebuah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (Dosen Pasca Sarjana UI) dengan mengambil lokasi di Jakarta Selatan menunjukkan, 74, 62 % tanah wakaf dimanfaatkan untuk tempat ibadah sedangkan sisanya, yaitu 25,38 % dimanfaatkan untuk sekolah dan Pesantren. Data terakhir menunjukkan bahwa sampai tanggal 1 April 2001 -menurut data Departemen Agama RI- jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi dengan luas 819,207,733,99 M2. Jumlah yang cukup besar ini belum termasuk tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagaimana tradisi yang berkembang di daerah-daerah pedesaan. (Uswatun Hasanah:2002)

Sayangnya tanah wakaf yang luas tersebut belum dimanfaatkan secara produktif tetapi sebaliknya hanya dimanfaatkan secara konsumtif. Paling-paling tanah wakaf di Indonesia hanya dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid, madrasah, dan yang paling sering digunakan untuk tanah kuburan. Jelas sekali pemanfaatan tanah wakaf seperti ini dipandang tidak produktif. Dikatakan tidak produktif, karena harta wakaf tersebut tidak berkembang bahkan untuk biaya pemeliharaannya saja tidak bisa ditarik dari tanah wakaf tersebut. Tidaklah mengherankan jika tanah wakaf, "masjid wakaf", madrasah-madrasah yang berasal dari wakaf sering tidak terurus dengan baik.

Pada sisi lain wakaf uang tidak begitu populer dikalangan umat Islam. Mungkin ini disebakan dominasi pemikiran Syafi'iyyah yang masih mengkristal dikalangan umat Islam. Akhirnya wakaf dalam bentuk asset tetap tidak berdaya, wakaf uang juga tidak berlaku, maka konsep wakaf yang ditulis di dalam buku-buku dan dipelajari oleh umat Islam menjadi percuma karena tidak aplikatif.

Untuk itu agenda kedepan wakaf produktif dalam arti wakaf uang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam. Konsep wakaf yang elitis (amalan khusus orang-orang yang sangat kaya) perlu didekonstruksi (dibongkar). Pada gilirannya wakaf tersebut menjadi dapat diamalkan oleh seluruh umat Islam mulai dari kelas atas, kelas menengah atau orang biasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Apa pula yang terjadi jika seluruh umat Islam atau setidaknya separuh dari umat Islam berwakaf berdasarkan kemampuan yang ada padanya, tentulah sangat besar dana umat yang dapat dihimpun. Jumlah yang cukup banyak tersebut bisa digunakan untuk merealisasikan program-

program pembenahan umat apakah dari sisi ekonomi, penyiapan sumber daya insani atau lainnya tanpa harus kehabisan dana karena yang difokuskan adalah pemanfaatan dana tanpa menghabiskan jumlahnya.

Lembaga Keuangan

Potensi berikutnya adalah lembaga keuangan Islam bank ataupun non bank. Kendatipun bank Islam telah eksis di Indonesia dan diakui oleh undang-undang, namun bank Islam itu posisinya masih berada di bawah bank-bank konvensional. Pertanyaan emosionalnya adalah, mungkinkah di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lembaga perbankannya tidak tumbuh subur ?. Secara ideal hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Akan tetapi kenyataannya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Bank Syari'ah asing dirumahnya sendir.

Jujur harus diakui, cukup banyak faktor yang menjadikan bank Islam belum berhasil menunjukkan kiprahnya yang cukup signifikan. Masalah sosialisasi, kesiapan perangkat keras dan perangkat lunak yang belum mencukupi, dan yang paling terasa adalah kesadaran umat Islam yang belum maksimal.

Dengan demikian agenda tambahan di samping yang telah disebut di muka adalah merumuskan program-program penyadaran umat. Umat Islam harus diyakinkan, cara yang paling baik membantu saudara-saudaranya yang muslim adalah melalui bank Islam. Melalui produk-produk perbankan apakah mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, kita telah membantu oranglain tanpa memberikannya beban yang tidak mungkin dipikulnya. Jika kita menabung di bank konvensional, bisa jadi kita juga membantu usaha oranglain, tetapi tanpa disadari, saudara kita memikul bekan yang cukup berat misalnya dengan bunga yang tinggi.

Alasan lain, dana yang kita simpan di bank disamping akan disalurkan sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, juga bisa dipastikan uang tersebut akan digunakan untuk usaha-usaha yang halal. Pada gilirannya hasil dari bagi hasil yang kita peroleh juga bersih (halal). Berbeda dengan bank konvensional, kendatipun kita tidak bisa memastikan uang tersebut digunakan untuk yang halal atau yang haram, yang jelas kita tidak bisa menjamin dengan pasti apa yang kita peroleh adalah halal.

Dengan demikian motivasi umat untuk menabung atau mendepositokan uang di Bank Islam tidak saja didasari pada motif profit tetapi lebih didasarkan pada keinginan untuk membantu orang lain yang tidak mampu. Pada gilirannya kita turut serta mendorong kegiatan usaha yang riil, dan ketika usaha –usaha riil ini berjalan dengan baik, maka kehidupan ekonomi kita juga akan semakin membaik.

Apa yang terjadi jika seluruh umat Islam menarik dananya dari bank konvensional terutama yang bukan milik pemerintah dan menyimpannya di bank Islam ?. Jawabannya umat ini akan memiliki lembaga keuangan yang cukup handal dan tangguh. Dari sinilah program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat dijalankan dengan baik.

Sayangnya masih sangat sedikit umat Islam yang peduli dengan bank Islam. Tentu saja jumlah yang sedikit itu ditengah dominasi bank konvensional, bank Islam menjadi tidak berdaya. Mau tidak mau, umat Islam harus didorong sepenuhnya untuk memanfaatkan lembaga bank Islam tersebut.

Penutup

Sampai di sini jelaslah potensi ekonomi umat itu apakah zakat, wakaf dan lembaga perbankan sebenarnya sangat besar jika diberdayakan secara maksimal. Tentu saja kita tidak ingin hanya berandai-andai saja. Berandai-andai sama sebenarnya dengan berkhayal yang kenyataannya sangat tidak mungkin diwujudkan. Masalah kita bukan hanya menghitung-hitung dan mengalikan potensi ekonomi umat yang begitu besar, karena tanpa dihitungpun kita tahu potensi yang besar tersebut. Hal terpenting kita lakukan bagaimana mewujudkan potensi tersebut menjadi kekuatan nyata ?.

2. Filantropi Islam, Potensi Yang Terabaikan

Philantropy (filantropi) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedermawanan, kemurahhatian atau sumbangan sosial manusia. Filantropi juga dapat diterjemahkan sebagai rasa cinta kepada sesama manusia yang mendorongnya untuk berbuat baik dan tulus kepada manusia yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kehidupannya.

Di dalam Islam, institusi filantropi ini terlihat ke dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran mu'amalah Islam. Pada awal Islam, filantropi Islam juga didasari oleh rasa cinta sesama manusia yang membawa kepada keinginan untuk berbagi dan saling merasakan. Namun seiring dengan masa formatif hukum Islam, dimensi hukum filantropi-lah yang menonjol dan secara perlahan namun pasti aspek cinta kemanusiaan yang dikandung ZISWAF menjadi kabur untuk tidak mengatakannya hilang sama sekali.[2]

Para ulama sering menyebutkan, perintah wajib untuk mengeluarkan zakat itu ditunjukkan oleh al-Qur'an dengan menyebut kata zakat sebanyak 36 kali dan 21 kali diantaranya dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Begitu pentingnya zakat dan tidak infaq dan sadaqah, maka zakat ditempatkan sebagai rukun Islam yang keempat. Bahkan dalam sejarahnya, Abu Bakar pernah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang membangkang dan enggan membayar zakat.

Sisi hukum zakat inilah yang pada masa-masa berikutnya menjadi fokus perhatian, mulai dari penentuan syarat-syarat benda yang wajib dizakati milk, hawl dan nisab) sampai penentuan orang-orang yang berhak menerimanya dengan segala kreterianya. Kondisi ini semakin diperparah dengan dimunculkannya dampak-dampak orang yang tidak mau membayar zakat dan akibat yang dideritanya baik di dunia maupun diakhirat.

Cukup banyak kisah yang menakutkan yang dialami para pembangkan zakat, mulai dari Qarun seseorang yang disimbulkan sebagai konglomerat yang kapitalistik pada zaman Musa, Tsa'labah pengusaha muda yang

---

[2]Ada kesan kuat, pergeseran eksistensi Al-Qur'an dari kitab moral menjadi kitab hukum, terjelma ke dalam sebagian besar institusi hukum Islam. Zakat yang semula muatannya adalah moral yang mengedepankan kepedulian dan kasih sayang bergeser sebagai seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan yang harus ditunaikan. Bagi yang mengabaikannya ada diberi siksaan yang pedih. Lembaga perkawinan yang pada mulanya sebagai media untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk kebaikan bersama di dunia dan akhirat bergeser menjadi hubungan dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Meminjam apa yang pernah dikembangkan oleh Fazlur Rahman, sejatinya Al-Qur'an harus dapat dibaca dalam dua dimensi, ideal moral dan legal formal. Dan ideal moral bagaimanapun juga harus diutamakan dari legal formalnya.

berhasil namun sombong pada masa nabi Muhammad SAW, harus menderita secara mengenaskan disebabkan tidak mau membayar zakat. Akhirnya, siapa saja yang mendengar dan membacanya menjadi takut, tidak saja takut hartanya akan hilang, tetapi juga takut kalau-kalau ia mendapatkan kutukan dan siksaan Allah SWT. Akhirnya zakatpun dikeluarkan dan difungsikan sebagai media "tolak bala".[3]

Akhirnya dorongan seseorang membayar zakat adalah semata-mata disebabkan oleh dorongan hukum, termasuklah di dalamnya sebagai upaya untuk menghindar dari murka Allah. zakat yang semula berorientasi anthroposentris (kemanusiaan) bergeser menjadi teosentris (ketuhanan). Jadilah zakat mirip dengan upeti. Jika seorang demang, harus memberikan upetinya kepada raja, maka manusia juga memberikan upetinya kepada Tuhan melalui zakat.

Penulis sebenarnya hanya ingin mengatakan, sadar atau tidak, sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari pelaksanaan zakat dan intitusi lainnya di dalam masyarakat Islam. Kita layak bertanya, mengapa hanya zakat yang diwajibkan, dan mengapa pula infaq, sadaqah, dan waqaf hanya dianjurkan (sunnah). Kalau kita berbicara dari sisi al-Qur'an, bukankah kata infaq, shadaqah, dan zakat selalu digunakan dan dipertukarkan antara yang satu dengan yang lainnya ?.

Dalam konteks ini, sebenarnya zakat, infaq dan sejenisnya telah mengalami reduksi makna yang cukup berarti. Ketika zakat dijadikan sebagai masalah hukum yang tentu saja membutuhkan rumusan hukum yang sistematis, pada waktu itu, zakat juga infaqa dan sadaqah sebagai filantrofi Islam telah kehilangan substansinya.

Sejatinya pemberian harta kepada orang yang membutuhkan bukanlah hanya sekedar manifestasi keimanan seseorang kepada Tuhannya atau lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap ancaman hukuman, melainkan satu bentuk komitmen sosial seorang muslim terhadap muslim lainnya.

---

[3]Benar ada hadis yang menyatakan bahwa zakat, infaq dan sadaqah dapat menolak penyakit atau kesusahan. Namun hal ini bukanlah tujuan utama dari zakat itu sendiri. Menolak penyakit tidak lebih dari "efek samping" dari zakat. Tujuannya dasarnya adalah menghapus disparitas (kesenjangan) antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh sebab itu, persoalan pemerataan zakat dan pemberdayaan harta zakat menjadi niscaya. Tentu saja secara teologis harus dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Pemberian itu hendaknya didasarkan rasa cinta yang tulus kepada sesama manusia. Dengan demikian, pembayaran zakat tidak lagi semata-mata kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam kerangka mendapat perkenan (rida) Allah saja, melainkan juga dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap sesama manusia. Singkatnya, zakat dalam Islam bukan hanya mengandung dimensi etis teologis tetapi juga etis sosial ekonomi.

Jika zakat dan infaq di lihat sebagai satu bentuk perwujudan rasa cinta kepada sesama manusia, maka potensi filantropi Islam yang sebenarnya sangat besar akan dapat teraktualkan. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi hukumnya saja, maka akibatnya adalah, zakat, infaq ataupun wakaf akan terperangkap di dalam aturan-aturan hukum yang kaku. Pada gilirannya, filantrofi Islam yang dimaksudkan sebagai sarana untuk berbagi, menguatkan dan mensejahterakan menjadi tidak terwujud. Sampai di sini, perubahan paradigma dalam memandang institusi filantrofi Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Zakat seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konsep yang pasif, melainkan harus dilihat sebagai konsep yang dinamis. Dalam konteks inilah, dana-dana zakat itu dapat dikembangkan melalui investasi maupun melalui usaha-usaha yang produktif. Tidak ada keharusan, ketika dana zakat masuk, pada saat itu pula harus diserahkan kepada mustahiqnya. Sebaliknya, untuk maksimalisasi hasil, dana zakat dapat dikembangkan.

Di banding zakat yang wajib, infaq, sadaqah dan wakaf sebenarnya dapat mendatangkan sumber dana yang besar jika paradigmanya berhasil digeser. Selama ini infaq dan sadaqah dipahami sekedar pemberian karitatif yang ala kadarnya. Sehingga, infaq dan sadaqah seringkali tidak dipersiapkan dengan matang karena dianggap bukan pemberian yang sungguh-sungguh, dibanding dengan zakat.

Untuk membuktikannya, kita bisa melihat bagaimana isi kotak-kotak infaq seperti yang terlihat setiap hari jum'at. Di dalam kota infaq itu, ditemukan recehan uang kalaupun ada yang besar paling satu dua harga sepuluh atau duapuluh ribu. Contoh berikutnya, penghasilan yang di dapat pengemis yang telah kehilangan satu kakinya. Mereka tidak lebih mendapatkan kumpulan recehan, kalaupun ada yang besar, paling-paling seribu rupiah. Lagi-lagi ada paradigma yang salah, karena

infaq itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan juga tidak ada cela jika ditinggalkan.

Demikian juga dengan wakaf, yang selama ini dipahami sebagai wakaf benda tidak bergerak seperti tanah untuk perkuburan atau bangunan masjid. Akhirnya, yang dapat berwakaf, adalah orang yang sangat kaya dan benar-benar memiliki kesadaran keimanan tinggi. Padahal, jika wakaf uang, terlepas dari berapun jumlahnya, dapat disosialisasikan kepada umat, maka betapa besar dana yang dapat digali dari umat, untuk selanjutnya diproduktifkan.

Perubahan paradigma yang dimaksud adalah, mengembalikan zakat dan infaq, sadaqah juga wakaf sebagai bentuk filantrofi Islam yang diimplementasikan dalam bentuk kepedulian dan kecintaan kepada sesama manusia. Sejatinya, ia tidak lagi dibelenggu oleh konsep-konsep hukum yang kaku, melainkan ia menjadi sesuatu yang bebas dan hanya diikat oleh komitmen kemanusiaan.

Seorang muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya pada tahun tertentu, tidak berarti ia telah lepas dari tanggungjawab. Sebaliknya ia akan selalu berusaha untuk mengangkat taraf hidup orang yang susah ke arah yang lebih baik. Ia akan merasa belum berhasil, jika ZISWAF yang dikeluarkannya tidak dapat mensejahterakan orang lain.

3. Zakat Dan Masalah Kepercayaan Umat

Mencermati persoalan zakat di Indonesia kita akan dihadapkan pada satu realitas yang cukup mengejutkan. Tampaknya di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, zakat lebih banyak diamalkan dari pada dikonseptualisasikan. Kenyataan ini tentu saja suatu kelebihan sekaligus merupakan sebuah kekurangan. Dikatakan kelebihan, karena kita tidak terlalu sulit untuk membangkitkan kesadaran membayar zakat karena telah menjadi bagian dari pengamalan keagamaan umat Islam. Dikatakan kekurangan karena kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan teoritisasi dan kontekstualisasi zakat ketika berhadapan persoalan kontemporer. Sebagai contoh, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sampai hari ini masih sulit untuk dipahami dan diperaktekkan lebih-lebih bagi kebanyakan umat Islam.

Untunglah akhir-akhir ini muncul satu kecenderungan baru dikalangan

cendikiawan muslim Indonesia yang begitu bersemangat untuk melakukan konseptualisasi zakat agar ajaran sosial Islam ini tetap memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Kecenderungan baru itu dapat dilihat dari tiga bentuk. *Pertama*, melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep dasar zakat seperti yang termuat dalam Alquran dan Hadis dan Fikih. *Kedua,* menghubungkan zakat dengan teori-teori ekonomi konvensional bahkan meletakkannya sebagai sokoguru ekonomi Islam. *Ketiga,* merumuskan perangkat undang-undang tentang zakat seperi yang terlihat pada UU Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 dan belakangan ini sudah dirubah dengan ketentuan UU Pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 . *Keempat,* melakukan reorganisasi dan reformulasi manajemen zakat sesuai dengan perkembangan modern.

Dari empat model kecenderungan tersebut, model yang terakhir menarik dikaji lebih lanjut, karena ada kesan selama ini BAZIS (sekarang disebut BAZNAS) sebagai organisasi zakat dipandang kurang berdaya. Hemat penulis persoalan serius yang tidak bisa dipandang enteng dan segera harus dicarikan solusinya adalah lemahnya kepercayaan umat terhadap lembaga zakat plat merah tersebut.

Reinterpretasi Amil Zakat.

Amil adalah orang yang bertugas mengurusi zakat mulai dari sensus terhadap orang-orang yang wajib berzakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, besar harta yang wajib dizakatkan dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pendeknya seperti apa yang dijelaskan Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Fikih Zakat*, amil memiliki dua tugas penting. *Pertama,* mengumpulkan zakat dan *kedua*, membagi-bagikannya kepada para *mustahik*. Berdasarkan tugas yang diemban para amil inilah mereka dikelompokkan sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat pada Q.S al-Taubah ayat 60.

Dikalangan umat Islam, *amil* dipandang sebagai sekelompok orang yang mengurusi zakat baik dalam pengumpulannya ataupun pendistribusi-annya. Ironisnya mereka hanya bertugas ketika ada orang yang membayar zakat. Kerja-kerja seperti ini lebih tampak pada bulan Ramadhan ketika umat Islam membayar zakat fitrah. Dalam hal ini amil zakat tampaknya pasif dan berada pada posisi menunggu.

Tentu saja semangat pengelolaan zakat seperti ini sangat berbeda dengan semangat yang dibangun pada masa Rasulullah dan Khulafaur-rasyidin. Pada masa awal Islam, tampak bahwa amil-amil zakat yang diangkat Rasul sangat proaktif dan kreatif baik dalam mengumpulkan ataupun mendistribusikan zakat. Terbukti bagaimana Rasul mengutus sahabatnya untuk memungut zakat dari Sta'labah sahabat rasul yang lupa daratan. Demikian juga dengan Abu Bakar yang cukup keras dalam mengumpulkan zakat sampai-sampai ia mengeluarkan perintah untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat. Umat Islam yang menolak membayar zakat dipandang merongrong pemerintahan yang sah, untuk itu darahnya menjadi halal untuk di bunuh.

Berangkat dari deskripsi singkat sejarah Islam di atas, jelaslah bahwa amil itu semestinya diangkat oleh pemerintah. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam al-Bazuri bahwa Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh al-Imam (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat, serta membagikannya kepada mustahiqnya. Atas dasar inilah BAZNAS sebagai amil zakat mendapatkan legitimasinya baik berdasarkan *nas* al-Qur'an ataupun pendapat para ulama fikih. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, kerja-kerja amil identik dengan kerja-kerja negara

Fungsi Zakat

M.A.Mannan dalam bukunya *Ekonomi Islam Teori Dan Peraktek* menjelaskan bahwa zakat dapat berperan dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis habis sifat-sifat ketamakan, keserakahan orang-orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat berfungsi menghapuskan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin serta menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosialnya. Adapun dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan akumulasi modal pada tangan segelintir orang yang dapat merusak mekanisme pasar. Sebaliknya, zakat adalah media distribusi harta kepada orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung (fakir dan miskin).

Begitu signifikannya zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka pengelolaan zakat secara profesional sesuai dengan azas-azas manajemen modern menjadi sebuah keniscayaan. Upaya untuk pengelolaan zakat secara profesional sebenarnya telah dirintis dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah

(BAZIS) dan lembaga serupa dengan nama yang berbeda seperti BAZI (Infaq), BAKAT atau BAZID (Derma), Badan Harta Agama, Lembaga Harta Agama Islam, yang kelembagaan ini dijustifikasi dengan Peraturan Menteri Agama No.4/1968 tertanggal 15 Juli 1968 dan No.5/1986 tentang pembentukan *Bait al-Mal* tertanggal 22 oktober 1968. Melalui UU No 38 Tahun 1999 hanya ada dua lembaga zakat yang diakui ; BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Ketentuan terakhir mengenai zakat terdapat di dalam UU No 23 Tahun 2011. Di dalamnya diatur kelembagaan zakat yang dengan istilah BAZNAS.

Persoalannya sekarang adalah, apakah dengan berdirinya lembaga resmi tersebut masalahnya menjadi selesai ? Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dawam Rahardjo, lembaga-lembaga zakat kendati sebenarnya cukup menjanjikan pada masa depan, namun sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang maksimal baik ditinjau dari jumlah muzakki yang mempercayakan zakatnya di BAZNAS ataupun dalam hal pendistribusian dan pendayagunaannya. Ukurannya sederhana saja, perbedaan jumlah umat Islam yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat dan jumlah orang yang menyerahkan zakatnya ke lembaga resmi cukup tajam. Ini mengesankan bahwa umat Islam belum begitu *well come* dengan lembaga yang dibentuk Pemerintah.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan dilapangan, masih cukup banyak dikalangan umat Islam yang tidak mau membayarkan zakatnya ke lembaga resmi. Mereka lebih puas, jika zakat tersebut diserahkan langsung kepada orang yang dipandang pantas atau mereka mempercayakannya kepada "*amil tradisional*" .

Jadi ada kesan mereka tidak terlalu percaya kepada BAZNAS. Alasannya bisa macam-macam. *Pertama,* bisa jadi mereka belum memahami fungsi lembaga amil zakat. *Kedua,* mereka merasa zakat adalah ibadah murni dan bukan institusi ekonomi Islam. Jadi tidak perlu campur tangan pemerintah dan mereka memahami zakat hanya memiliki fungsi karitatif konsumtif semata. *Ketiga,* Mereka tidak begitu percaya dengan orang-orang yang mengelola lembaga amil zakat.

Untuk membangkitkan kepercayaan umat Islam, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. *Pertama,* Transformasi pemahaman dan pemikiran umat Islam terhadap zakat sebagai konsep ibadah kepada

zakat sebagai konsep mu‘amalah yang memiliki peran yang signifikan dalam membangun kehidupan ekonomi umat Islam. *Kedua*, Sosialisasi BAZNAS ditengah-tengah umat Islam dengan melibatkan para ulama-ulama, para da‘i, diiringi dengan publikasi yang menunjukkan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS dengan memanfaatkan media massa. Lebih lanjut dari itu, BAZNAS harus mampu menunjukkan mustahiq yang berhasil menjadi muzakki atas pembinaan BAZNAS. Ini penting untuk memotivasi ummat untuk lebih yakin terhadap BAZNAS. *Ketiga*, membangun kerja sama dengan masjid-masjid yang pada gilirannya amil tradisional yang dimasjid menjadi perpanjangan tangan BAZNAS. Kerja sama ini juga bisa dilakukan dengan lembaga amil Zakat diperusahaan-perusahaan, BUMN, baik negeri maupun swasta. *Keempat*, orang-oarang yang berada di lembnaga amil zakat harus memiliki *track record* yang positif di mata umat. Mereka harus memiliki integritas *(siddiq)*, *public accontability* (*amanah*), transparansi (*tabligh),* dan kompetensi (*fatanah)*. Hemat penulis sebaiknya BAZNAS tidak dikelola oleh “orang-orang pemerintah” dan bukan pula orang-orang yang telah memiliki jabatan tertentu baik yang bersifat politis atau struktural, sehingga diharapkan kerja di lembaga bukan kerja sambilan melainkan kerja yang membutuhkan keseriusan dan menuntut profesionalisme. Pada tempatnyalah BAZNAS belajar dari Dompet Du‘afa dan lembaga amil zakat lainnya yang telah berhasil menerapkan manajemen modern dengan menjunjung prinsif transparansi dan akuntabel.

Penutup

Tentu saja kita umat Islam berharap banyak dari BAZNAS. Melalui lembaga resmi ini diharapkan zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi. Pada gilirannya dari lembaga inilah mengalir kebijakan-kebijakan sehingga zakat bisa disalurkan tidak hanya kepada hal-hal yang bersifat konsumtif sesaat, tetapi lebih penting dari itu bagaimana zakat bisa memberdayakan pengusaha kecil dengan suntikan-suntikan dana (*al-Qard al-hasan*), atau yang bersifat peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa dan sebagainya. Hanya cara inilah kita percaya bahwa zakat dapat menjadi *panacea* terhadap pengentasan kemiskinan.

4. Zakat Dan Kemiskinan

Di atas penulis mengingatkan bahwa sejatinya zakat dapat berperan dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis habis sifat-sifat ketamakan, keserakahan orang-orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat berfungsi menghapuskan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat berperan sebagai media untuk pemerataan dan menghindarkan akumulasi (konsentrasi) modal pada tangan segelintir orang yang dapat merusak mekanisme pasar.

Senada dengan ungkapan di atas, dalam bukunya *Perspektif Deklarasi Makkah,* Dawam Rahardjo menjelaskan dua konsep doktrin sosial ekonomi Islam. Doktrin pertama dikemukakan dalam bentuk negatif, yaitu larangan riba. Kedua, diungkap dalam bentuk positif, yaitu perintah menunaikan zakat, sadaqah dan infaq. Terkesan kedua konsep ini saling berkaitan dalam arti, zakat bisa berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi umat, selama praktek riba dengan segala variasinya benar-benar lenyap dari kehidupan umat. Selama praktek riba masih berjalan, zakat tidak akan berperan apa-apa.[4]

Jika demikian zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran mu'amalah Islam. Isyarat al-Qur'an juga menunjukkan bahwa zakat merupakan sumber utama kas negara *(bait al-maal)*. Lebih jauh dari itu, menarik untuk dicermati bahwa Zakat merupakan soko-guru dari kehidupan ekonomi yang ber-keadilan seperti yang dicanangkan al-Qur'an.

Adalah menarik untuk dianalisis ternyata dikalangan umat Islam muncul kecenderungan untuk melihat zakat tidak lagi semata-mata kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka mendapat perkenan (rida) Allah saja, melainkan juga dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap sesama manusia.

Realitas yang tidak bisa ditolak bahwa secara sosiologis terdapat sekelompok manusia yang hidup serba kekurangan dan pada sisi lain terdapat sekelompok manusia yang hidup serba mewah. Di sini diperlukan

---

[4]M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam,* Bandung: Mizan, 1993, h. 141-188

pemikiran rasional bagaimana mengangkat derajat kehidupan orang miskin menjadi lebih baik. Dengan demikian zakat dipahami sebagai realokasi sumber-sumber ekonomi. Ketika zakat dilihat sebagai satu bentuk realokasi sumber-sumber ekonomi, maka pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan manfaat konsumtif terlebih lagi manfaat produktif yang maksimal.

Seperti yang telah penulis sebutkan di muka, mengapa zakat belum juga berfungsi dengan baik sebagai satu upaya pengentasan kemiskinan umat ?. Menjawab persoalan ini penulis mengajukan beberapa faktor penyebab.

Pertama, Sebagian Umat Islam masih beranggapan bahwa zakat hanyalah urusan teologis semata dengan Allah SWT. Implikasi dari pandangan ini zakat diyakini sebagai urusan privat (pribadi) saja dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah atau lembaga-lembaga zakat. Dalam bentuk pelaksanaannya terlihat zakat seringkali diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya.

Kedua, Belum terumuskannya konsep-konsep pemberdayaan zakat secara baik dan teruji. Jika zakat disebut dapat memberdayakan ekonomi umat atau zakat dapat mengentaskan kemiskinan, operasionalnya bagaimana ?. jika zakat dijadikan sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) rumusan konsepsionalnya seperti apa ?. Akibat belum terumuskannya konsep-konsep pemberdayaan zakat yang teruji, seringkali zakat lebih diretorikakan ketimbang diteorisasikan. Benarlah jika Dawam Rahardjo menyatakan bahwa, di Indonesia zakat lebih banyak dipraktekkan dari pada diteorisasikan ?.

Ketiga, Belum terbangunnya kepercayaan yang utuh dan solid terhadap lembaga-lembaga zakat yang resmi seperti BAZNAS atau LAZNAS. Akar masalahnya bisa bermuara pada pengelola-pengelola lembaga zakat tersebut yang tidak memiliki akar yang kuat dalam struktur kehidupan umat Islam. Mau tidak mau, syarat yang paling utama untuk menjadi pengelola lembaga zakat adalah *siddiq* (jujur), amanah (terpercaya) dan Profesional. Dan yang menentukan kreteria ini haruslah ummat Islam itu sendiri bukan ditunjuk oleh pemerintah.

Ada yang harus diperhatikan secara serius oleh ummat Islam, bagaimanapun pemberian zakat secara manual, langsung kepada mustahaqnya (orang yang berhak menerimanya) tidak akan membawa pengaruh apa-

apa kepada pemberdayaan kehidupan ekonominya. Bisa saja kesan sementara si miskin akan terbantu namun masanya hanya sesaat, ketika harta yang diterimanya habis dikonsumsi maka ia akan kembali dalam kesusahan. Umat Islam harus menyadari bahwa, zakat yang diserahkan secara pribadi tidak akan merubah hidup orang lain. Kewajibannya kepada Tuhan telah selesai, namun pelaksanaannya tidak berpengaruh apa-apa. Padahal semestinya zakat harus mampu merubah orang dari *mustahaq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat) dan inilah yang dapat dijadikan ukuran bahwa zakat berhasil memberdayakan ekonomi ummat.

Memang merubah cara berpikir ini diakui terasa sulit. Umat Islam terbiasa berpikir instans (serba cepat), dan sulit berpikir secara kelembagaan dan prospektif (melihat masa depan yang lebih jauh). Betapapun sulit cara-cara konvensional penyerahan zakat harus dirubah.

Disadari sepenuhnya, melalui BAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi, dari lembaga inilah mengalir kebijakan-kebijakan pemberdayaan ekonomi ummat, sehingga zakat bisa disalurkan tidak hanya kepada yang bersifat konsumtif sesaat, tetapi lebih penting dari itu bagaimana zakat bisa memberdayakan pengusaha kecil dengan suntikan-suntikan dana (*qard al-hasan)*, atau yang bersifat peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa pendidikan dan sebagainya.

Menurut Didin Hafidhuddin Setidaknya ada beberapa pertimbangan pentingnya penyaluran zakat melalui BAZ atau LAZ menjadi sangat penting. *Pertama,* menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua,* menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzakki. *Ketiga,* untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Keempat,* untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.[5]

Sedangkan apabila penyerahan zakat langsung diberikan kepada mustahiqnya, dikhawatirkan terjadi ketidakadilan dalam penerimaan zakat. Bisa saja terjadi sebagian fakir miskin telah mendapatkan haknya

---

[5]M. Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani Pers, 2002, h. 96-97.

sedangkan sebagian lain tidak memperolehnya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan cita keadilan sosial yang dikandung zakat.

Penutup

Para pengelola BAZ harus menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bekerja sendiri. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti para ulama, akademisi, praktisi-paraktisi ekonomi dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Pada sisi lain pengelola zakat harus benar-benar jujur dan amanah. Lebih dari itu profesionalisme harus menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Penjelasan ini hanya ingin menunjukkan, bahwa nilai-nilai keadilan, persaudaraan, kepeduliaan antar sesama yang dikandung pada perintah zakat harus diikuti dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional. Tanpa upaya seperti ini, cita sosial yang dikandung zakat tidak akan berfungsi dengan baik. Mengentaskan kemiskinan Ummat Islam tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama, terencana dan terprogram dengan baik.

5. Fikih Prioritas dan Peradaban Zakat

Mengapa peradaban zakat belum terbentuk pada masyarakat muslim Indonesia ? Kendatipun Islam telah lama hadir, tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini, zakat yang dalam makna asalnya *al-nama'* dan *al-tazkiyah* (tumbuh dan berkembang serta mensucikan) ternyata belum berhasil membentuk masyarakat yang sejahtera. Melihat realitas yang ada, kita tersentak seolah zakat dan kemiskinan tidak memiliki hubungan sama sekali. Pada satu sisi, kita tetap melaksanakan zakat namun pada sisi lain, kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan tak beranjak dari tempatnya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa peradaban zakat belum terbentuk setelah puluhan tahun Islam hadir di bumi nusantara?

Peradaban zakat terbentuk sesungguhnya buah dari pengamalan umat Islam terhadap ajaran Al-Qur'an. Sayangnya zakat masih diamalkan secara sporadis dan tidak berdasarkan konsepsi zakat yang kuat. Ada kesan amal mendahului ilmu. Sejatinya pemahaman terhadap ayat-ayat zakat akan melahirkan ilmu zakat. Bukan sekedar fikih zakat. Di-

dalamnya terkandung tidak saja hal-hal yang normative-teologis tetapi juga menyangkut sebuah sistem bagaiman zakat itu beroperasi dengan baik. Rumusan zakat kita belum tuntas. Sistem dan manajemen zakat kita masih jauh panggang dari api.

Saya menduga pelaksanaan zakat yang individual dan tradisional menjadi penyumbang terbesar belum terbentuknya peradaban zakat di Indonesia. Sejatinya, apabila ilmu dan implementasi zakat berjalan dengan baik, kita tidak memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan kita; kemiskinan dan kebodohan.

Salah satu analisis yang dapat dikemukakan adalah, kita tidak memiliki skala prioritas. Kita seolah gamang dalam menentukan amalan mana yang seharusnya diprioritaskan. Beberapa contoh dapat kita ajukan. Misalnya mana yang lebih didahulukan ilmu atau amal ? Mana yang diutamakan menghadiri majlis ilmu atau majlis zikir ? Mana yang lebih afdhal melaksanakan umrah atau memberi bea siswa kepada anak yatim dan orang miskin ? Mana yang kita prioritaskan mendistribusikan zakat langsung kepada mustahaknya atau kita memilih memproduktifkannya demi kemanfaatan yang lebih lama dan abadi ?

Adalah Syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang mengusung gagasan fikih prioritas. Semula buku tersebut ingin diberinya judul *Fikih Maratib al-A'mal* (Fikih urutan amal). Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya ia lebih memilih untuk menggunakan istilah *Fiqhul Aulawiyyat.* Istilah ini menurutnya lebih menyeluruh, luas dan langsung kena ke sasaran. Sebagaimana yang telah disinggung di muka, gagasan ini lahir karena keprihatinan Al-Qaradhawi melihat kenyataan umat Islam di seluruh dunia. Ada kerancuan dan kekacauan dalam menilai dan memberikan skala prioritas terhadap perintah-perintah Allah, pemikiran serta amal-amal. Mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikemudiankan.

Untuk memudahkan memahami gagasan Al-Qaradhawi dapat dilihat dalam beberapa contoh. Dalam bidang pemikiran misalnya, Al-Qaradhawi menyatakan, pentingnya memprioritaskan ilmu dari amal. Baginya ilmu adalah pemimpin sedangkan amal adalah pengikutnya. Beramal sejatinya berbasiskan ilmu. Ia juga menyarankan untuk mengedepankan pemahaman daripada sekedar menghapal. Konteksnya mungkin dalam bidang pendidikan Islam yang selama ini lebih fokus pada kegiatan

tahfiz (hafalan) dan abai terhadap pemahaman yang sebenarnya jauh lebih penting. Demikian juga perlunya mengutamakan tujuan syari'at (*Maqasid al-syari'at)* dari zahir nash. Untuk hal ini, beliau telah menulis *fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Dalam melihat nash-nash hukum sejatinya kita tidak lagi menangkap zahir nash walaupun *dilalah*nya sangat terang. Adalah penting untuk memperhatikan pesan dasarnya. Sebenarnya, Allah menurunkan Al-Qur'an bukan untuk menyampaikan teks kepada umat Islam tetapi lebih dari itu bagaimana kita memahami kandungannya. Konsekuensinya, kegiatan ijtihad harus diberi ruang yang luas dan aktivitas taqlid baik yang disengaja atau tidak harus dihentikan.

Dalam bidang pengamalan agama, Al-Qaradhawi juga memberikan beberapa contoh konkrit. Misalnya, amal yang tetap (kekal) harus didahulukan ketimbang amal yang terputus-putus. Amal yang memberi manfaat lebih luas dan langgeng harus diprioritaskan dari amal yang manfaatnya kurang. Ibadah fardhu lebih utama dari ibadah sunnat. Bukan dibalik, ibadah sunnat lebih utama ketimbang amal wajib. Selanjutnya, amal-amal yang berhubungan dengan hak-hak manusia harus didahulukan dari pada amal-amal yang berdimensi hak Allah. Misalnya, membayar hutang lebih didahulukan dari melaksanakan haji. Hak-hak jama'ah diutamakan dari hak-hak perorangan. Terkahir loyalitas terhadap masyarakat atau umat lebih diprioritaskan dari sekedar loyal kepada suku dan perorangan.

Saya mendapatkan kesan kuat, Fikih akan mampu mendorong bangkitnya sebuah peradaban Islam yang lebih baru, terkhusus lagi peradaban zakat sepanjang kita mampu untuk membuat skala prioritas tersebut. Tanpa menetapkan skala prioritas, di samping sebuah kerja dan program tidak fokus, kita juga tidak bisa melihat tingkat keberhasilannya. Apakah zakat mampu mengentaskan kemiskinan, tidak akan pernah terjawab sepanjang kita tidak punya skala prioritas dalam pelaksanaan zakat itu sendiri.

Dalam konteks membangun peradaban zakat ada beberapa skala prioritas yang kita rumuskan. *Pertama,* Ilmu zakat dalam maknanya yang komprehensif harus didahulukan perumusannya ketimbang sosialisasi pelaksanaan berzakat. Ilmu zakat bukan sekedar fikih zakat sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Bukan sebatas syarat dan rukun zakat. Kita memerlukan cetak biru zakat Indonesia, yang di dalamnya segala infromasi zakat bisa di peroleh. Sistem dan manajemen zakat

tidak saja menjamin bahwa zakat yang telah dikumpulkan berhasil memberdayakan tetapi juga berhasil menarik minat umat untuk menyalurkan zakatnya secara professional. Terkadang kita sulit untuk melihat berapa sebenarnya jumlah muzakki di Indonesia, begutu juga di propinsi, kota/ kab, kecamatan bahkan sampai tingkat desa. Di mana kita dapat menemukan peta zakat atau kantong-kantong kemiskinan ?.

Kedua, Penyerahan zakat kepada lembaga resmi semisal BAZ dan LAZ harus didahulukan daripada penyerahan kepada perorangan. Selama ini yang tejadi sebaliknya. Umat merasa lebih yakin menyerahkan zakatnya langsung kepada orang-perorang. Di samping lebih pasti juga lebih menenteramkan. Jika diserahkan kepada lembaga resmi, BAZ dan LAZ, yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan. Setidaknya emosional keagamaannya tidak terpenuhi. Mereka lupa, penyerahan zakat langsung kepada mustahiknya menyebabkan zakat tidak berdaya untuk memberdayakan sang mustahik. Jika tahun lalu ia masih miskin, tahun depan ia akan tetap masih miskin.

Ketiga, pengelolaan zakat secara produktif harus lebih diutamakan daripada pengelolaan zakat secara konsumtif. Dalam berbagai artikel saya kerap mengingatkan bahwa substansi zakat adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Makanya di dalam Al-Qur'an zakat diperhadapkan dengan riba. Riba menyebabkan keterpurukan dan menjerat korbannya ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Orang yang terjebak di dalam sistem riba tidak akan pernah bisa bangkit. Alih-alih bisa keluar dari kubangan riba, ia malah menjadi korban yang terus dieskploitasi. Sejatinya tidak ada keraguan kita untuk memproduktifkan zakat. Di samping sesuai dengan substansi zakat juga akan memberi kemanfaatan yang lebih lama dan lebih luas. Zakat bukan ibadah semalam seperti shalat tahajjud.

Lebih dari semuanya, cetak biru zakat sangat mendesak untuk dirumuskan di semua tingkatan. Kita perlu memberi keyakinan, memproduktifkan zakat akan menjamin terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur dalam ridha Allah. Di samping itu perdebatan konsepsi zakat yang sama sekali tidak berkaitan dengan kesejahteraan, harus segera di tutup dan dihindari. Inilah cemin dari perlunya fikih prioritas.

6. Zakat Profesi dan Kepedulian Kaum Profesional.

Dalam kitab-kitab fikih harta yang wajib dizakati *(al-amwal al-zakawiyyah)* itu adalah zakat binatang ternak (lembu, kambing, kerbau), Emas dan Perak, Hasil perniagaan, Barang tambang, Hasil pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma dan anggur) dan barang temuan (rikaz). Melihat jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, terkesan bahwa ajaran zakat turun pada masyarakat agraris (pertanian) dan masyarakat perdagangan. Wajarlah jika harta yang dizakatkan itu mengacu pada hasil bumi dan hasil-hasil perdagangan. Namun sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan-perubahan besar dalam kehidupan manusia, maka muncullah kebutuhan baru bagi manusia berupa jasa.

Jadi yang diproduksi manusia ternyata tidak hanya barang (materi) tetapi juga jasa, seperti jasa bantuan hukum yang diberikan para pengacara. Demikian juga para dokter, dosen, teknokrat yang juga bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Dalam kenyataannya penghasilan dari profesi yang mereka jalankan jauh lebih besar dari penghasilan yang diperoleh para petani atau pedagang. Persoalannya adalah apakah mereka juga dikenakan kewajiban zakat ?

Yusuf Qardawi dalam karyanya yang cukup monumental "Fiqih Zakat" telah membicarakan persoalan zakat profesi ini. Menurutnya, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini adalah penghasilan profesional seperti penghasilan seorang advokat, insinyur, dokter, akuntan dan sebagainya.* Kedua, *pekerjaan yang dilakukan seseorang buat orang lain atau pemerintah, baik melalui tangan atau otak yang atas pekerjaan itu ia mendapatkan upah, gaji atau honorarium.*[6]

Yusuf Qardawi berkesimpulan tentang zakat profesi sebagai berikut: "Siapa yang memperoleh pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu maka seorang

---

[6] Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat,* h. 459-487

dokter, insinyur, advokat dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh.[7]

Qardawi melanjutkan, Islam tidak mungkin mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima faddam (1 faddam = ½ ha), sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh faddam tidak dikenakan kewajiban zakat, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya.

Persoalan yang tampaknya belum selesai adalah berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dari sebuah profesi ?. Tampaknya sebagian ulama setuju sampai pada angka 2,5 %. Ada juga yang menyebutnya 10 % - 20 % dengan menyamakannya dengan harta temuan (rikaz). Kontroversi inilah yang ingin diselesaikan oleh penulis buku ini, paling tidak menurut Ijtihadnya sendiri.

Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf menetapkan zakat Profesi sebesar 2,5 % berdasarkan qiyas kepada zakat perdagangan yang nisabnya disesuaikan dengan nisab emas yaitu 94 gram emas.

Di Indonesia angka 2,5 % ini pernah dipersoalkan oleh Amin Rais dengan mengatakan, ketika para ulama menetapkan angka 2,5 %, profesi modern seperti sekarang ini belumlah muncul. Saat ini cukup banyak profesi yang mendatangkan uang secara gampang dan melimpah seperti komisaris perusahaan, bankir, pialang, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, bahkan artis dan berbagai penjual jasa, serta bermacam profesi white collar lainnya, Apakah bagi mereka wajar dikenakan zakat 2,5 %. Demi keadilan hukum, Amin Rais menawarkan zakat profesi sebesar 20 %.

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Sehingga, menurutnya beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya, seperti ukuran beban petani dalam mengairi sawahnya, yaitu 5 % atau

---

[7] *Ibid.,*

10 %. Qiyas yang dilakukan para ulama tersebut tetap menimbulkan kemusykilan-kemusykilan (problema) tersendiri. Kemusykilan-kemusykilan tersebut adalah menyangkut masalah epistemologi hukum Islam yang belum kukuh (debatable). Sebagai contoh bagaimana mungkin mengqiyaskan zakat profesi dengan perdagangan yang haul dan nisabnya masih diperselisihkan. Kemusykilan berikutnya, hasil dari qiyas tersebut belum mampu menjawab cita keadilan hukum Islam. Terlepas apakah mengqiyaskannya dengan zakat pertanian, perdagangan, dan rikaz, implikasinya adalah terjadi pembebanan baru terhadap orang-orang yang memiliki profesi, tetapi gajinya tidak mencukupi.

Sebagai contoh, jika qiyas zakat profesi berdasarkan zakat pertanian, maka pegawai yang penghasilannya hanya Rp.250.000 dikenakan kewajiban zakat karena disamakan dengan hasil seorang petani. Argumentasinya, nisab zakat pertanian adalah 750 Kg beras. Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka zakat pertanian ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Misalnya petani dalam setahun mengalami dua kali panen maka hasilnya, 750 Kg X Rp.2000 = Rp. 1.500.000.-. karena dua kali panen menjadi, Rp.1.500.000 X 2 = Rp. 3.000.000,-. Dibagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani perbulannya adalah Rp. 250.000. Jadi apabila pendapatan seorang pegawai telah mencapai Rp. 250.000, maka ia wajib membayar zakat profesinya. Lebih musykil lagi jika diqiyaskan dengan harta temuan, maka setiap menerima gaji, pegawai tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20 % dan ini merupakan angka yang cukup tinggi. Berangkat dari kemusykilan-kemusykilan yang terjadi dalam penentuan kadar zakat profesi, diperlukan jalan lain.

Jalaluddin Rakhmat, menawarkan cara baru untuk merumuskan landasan kewajiban zakat profesi dengan cara merujuk ayat-ayat al-Qur'an dan meninggalkan metode qiyas yang selama ini digunakan para ulama. Menurutnya zakat profesi itu memiliki landasan dalil yang kuat seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-anfal ayat 41 yang berbicara tentang khumus (perlimaan) berkenaan dengan ghanimah (harta rampasan perang) yang dapat juga berarti keuntungan. Jika orang yang berperang pada jalan Allah dengan mengorbankan nyawa, harta dan keluarga sanggup mengeluarkan 20 % dari hasil rampasan perangnya, maka sejatinya kaum profesional yang dengan mudah mendapatkan uang,

seharusnya juga mampu mengeluarkan jumlah sebesar itu karena penghasilan profesi juga dapat disebut dengan ghanimah. Jika demikian hasil ghanimah harus dikeluarkan *khumus* (perlimaan) atau 20 %. Jelaslah bahwa kadar zakat profesi itu sebesar 20 % dengan berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis.

Terlepas dari perbedaan tentang kadar zakat profesi di atas, yang paling penting sebenarnya adalah komitmen kaum professional untuk mengeluarkan zakat disamping infaq dan sadaqah. Adalah tidak tepat jika alasan perhitungan, perbedaan tentang hukum zakat profesi dan hal-hal tekhnis lainnya dijadikan alasan untuk menolak kewajiban zakat profesi.

Jika profesi yang digelutinya termasuk profesi "kelas atas" mungkin dapat mengambil bagian yang 20 %, sedangkan profesi yang biasa mungkin bias mengambil bagian yang 2,5 %. Yang paling penting kemauan untuk membayar zakat profesi tersebut.

Adalah menarik mencermati tradisi zakat yang dikembangkan para sahabat dan generasi sesudahnya. Mereka tidak terlalu dipusingkan dengan masalah-masalah aturan zakat, apakah nisab, haul, kadar, dan sebagainya. Di dalam diri mereka muncul kesadaran berzakat yang cukup tinggi. Jika merasa hartanya telah memenuhi syarat untuk berzakat, mereka segera menunaikannya. Apabila belum memenuhi syarat, mereka membayar infaq.

Sebenarnya, jika kaum professional seluruhnya memiliki kesadaran yang sama untuk membayar zakat atas profesinya tanpa harus terkait secara kaku dengan ketentuan praktisnya, maka cukup banyak dana yang terkumpul dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Setidaknya ada kata-kata bijak yang dapat dipegang, di atas fikih (hukum) ada kebijaksanaan (ke'arifan). Orang yang 'arif tidak akan terjebak dengan aturan tekhnis hukum. Dia akan berbuat atas dorongan moral dan kemanusiaan dan bukan atas dorongan hukum.

7. Zakat dan Pameran Kemiskinan.

Setiap kali memasuki pertengahan Ramadhan, melalui media kita selalu saja disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengenaskan.

Ratusan orang bahkan terkadang sampai ribuan fakir-miskin harus berdesak-desakan menanti zakat dari sang muzakki. Biasanya uang zakat tersebut tidak terlalu besar, paling-paling Rp 20.000,-. Ada juga muzakki yang memberikan bingkisan sembako seperti beras dan gula. Satu persatu mereka berbaris rapi menunggu giliran. Entah karena kurang sabar atau takut kehabisan, pembagian zakat yang semua tertib, berakhir dengan kericuhan. Saya melihat, seorang Ibu terjatuh dan terinjak oleh mustahiq yang sudah hilang kesabarannya. Jeritan sang ibu tak terdengar lagi oleh riuhnya suara orang-orang yang lapar. Beberapa orang jatuh pingsan, terhimpit dan mengalami dehidrasi. Demikianlah, akhirnya pemberian zakatpun memakan korban.

Ironisnya, peristiwa di atas terjadi berulang-ulang. Seolah-olah kita tak pernah belajar dari masa lalu. Jika harus ada yang menjadi korban, itu sudah biasa. Kita menyebutnya, “konsekuensi logis kemiskinan”. Tanpa merasa bersalah, kitapun kerap menyalahkan masyarakat. Mengapa mereka tidak sabar ?. Mengapa mereka tidak tertib ?. Tanpa di sadari, kitapun menyalahkan korban. Satu sikap yang lahir dari keangkuhan diri.

Melihat feonema di atas, kita pantas bertanya. Apakah model pendistribusian zakat seperti itu dapat dibenarkan. Jika pertanyaan ini kita lanjutkan, apakah model pembagian zakat tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadis ?

Sampai di sini menarik untuk menelusuri makna semantik sadaqah, sebagai konsep utama filantropi Islam. Sadaqah yang wajib disebut zakat. Tidaklah mengherankan jika ayat-ayat tentang zakat, diungkap dengan kata sadaqah. Sebagai contoh, *khuz min amwalihim sadaqatan...* atau pada surah al-Taubah ayat 60, *innama al-sadaqaat li al-fuqara’...* Sedangkan sadaqah sunnat disebut dengan infaq. Sadaqah itu sendiri berasal dari kata *s-d-q*. Semakna dengan *siddiq* yang artinya benar atau jujur. Nabi disebut siddiq karena selalu berkata benar dan jujur. Tidak saja kata tetapi juga laku yang selalu benar. Dari makna inilah, sadaqah atau zakat yang kita keluarkan tidak saja bersumber dari harta yang benar, diperoleh dengan cara yang benar, didistribusikan dengan cara yang benar dan di terima oleh orang yang benar pula.

Sedangkan zakat itu sendiri bermakna *al-nama’* (tumbuh) dan *al-tazkiyah* (penyuciaan). Harta zakat sejatinya bisa menumbuhkan emosi

positif dan spiritual muzakki. Namun lebih penting dari itu, zakat yang diterima mustahiq hendaknya dapat dikembangkan sehingga pada waktunya ia dapat menjadi *muzakki* baru. Di dalam kata zakat itu sendiri terkandung makna produktifitas. Tujuan zakat sesungguhnya adalah memberdayakan. Dari ketiadaan menjadi berpunya. Dari mustahaq menjadi muzakki. Agar tujuan mulia ini bisa diwujudkan, zakat haruslah dikelola dengan manajemen modern. Adapun makna lainnya adalah, zakat juga harus membersihkan dan mensucikan muzakki dari sifat-sifat buruk yang mungkin menghiasi dirinya. Katakanlah, sifat kikir, tamak atau rakus. Zakat mendidik kita pandai berbagi. Pada gilirannya akan tumbuh kepekaan dan kepeduliaan sosial. Tidak itu saja, orang yang berzakat sebenarnya juga belajar kehilangan. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah pemilik harta melainkan orang yang diberikan amanah untuk mengelola harta.

Hemat penulis, pemberian zakat dengan cara massal –sebagaimana dilakukan sebagian orang berpunya- sampai menimbulkan korban, bertentangan dengan tujuan zakat itu sendiri. Setidaknya, ada dua prinsip yang dilanggar jika zakat diberikan secara masal atau langsung ke tangan si mustahiq. Adapun yang pertama adalah, makna sadaqah dan zakat itu sendiri. Kedua, melanggar keberadaan amil sebagai institusi yang telah ditetapkan Alquran. Untuk yang pertama, pemberian zakat secara massal tidak mencerminkan cara yang benar *(sidq)*. Memberi zakat seperti yang terlihat di media massa alih-alih membawa manfaat, justru menimbulkan mudharat bagi mustahiq. Lebih dari itu, pemberian zakkat massal telah menghilangkan air muka dan harga diri si mustahiq. Inilah yang menurut saya, zakat telah digunakan untuk mempertontonkan kemiskinan. Di samping itu, besar kemungkinan zakat diberikan kepada orang yang tidak tepat (benar).

Adapun yang kedua, pemberian zakat seperti di atas telah mengeliminasi peran amil. Disebutnya amil di dalam Al-Qur'an seperti pada surah Al-Taubah:60 mengisyaratkan bahwa antara muzakki dan mustahiq ada perantara yang disebut amil. Amil adalah orang yang bertugas mengurusi zakat mulai dari pendataan orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, besar harta yang wajib dizakatkan dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pendeknya seperti apa yang dijelaskan Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya Fikih Zakat, amil memiliki dua tugas penting. *Pertama,* mengumpulkan zakat. *Kedua*,

membagi-bagikannya kepada para mustahik. Berdasarkan tugas yang diemban para amil inilah, mereka dikelompokkan sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima zakat.

Isyarat Al-Qur'an sesungguhnya adalah, zakat bukanlah sekedar hubungan muzakki dengan mustahiq. Di dalam zakat terkandung tiga pola hubungan yang simetris. Muzakki dengan amil dan amil dengan mustahiq. Bahkan ada kesan kuat, Al-Qur'an sengaja memutus mata rantai antara muzakki dengan mustahiq. Mengapa demikian ? Ada beberapa jawaban yang dikemukakan. *Pertama*, zakat sesungguhnya bukanlah pemberian yang dilatari kasih sayang. Zakat adalah kewajiban kita kepada Allah. Akad zakat bukan kepada mustahiq melainkan kepada Allah. Oleh sebab itu tidak ada masalah jika zakat ditransfer melalui ATM. *Kedua,* zakat tidak membutuhkan ucapan terimakasih dari mustahiq. Zakat tidak boleh menimbulkan rasa hutang budi mustahiq kepada muzakki. Mustahiq tidak boleh merasa dibantu oleh muzakki. Lebih dari itu, zakat adalah pemberian atau rejeki dari Allah. Orang yang menerima zakat harus bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan rezeki kepadanya. Adalah lebih baik jika orang yang menerima zakat mendo'akan muzakki. *Ketiga,* pemberian zakat tidak boleh menghilangkan air muka penerima zakat. Adalah tidak etis jika zakat digunakan untuk pameran kemiskinan. Apa lagi untuk mengeksploitasi kemiskinan itu sendiri demi kepentingan pribadinya. Pemberian zakat seharusnya memperhatikan nilai-nilai keadaban yang hidup pada tempat itu.

Dari sini jelaslah signifikansi amil dalam pendistribusian zakat. Amil tidak saja mengetahui keberadaan muzakki tetapi juga amil memahami dengan baik posisi mustahiq. Lalu persoalan berikutnya adalah, siapakah yang disebut amil dalam konteks modern saat ini. Jika kita menela'ah secara historis tanpak ada pergeseran amil. Jika pada masa awal amil adalah perorangan atau kumpulan orang-orang yang diberi tugas oleh khalifah atau negara, saat ini amil mengambil bentuk kelembagaan. UU pengelolaan zakat No 38 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2013 telah menegaskan dua bentuk amil ditinjau dari proses pembentukannya. Amil yang dibentuk oleh "negara" disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan

amil yang dibentuk oleh masyarakat disebut dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat).[8]

Di dalam pasal 8 UU No 38 tahun 1999, dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Tidak kalah menariknya, di dalam pasal 16 dijelaskan bahwa (1) hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq, dana dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Selanjutnya di dalam UU No 23 tahun 2011, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan BAZNAS disebut pada Bab II bagian Kesatu pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 dan 14. Selanjutnya yang berhubungan dengan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut pada pasal 15 dan 16. Dalam konteks tugas BAZNAS seperti terdapat pada pasal 7 dinyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencanaan, Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusiaan dan pendayagunaan zakat: dan
   d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Bunyi pasal di atas menurut penulis menegaskan bahwa mulai dari perencanaa, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dan pertanggung-jawaban zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh BAZNAS. Dalam konteks distribusi jelas bahwa badan atau lembaga amil zakat dengan kewenangannya diharapkan dapat mendistribusikan harta kepada mustahiq secara merata dan adil. Tujuan ini sulit terwujud jika zakat dikelola secara per-orangan. Yang terjadi adalah satu diantara dua. Harta terkonsentrasi

[8] Diskusi yang luas tentang isu ini dapat dilihat pada Nisful Khairi, *Hukum Perzakatan di Indonesia,* Bandung: Citapustaka, 2012, h. 89-114.

pada segilintir orang dan adanya mustahiq yang tidak mendapatkan harta karena tidak terpantau bahkan tidak diperdulikan oleh masyarakat. Selanjutnya, pemberian zakat secara massal akan menghilangkan kesempatan lembaga untuk mengelola zakat secara produktif. Padahal, pengelolaan zakat produktif ini penting untuk menumbuhkembangkan harta zakat.

Di atas segelanya, jika pemberian zakat secara massal ini dapat dihindari, maka kita tidak akan lagi menyaksikan pameran kemiskinan di depan mata kita. Sungguh kemiskinan bukan untuk dipertontonkan, melainkan harus dientaskan. Dalam kerangkan pengentasan kemiskinan itulah, kita membutuhkan pengelolaan zakat yang profesional, amanah dan bertanggungjawab. Sampai di sini, kepercayaan masyarakat terhadap badan atau lembaga zakat merupakan hal yang niscaya.

Jika sampai hari ini belum sepenuhnya masyarakat menyerahkan zakatnya kepada badan atau lembaga, tanya kenapa ? Jangan-jangan pengelolanya belum mampu meyakinkan masyarakat bahwa badan atau lembaganya adalah amanah dan profesional. Oleh sebab itu, tugas kita ke depan sesungguhnya bukan hanya mendorong umat Islam untuk membayar zakat tetapi lebih dari itu, kita harus mampu meyakinkan ummat bahwa badan atau lembaga yang kita penting adalah amanah. Jika umat percaya, maka pameran kemiskinan akan dapat kita hentikan.

BAB II

SAATNYA MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF

1. Wakaf Produktif: Fase Baru Ekonomi Islam

Disadari sepenuhnya selama ini wacana dan gerakan ekonomi Islam tertumpu pada dua teori besar yaitu, larangan riba dan perintah membayar zakat termasuklah didalamnya infaq dan sadaqah. Hal ini bisa dimaklumi karena kedua persoalan ini begitu eksplisit disebut oleh al-Qur'an dan hadis. Implementasi dari wacana yang disebut pertama terlihat dari muncul dan berkembangnya perbankan Syari'ah seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai bank non ribawi. Berbagai penelitian awal menunjukkan, bahwa bank Syari'ah dipandang mampu menjadi alternatif sistem perbankan nasional yang sedang mengalami krisis dari berbagai sisi. Namun jika diukur dari tingkat partisipasi umat Islam Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 juta jiwa dengan asset yang dimiliki sampai tahun 2001 hanya 1,5 triliun, bank Syari'ah itu masih dianggap sebagai bank papan bawah.

Sedangkan implementasi doktrin kedua, terlihat dari gerakan sadar zakat (GSZ) yang dicanangkan pemerintah pada 17 Ramadhan beberapa tahun yang lalu, penataan kelembagaan amil zakat dengan memberi peluang pada masyarakat untuk membentuk badan amil tersendiri yang disebut dengan LAZ dan sosialisasi UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[1] Kendati upaya sosialisasi telah dilakukan, zakat dipandang belum berhasil memberikan efek ekonomi yang signifikan. Zakat belum mampu menjadi *panacea* (obat pengentasan kemiskinan)

---

[1]Saat ini Undang-undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah diperbaharui dan diganti dengan UU Pengelolaan Zakar No 23 Tahun 2011.

bagi kemiskinan yang diderita ummat. Kita masih menunggu hasil yang lebih besar, kendati secara karitatif, zakat mampu menolong fakir miskin namun belum berhasil memberdayakannya sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan implementasi doktrin ekonomi Islam yang telah disebut di atas, keduanya memberi harapan besar bagi kebangkitan ekonomi Islam pada masa mendatang selama sosialisasi dan pengelolaannya benar-benar dilakukan secara propesional. Hal ini bukan berarti gerakan ekonomi Syari'ah berhenti sampai di sini. Dipandang perlu untuk menggali institusi-institusi ekonomi Islam yang baru, walaupun sebenarnya institusi tersebut telah pernah dipraktekan dalam sejarah peradaban Islam, namun institusi tersebut tidak dikontekstualisasikan dengan perkembangan modern sehingga ia terkubur dalam puing-puing perdaban Islam.

Institusi ekonomi Islam yang saat ini sedang mendapat perhatian serius adalah wakaf. Setidaknya keinginan menggali dan mengembangkan konsep wakaf ini didasari oleh dua pertimbangan baik yang bersifat ekternal mapun yang bersifat internal. *Pertama,* adalah satu kenyataan bahwa di negara-negara Islam, wakaf telah dijadikan sebagai salah satu instrument ekonomi Islam yang mampu memberdayakan kehidupan ummat. tentu saja wakaf yang dimaksud di sini adalah wakaf produktif.

Sebuah penelitian menunjukkan sampai abad 19 ternyata 75 % lahan yang dapat ditanami di daulah khilafah Turki adalah tanah wakaf, 33 % lahan di Tunisia, 50 % lahan di Al-jazair, 30 % lahan di Iran (1930) dan 12, 5 % di Mesir (1949) adalah tanah wakaf. Dan tanah-tanah tersebut dimanfaatkan secara produktif apakah dengan menanaminya dengan produk-produk unggulan, mendirikan real estate dan pusat-pusat perbelanjaan. Sehingga harta wakaf tersebut dapat dikembangkan dari bentuk asalnya.[2]

Begitu pentingnya wakaf sampai-sampai di Mesir persoalan wakaf ini diurusi oleh seorang menteri wakaf yang disebut dengan *wazir al-awqaf wa Syu'un al-diniyyah* (menteri wakaf). Di samping itu wakaf

---

[2]Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf", Makalah disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Batam, 07-07 Januari 2002.

juga dikelola secara profesional . Sebagai contoh di Bangladesh wakaf diurus oleh kantor Adm Wakaf dan Yayasan Komite Wakaf. Di Pakistan ada Departemen Awqaf di setiap propinsi, di India ada Dewan Wakaf (tingkat propinsi) dan koordinasinya di tingkat pusat dilakukan oleh *Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs* yang menterinya juga bertindak sebagai menteri wakaf. Bahkan di Amerika Serikat yang ummat Islamnya minoritas khususnya di New York, wakaf dikelola oleh *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF).

Beranjak dari pengalaman negara-negara Islam, nyata sekali bahwa potensi wakaf yang begitu besar berhasil mensejahterakan masyarakat karena diproduktifkan dan dikelola dengan manajemen yang profesional ditambah lagi dengan dukungan pemerintah yang besar, apakah dengan mendirikan lembaga wakaf atau dengan cara membuat undang-undang (*qanun)* wakaf.

Kedua, faktor internal. Berkaitan dengan wakaf di Indonesia sebuah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (Dosen Pasca Sarjana UI) dengan mengambil lokasi di Jakarta Selatan menunjukkan, 74, 62 % tanah wakaf dimanfaatkan untuk tempat ibadah sedangkan sisanya, yaitu 25,38 % dimanfaatkan untuk sekolah dan Pesantren. Data terakhir menunjukkan bahwa sampai tanggal 1 April 2001 -menurut data Departemen Agama RI- jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi dengan luas 819,207,733,99 M2. Jumlah yang cukup besar ini belum termasuk tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagaimana tradisi yang berkembang di daerah-daerah pedesaan.[3]

Sayangnya tanah wakaf yang luas tersebut belum dimanfaatkan secara produktif tetapi sebaliknya hanya dimanfaatkan secara konsumtif. Paling-paling tanah wakaf di Indonesia hanya dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid, madrasah, dan yang paling sering digunakan untuk tanah kuburan. Jelas sekali pemanfaatan tanah wakaf seperti ini dipandang tidak produktif. Dikatakan tidak produktif, karena harta wakaf tersebut tidak berkembang bahkan untuk pemeliharaannya saja tidak cukup apa lagi untuk menggaji nazir (pengelola) wakaf. Tidaklah

---

[3]Uswatun Hasanah, " Manajemen Kelembagaan Wakaf" Makalah disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Batam, 07-07 Januari 2002.

mengherankan jika tanah wakaf, “masjid wakaf”, madrasah-madrasah yang berasal dari wakaf sering tidak terurus dengan baik.

Berdasarkan realitas ini jelaslah bahwa potensi wakaf di Indonesia (wakaf benda tidak bergerak) sebenarnya cukup besar. Potensi ini belum lagi termasuk *cash waqf* (wakaf tunai - wakaf uang) yang segera akan disosialisasikan. Namun masalahnya terletak pada manajemen pengelolaannya yang belum profesional ditambah dengan pemahaman ummat Islam yang masih menganggap wakaf semata-mata sebagai ibadah *an-sich* dan tidak diorientasikan untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Beranjak dari kenyataan ini, muncul keinginan untuk mengambil pengalaman-pengalaman negara Islam tersebut untuk selanjutnya dipraktekkan di Indonesia.

Wakaf Tunai (Cash Waqf)

Berbicara tentang wakaf produktif bisa mengacu kepada dua hal pokok. *Pertama,* harta tetap (*property of permanent*- tidak bergerak) seperti tanah, rumah, toko dan harta tidak tetap (bergerak) seperti hewan, buku, dan lain-lain. Kata kuncinya adalah bagaimana harta wakaf itu bisa produktif (berkembang). Bendanya *('ain)* bisa jadi tetap tetapi pemanfaatannya berkembang secara ekonomis. Misalnya, jika ada orang yang mewakafkan tanah yang subur lalu di atas tanah tersebut didirikan masjid maka wakaf itu tidak produktif. sebaliknya, jika tanah wakaf yang subur -seperti yang terjadi pada kasus Umar RA ketika Ia mendapatkan tanah subur di Khaibar- itu dimanfaatkan dengan cara menanaminya dengan produk unggulan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummat, maka wakaf tersebut dikatakan produktif dan berefek ekonomis.[4]

Kedua, wakaf produktif dalam arti wakaf uang dan jenis wakaf inilah yang sebenarnya menjadi fokus perhatian dalam Workshof tersebut. Alasan yang paling utama adalah, wakaf benda (bergerak atau tidak bergerak) bagaimanapun juga sangat terbatas pada segelintir orang-orang yang memiliki kemampuan sangat berlebih dan mempunyai

[4] Lihat M. Yasir Nasution, *Kehidupan Bersendi Kesalehan: Esai-Esai Keislaman dalam Bingkai Pemberdayaan Umat,* Medan: IAIN.Press, 2010, h. 9-10. Lihat juga, Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Erlangga, 2013, h.164-166

kesadaran berwakaf. Sehingga seringkali wakaf jenis ini menjadi amalan yang sangat elitis atau amalah khusus orang-orang yang sangat kaya saja. Sedangkan orang yang ekonominya biasa-biasa saja sering tidak dapat berwakaf. Pada hal jumlah muslim yang kehidupannya biasa (ekonomi menengah) jauh lebih besar dibanding dengan konglomerat-konglomerat muslim tersebut dan jika ini dimanfaatkan maka potensinya jauh lebih besar.

Cukup menarik andaian yang disampaikan oleh Mustafa Edwin Nasution Ketua Program Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI (PKTTI-UI) dalam makalahnya yang berjudul, *"Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi",* yang menyatakan sebagai berikut : Jika umat Islam yang penghasilannya Rp. 500.000,-/ bulan jumlahnya hanya 4 juta orang berwakaf tunai Rp. 5000,-/bulan, maka dalam satu tahun dana yang terkumpul mencapai Rp. 240 Milyar. sedangkan umat Islam yang penghasilannya 1 juta- 2 Juta/bulan jumlahnya 3 Juta orang dan berwakaf Rp. 10.000,-/bulan, maka dana yang terkumpul pertahun mencapai Rp. 360 Milyar. Demikian juga umat Islam yang penghasilannya Rp. 2 juta-5 juta/Tahun yang jumlahnya 2 juta orang berwakaf Rp.50.000,-/bulan, maka dalam satu tahun jumlah dana yang terkumpul 1,2 Triliun. Sedangkan umat Islam yang penghasilannya Rp, 5 Juta – 10 Juta /Tahun yang jumlahnya hanya 1 juta saja, maka dalam satu tahun dana yang terkumpul mencapai Rp.1,2 Triliun. Jumlah dana wakaf dari umat Islam sesuai dengan tingkat penghasilannya di atas selama satu tahun dapat mencapai angka Rp. 3 Triliun.[5]

Andaian di atas hanyalah sekedar memperkirakan bahwa kelas menengah umat Islam Indonesia yang penghasilannya Rp. 500.000,- sampai RP. 10 juta/ bulan hanyalah 10 juta dari total 200.000 juta umat Islam Indonesia. Bisa saja kenyataan kelas menengah muslim Indonesai mencapai jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah di atas. Persoalannya mengapa potensi wakaf tunai yang sangat besar tersebut tidak termanfaarkan selama ini ?.

Setidaknya mengapa wakaf tunai (uang) tidak berkembang didasarkan

---

[5] Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai; Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskkan Ketergantungan Ekonomi, dalam, *Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Medan: IAIN. Press, FKEBI dan BWSU, 2004, h. 87-119.

pada pemahaman mayoritas umat Islam Indonesia yang masih menganut mazhab Syafi'i yang tdak membolehkan wakaf uang. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Pada hal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap. Lebih jelas dalam mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai "penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya…". Kata kunci dari wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i di atas, mazhab Hanafi cenderung membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) dengan cara uang tersebut harus dijadikan sebagai modal usaha apakah dengan cara *mudharabah* (bagi hasil) dan menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun penting di catat, pendapat Mazhab Hanafi ini bagaimanapun majunya, tidak begitu dikenal dalam masyarakat Islam Indonesia.

Berkaitan dengan wakaf uang *(cash waqf)* di Indonesia, terlihat dengan jelas adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakannya sebagai keyakinan di masyarakat Islam itu sendiri yang masih terikat dengan mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan. Walaupun ada pendapat yang membolehkannya seperti terdapat dalam mazhab Hanafi, pendapat ini belum tersosialisasi dikalangan umat Islam Indonesia. Atas dasar ini diperlukan fikih wakaf baru yang berwawasan ekonomi dengan menggali berbagai pendapat mazhab yang beragam sehingga bisa ditemukan pendapat yang relevan. Disamping itu agaknya perlu dipertimbangkan, ternyata dalam sejarah Islam, wakaf tunai telah dikenal sejak periode Usmaniyah, demikian pula pada masa Bani Mamluk dan juga di Mesir.[6]

Kendati demikian dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar terlebih di saat bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memiskinkan umat Islam dalam jumlah yang cukup mencengangkan, ditambah hutang negara yang cukup besar, pendapat mazhab Hanafi ini layak dikembangkan dan menjadi dasar kebolehan untuk melaksanakan Wakaf uang.

Negara yang dipandang berhasil menerapkan sertifikat wakaf

---

[6]M.A. Mannan, "*Sertifikat Waqf Tunai; Sebuah Intrument Keuangan Islam,*" Jakart: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.

tunai ini adalah Bangladesh. Diawali dengan gagasan M.A.Mannan seperti yang terlihat dalam artikelnya yang berjudul, *Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector Banking"* yang telah diterbitkan edisi Indonesianya dengan judul "*Sertifikat Waqf Tunai; Sebuah Intrument Keuangan Islam*" (CIBER dan PKTTI-UI; 2001). Setidaknya menurut Mannan ada beberapa manfaat yang dapat diraih melalui sertifikat wakaf tunai ini. *Pertama,* Wakaf Tunai dapat merubah kebiasaan lama di mana kesempatan berwakaf hanya untuk orang-orang kaya saja. Meminjam bahasa Dawam Rahardjo, kesempatan untuk mendapatkan "kapling tanah" di surga bukan hanya milik Konglemerat saja tetapi dapat dimiliki setiap umat Islam melalui wakaf uang. *Kedua,* Wakaf tunai dapat berperan sebagai supplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga pada gilirannya dapat berubah menjadi *Bank Wakf.*

Dalam konteks ekonomi, sertifikat wakaf tunai dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, serta di bidang pendidikan, kesehatan dan riset. Menurut Mannan dengan mengikuti program ini seseorang telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi *social Kapital Market,* tetapi juga dibidang sosial investasi permanen. Lebih jauh dari itu, dana wakaf tunai tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek seperti kredit mikro, juga investasi jangka menengah seperti Industri kerajinan, peternakan maupun jangka panjang seperti industri-industri berat. Tentu saja investasi ini akan membuka peluang kerja bagi para pengangguran yang jumlahnya cukup banyak.[7]

BWN sampai UU Waqaf

Pengalaman selama ini menunjukkan,, berbagai instrumen ekonomi Islam apakah zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf tidak memberikan efek ekonomi yang cukup berarti bagi masyarakat muslim yang kurang mampu adalah karena belum maksimalnya pengelolaan instrument tersebut. Sebagai contoh, zakat kendati telah dipraktekkan oleh umat Islam dalam rentang waktu yang cukup panjang, namun belum berhasil

[7] *Ibid.,*

dikelola dengan baik. Persoalan itu biasanya berkisar pada tidak adanya kepercayaan ummat terhadap pengelola zakat, tidak teraplikasinya manajemen modern dalam pengelolaan zakat, dan lain-lain.

Kekhawatiran juga muncul berkenan dengan aplikasi wakaf uang dalam kehidupan masyarakat Islam nantinya. Pengalaman negara Islam lainnya seperti yang telah disebut di muka ternayat menunjukkan, keberhasilan wakaf dalam mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat justru terletak pada pengelolaannya yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen modern.

Berangkat dari pertimbangan tersebut agaknya perlu dilahirkan Badan Wakaf Nasional (BWN) yang diharapkan dapat mengatur persoalan wakaf di Indonesia. Saat ini gagasan tersebut telah terpenuhi dengan kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di tingkat pusat, propinsi dan daerah tingkat II. Sesungguhnya yang diinginkan bukan sebatas Badan atau UU, tetapi juga harus diwujudkan satu badan yang berdiri sendiri dalam mengurus wakaf atau bisa juga seperti apa yang disebut Dawam Rahardjo Presiden IIIT adalah ditunjuknya seorang menteri wakaf seperti dinegara-negara Islam lainnya. Menteri inilah yang bertanggungjawab dalam mengelola harta wakaf di Indonesia. Kendati tawaran Dawam ini terkesan sulit untuk tidak mengatakan utopia, namun secara substansial, gagasan ini layak dipertimbangkan.

Ada kesan, selama ini umat Islam agak berat untuk berwakaf karena tidak adanya sebuah lembaga resmi yang bertanggungjawab terhadap harta wakaf. Biasanya wakaf hanya diurus oleh nazir masjid. Kalaupun ada keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan, namun fungsinya tidak tampak dalam masalah wakaf. Untuk mengurus sertfikasi wakaf saja butuh waktu yang cukup lama. Ini belum lagi berkaitan dengan masalah perebutan harta wakaf oleh ahli waris dan masalah-masalah lainnya.

Dengan demikian lahirnya Badan Wakaf Indonesia atau "nazir kolektif" sangat diperlukan mengingat lembaga inilah yang nantinya akan mengelola wakaf, mulai dari mengawasi, memelihara dan yang lebih penting mengembangkannya sedemikian rupa. Tentu saja BWI harus bersifat independent dan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator saja.

Menurut Uswatun Hasanah, setidaknya BWI bertugas untuk merumuskan Fiqh waqf baru terutama yang berkenaan dengan benda-benda yang

boleh diwakafkan, pemanfaatan wakaf dan nazir wakaf. Disamping itu BWI juga diharapkan mampu membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif dan melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga perbankan Syari'ah yang diharapkan lembaga inilah nantinya yang akan mengelola dana wakaf.

Selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah eksistensi UU Wakaf sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang wakaf ada beberapa spirit (semangat) yang harus diperhatikan. *Pertama*, UU wakaf itu semestinya mengandung semangat bagaimana umat Islam semakin mudah untuk berwakaf. Sampai-sampai pendapat fikih yang jarang dipakai seperti *wakaf mu'aqqat* (wakaf yang tergantung dengan waktu) harus direalisasikan karena potensinya yang cukup besar. *Kedua,* UU Wakaf harus berorientasi kemaslahatan umum. *Ketiga,* UU Wakaf harus berorientasi pada produktifitas dengan pengelolaan yang profesional. *Keempat,* UU Wakaf harus mengandung transformasi sikap keberagamaan ummat dari gerakan ritual menjadi gerakan ekonomi yang dibingkai oleh semangat pengabdian kepada Allah SWT. *Kelima,* UU Wakaf mengandung semangat pembaharuan hukum wakaf (fikih wakaf) yang relevan dengan perkembangan zaman. *Keenam,* UU Wakaf harus mampu meminimalkan peran pemerintah dan memberi peluang yang besar untuk kelompok-kelompok *civil society* yang independent dan profesional.

Harapan Baru

Diskursus Wakaf Produktif menyiratkan seberkas harapan besar akan kebangkitan ekonomi ummat dengan semakin berdayanya instrument-instrument ekonomi Islam. Secercah harapan itu setidaknya bisa dilihat di atas kertas dengan pengandaian-pengandaian yang telah dijelaskan di muka. Namun harus diingat, sudah terlalu lama sebenarnya kita berandai-andai tentang potensi dana ummat yang begitu besar. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa belum lama kita berbicara zakat dengan pengandaian yang begitu indah dan menakjubkan. Jika ummat Islam maun berzakat mal maka dalam satu tahun kita dapat mengmpulkan dana sebesar 7 Triliun. Tetapi kenyataannya dana yang terkumpul di BAZNAS dan LAZ dari berbagai tingkatan masih sangat minim.

Jika demikian, berandai-andai tidaklah salah, setidaknya kita mampu memprediksi kekuatan potensi yang dimiliki. Akan tetapi lebih penting dari berandai-andai tersebut adalah bagaimana menyiapkan strategi penerapannya. Untuk itu ada beberapa catatan yang diberikan berkenaan dengan gerakan wakaf yang penulis istilahkan dengan "Gerakan Sadar Wakaf Tunai".

Pertama, Harus ada kesadaran dikalangan ummat Islam bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, melainkan tanggungjawab seluruh ummat. Selama ummat masih beranggapan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah pemerintah, maka selama itu pula, dana ummat akan sulit termobilisasi.

Kedua, Pemerintah harus menahan diri untuk tidak terlalu bersemangat mengumpulkan dana ummat. Pemerintah harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang baik. Pengalaman BAZ menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut karena dikelola oleh "orang-orang pemerintah-birokrat" yang hanya sambilan mengurus zakat dan tidak profesional. Jalan keluarnya harus tumbuh lembaga-lembaga independent dari kelompok *civil society* untuk mengelola wakaf secara profesional dan amanah. Berkaitan dengan ini beberapa lembaga seperti Dompet Du`afa Republika dan Pos Keadilan Ummat layak dijadikan contoh.

Ketiga, harus dilakukan transformasi pemahaman ummat secara bertahap tentang wakaf dari wakaf konsumtif kepada wakaf produktif. lebih dari itu perlu ditingkatkan kesadaran dikalangan ummat untuk berwakaf melalui wakaf uang atau sertifikat wakaf.

Namun lebih penting dari semua itu adalah kesatuan gerak langkah dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan dan Ormas-ormas Islam. Singkatnya, Wakaf Produktif ini harus kita jadikan sebagai proyek bersama untuk kebangkiutan lehidupan ekonomi ummat Islam.

2. Wakaf Uang: Sebuah Harahapan Baru.

Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Yastrib, lebih kurang 1435 tahun yang lalu, ternyata Nabi tidak berdiam diri. Di saat usianya yang beranjak tua, 53 tahun, Nabi membuat perencanaan strategis. Di saat

semua penduduk Madinah menawarkan rumahnya untuk didiami Nabi, Ia memilih sendiri tempat di mana ia harus tinggal. Ketika kaum anshar menyiapkan segala keperluan material nabi, sandang, papan dan pangan, Nabi yang mulai itu memilih untuk mencari pasar (suq).[8] Nabi sesungguhnya ingin menegaskan bahwa, hijrah bukan berdiam diri. Hijrah tidak sekedar menangis dan bermuhasabah. Hijrah adalah bekerja. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan jihad.

Jika dirumuskan, ketika Nabi hijrah, yang dilakukannya adalah; Pertama, membangun visi. Caranya dengan merubah Yastrib (semua nama pendiri kota Yasrib) menjadi Madinah (peradaban). Kedua, Rasul membangun masjid yang telah diawali dengan meletakkan fondasi masjid Quba. Selanjutnya membangun Masjid Nabawi. Ketiga, membangun persaudaraan yang abadi antara anshar dan muhajirin. Keempat, Membangun ekonomi dengan menggerakkan entrepreneurship orang Makkah dengan cara terjun ke pasar. Kelima, membangun konsensus dengan orang Yahudi, Nasrani dan kelompok lainnya dalam sebuah piagam yang disebut mistaq al-Madinah. Intinya, kerja-kerja yang dilakukan Nabi adalah sesuatu yang konkrit dan strategis.

Jika saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1435 H, apa yang sudah kita rencanakan ? Program apa yang telah kita susun setidaknya satu tahun ke depan. Strategi apa yang kita persiapkan untuk membangun Islam dan ummatnya ? Saya khawatir jangan-jangan umat ini telah kehilangan visi ? Bahkan mungkin juga kita tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan visi besar tersebut ?.

Saya menawarkan pemikiran untuk menjadikan tahun baru Islam

---

[8]Al-Qur'an menginformasikan salah satu keheranan orang Yahudi tentang keberadaan Nabi yang sering keluar masuk pasar. Di dalam QS. Al-Furqan ayat 7 Allah SWT berfirman, *Dan Mereka berkata, Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar ? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang Malaikat, agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia.* Selanjutnya pada QS. Al-Furqan ayat 20 Allah kembali menegaskan bahwa: "*Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu maha melihat.* Penjelasan lebih lanjut tentang Rasul dan Pasar dapat dilihat, Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah; Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan,* Bandung: 2009.

1435 H sebagai tahun wakaf uang ?. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pijakan mengapa gagasan ini penting. Pertama, problem klasik yang masih membelit umat Islam; kebodohan dan kemiskinan. Kedua, posisi pengusaha kecil dan menengah yang sangat lemah dan sulit untuk mendapatkan akses permodalan. Ketiga, Potensi wakaf uang yang sebenarnya sangat besar jika dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan produktif.

Penting dicatat, mengapa uang ini menjadi sangat perlu untuk digerakkan. Alasan yang paling utama adalah, wakaf benda tidak bergerak, bagaimanapun juga sangat terbatas tidak saja materinya tetapi juga orang-orang yang memilikinya. Tegasnya, wakaf harta seperti tanah misalnya, hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan sangat berlebih dan mempunyai kesadaran berwakaf. Sehingga seringkali wakaf jenis ini menjadi amalan yang sangat elitis atau amalan khusus orang-orang yang kaya saja.

Memang jika ditinjau dari segi hukum ada perbedaan dikalangan ulama tentang wakaf uang. Namun yang jelas, wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan sesuai dengan fatwa Imam az-Zuhri, dan dalam prakteknya juga sudah dilaksanakan oleh ummat Islam. Jika kita perhatikan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dijumpai larangan wakaf uang tunai. Di dalam fiqh Mu'amalah (Wakaf ditempatkan di dalam rubu' Mu'amalah) tidak adanya nash yang melarangan itu artinya dibolehkan. Sebenarnya sebab perbedaan (sabab al-khilaf) adalah perbedaan pendapat tentang 'tafsir" ucapan Rasulullah Saw kepada Umar ibn al-Khaththab yang mengatakan, "Kalau kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Dari "tahan pokoknya" itulah difahami harta wakaf harus materialnya tetap. Menurut Prof. Yasir Nasution, Fatwa Imam az-Zuhri agaknya lebih mudah difahami apabila "pokok" di sini tidak berarti material, tetapi bermakna substansi, karena uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap.[9]

---

[9] M. Yasir Nasution, *Kehidupan Bersendi Keadilan,* h. 2-10. Bandingkan dengan Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam,* Jakarta: Depag RI, 2005, h. 94-103.

Belajar dari Koin Prita.[10]

Sampai artikel ini ditulis, informasi dari TV menyatakan, koin prita telah menembus angka Rp. 600.000.000,- . Angka ini sesungguhnya melampaui dari jumlah denda yang diminta R.S Omni Internasional. Angka 600 juta tentu biasa apa lagi bagi seorang konglomerat hitam atau "tukang korupsi" uang negara. Namun angka itu menjadi fantastis, setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, angka 600 juta berasal dari koin mulai dari koin terkecil sampai yang terbesar. Tidaklah mengherankan jika untuk mengangkutnya saja dibutuhkan satu mobil box. Kedua, uang tersebut berasal dari masyarakat yang peduli dengan nasib Prita. Mulai dari pejabat, artis, orang biasa sampai anak-anak, dengan rela hati menyerahkan tabungannya.

Beranjak dari fenomena koin Prita saya menyimpulkan, ternyata rakyat Indonesia ini sangat pemurah, mudah tersentuh dan memiliki tradisi berbagi yang cukup tinggi. Modal sosial inilah sesungguhnya yang harus dimanfaatkan dalam konteks pengembangan wakaf uang. Bahkan lebih dari itu, yang paling menarik bagi saya ada spontanitas di sana. Bukankah untuk mengumpulkan koin Prita tidak membutuhkan prosedur yang ribet. Siapa saja bisa datang ke Posko lalu menyerahkan uangnya. Ada kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola koin Pritan.

Jika seorang Prita yang dari segi kehidupan ekonomi tergolong menengah (jika miskin mana mungkin Prita ke Omni dan punya jaringan internet), ketika ditimpa musibah kita mudah tersentuh, apa lagi melihat saudara-saudara kita yang kelaparan, tidak memperoleh pendidikan yang layak, terasing dan tertindas, tentulah kita akan lebih tersentuh lagi. Masalahnya adalah bagaimana menggerakkan potensi besar ini menjadi sebuah gerakan pemberdayaan.

---

[10]Peristiwa Koin Prita ini hemat penulis menarik untuk dicermati. Semangat koin Prita sejatinya dapat dijadikan dasar dalam rangka penggalangan wakaf produktif. Tidak terbayangkan jika setiap minggu atau bulan umat Islam bersepakat untuk melakukan penggalangan wakaf produktif, tidak terhitung berapa dana umat yang bisa dikumpul dan diberdayakan. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana membangun kepercayaan antara umat dengan lembaga pengelola. Hal yang sesungguhnya mudah ini menjadi sulit karena kita hampir saja kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pengelola uang umat. Membangkitkan kepercayaan ini mutlak untuk mengembangkan wakaf produktif tersebut.

Gagasan wakaf uang bukanlah sesuatu yang turun begitu saja dari langit. Ada bukti empiris yang layak dijadikan contoh. Bangladesh adalah negara yang diklaim terbelakang, namun berhasil menerapkan wakaf uang lewat sertifikat wakaf tunai. Setidaknya menurut M. A. Mannan ada beberapa manfaat yang dapat diraih melalui sertifikat wakaf tunai ini. *Pertama,* Wakaf Tunai dapat merubah kebiasaan lama di mana kesempatan berwakaf hanya untuk orang-orang kaya saja. Meminjam bahasa Dawam Rahardjo, kesempatan untuk mendapatkan "kapling tanah" di surga bukan hanya milik Konglemerat saja tetapi dapat dimiliki setiap umat Islam melalui wakaf uang. *Kedua*, Wakaf tunai dapat berperan sebagai supplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga pada gilirannya dapat berubah menjadi Bank Wakf.

Di samping keuntungan yang disebut M.A. Mannan di atas, manfaat lain dari wakaf uang adalah adanya keleluasaan dalam penggunaan wakaf uang dan tentu saja dapat disesuaikan dengan kebutuhan real ummat. Tentu saja syarat yang tak boleh dilanggar adalah sifat keabadian status tetap menjadi karakteristik wakaf yang tidak dapat diubah.

Dalam upaya pengumpulan wakaf uang ini, ada banyak program yang dapat ditawarkan. Misalnya, kita dapat memulainya dengan gerakan Rp. 1000,- untuk kebangkitan umat. Syukur-syukur bisa Rp. 5.000- Rp. 10.000,-. Kita hanya perlu untuk membentuk simpul atau kluster wakaf uang di titik-titik strategis di Kota Medan atau Sumut. Dana-dana ini selanjutnya dikumpulkan oleh sebuah lembaga wakaf yang terpercaya untuk selanjutnya diinvestasikan ke Bank Syari'ah. Dari bagi hasil tersebut, nantinya diharapkan pemberdayaan ekonomi Umat bisa digerakkan. Dananya tetap abadi dan hasilnya terus menerus dapat diberdayakan.[11]

Jika mengumpulkan uang kertas terasa berat, walaupun kertasnya ringan, kita bisa melakukannya dengan mengumpulkan koin wakaf untuk Ummat. Persoalan besarnya, adalah kita mau atau tidak. Sesuatu yang kelihatan kecil, hanya sebuah koin, namun jika dilakukan dengan massal, maka ia akan menjadi besar. Sebaliknya sesuatu yang besar (seperti jumlah umat ini) namun tidak melakukan apapun, maka tetap saja kecil di mata umat lain.

---

[11] Mustafa Edwin, "Wakaf Tunai", h. 111.

3. Wakaf Tunai Dalam UU. No 41 Tahun 2004

Beberapa tahun belakangan berkembang sebuah wacana yang cukup menarik, yaitu wakaf tunai. Alasan yang paling utama mengapa wakaf tunai (uang) ini terus disosialisasikan adalah karena wakaf benda tidak bergerak, bagaimanapun juga sangat terbatas. Wakaf jenis ini hanya dapat dilaksanakan oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan sangat berlebih dan mempunyai kesadaran berwakaf yang tinggi. Akhirnya, seringkali wakaf jenis ini menjadi amalan yang sangat elitis atau amalah khusus orang-orang yang sangat kaya saja. Sedangkan orang yang ekonominya biasa-biasa tidak dapat berwakaf. Pada hal jumlah muslim yang kehidupannya biasa-biasa (ekonomi kecil dan menengah) jauh lebih besar dibanding dengan konglomerat-konglomerat muslim. Tentu saja jika ini dimanfaatkan maka potensi dana umat sangat besar.

Perspektif Fikih

Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di dalam fikih merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Dengan menggunakan tinjauan sosiologis, bisa dipahami karena fikih wakaf dirumuskan pada masyarakat agraris, bukan pada masyarakat industri atau jasa. Di samping itu, contoh yang sering dirujuk ketika menjelaskan tentang wakaf adalah prilaku Umar r.a dengan tanah khaibarnya. Lengkaplah sudah bahwa wakaf hanya benda yang tidak bergerak, yang abadi dan tidak sirna.

Akibat tidak dibicarakannya wakaf uang pada masa-masa awal Islam, umat Islampun akhirnya terlambat mengenal jenis wakaf ini. Oleh sebab itu, adalah absah jika penulis menduga tidak berkembangnya wakaf uang di Indonesia agaknya didasarkan pada pemahaman mayoritas umat Islam Indonesia yang masih menganut mazhab Syafi'i.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bolehnya wakaf uang adalah berdasarkan pendapat Muhammad Ibn Abdullah Al-Anshari murid Zufar (sahabatnya Abu Hanifah). Beliau disebut-sebut sebagai ulama yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang kontan; dinar dan dirham, Ulama-ulama saat itu yang mendengar pendapat Al-Anshari bertanya, apa yang kita lakukan dengan dana *cash dirham ?*

Al-Anshari menjawab, *"kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan.* Ada juga pakar wakaf yang mendasarkan kebolehan wakaf uang ini kepada Imam Az-Zuhri.

Perspektif Undang-undang

Kendatipun umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, tampaknya dalam hal wakaf uang ini, ulama dan pemikir-pemikir ekonomi Islam memilih pendapat yang membolehkan wakaf uang. Setidaknya inilah yang tercermin di dalam undang-undang No 41 tahun 2004.

Pada Bagian Keenam tentang harta benda wakaf pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa, *harta benda wakaf terdiri dari : a, benda tidak bergerak. B. benda bergerak.* Selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan bahwa: *Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup b adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikosumsi, meliputi: a. uang, b. logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual. F. hak sewa dan, g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Klausul di atas dapat dijadikan dalil akan kebolehan wakaf uang. Dengan menggunakan kaedah fikih, keputusan hakim menyelesaikan perbedaan (*hukm al-hakim yarfa'u al-khilaf*). Maksudnya, dengan diundang-kannya masalah wakaf uang, khilaf antara yang membolehkan wakaf uang dan kelompok yang tidak membolehkannya menjadi tidak relevan lagi.

Pada bagian kesepuluh tentang *"wakaf benda bergerak berupa uang"* pasal 28 dijelaskan bahwa, *wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri agama.* Selanjutnya pada pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa, *Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.*

Dari beberapa pasal di atas ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati. *Pertama,* wakaf uang tampaknya hanya boleh dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola wakaf uang. Alasan yang sering dikemukakan adalah bank

dipandang dapat mejamin bahwa wakaf uang tersebut tidak akan habis kendati digunakan.[12]

Lewat undang-undang ini jelas bahwa pihak nazir tidak memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengelola wakaf uang. Paling-paling nazir hanya menerima bagi hasil dari wakaf uang tersebut untuk selanjutnya dimanfaatkan demi kepentingan umat.

Kedua, lembaga keuangan syari'ah (bank syari'ah) yang ditugaskan untuk mengelola wakaf uang adalah lembaga yang ditunjuk oleh menteri agama. Di sini dikhawatirkan muncul monopoli yang melahirkan kecemburuan lembaga keuangan syari'ah. Jika semua lembaga diberi peluang yang sama untuk mengelola wakaf uang, dikhawatirkan memunculkan persoalan baru, seperti persaingan antar bank dan sebagainya.

Mencermati undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penulis melihat ada standar ganda yang diterapkan undang-undang. Pada satu sisi, undang-undang telah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk berwakaf. Namun pada sisi lain, terdapat aturan-aturan yang menghambatnya. Sebagai contoh, dalam konteks wakaf uang, penunjukan lembaga keuangan syari'ah bagaimanapun akan membuat wakaf uang sulit perkembang. Nazir hanya mengharapkan bagi hasil dari pihak bank, yang relative kecil.

Penutup

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan Undang-undang Wakaf, yang jelas, keberadaan undang-undang sangat penting untuk menegaskan kedudukan hukum wakaf uang. Setidaknya berdasarkan undang-undang tersebut, wakaf uang tidak lagi dipersoalkan. Yang penting adalah bagaimana memberdayakannya sehingga apa yang menjadi tujuan wakaf dapat terwujud. Pada gilirannya, wakaf uang dapat memberdayakan ekonomi Umat.

4. Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat

Di antara karakteristik Ekonomi Islam (EI) adalah penolakan dan

---

[12] Tulisan yang cukup baik tentang peran Bank Syari'ah dalam mengelola wakaf tunai dapat dibaca dalam, Mulya E Siregar, dkk, "Peranan Bank Syari'ah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai" dalam, *Wakaf Produktif,* h. 121-141.

pelarangan riba dalam seluruh aktivitas ekonomi. Riba disebut sebagai kezaliman yang merugikan bahkan menghancurkan, bukan saja dirinya tetapi juga masyarakat dan negara. Bukankah besarnya beban hutang Indonesia - yang kita tak tahu kapan lunasnya - disebabkan variabel bunga itu sendiri. Sebaliknya, Al-Qur'an mempromosikan zakat yang diyakini menggerakkan ekonomi melalui investasi dan distribusi. Bukanlah suatu kebetulan jika salah satu makna zakat adalah *al-nama'* yang bermakna "*to grow*" (tumbuh dan berkembang).

Di samping dua variabel di atas, ekonomi Islam juga memiliki variabel unik lainnya yang oleh para ahli disebut dengan sektor *volunteer* (suka rela). Contohnya adalah pranata infaq, sadaq, hibah, wasiat, hadiah dan wakaf, Dikatakan *volunteer* karena memang pranata tersebut secara normatif tidak diwajibkan baik oleh Al-Qur'an ataupun al-Hadis. Yang dituntut kedua sumber tersebut adalah kesukarelaan atau keikhlasan pemilik harta. Jika ia mengeluarkan hartanya untuk wakaf misalnya, maka ia akan memperoleh kebajikan *(al-birr)* dan juga kebaikan *(al-hasan)*. Andaipun ia enggan mengeluarkan hartanya untuk wakaf atau hibah, maka tidak ada dosa baginya. Ia hanya diwajibkan membayar zakat.

Al-Qur'an berbicara tentang wakaf dalam dimensi *hablum min Allah* dan *hablum min al-nas*. Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:27, Allah menyatakan, "*Belanjakanlah dari harta bendamu yang baik-baik*". Selanjutnya dalam suart Ali Imran/3:92, ditegaskan, "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu membelanjakan sebagian harta yang kamu sukai".* Sedangkan di dalam hadis yang cukup populer Rasul bersabda, *Jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga, anak yang shaleh yang mendoakan kedua ibu bapanya, ilmu yang bermanfaat dan sadaqah jariyah* (Sahih Muslim). Di dalam riwayat yang lain, ketika merespon pertanyaan Umar Ibn Al-Khattab tentang Tanah Khaibar, Rasul mengatakan, *Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.*

Di dalam Al-Qur'an dan juga Hadis Rasul seperti yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan terminologi wakaf seperti yang dipahami para fuqaha. Kendati demikian, secara substansial, ayat dan hadis-hadis tersebut "memerintahkan" umat Islam untuk berwakaf. Bahkan Al-Qur'an mendorong agar wakaf menjadi tradisi (*habit)* yang sejatinya harus terus

dikembangkan umat seperti yang telah diperankan sahabat pada era awal. Secara substansial ayat dan hadis di atas memotivasi kita untuk rela dan ikhlas mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Beberapa hadis malah menggunakan kata *habas* yang secara etimologi berarti "penjara, diam, mencegah, tahanan dan pengamanan." Dengan demikian kata *ahbasa al-mal* yang terdapat di dalam hadis mengandung arti "menahan harta dan selanjutnya menyedekahkan hasilnya". Dari makna inilah wakaf didefinisikan seperti yang terdapat di dalam UU No 41 Tahun 2004 sebagai, *"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syaria'h".* (Pasal 1 ayat 1).

Kembali kepada pernyataan awal di atas, jika wakaf sebagai sisi *volunteer* dalam EI, mampukah ia menggerakkan ekonomi umat. Apakah pranata wakaf dapat memberdayakan ekonomi dan mensejahterakan umat. Alih-alih wakaf, zakat yang sisi normatif dan teologisnya begitu jelas, sampai saat ini belum berhasil menggerakkan ekonomi umat. Sampai saat ini, kita baru bisa berandai-andai. Tidak lebih dari itu. Jika umat Islam di Indonesia disiplin membayar zakat, maka potensi dana zakat yang terkumpul bisa mencapai angka 3 Triliun, 7 Triliun bahkan ada yang mengatakan 13 Triliun pertahun. Dengan uang sebesar itu, berapa banyak sektor usaha mikro dan menengah ummat yang dapat kita gerakkan. Namun apa yang terjadi ? Ternyata kita hanya berandai-andai. Jangankan 3 Triliun, dana zakat kita sampai saat ini belum menyentuh angka 1 Triliun.

Demikian pula halnya dengan wakaf tunai. Di Indonesia, sejak tahun 2001, telah dicanangkan gerakan wakaf tunai (wakaf uang). Kendati hukumnya diperselisihkan para ulama, namun MUI telah menyelesaikan khilaf ini dengan mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang. Selanjutnya, UU Wakaf no 41 tahun 2004, lebih mempertegas keberadaan wakaf baik harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak. Dengan demikian, memperdebatkan hukum wakaf tunai (uang) tidak lagi relevan dan tidak kontekstual. Yang kita lakukan saat ini adalah, bagaimana mendorong umat Islam gemar untuk berwakaf.

Dana wakaf uang yang terkumpul dan dikelola dengan baik, transparan

dan akuntabel, lalu digabungkan dengan asumsi dana zakat, setidaknya umat Islam Indonesia dapat mengumpulkan dana segar pertahunnya minimal 6 Triliun/tahun. Dengan dana ini, bukan saja ekonomi umat Islam dapat dipicu dan berdayakan, umat Islam Indonesia juga dapat melepaskan negara dari beban hutangnya. Negara yang saat ini menjadi mustahiq zakat dengan kualifikasi *gharim (orang atau badan hukum yang terlilit hutang),* layak untuk ditolong umat Islam.

Dana yang terkumpul tersebut tentu saja harus dikelola dengan menggunakan perangkat manajemen keuangan yang modern, transparan dan akuntabel. Lepas dari perdebatan apakah dana wakaf dapat diinvestasikan secara langsung ke dalam proyek usaha atau harus melalui lembaga keuangan syari'ah (LKS), yang jelas, dana atau hasil wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan sektor ekonomi ril masyarakat. Mengapa sektor ril ? beberapa penelitian telah menunjukkan, sektor ril inilah yang sesungguhnya dapat bertahan dari terpaan badai krisis moneter. Lebih dari itu, menggerakkan sektor ril menjadi keniscayaan karena program ini dapat mengurangi pengangguran yang menerpa umat. Bahkan wakaf uang juga mampu menumbuhkan etos kewirausahaan *(enterpreneurship)* umat Islam.

'Ala kulli hal, bagaimana memanfaatkan dana wakaf tunai tentu tidak menjadi soal. Kita memiliki banyak ahli yang mampu merencanakan dan mengelola uang tersebut sehingga dapat memberi nilai tambah. Persoalan kita adalah, wakaf uang tersebut belum berjalan maksimal. Tegasnya, uang yang dikelola itu tidak ada. Beberapa lembaga wakaf termasuk yang ada di Sumatera Utara, baru mampu mengumpulkan wakaf uang dalam hitungan puluhan sampai ratusan juta rupiah. Dengan jumlah yang sangat minimal ini, hasil dari bagi hasilnya tentu sangat kecil sehingga untuk biaya operasional lembaga wakaf itu saja tidak cukup.

Dengan demikian, hal penting yang perlu kita lakukan saat ini adalah menumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf. Tugas ini tidaklah mudah. Tanpa kesungguhan ulama untuk menyadarkan umat, maka gagasan wakaf uang sama sekali tidak berarti. Saat ini, umat tidak saja harus disadarkan akan ajaran agamanya yang sangat mendorong untuk berwakaf, tetapi juga mereka harus disadarkan tentang besarnya arti kepedulian bagi orang yang sangat membutuhkan.

Tegasnya, hal yang sangat penting kita lakukan saat ini adalah membangun kesadaran umat akan pentingnya wakaf tunai. Gerakan kesadaran ini hemat saya tidak boleh dilakukan secara sporadis. Kita harus segera merencanakan langkah, strategi dan taktik, agar gerakan wakaf tunai bisa efektif. Oleh sebab itu, Kementerian Agama dengan kewenangan yang dimilikinya harus segera mengambil langkah-langkah strategis.

5. Menggagas Infaq Produktif

Tidak terbayangkan sebelumnya, kehadiran bank-bank Islam seperti Bank Muamalat Indonesia, BRI Syari'ah untuk sekedar menyebut beberapa contoh, ternyata telah membawa berbagai macam inovasi tidak saja dalam bentuk pengembangan institusi mu'amalat Islam yang lebih modern, tetapi juga membawa pengaruh dalam pengembangan *ibadah-ibadah maliyah* (ibadah yang berhubungan dengan harta seperti ZISWAF, zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf). Dengan memanfaatkan jasa perbankan, *ibadah-ibadah maliyah* tersebut dapat dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga efek yang ditimbulkannya tidak saja dalam rangka memenuhi tuntutan syari'ah tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Sebut saja misalnya, sejak tahun 2001, kita telah mengembangkan wakaf produktif. Jika selama ini wakaf hanya dipahami sebagai benda tak bergerak dan pemanfaatannya terbatas untuk kuburan, masjid dan madrasah saja, maka dengan wakaf produktif, kita dapat menyentuh aspek-aspek lain yang lebih bernuansa pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebagai contoh, dengan mengembangkan wakaf uang tentu saja melalui jasa perbankan, maka kita dapat memberi bea siswa dari hasil wakaf tersebut tanpa harus menghabiskan "*a'in* (zatnya) nya". *A'in*nya dalam hal ini uang yang diserahkan itu tetap, tapi hasil dari pemanfaatan uang tersebut oleh bank Islam dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang sangat menarik adalah, jika dahulu orang yang berwakaf tergolong orang-orang yang benar-benar kaya karena merekalah yang memiliki tanah yang luas atau uang yang banyak, maka dengan wakaf uang, hanya Rp. 50.000, atau 100.000,- misalnya, ia telah dapat berwakaf.

Selanjutnya, yang ingin kita kembangkan saat ini adalah infaq

produktif. Semangat dasarnya adalah bagaimana infaq yang kita berikan itu tidak hanya bersifat karitatif dan konsumtif saja, melainkan dapat menjadi poduktif.

Mengapa harus infaq ? jawabnya adalah baik zakat atau wakaf ketika kita ingin menjadikannya produktif, jujur harus diakui kita masih berhadapan dengan berbagai kendala baik yang bersifat yuridis normative atau sosiologis empiris. Ternyata dikalangan umat Islam terutama tokoh-tokoh agamanya masih belum satu visi dalam melihat masalah ini. Jujur harus diakui, masih ada ulama yang menolak zakat produktif dan wakaf produktif. Mudah-mudahan dengan infaq yang aturan-aturan syari'ahnya lebih longgar dibanding dengan zakat dan wakaf tersebut, diharapkan kita dapat mengelolalnya sedikit lebih leluasa. Disamping itu, tanpa adanya persyaratan—persyaratan khusus, seperti *haul* dan *nisab,* memungkinkan masyarakat dapat berpatisipasi sepenuhnya dalam berinfaq.

Infaq dalam Alquran

Di dalam Alquran kata infaq yang akar katanya adalah *n-f-q,* disebut lebih kurang 80 kali dalam berbagai surah dan bentuk derivasinya. Adapun maknanya cukup banyak, adakalanya bermakna zakat, sadaqah, tetapi yang paling umum adalah pemberian suka rela untuk menolong agama. Infaq juga bermakna *al-imarah* (kemakmuran). Demikian makna-makna yang dikemukakan oleh Al-Damaghani yang menulis kitab *Qamus Al-Quran.*

Dari makna-makna yang diberikan oleh Al-Damaghani tersebut kita dapat mendefinisikan infaq sebagai pemberian harta benda secara sukarela untuk mengembangkan agama dengan segala dimensinya dan juga untuk memakmurkan umatnya. Makna seperti ini dapat kita temukan di dalam Alquran khususnya yang berbicara tentang infaq. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 273 Allah swt. berfirman yang artinya, *apa yang engkau nafkahkah untuk kebaikan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.* Selanjutnya di dalam surah Ali-Imran ayat 92, Allah swt berfirman, *engkau belum mendapatkan kebaikan, sehingga engkau menafkahkan apa-apa yang engkau cintai.* Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah swt dengan tegas menyatakan, bahwa orang yang bertaqwa

itu adalah *orang-orang yang beriman kepada yang ghaib (al-ghaib), mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian harta yang kami nafkahkan atas mereka.*

Berbeda dengan zakat yang hukumnya adalah wajib, infaq hukumnya sunah. Namun yang sering terlupakan adalah, kualitas kehidupan keberagamaan kita sebenarnya ditentukan oleh amalan-amalan sunat ini. Seseorang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, namun mengabaikan hal-hal yang sunat, sebenarnya orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai saleh atau muhsin. Orang baik yang sampai pada kualitas *ihsan,* adalah orang-orang yang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnat. Sesuatu yang tidak wajib, tetapi dikerjakannya juga menunjukkan betapa tinggi kualitas keberagamaan orang yang seperti ini. Jika ia mengerjakan ibadah yang wajib, maka hal tersebut merupakan hal yang biasa saja. Alasannya karena ibadah tersebut telah diwajibkan. Justru jika tidak dikerjakannya, maka ia akan berdosa.

Perbedaan lainnya menurut M.A.Mannan adalah baik sadaqah atau infaq zat dan manfaatnya sekaligus ditransfer ketika telah diberikan. Sedangkan waqaf, yang ditransfer adalah manfaatnya saja dan bukan '*ain*nya. Persoalannya adalah bagaimana infaq tersebut agar tetap bisa memberdayakan umat Islam khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu ada dua hal yang harus kita lakukan.

Pertama, Jika selama ini, infaq merupakan gerakan individual, maka infaq harus dijadikan gerakan massal. Infaq sebagai gerakan individual tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap perubahan masyarakat. Lebih dari itu, infaq individual ini secara ekonomis tidak akan memberi makna yang signifikan.

Anda bisa membayangkan, jika anda berinfaq Rp. 50.000,- kepada seseorang. Pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukannya dengan uang tersebut. Bandingkan jika 10.000 umat Islam berinfaq Rp. 50.000,- maka akan terkumpul uang sebanyak Rp. 500.000.000,-. Lalu jika yang berinfaq itu sampai 20.000 orang maka akan terkumpul dana infaq 1 T. bayangkan tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang 1 T. Tinggal lagi jika uang tersebut kita kelola secara konvensional, maka dalam waktu yang singkat uang tersebut juga akan habis. Bagaimana agar uang tersebut tetap "abadi." Jalan keluarnya adalah kita harus memanfaatkan perbankan syari'ah dengan cara mendefositokannya.

Untuk itu yang kedua dalam pengelolaan infaq produktif kita harus memanfaatkan lembaga perbankan. Melalui produk mudharabah, maka kita dapat memudharabahkan uang infaq produktif tersebut dan kita akan memperoleh bagi hasil yang signifikan. Bagi hasil inilah yang kita manfaatkan untuk membantu apakah dalam bentuk pemberian beasiswa, membuat pelatihan-pelatihan keterampilan yang memberdayakan generasi muda muslim dan sebagainya. Selama dana tersebut berada diperbankan maka selama itu pula hasilnya dapat dimanfaatkan. Bayangkan jika yang kita infaqkan itu Rp. 100.000,- atau lebih dari itu dikali dengan 2/3 dari umat Islam Indonesia yang berinfaq, maka kita dapat mengumpulkan uang yang lebih banyak lagi. Tentu saja, dengan memudharabahkannya lewat perbankan syari'ah, maka banyak hal yang dapat dilakukan dengan uang tersebut.

Sudah saatnya kita melakukan terobosan-terobosan yang signifikan berkenaan dengan *ibadah maliyah* (ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta) agar lebih berdaya guna. Sebenarnya kesadaran berzakat, berinfaq dan berwakaf umat Islam cukup tinggi. Hanya saja kesadaran dan gerakan-gerakan yang dilakukan masih bersifat individual, sehingga tidak memiliki daya dobrak yang berarti untuk memecahkan "batu-batu" kemiskinan dan kebodohan yang masih membelenggu dan menghalangi kemajuan umat Islam saat ini. Akibatnya, ketika kita memasuki tahun baru hijriyah yang akan datang 1427 H, tetap saja masalah serius yang kita hadapi masih berkisar kebodohan dan kemiskinan.

Saatnya lembaga perbankan tidak saja kita manfaatkan sebagaimana layaknya perbankan nasional. Perbankan syari'ah tidak boleh hanya sekedar lembaga intermediasi, tetapi ia juga harus dapat melakukan rekayasa produk untuk memberdayakan umat.

Oleh sebab itu apa yang ingin dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam upaya menggagas infaq produktif layak mendapatkan dukungan kita semua. Mudah-mudahan, dengan infaq produktif akan melengkapi produk-produk zakat produktif dan wakap produktif yang telah digulirkan kendatipun masih tersendat-sendat.

Jika zakat produktif dan wakaf produktif kita fokuskan dalam pemberdayaan ekonomi lemah melalui *qard al-hasan* atau suntikan-suntikan modal, maka infaq produktif dapat kita berdayakan dengan pemberian bea siswa. Sangat banyak umat Islam yang memiliki kemampuan

intelektual yang cukup baik tetapi lemah secara ekonomi, sehingga mereka tidak mampu meneruskan sekolahnya.

Lebih dari itu, saat ini kita masih sangat membutuhkan manusia-manusia unggul untuk membangun peradaban Islam. Tanpa keberadaan manusia-manusia unggul ini, selama itu pula kita tidak dapat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain.

6. Bangkitnya Semangat Filantropi Islam

Salah satu hikmah Gempa Bumi di Sumatera Barat yang mengguncang ranah Minang beberapa hari yang lalu adalah, bangkitnya solidaritas masyarakat Indonesia (juga masyarakat luar negeri) untuk bersama-sama membantu ranah Minang agar dapat bangkit kembali. Bantuan yang terus mengalir baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, seolah menyentakkan kita semua bahwa ternyata penduduk dunia ini masih memiliki hati untuk peduli dan berbagi.

Semangat untuk berbagi dan keinginan untuk saling meringankan inilah yang disebut dengan filantropi. Pertanyaannya adalah, apakah Islam memiliki semangat filantrofi sebagaimana yang berkembang di Barat? Filantropi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedermawanan, kemurahhatian atau sumbangan sosial manusia. Filantropi juga dapat diterjemahkan sebagai rasa cinta kepada sesama manusia yang mendorongnya untuk berbuat baik dan tulus kepada manusia yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka yang kesusahaan.[13]

Berangkat dari definisi di atas, kita bisa mengatakan bahwa di dalam Islam, institusi filantropi ini terlihat ke dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah dan wakaf (ZISWAF). Ajaran filantrofi ini sesungguhnya memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam struktur ajaran mu‘amalah Islam. Bahkan yang cukup menarik adalah, pada awal Islam, filantropi Islam didasari oleh rasa cinta sesama manusia yang membawa kepada keinginan untuk berbagi dan saling merasakan. Namun seiring dengan

---

[13] Sukron Kamil, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial dalam Kalam dan Fikih: Problema dan Solusi" dalam, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam,* Bandung: Teraju, 2003, h. 41-69.

masa formatif hukum Islam, dimensi hukum filantropi-lah yang menonjol dan secara perlahan namun pasti aspek cinta kemanusiaan yang dikandung ZISWAF menjadi kabur untuk tidak mengatakannya hilang sama sekali.

Para ulama sering menyebutkan, perintah mengeluarkan zakat disebut al-Qur'an sebanyak 36 kali dan 21 kali diantaranya dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan, sejatinya manusia tidak saja memiliki hubungan yang baik dengan Allah *(habl min Al-lah)* tetapi juga harus memiliki hubungan yang harnonis dengan manusia *(habl min nas)*. Hubungan dengan Allah dilambangkan dengan salat sedangkan hubungan sesama manusia disimbolkan dengan zakat.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sisi hukum zakat ini mendapat perhatian yang luas di dalam kitab-kitab fikih, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Semuanya diatur dengan sangat rinci seperti penentuan syarat-syarat benda yang wajib dizakati, *hawl* (masa) dan *nisab* (kadar) sampai penentuan orang-orang yang berhak menerimanya dengan segala kreterianya.

Kuatnya dimensi hukum zakat ternyata sangat berpengaruh dalam struktur kesadaran batin masyarakat Islam. Mereka membayar zakat karena dorongan hukum. Lewat zakat mereka berupaya untuk menghindari murka Allah. zakat yang semula berorientasi anthroposentris (kemanusiaan) bergeser menjadi teosentris (ketuhanan). Jadilah zakat mirip dengan upeti. Jika seorang demang, harus memberikan upetinya kepada raja, maka manusia juga memberikan upetinya kepada Tuhan melalui zakat. Kritik ini pernah disampaikan ulama NU, Masdar Farid Mas'udi di dalam karyanya yang berjudul, *Agama Keadilan.*

Sadar atau tidak, sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari pelaksanaan zakat dan institusi lainnya di dalam masyarakat Islam. Zakat dan institusi lainnya tidak saja dibedakan dari sisi hukum, tetapi juga berbeda secara priorotas. Zakat menjadi utama disbanding yang lainnya. Jika zakat diwajibkan maka infaq, sadaqah, dan waqaf (ZISWAF) hanya dianjurkan (sunnah). Bila dikerjakan berpahala dan tidak mengapa jika ditinggalkan. Padahal di dalam al-Qur'an, kata infaq, shadaqah, dan zakat selalu digunakan dan dipertukarkan antara yang satu dengan yang lainnya ?.

Dalam konteks ini, sebenarnya ZISWAF telah mengalami reduksi

makna yang cukup berarti. Ketika ZISWAF dijadikan sebagai masalah hukum yang tentu saja membutuhkan rumusan hukum yang sistematis dan mekanistis. pendeknya ZISWAF sebagai filantrofi Islam telah kehilangan substansinya.

Sejatinya pemberian harta kepada orang yang membutuhkan bukanlah hanya sekedar manifestasi keimanan seseorang kepada Tuhannya atau lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap ancaman hukuman, melainkan satu bentuk komitmen sosial seorang muslim terhadap muslim lainnya. Pemberian itu hendaknya didasarkan rasa cinta yang tulus kepada sesama manusia. Dengan demikian, pembayaran zakat, juga sadaqah dan infaq tidak lagi semata-mata sebatas kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam kerangka mendapat perkenan (ridha) Allah saja, melainkan juga dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap sesama manusia. Singkatnya, ZISWAF dalam Islam bukan hanya mengandung dimensi etis teologis tetapi juga etis sosial ekonomi.

Jika ZISWAF di lihat sebagai satu bentuk perwujudan rasa cinta kepada sesama manusia, maka potensi ZISWAF yang sebenarnya sangat besar jika dapat teraktualkan. Sebaliknya, jika ZISWAF hanya dilihat dari sisi hukumnya saja, maka akibatnya adalah, ZISWAF akan terperangkap di dalam aturan-aturan hukum yang kaku. Pada gilirannya, filantrofi Islam yang dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin, menjadi tidak terwujud. Sampai di sini, perubahan paradigma dalam memandang institusi filantrofi Islam menjadi sebuah keniscayaan.

ZISWAF sebagai bentuk filantropi Islam, jika dikembalikan kepada makna asalnya dipastikan dapat mendatangkan sumber dana yang besar. Syaratnya paradigma yang mendasarinya harus digeser. Selama ini infaq dan sadaqah dipahami sekedar pemberian karitatif yang ala kadarnya. Sehingga, infaq dan sadaqah seringkali tidak dipersiapkan dengan matang karena dianggap bukan pemberian yang sungguh-sungguh.

Untuk membuktikannya, kita bisa melihat bagaimana isi kotak-kotak infaq seperti yang terlihat setiap hari jum'at. Di dalam kota infaq itu, ditemukan recehan uang kalaupun ada yang besar paling

satu dua harga sepuluh atau duapuluh ribu Contoh berikutnya, penghasilan yang di dapat pengemis yang telah kehilangan satu kakinya. Mereka tidak lebih mendapatkan kumpulan recehan, kalaupun ada yang besar, paling-paling seribu rupiah. Lagi-lagi ada paradigma yang salah, karena infaq itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan dan juga tidak ada cela jika ditinggalkan.

Perubahan paradigma yang dimaksud adalah, mengembalikan ZISWAF sebagai bentuk filantrofi Islam yang diimplementasikan dalam bentuk kepedulian dan kecintaan kepada sesama manusia. Sejatinya, ia tidak lagi dibelenggu oleh konsep-konsep hukum yang kaku, melainkan ia menjadi sesuatu yang bebas dan hanya diikat oleh komitmen kemanusiaan.

Seorang muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya pada tahun tertentu, tidak berarti ia telah lepas dari tanggungjawab. Sebaliknya ia akan selalu berusaha untuk mengangkat taraf hidup orang yang susah ke arah yang lebih baik. Ia akan merasa belum berhasil, jika ZISWAF yang dikeluarkannya tidak dapat mensejahterakan orang lain.

Gempa Sumbar mengajarkana kepada kita, memberi didasarkan atas nama kemanusiaan berhasil melampaui sekat-sekat hukum. Mereka mengeluarkan hartanya tidak lagi didasarkan kewajiban dan keterpaksaan melainkan kerelaan. Mereka yang memberi tidak terjebak dengan *haul* dan *nishab*. Yang penting bagaimana bisa memberi dan berempati. Ternyata hasil yang dikumpulkan cukup besar dan melampaui perolehan zakat dan wakaf yang diselenggarakan bertahun-tahun.

Bedanya adalah jika filantropi yang berkembang di Barat semata-mata didasarkan humanisme universal. Sedangkan filantrofi Islam didasari semangat berbakti kepada Allah dan berempati kepada manusia. Lepas dari itu adalah penting bagi kita untuk membudayakan semangat filantrofi Islam dan tidak memposisikannya hanya sebagai aktivitas yang sporadis dan temporer.

7. Etos Wakaf ; Ketakwaan dan Kesejahteraan Umat

Apa yang akan anda lakukan, jika anda memiliki sebidang tanah yang amat subur. Tanah itu sangat produktif sehingga apa saja yang ditanam, akan tumbuh dan menghasilkan buah-buahahan dan sayur-sayuran yang amat segar. Intinya nilai ekonomis tanah itu sangat tinggi.

Saya menduga jawaban kita akan bervariasi. Ada yang akan mengolah tanahnya menjadi tanah pertanian yang subur. Ada yang menjualnya dengan harga tinggi. Saya tidak tahu apakah ada yang memutuskan untuk mewakafkan tanahnya yang subur tersebut!.

Merujuk pada sejarah kehidupan sahabat, kita akan menemukan satu babakan sejarah yang indah. Adalah Umar Ibn Al-Khattab, memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tanah itu dikhabarkan sangat subur dan bernilai ekonomis yang tinggi. Yang menarik adalah, Umar Ibn Al-Khattab tidak mengolah tanahnya. Tidak pula menjualnya dengan harga tinggi. Umar memilih untuk mewakafkan hartanya. Ketika Umar meminta pendapat Rasul, Nabi yangmulia itu mengatakan, jika engkau ingin, tahanlah zatnya dan ambil manfaatnya. Inilah makna wakaf dalam pengertian peraktisnya. Di dalam sabdanya Rasul ingin mengatakan, serahkanlah hartamu kepada Allah dan berikan kemanfaatannya buat umat. Harta wakaf adalah harta Allah swt yang pemanfaatannya kembali kepada umat. Umar Ibn Al-Khattab sesungguhnya telah menunjukkan sikap terpuji terhadap aset yang kita miliki. Demikianlah, etos wakaf sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semuanya ingin tampil menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan terlebih lagi dalam kaitannya dengan kepentingan umat Islam.

Jika kita merujuk ke dalam Q.S Fathir ayat 32, setidaknya ada tiga golongan hamba Allah yang dipilihnya untuk mewarisi Al-Kitab. Ada yang disebut *zhalimun li nafsih* (mereka yang menzalimi dirinya sendiri), ada pula yang *muqtashid* (moderat) dan ada yang paling baik. Alquran menggunakan istilah *sabiqun bi al-khairat.* Kelompok yang terakhir ini adalah mereka yang selalu ingin mengambil kesempatan pertama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka ingin di depan jika ada ruang untuk berbuat baik. Tidak perlu menunggu orang lain yang lebih dahulu melakukannya baru kemudian ia menyusul di belakang.

Di antara instrument ekonomi Islam yang belakangan ini mendapat perhatian serius di kalangan ahli dan peraktisi ekonomi Islam adalah masalah wakaf. Berbeda dengan instrument ekonomi Islam lainnya yang relatif lebih stabil, seperti zakat, infaq, sadaqah, perbankan syari'ah, asuransi dan lainnya. Wakaf dipandang memiliki potensi yang besar. Tentu saja wakaf yang dimaksud dalam konteks ini adalah wakaf produktif bukan wakaf konvensional. Bahkan, wakaf jauh lebih potensial untuk

memberdayakan ekonomi umat. Di antara faktornya adalah aturan-aturan wakaf yang relatif lebih fleksibel.

Kehadiran UU No 1 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pelaksanaannya adalah sebuah momentum di mana kita telah memasuki era baru fikih wakaf. UU tersebut tidak saja akomodatif terhadap aturan-aturan normatif tentang wakaf tetapi juga sangat progresif dalam merespon perkembangan modern. Di dalam UU di atur wakaf uang yang selama ini masih ditabukan dikalangan sebagian ulama. Demikian juga wakaf *muaqqat* (berjangka) yang tidak diberi ruang. Tidak kalah menariknya adalah UU tersebut juga mengatur tentang Manajemen Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, nazhir dan segala sanksi yang melingkupinya.

Dari sisi perangkat peraturan, eksistensi wakaf kita jauh lebih baik dari masa lalu. Persoalannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan etos wakaf umat. Meningkatkan etos wakaf umat bukanlah hal mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah paradigma wakaf umat. *Mind set* umat kita tentang wakaf masih merujuk kepada konsep wakaf yang dirumuskan ulama klasik, beberapa abad yang lalu. Tentu tidak semuanya salah. Namun keterikatan kepada pemikiran masa lalu, kerap membuat kita terbelenggu. Sampai di sini, idiom yang berlaku di dalam NU (Nahdhatul Ulama) layak untuk kita pertimbangkan. *Al-muhafazhat 'ala al-qadim al-salih wa al-akhz bi al-jadid aslah (*mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil gagasan baru yang lebih baik).

Di antara pergeseran paradigma berpikir tentang wakaf adalah, antara keabadian dan kemanfaatan. Berpegang pada keabadian *'ain* (materi) wakaf kerap membuat kita tidak bisa memproduktifkan harta wakaf. Keabadian atau *baqa'* wakaf juga membuat kita tidak bisa memperluas objek wakaf. Oleh sebab itu, definisi wakaf yang menegaskan tahan zatnya dan ambil manfaatnya harus dipahami secara seimbang. Demikian juga dengan larangan Rasul untuk mewarisi, menjual atau menghibahkan tanah wakaf itu harus diletakkan dalam konteks yang tepat. Sejatinya, manfa'at wakaf tidak saja diposisikan sebagai tujuan (goal) wakaf tetapi harus dijadikan asas dalam pengembangan wakaf.

Menerapkan konsep keabadian wakaf akan sangat sulit jika kita bicara tentang wakaf uang. Apa lagi jika ada yang memahami keabadian

wakaf itu adalah materi atau benda uang itu sendiri. Pada hal uang akan bermanfaat jika dikelola dan diputarkan secara ekonomis. Jika keabadian wakaf uang dipahami pada nilai, ternyata nilai uang juga mengalami fluktuasi. Sampai di sini, penting untuk memahami inti wakaf itu adalah bagaimana harta yang dimiliki memberi kemanfaatan yang lebih luas buat kemanusiaan. Sampai saat ini, penulis melihat masih ada dikalangan umat Islam bahkan ulama dan cendikiawannya yang belum bisa menerima wakaf uang dengan alasan definisi yang telah ditetapkan ulama masa lalu.

Sebagai lanjutannya, menurut penulis, *rubu'* wakaf harus diletakkan pada rumpun mu'amalat. Tidak lagi ditempatkan pada *rubu'* ibadah. Posisi ini menentukan bagi *majal al-ijtihad* (ruang ijtihad). UU Wakaf memberi peluang untuk menukar, mengganti dan menjual harta wakaf kendatipun prosedurnya sangat rumit dan sulit. Tentu ini penting untuk menghindarkan kesewenang-wenangan para nazhir jika keran *tabadul* wakaf ini di buka sedemikian luas. Intinya, perubahan peruntukan wakaf itu diperkenankan sepanjang sesuai dengan undang-undang. Bukankah, manfaatnya akan kembali kepada umat juga. Yang salah adalah jika harta wakaf ditukar untuk kepentingan pemilik modal dan kaum kapitalis. Tanah wakaf yang tidak termanfaatkan atau tidak produktif bisa saja dijual dan hasilnya kembali dibelikan kepada tanah yang memiliki nilai ekonomi dan potensial untuk dikembangkan.

Ijtihad-ijtihad seperti di atas sangat diperlukan dalam upaya mengoptimalkan wakaf. Tidak saja diperlukan keberanian intelektual untuk berijtihad tetapi juga keberanian moral. Pada saat inilah, integritas nazhir akan dipertaruhkan. Apakah upayanya dalam memproduktifkan wakaf disisipi kepentingan pribadi atau golongan ? ataukah semata-mata demi kepentingan umat.

Pada gilirannya, upaya untuk memproduktifkan wakaf membutuhkan Sumber daya Insani yang tangguh. Dalam hal ini, keberadaan nazhir menjadi niscaya. Nazhir bukan orang yang tinggal di masjid atau yang rumahnya dekat dengan objek wakaf. Nazhir juga bukan famili atau anak dari pewakif. Makna nazhir dalam undang-undang adalah sumber daya manusia yang tangguh, cerdas dan bermoral serta mampu memproduktifkan wakaf. Mampu memberi nilai tambah terhadap wakaf. Intinya,

ia mampu untuk memberdayakan harta wakaf untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya buat umat.

Poin yang ingin penulis sampaikan adalah, tugas kita sebagai khalifah sesungguhnya adalah bagaimana membuat umat ini meningkat ketakwaannya dan meningkat pula kesejahteraannya. Kita tidak bisa mendorong umat untuk bertakwa namun hidupnya sengsara. Tidak boleh juga kita biarkan umat tenggelam dalam kesejahteraan materialnya, namun miskin secara spiritual. Tugas kita adalah mendorong etos wakaf umat. Kerjasama dan keteladanan ulama dan umara serta masyarakat menjadi penting. Hanya dengan kerjasama yang baik inilah, ketakwaan dan kesejahteraan umat akan sama-sama bisa kita bangun.

8. Nazhir Wakaf Dalam UU No 41 Tahun 2004

UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Jika ada harta wakaf yang tidak produktif, atau harta wakaf yang hilang atau yang dialihkan, akar muaranya adalah pada nazhir yang bisa jadi tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Di dalam Pasal 1 ayat 4 ditegaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Di dalam UU tersebut juga diatur bahwa nazhir itu bisa dalam bentuk perorangan, organisasi ataupun badan hukum. Adapun syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hokum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Adapun nazhir badan hukum syaratnya adalah, (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (Pasal 9-14).

Selanjutnya, tugas-tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Menariknya, UU memberikan hak kepada nazhir hak untuk mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Di samping itu, nazhir juga berhak mendapatkan pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar.

Satu hal yang perlu diperhatikan, UU tidak memberi kewenangan kepada nazhir untuk melakukan badal atau istibdal sebagaimana yang telah dibahas pada Jum'at lalu. Penukaran harta wakaf sepenuhnya menjadi wewenang menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Andaipun terjadi perubahan atau penukaran harta wakaf, posisi nazhir adalah memastikan bahwa harta wakaf itu memang tidak dapat lagi dipergunakan, ada kepentingan umum yang berkenaan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR) dan didasarkan pertimbangan keperluan agama yang *dharuri.* Sampai di sini, integritas seorang nazhir menjadi taruhannya.

Secara implisit UU No 41 Tahun 2004 ingin menegaskan signifikansi keberadaan nazhir. Jika wakaf umat Islam ingin produktif, tidak ada pilihan lain kecuali dengan membentuk nazhir yang profesional. Nazhir yang bukan sebagai status melainkan sebagai profesi yang menuntut kemampuan managerial, integritas moral yang kuat dan visi yang kuat. Di samping itu, rumusan UU tentang nazhir yang sedemikian progresif, sesungguhnya merupakan kritik terhadap nazhir wakaf selama ini.

Jujur harus diakui, jika sampai saat ini, harta wakaf yang jumlahnya di Indonesia cukup signifikan namun belum berhasil mensejahterakan umat Islam, salah satu faktornya adalah kegagalan nazhir atau ketidak-mampuan nazhir dalam mengelola, memberdayakan, memproduktifkan harta wakaf. Pernyataan ini bukan sekedar asumsi atau opini, namun merupakan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian ini dilakukan oleh CSRC UIN Syarig Hidayatullah pad atahun 2005 di 11 Propinsi yaitu, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agena Kemanusiaan; Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,* (Jakarta: FF dan CSRC, 2006).

Mengenai profesionalitas nazhir, survey memperlihatkan bahwa hanya sedikit nazhir wakaf (16 %) yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh (*full time)*. Sebaliknya mayoritas nazhir wakaf (84%) mengakui tugasnya sebagai nazhir adalah tugas sampingan. Umumnya mereka memiliki kerja yang lain. Adapun pekerjaan para nazhir adalah sebagai berikut:

No	Profesi	Jumlah
1	PNS	33%
2	Petani/Nelayan	26 %
3	Guru/Dosen	16 %
4	Usahawan	10 %
5	Pengurus Masjid	6 %
6	Karyawan BUMN	6 %
7	Politisi	1 %
8	Polri/TNI	1 %
9	Karyawan swasta	1 %

Berangkat dari fenomena di atas, mengharapkan seorang nazhir itu benar-benar professional adalah sebuah utopia (angan angan yang tidak pernah terwujud). Nazhir juga tampaknya belum dipandang sebagai sebuah pekerjaan. Jadi mengelola wakaf masih dipandang sebagai perbuatan sukarela. Penelitian tersebut menunjukkan hanya 8 % nazhir yang mendapatkan honor. Selebihnya ada yang mendapatkan honor namun sangat jauh dari cukup. Hanya 18 % yang merasa puas dengan gaji sebagai nazhir. Mengapa tingkat kesukarelaan nazhir sangat besar ? Ternyata para nazhir umumnya adalah tokoh agama. Berikut tabel yang menjelaskan kedudukan nazhir di masyarakat.

No	Profesi	Jumlah
1	Tokoh Agama lokal	83 %
2	Pejabat Pemerintah	5 %
3	Pimpinan Pesantren	5 %
4	Pengurus Organisasi	3 %
5	Orang Biasa	2 %
6	Tokoh Adat	2 %

Beberapa data lain yang tidak kalah menariknya adalah ternyata, umumnya yang mengangkat nazhir adalah masyarakat umum. Selebihnya 27 % nazhir diangkat oleh wakif. Nazhir yang berasal dari keluarga sebanyak 11 % dan yang bukan keluarga (6 %), pengurus organisasi (12 %) dan pemerintah (9%). Di samping itu, pada umumnya nazhir dipilih karena mereka memiliki kemampuan ilmu agama (23 %) dan hanya 16 % yang berdasarkan kemampuan manajemen. Masih berkenaan dengan temuan penelitian, ternyata nazhir perseorangan masih dominan di berbagai lembaga wakaf. Adapun persentasenya mencapai angka 66 %. Nazir dalam bentuk organisasi sejumlah 16 % dan berbentuk badan hokum 18 %.

Setidaknya data-data di atas menunjukkan kepada kita betapa impian untuk mewujudkan nazhir professional menjadi sesuatu yang masih jauh dari harapan. Implikasinya lebih jauh adalah, pemanfaatan harta wakaf kita juga masih jauh panggang dari api. Tegasnya perlu kerja keras untuk melahirkan nazhir professional. Bagaimanapun juga, pemberdayaan wakaf menjadi tidak mungkin sepanjang kita belum berhasil melahirkan nazhir-nazhir yang professional.

Berangkat dari data-data di atas, pembinaan nazhir sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan. Dengan keberaan UU No 41 tahun 2004, Wakaf telah diposisikan tidak saja sebagai bentuk amaliah umat dengan cara melepaskan hak atas hartanya, melainkan lebih dari itu, wakaf telah ditempatkan sebagai instrument ekonomi Islam yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Sejarah perwakafan di sebagian besar negara-negara Islam, cerita sukses mereka semuanya bermula dari kemampuan mengelola harta wakaf secara profesional.

Wakaf tentu saja tidak bisa lagi di urus dengan cara sambil lalu. Lebih parah lagi, jika harta wakaf dibiarkan demikian saja tanpa diproduktifkan.

Sudah saatnya kita melahirkan nazhir-nazhir yang profesional. Setidaknya dengan menggunakan pendekatan TQM (*Total Quality Management),* indikator nazhir profesional itu adalah (1) amanah (dapat dipercaya), (2) shiddiq (jujur), (3) Fathanah (cerdas) dan tabligh (transfaran). Selanjutnya, karakter sumber daya nazhir yang amanah adalah (1) terdidik dengan tinggi moralitas, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah. (Djunaidi:2005).

Dalam konteks Badan Wakaf Indonesia lebih-lebih untuk Sumatera Utara, tugas yang paling mendesak dilakukan adalah pendataan harta wakaf umat Islam di Sumatera Utara. Sudah saatnya kita memiliki data base yang lengkap dan rinci mengenai harta wakaf tersebut. Selanjutnya, pendataan nazhir dan pembinaannya juga harus segera dilakukan. Dari dua langkah inilah, gagasan untuk mengembangkan wakaf produktif dapat dilakukan.

'Ala kulli hal, UU No 41 Tahun 2004 sesungguhnya telah menempatkan nazhir pada posisi yang terhormat. Bahkan keberadaannya dilindungi oleh UU. Oleh sebab itu tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menjawab harapan UU tersebut, yaitu terbentuknya nazhir yang kuat dan profesional. Kepada merekalah harapan keberadaan umat Islam masa depan kita pertaruhkan. Semoga.

9. Eksistensi Nazhir Wakaf Dalam Fikih

Nazhir berasal dari bahasa Arab, *"nazhara"* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Jika dikaitkan dengan kata wakaf, nazhir wakaf, maknanya adalah orang atau pihak yang diberi tugas mengelola wakaf. Dengan kata lain, nazhir adalah orang atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas harta wakaf, baik mengurus, mengembangkan, memelihara, dan mendistribusikan hasilanya kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa nazir wakaf adalah orang, kelompok orang atau badan hukum

yang diserahi tugas dan berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Agaknya nazhir sebagai orang yang mengelola wakaf baru dikenal pada masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan Khalifah Umar yang telah memberi imbalan, upah atau honor terhadap nazhir atas segala jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf. Kebijakan Umar ini dilanjutkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat pada masa-masa berikutnya..

Di dalam kitab-kitab fikih, masalah nazhir ini dibahas di bawah judul, *al-Wilayat 'ala al-awqaf"* artinya Penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Kendatipun nazhir tidak menjadi rukun wakaf, tidak pula berkaitan dengan keabsahan wakaf, namun para fukaha tampaknya sepakat bahwa kedudukan nazhir sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Oleh sebab itu, para ulama telah sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf (pengawas wakaf) baik nazhir tersebut bertindak sebagai wakif ataupun ia menunjuk orang lain.

Dalam kajian fikih Islam, ada beberapa diskusi yang berkembang kaitannya dengan nazhir. *Pertama,* siapa yang berhak menunjuk nazhir. *Kedua,* hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan, kewajiban dan hak nazir wakaf. *Ketiga,* syarat-syarat nazir. Berkaitan yang pertama, menurut Hanafiyah yang berhak menunjuk nazhir itu sendiri adalah wakif. Menurut mazhab ini, wakif juga bisa menunjuk dirinya sendiri menjadi nazhir. Jika wakif tidak mengangkat nazhir, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada). Apabila orang yang diberi wasiat juga tidak ada maka hakim (pemerintah) berhak menunjuk nazhir. Bahkan Abu Yusuf mengatakan yang paling berhak mengangkat nazhir adalah wakif karena wakif adalah orang yang paling dekat dengan hartanya. Setidaknya wakif akan merasa "nyaman" dengan hartanya karena dikelola oleh orang yang dipercayainya. Namun, Mushtafa Syalabi tidak membenarkan wakif merangkap sebagai nazhir. Menurutnya, penunjukan wakif untuk dirinya sendiri untuk mengurus wakaf sebenarnya tidak dapat disebut nazhir.

Isu yang masih diperdebatkan di dalam mazhab ini adalah, apakah nazhir itu posisinya mewakili wakif atau mewakili *mauquf 'alaih.* Isu

ini memerlukan pembahasan tersendiri. Namun bagi saya, nazhir adalah "khalifat Allah" atau wakil Allah dalam pengelolaan harta wakaf. Alasannya, wakaf sebagai sebuah perbuatan hukum mengandung arti di mana wakif melepas hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ummat. Di dalam wakaf ada pelepasan hak milik dari hak manusia menjadi hak Allah. Hak Allah inilah yang "dilimpahkan" kepada manusia dalam hal ini nazhir untuk mengelolanya. Malikiyah juga berpendapat sama bahwa wakif berhak menunjuk nazhir. Yang berbeda dengan mazhab Hanafi adalah, wakif tidak boleh mengangkat dirinya sendiri menjadi nazhir.

Sedangkan di dalam Mazhab Syafi'i, hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, kecuali dia mensyaratkannya sendiri ketika berwakaf. Dan jika dia telah mensyaratkan hak perwalian bagi dirinya atau bagi orang lain, maka syaratnya harus diterima dan diikuti. Lebih jelasnya di dalam *Al-Hawi Al-Kabir* dijelaskan, hak perwalian atas wakaf adalah hak bagi orang tertentu. Jika wakif dalam berwakaf mensyaratkan hak perwalian, maka melekatlah hak perwalian bagi orang yang dia tetapkan, baik itu dirinya ataupun orang lain.

Isu kedua, berkaitan dengan kedudukan dan kewajiban serta hak nazhir. Sebagaimana yang telah disebut di muka bahwa nazhir bertugas mengelola harta wakaf. Dalam bahasan kontemporer, nazhir bertugas menjadikan harta wakaf memiliki nilai tambah (nilai ekonomis) sehingga betul-betul bermakna untuk kesejahteraan umat Islam. Dengan demikian tugas nazhir sebenarnya sangat berat. Walaupun demikian, nazhir tidak memiliki hak mutlak untuk mengelola harta wakaf, apa lagi untuk mengalihfungsikannya. Kewenangannya dibatasi oleh *ghard al-wakif* (tujuan wakif) dan dalam konteks negara hukum Indonesia, kewenangannya juga dibatasi oleh UU No 41 Tahun 2004 dan peraturan yang berkaitan dengan harta wakaf lainnya.

Dalam fikih ada dua istilah yang dikenal; *ibdal* (penukaran) dann *istibdal* (penggantian). Adalah menarik untuk dicermati, para ulama sebenarnya tidak membenarkan adanya *ibdal* dan *istibdal.* Kalaupun ada yang membenarkan *ibdal* atau *istibdal,* mereka mensyaratkan dengan sangat ketat. Misalnya, Mazhab Hanafiah membolehkan *ibdal* dan *istibdal.* Syaratnya, penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Kemudian, barang wakaf tidak boleh dijual kepada orang yang fasiq (tidak diterima

kesaksiannya). Selanjutnya, barang pengganti harus berupa barang yang tidak bergerak. Terakhir, harus berada dalam satu lokasi.

Mazhab Malik hanya membolehkan *ibdal* dan *istibdal* pada harta yang bergerak, seperti pakaian, kenderaan dan lainnya. Sedangkan harta wakaf yang tidak bergerak, mazhab Malik melarang dengan tegas. Di dalam kitab *Risalah Al-Khitab* dijelaskan bahwa Ibn Syasi meriwayatkan bahwa Muhammad bin Abdus memfatwakan: *Saya tidak menemukan perselisihan pendapat dari semua ulama tentang pelarangan penjualan masjid."*

Mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh umat Islam Indonesia dikenal lebih berhati-hati dalam hal *ibdal* dan *istibdal* wakaf. Bahkan ada kesan mereka melarang secara mutlak. Pembahasan tentang *ibdal* dan *istibdal* di dalam mazhab Syafi'i –dalam porsi yang sangat kecil -hanya menyangkut hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur.

Kendati demikian, di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, melarang secara mutlak sampai-sampai masjid yang sudah rusak sehingga tidak bisa dipakai untuk shalat tetap tidak boleh diperjualbelikan atau diganti. Sebabnya masjid itu milik Allah. Kelompok kedua membolehkan penggantian harta wakaf namun hanya berkenaan dengan barang yang bergerak. Pendapat kedua ini bukanlah pendapat yang mayor di dalam mazhab ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hak, nazhir memiliki hak untuk mendapatkan honor atau upah atas tugasnya sebagai nazhir. Honornya bisa diambil dari pemanfaatan harta wakaf. bisa juga dari wakif sendiri atau sumber-sumber halal lainnya. Berkaitan dengan hal ini, UU wakaf telah mengaturnya sedemikian rupa.

Berkaitan dengan syarat-syarat nazhir, jumhur Ulama membuat dua syarat penting; adil dan mampu. Kedua syarat ini umumnya tidak diperdebatkan. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya pada ukuran-ukuran yang akan dipakai. Golongan Hanafiyyah misalnya menjadikan adil sebagai syarat yang lebih utama pada seorang nazhir. Namun tidak berarti nazhir yang tidak memiliki sifat adil itu tak sah pengangkatan dan penunjukannya. Berbeda dengan Syafi'iyyah yang menjadikan adil sebagai syarat mutlak. Argumentasi Syafi'iyyah karena nazhir bertugas mengurus dan mengelola harta orang Islam. Adapun Ahmad bin Hanbal tidak men-

syaratkan adil bagi nazhir jika dipegang langsung oleh *mauquf 'alaih*. Hanabilah hanya mensyaratkan *stiqah* (terpercaya). Namun apabila nazhirnya bukan *mauquf 'alaih*, maka adil menjadi sebuah syarat yang niscaya.

Sedangkan Al-Kabisi menuliskan syarat-syarat nazhir yaitu; berakal, dewasa, adil, mampu, dan Islam. Syarat-syarat ini tentu ada yang disepakati dan ada pula yang diperdebatkan. Namun sebagaimana yang telah disebut di muka, syarat adil dan mampu, merupakan dua syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaily mencatatkan tiga syarat nazhri yaitu, Al-*'adalah al-zahirah* (adil), *al-kifayah* (mampu) dan Islam (beragama Islam).

Pada bagian akhir ini, penulis ingin menggarisbawahi bahwa perseolan wakaf tidak boleh dianggap masalah ringan dan sederhana. Wakaf adalah harta Allah yang pengelolaan dan penjagaannya menjadi wewenang nazhir. Fikih Islam telah mengatur sedemikian rupa. Tentu ajaran-ajaran fikih tersebut dapat menjadi panduan kita terumata bagi nazhir dalam mengelola hartanya. Karena nazhir adalah "wakil Tuhan" di bumi dalam pengelolaan harta wakaf, maka nazhir harus bertanggungjawab langsung kepada Allah. Jika nazhir "bermain-main" dengan harta wakaf, sama artinya ia berkhianat kepada Allah. Pembahasan mendatang akan kita arahkan pada posisi nazhir menurut UU No 41 Tahun 2004. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI EKONOMI ISLAM

BAB I

MENINJAU KEMBALI MODEL PENGAJARAN EKONOMI ISLAM DI PT-PTAI

1. Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam: Proses yang Belum Selesai

Kendatipun pengajaran ekonomi Islam di Indonesia telah berlangsung lebih kurang satu dasawarsa, namun sampai hari ini pengajaran ekonomi Islam belum memiliki pola yang sama. Berbeda halnya dengan pengajaran ekonomi umum (konvensional) di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) yang telah mapan dan relative memiliki bentuk yang baku. Implikasinya adalah pengajaran ekonomi Islam memiliki variasi dan pola beragam. Sebagai contoh, di IAIN. Sumatera Utara, ekonomi Islam telah menjadi salah satu prodi di Fakultas Syari'ah dan telah terakreditasi dengan nilai B plus. Prodi Ekonomi Islam di Fak. Syari'ah terpisah dari Prodi Mu'amalah. Sedangkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, ekonomi Islam di ajarkan di Prodi Mu'amalah. Selanjutnya di STAIN Padang Sidempuan, ekonomi Islam diajarkan di dalam Prodi Perbankan Syari'ah yang baru dimulai semester berjalan (2010).

Hal yang sama juga terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri umum. Di Universitas Padjajaran Bandung, ekonomi Islam dijadikan mata kuliah pilihan. Lebih maju dari itu, di UNAIR Surabaya, ekonomi Islam malah telah menjadi program studi. Di Universitas Indonesia, Ekonomi Islam diajarkan pada level S2 yang berada pada payung Program Studi Timur Tengah dan Islam (PSTTI). Sedangka MM Syari'ah di bawah pimpinan Rhenal Kasali yang baru dibuka di UI malah berada di fakultas Ekonomi. Jika dilakukan penelitian di seluruh STAIN/IAIN/UIN seluruh Indonesia,

juga yang berada di PTN/PTS, maka kita akan menemukan pola yang sangat beragam.[1]

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawaban sederhananya karena pengajaran Ekonomi Islam merupakan hal baru di Indonesia. Memang terasa aneh, pada saat kita kerap mengklaim bahwa ajaran Islam itu tidak saja universal tetapi juga *syumul* (melingkupi), namun bidang ekonomi masih menjadi barang baru bagi umat Islam. Adalah tidak mungkin, Al-Qur'an berbicara tentang semesta yang menginspirasi banyak ilmuwan sehingga melahirkan ilmu astronomi, geologi, falak, dan ilmu-ilmu alam lainnya, tetapi absen dalam menginspirasi lahirnya ilmu ekonomi yang langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia. Setiap muslim tidak akan menolak doktrin yang menyatakan bahwa Al-Qur'an berbicara tentang ekonomi. Hanya saja yang belum dilakukan adalah proses konstruksi ilmu ekonomi yang berbasis Al-Qur'an.

Sampai saat ini, setidaknya kita masih berkutat pada tiga mazhab besar ekonomi Islam, *mazhab Baqir As-sadr, Mazhab Mainstream dan Mazhab Alternatif Kritis.* Adiwarman A Karim sebagai pelopor kajian ekonomi Islam, berusaha menjelaskan ketiga mazhab tersebut seperti yang terlihat di dalam bukunya Ekonomi Mikro Islami. Menurutnya, mazhab Baqir As-Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi dan Islam tidak akan pernah bisa sejalan. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Untuk menguatkan argumentasinya, Adiwarman mengatakan jika ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya manusia yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia terbatas. Al-Qur'an menurut Sadr menolak pernyataan ini. Islam tidak mengenal sumber daya terbatas sebagaimana yang dinyatakan Al-Qur'an. Masalah ekonomi menurut Sadr muncul karena keserakahan manusia. lebih kestrim dari itu, Sadr juga menolak istilah ekonomi Islami. Istilah yang tepat adalah Al-Iqtisad yang makna asalnya adalah keseimbangan *(equilibrium)*.[2]

Mazhab mainstream berbeda dengan Baqir Sadr.[3] Bahkan mazhab

---

[1] Lihat Eusi Amalia, Asmawi dan Muhammad Nurianto Al-Arif, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia,* Jakarta: Gramata Publishing, 2012. Lihat juga,

[2] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,*

[3] Lebih lanjut lihat, Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi*

ini memiliki kesamaan pandangan dengan mazhab ekonomi konvensional. Bedanya hanyalah pada cara menyelesaikannya. Di dalam ekonomi konvensional misalnya, penyelesaian dilakukan lewat keputusan pribadi atau pertimbangan sosial, tetapi di dalam Islam keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan bahkan berdasarkan pesan-pesan wahyu. Bagi aliran ini, yang terpenting sesungguhnya bagaimana menerapkan nilai dan etika Ilahiyyah dalam konstruksi bangun ilmu ekonomi dan peraktiknya. Kedua mazhab ini dikritik oleh Timur Kuran. Mazhab Baqir Sadr baginya terlalu berambisi untuk menemukan sesuatu yang baru, yang sebenarnya telah ditemukan orang lain. Sedangkan mazhab main stream hanya menjiplak ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Baginya, kedua aliran tersebut harus tetap dikritisi. Al-Qur'an pasti benar, tetapi ekonomi Islam karena ia hanya tafsiran maka bisa saja salah. Kritik terhadap ekonomi konvensional dan Islam harus terus dilakukan.

Hemat penulis, ketiga aliran ini perwujudannya tampak dalam diskursus dan pengajaran ekonomi Islam di dunia dan lebih spesifik lagi di Indonesia. Ada perguruan tinggi dan pakar yang memilih mazhab main stream. Mereka melakukan apa yang disebut dengan islamisasi ilmu ekonomi. Bagi mereka sumbangan Islam sesungguhnya pada aspek axiology semata. Mereka kerap mempertanyakan epistemology ilmu ekonomi Islam jika ekonomi Islam itu telah menjadi ilmu. Ada pula yang melakukan kritik terhadap ekonomi konvensional dan berupaya untuk menemukan teori-teori dan model-model baru. Ada pula yang mengkritik kedua-keduanya dan berusaha untuk membangun ekonomi Islam yang murni Syari'ah. Beberapa waktu yang lalu, buku *"Tidak Islamnya Bank Islam*" yang ditulis oleh Zaim Saidi, telah diluncurkan di Jakarta.[4] menurut penulis buku tersebut, bank Islam juga melakukan peraktik riba. Menurutnya, bank Syari'ah sampai hari ini masih melakukan apa yang disebut dengan uang beranak uang. Untuk terhindar dari dilema riba, pilihan transaksinya haruslah dengan dirham. Tentu saja pandangan

---

Islam: Dari Mazhab Baqir As-Sadr hingga Mazhab Mainstream, Yogyakarta: Ombak, 2013.

[4] Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat,* Yogyakarta: Delokomotif, 2010.

Zaim Saidi ditolak olah pakar ekonomi Islam lainnya. Ketidaksempurnaan sesuatu tidak harus menghancurkan dan menegasikan apa yang telah dibangun oleh ulama dan tokoh-tokoh Islam sehingga kita saat ini telah memiliki lembaga perbankan syari'ah. Adalah lebih beradab dan simpatik, jika perjuangan diarahkan untuk terus menyempurnakan sistem perbankan syari'ah kita.

Diskursus tersebut menunjukkan bahwa pengajaran ekonomi Islam di Indonesia sedang dalam proses pencarian bentuk. Menegasikan yang satu dan mengafirmasi yang lain adalah sikap yang tidak bijak. Lebih baik kita memberi ruang yang sama kepada ketiga bentuk aliran tersebut untuk berdialog dan mencari titik temu. Lebih penting dari itu, usaha yang paling mungkin kita lakukan adalah menemukan bentuk pengajaran Ekonomi Islam yang yang relative sama.

Di samping itu, tugas mendesak eksponen ekonomi Islam dan pengelola Prodi Ekonomi Islam saat ini bukan sekedar merumuskan pola pengajaran atau kurikulum ekonomi syari'ah yang baku dan terstandard, tetapi tidak kalah pentingnya adalah kita memastikan bahwa kurikulum yang dirumuskan harus relevan dengan kebutuhan pasar keuangan syari'ah saat ini. Bahkan lebih jauh dari itu, alumni prodi Ekonomi Islam harus memiliki etos kewirausahaan yang membuatnya mandiri.

Kita saat ini sesungguhnya membutuhkan konstruksi kurikulum ekonomi Islam yang lebih integratif. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Mazhab Baqir Sadr sesuatu yang sulit diterapkan untuk tidak mengatakan tidak mungkin. Mazhab kritis dan mazhab main stream mungkin lebih realistik. Namun lebih dari itu, kita juga berharap sumbangan Islam bukan hanya sebatas nilai saja, tetapi bagaimana Islam juga bisa menawarkan teori dan model baru ekonomi yang lebih humanis dan tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Islami. Hal inilah yang menjadi tantangan pakar-pakar ekonomi Islam masa depan.

2. Ketersediaan SDI Ekonomi Syari'ah

Perkembangan ekonomi Syari'ah di Indonesia seperti yang tampak pada pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah (LKS) bank dan non bank ternyata tidak diikuti dengan ketersediaan Sumber Daya Insani (di singkat SDI) yang memadai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan,

selama ini lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah dikelola dan dijalankan oleh "muallaf-muallaf" yang baru belajar perbankan syari'ah. Dengan mengikuti pelatihan beberapa minggu sampai satu dua bulan, mereka langsung terjun payung bergelut dengan sistem perbankan syari'ah. Tidaklah mengherankan- untuk menyebut sekedar contoh- banyak karyawan perbankan syari'ah yang masih mempersamakan bunga bank dengan margin bahkan dengan nisbah bagi hasil itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang instan tanpa didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang nash dan filosofinya.

Kehadiran "muallaf-muallaf" perbankan syari'ah itu tentu tidak dapat dipersalahkan. Kenyataannya, pada saat sistem perbankan syari'ah hadir di Indonesia sekitar tahun 1990-an, bangsa ini sesungguhnya tidak memiliki sumber daya insani yang benar-benar memahami dan terlatih dalam bidang perbankan syari'ah terlebih-lebih dalam bidang ekonomi Islam. Kalaupun ada ahli ekonomi Islam, kita hanya dapat menyebut beberapa nama semisal Muhammad Syafi'i Antonio dan Adiwarman Azwar Karim. Sebelumnya ada beberapa tokoh yang kerap menulis tentang ekonomi Islam semisal Dawam Rahardjo dan AM. Saefuddin.

Agaknya, dari perspektif politik ekonomi Islam, yang penting pada saat itu (orde baru) adalah bagaimana lembaga perbankannya berdiri dulu, urusan siapa yang menjalankannya dan bagaimana operasionalnya dipikirkan belakangan. Pada saat itu sulit membayangkan Presiden Soeharto "mengizinkan" berdirinya lembaga perbankan syari'ah. Syukurlah kendati simbol yang dipakai tidak menggunakan nama Islam ataupun syari'ah, berdirinya bank bagi hasil itu diizinkan. Di sadari sepenuhnya, alotnya penamaan "bank Islam" tersebut karena masih adanya kelompok yang masih takut dan curiga pada Islam (Islam phobia). Sampai di sini, peran Pak Harto dalam pendirian bank syari'ah tentu tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dengan kata lain, keberadaan muallaf perbankan syari'ah adalah "jalan pintas" untuk mengisi kekosongan sumber daya insani tersebut. Karena mereka pulalah, terlepas atas kelebihan dan kekurangannya, perbankan syari'ah bisa berjalan seperti yang kita saksikan saat ini. Hanya saja membiarkan mu'allaf perbankan syari'ah selamanya menjadi muallaf tentu tidak dapat dibenarkan. Sudah saatnya setelah dua dekade perjalanan perbankan syari'ah di Indonesia, institusi yang berjalan

lambat tersebut dapat dikelola dan dijalankan oleh praktisi-praktisi perbankan syari'ah yang tangguh, cerdas, menguasai teori dan peraktik perbankan syari'ah dan tentu saja memiliki integritas moral (akhlak) yang tangguh. Bank Syari'ah tanpa akhlak (etika bisnis) maka semuanya menjadi binasa.

Menyiapkan sumber daya Insani ekonomi syari'ah yang beriman, berakhlak, berilmu dan terampil adalah misi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fak. Syari'ah IAIN.SU Medan yang saat ini usianya sudah mencapai sewindu (2002-2010). Sejak dibuka tahun 2002, prodi Ekonomi Syari'ah di samping Program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah (MPKS) yang lebih dahulu hadir bahkan yang pertama di Indonesia, peminat prodi ini terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan. Berawal dari peminat yang tidak sampai 100 orang untuk pertama kalinya di buka, saat ini peminat prodi Ekonomi Syari'ah menembus angka 800 pelamar setiap tahunnya. Umumnya mereka tersebar pada tiga konsentrasi, Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Ekonomi dan Manajemen Syari'ah dan Akuntansi dan Keuangan Syari'ah.

Sayangnya minat pelamar yang cukup besar tersebut tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di IAIN.SU. Pada tahun 2010, prodi Ekonomi Syari'ah hanya diperkenankan menerima mahasiswa sejumlah 120 orang (tiga lokal @ 40 mahasiswa) dengan tiga konsentrasi. Bayangkan betapa banyaknya pelamar potensial yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah di Prodi EKI. Tidak kalah menyedihkannya, lebih dari separoh pelamar sesungguhnya mereka yang lulus ditinjau dari sisi standard nilai kelulusan. Hanya saja karena porsi (kouta) yang tersedia hanya 120 kursi, maka diberlakukanlah sistem ranking. Artinya calon yang memperoleh nilai tertinggi dari urutan 1-120, merekalah yang berhak duduk di fak. Syari'ah.

Di sinilah muncul dilemma. Pada satu sisi, kita membutuhkan sumber daya insani perbankan syari'ah khususnya dan ekonomi Islam yang cukup banyak. Pada sisi lain, kemampuan lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN.SU sangat terbatas. Bayangkan, seperti apa yang dilaporkan oleh ICDIF LPPI Jakarta, pertumbuhan industri perbankan syari'ah dalam tiga tahun ke depan, diperkirakan mencapai angka 25-30 %. Untuk memenuhi ketersediaan karyawan perbankan syari'ah, dibutuhkan 40 ribu orang tenaga kerja yang terampil dalam bidang perbankan

syari'ah. Berangkat dari fenomena tersebut, mengharapkan program pendidikan regular untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut - walaupun seluruh UIN, IAIN dan STAIN di tambah perguruan tinggi umum yang membuka program studi Ekonomi Islam – maka hal itu jauh panggan dari api.

Setidaknya ada tiga kelompok pelamar yang memilih prodi EKI selama ini. *Pertama,* mereka yang berasal dari pesantren. Umumnya lulusan pesantren memiliki kelemahan pada ilmu-ilmu umum, seperti matematika. Kelebihannya mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Arab yang relative baik. *Kedua,* lulusan dari Madrasah Aliyah baik negeri ataupun swasta. Umumnya mereka memiliki sedikit kemampuan bahasa dan sedikit ilmu umum lainnya. Saya menyebutnya dengan "ilmu yang tanggung". Kemampuan bahasanya tidak sebaik pesantren, ilmu umumnya tidak sebaik anak-anak yang berasal dari SMU. *Ketiga,* mereka yang berasal dari SMU baik negeri ataupun swasta yang jumlahnya relative banyak. Mereka menguasai ilmu-ilmu umum, seperti matematika, ilmu sosial plus bahasa Inggris tetapi tidak menguasai bahasa Arab apa lagi membaca kitab.

Melalui program pendidikan dan pelatihan yang telah dicanangkan prodi, selama 4 tahun – 5 tahun (8 -10 semester), ketiga tipologi mahasiswa EKI di atas akan memiliki kemampuan dan skill yang sama. Sesuai dengan kompetensinya, lulusan prodi EKI nantinya akan memiliki kecakapan dan kemahiran dalam bahasa Arab dan Inggris. Mampu membaca kitab-kitab Arab (kuning) dan menggali khazanah klasik terutama yang berkaitan dengan Ekonomi Islam. Mereka juga memiliki kemampuan menjelaskan secara verbal segala yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perbankan syari'ah. Selanjutnya mereka akan memiliki skill dalam mengoperasikan komputer terutama yang berkaitan dengan program-program yang memiliki keterkaitan erat dengan perbankan dan aktivitas bisni. Lebih dari itu, mereka juga memiliki etika bisnis yang integral dengan keyakinan tauhidnya serta mempunyai etos dakwah yang dapat membuat mereka dapat tampil menjadi mujahid-mujahid ekonomi Syari'ah. Hemat penulis, dua kompetensi yang disebut terakhir inilah yang kurang dimiliki para muallaf ekonomi syari'ah selama ini.

Dukungan yang cukup besar diberikan oleh LKS, bank dan non bank, kerjasama yang intens dengan dunia luar, tenaga-tenaga pengajar

yang ahli, terampil dan professional. FEBI meyakini bahwa perlahan namun pasti, fakultas ini akan mampu membawa program ini mencapai prestasi terbaiknya.

3. Kurikulum Integratif Sebagai Pembeda

Hampir dua dekade terakhir, ekonomi Islam (ekonomi syari'ah) di Indonesia baik pada dimensi peraktik ataupun dimensi teoritik menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga perbankan syari'ah ataupun lembaga keuangan non bank, tidak saja di kota-kota besar tetapi juga sudah merambah ke kota kabupaten dan kecamatan semakin memudahkan proses dan akselerasi sosialisasi ekonomi syari'ah kepada umat.

Pada saat yang sama, lembaga pendidikan tinggi agama telah menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkualitas - selanjutnya diharapkan dapat menjadi *mujahid al-iqtishad* (pejuang ekonomi Syari'ah). Beberapa perguruan tinggi agama telah mengasuh pendidikan tinggi ekonomi Islam pada tingkat jurusan atau program studi. Tidak berapa lama lagi, beberapa perguruan tinggi akan mencoba untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi setingkat fakultas.

Tidak kalah menariknya, beberapa lembaga pendidikan tinggi umum juga telah membuka program studi ekonomi Islam. Kendatipun terdapat persoalan epistemologi keilmuan yang bagi saya cukup serius, namun problem ini tidak boleh menjadi penghalang untuk pengembangan ekonomi Islam di perguruan tinggi umum. Sejatinya, jika dilihat dari akar ilmu, ekonomi Islam sesungguhnya bersumber dari wahyu Allah. Ekonomi Islam yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-iqtishad,* bukanlah cabang dari ilmu ekonomi (konvensional). *Al-Iqtishad* adalah bagian dari syari'ah. Alih-alih daripada berpikir dikotomik seperti ini, adalah lebih baik jika perguruan tinggi umum dan agama mencoba bekerja sama dalam rangka mengembangkan ekonomi Syari'ah.

Kendati demikian, bukan berarti perkembangan ekonomi Islam berjalan mulus tanpa hambatan dan rintangan. Kegigihan pejuang-pejuang atau *mujahid al-iqtishad* selalu ditantang untuk dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut. Salah satu persoalan yang serius kita

hadapi adalah sumber daya manusia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia sesungguhnya belum didukung oleh tersedianya ahli dan tenaga terampil yang benar-benar menguasai ilmu ekonomi Syari'ah. Untuk itulah lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan (strata) semakin signifikan untuk menyediakan tenaga yang tidak saja ahli secara teroritis tetapi juga mahir secara peraktis. Pada masa mendatang, tidak tepat jika lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank dikelola oleh para muallaf. "Mengislamkan" orang yang semula berpikir kapitalis bukanlah pekerjaan mudah. Perlu upaya-upaya sistematis dan terencana yang bertujuan untuk merubah paradigma dan perilaku bankir muallaf tersebut.

IAIN Sumatera Utara khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (sebelumnya Fakultas Syari'ah) merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam terdepan di luar Pulau Jawa yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam. Pada penghujung tahun 90-an, Fakultas Syari'ah telah membuka program D III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari'ah (MPKS). Selanjutnya pada tahun 2002, Fakultas Syari'ah berketetapan hati untuk membuka Jurusan Ekonomi Islam. Setelah berjuang sedemikian rupa, tahun 2004, izin prinsif pembukaan Prodi Ekonomi Islam kembali dipertegas dengan SK No. DJ.II/158/2004 tertanggal 27 Mei 2004. Perkembangan terakhir yang tidak kalah menggembirakan adalah, prodi ekonomi Islam Fak. Syari'ah untuk yang pertama kalinya baru saja terakreditasi dengan nilai B di BAN PT. Lewat hasil ini kita semakin percaya diri bahwa kita mampu mengelola pendidikan tinggi ekonomi secara baik. Bahkan pada tahun 2015 prodi ini harus mampu mencapai nilai akreditasi A.

Pada tahun ajaran 2014-2015, prodi Ekonomi Islam akan membuka beberapa program studi baru. Di antara Program Studi baru yang direncanakan tersebut adalah, Prodi Perbankan Syari'ah, Prodi Asuransi Syari'ah, Prodi Akuntansi Syari'ah, Prodi Manajemen Perusahaan, Prodi Manajemen Sumber Daya Insani, Prodi Diploma III Akuntansi Syari'ah. Pembukaan Prodi ini ini dilakukan tidak saja dalam rangka menyahuti permintaan pasar, tetapi lebih dari itu disebabkan tuntutan agama itu sendiri. Penerapan ekonomi syari'ah dalam kehidupan umat Islam sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hidup bersama syari'ah yang kaffah adalah satu-satunya pilihan yang ada di depan kita.

Menyadari tantangan yang akan dihadapi cukup berat, FEBI IAIN.SU

telah berketetapan hati untuk terus menerus membenahi dirinya. Hal yang sangat penting sesungguhnya adalah kurikulum dan silabus. Kurikulum sejatinya harus mampu menjawab kebutuhan pasar. Sulit membayangkan sebuah perguruan tinggi yang mengelola ratusan atau ribuan mahasiswa, tetapi *output*nya sama sekali tidak dibutuhkan pasar.

Dari sisi metode pengajaran dan pengembangan basis keilmuan, FEBI akan mengacu kepada pengajaran ekonomi Islam integratif. Selama ini ada kesan transformasi keilmuannya masih sangat dikotomik. Ada ilmu ekonomi konvensional, ada pula ekonomi Islam. Ekonomi mikro-makro konvensional diajarkan lebih dahulu dan setelah itu baru ekonomi mikro-makro Islam disampaikan. Seolah-olah, ekonomi Islam tidak bisa diajarkan tanpa menguasai mikro-makro konvensional. Pada gilirannya, kurikulum dan silabus yang dikembangkan adalah kurikulum yang integratif.

Kita *haqq al-yakin,* ekonomi Islam memiliki masa depan yang sangat cerah. Ekonomi Islam tidak sekedar alternative tetapi perlahan namun pasti menjelma menjadi pilihan utama sistem ekonomi bangsa pada masa mendatang. Kita semakin yakin nilai-nilai syari'ah pasti memberikan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa kita. Ini arus yang tidak bisa lagi dihempang. Tugas kita adalah menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Dan ini hanya mungkin melalui pendidikan.

4. Sumber Daya Insani dan Era MEA

IAIN.SU sebagai lokomotif perkembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia, terlebih-lebih di Sumatera Utara, kembali dipercaya Bank Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Forum Riset Perbankan Syari'ah III (FRPS) yang akan berlangsung dari tanggal 29-30 September 2011. Forum Riset adalah media berkumpulnya para ahli perbankan syari'ah, apakah itu peraktisi, akademisi, lebih-lebih para peneliti handal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di dalam forum tersebut, beragam penelitian berkualitas yang berhubungan dengan perbankan syari'ah akan dipresentasikan. Tidak tanggung-tanggung, tema FRPS kali ini adalah, *"Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Industri Perbankan Syari'ah Nasional Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).*

Setidaknya ada empat masalah besar yang dihadapi industri perbankan

syari'ah di Indonesia. *Pertama,* Lemahnya Sumber Daya Insani perbankan Syari'ah Nasional. *Kedua,* Inovasi produk perbankan Syari'ah yang terkesan lamban bahkan hampir mengalami stagnasi. Produk perbankan Syari'ah selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan produk perbankan syari'ah konvensional. *Ketiga,* pengaturan segmentasi pasar yang belum tegas antara BPRS, BUS (Bank Umum Syari'ah) dan UUS (Unit Usaha Syari'ah). *Keempat,* pengaturan dan *Syari'ah Governance* dalam rangka menjaga kepatuhan industri keuangan/perbankan Syari'ah terhadap nilai-nilai GCG dan prinsif syari'ah serta menjaga kontribusi yang optimal bank syari'ah terhadap perekonomian nasioanl.

Dalam artikel ini penulis akan mendiskusikan persoalan sumber daya insani perbankan syari'ah. Bagi penulis, isu ini masih sangat penting karena berkaitan erat dengan persoalan pendidikan. Tidak berarti isu-isu lain kurang penting. Persoalannya mana yang harus didahulukan. Sebaik apapun inovasi produk yang kita kembangkan, sepanjang tidak ditopang dengan sumber daya insani yang kuat, malah menjadi kontradiktif. Tidak tertutup kemungkinan, produk tersebut akan dipahami secara salah.

Harus disadari, perkembangan ekonomi Syari'ah di Indonesia seperti yang tampak pada pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah (LKS) bank dan non bank ternyata tidak diikuti dengan ketersediaan SDI yang memadai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, selama ini lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah dikelola dan dijalankan oleh "tenaga-tenaga pinjaman" dari bank konvensional. Dengan mengikuti pelatihan beberapa minggu sampai satu dua bulan, mereka langsung terjun payung bergelut dengan sistem perbankan syari'ah. Tidaklah mengherankan jika dalam kasus tertentu, banyak karyawan perbankan syari'ah yang masih mempersamakan bunga bank dengan margin murabahah bahkan dengan nisbah bagi hasil itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang instant tanpa didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang nash dan filosofinya. Di samping itu, mereka juga tidak dapat melepaskan diri dari paradigma bank konvensionalnya. Kehadiran "tenaga pinjaman" tersebut tentu tidak dapat dipersalahkan. Kenyataannya, pada saat sistem perbankan syari'ah hadir di Indonesia sekitar tahun 1990-an, bangsa ini sesungguhnya tidak memiliki sumber daya insani yang benar-benar memahami dan terlatih dalam bidang perbankan syari'ah terlebih-lebih dalam bidang ekonomi Islam.

Agaknya, dari perspektif politik ekonomi Islam, yang penting pada saat itu (orde baru) adalah bagaimana lembaga perbankannya berdiri dulu, urusan siapa yang menjalankannya dan bagaimana operasionalnya dipikirkan belakangan. Syukurlah kendati simbol yang dipakai tidak menggunakan nama Islam ataupun syari'ah, berdirinya bank bagi hasil itu diizinkan. Di sadari sepenuhnya, alotnya penamaan "bank Islam" tersebut karena masih adanya kelompok yang masih takut dan curiga pada Islam (Islam phobia).

Dengan kata lain, keberadaan "tenaga pinjaman" pada saat itu adalah "jalan pintas" untuk mengisi kekosongan sumber daya insani tersebut. Karena mereka pulalah, terlepas atas kelebihan dan kekurangannya, perbankan syari'ah bisa berjalan seperti yang kita saksikan saat ini. Hanya saja membiarkan "tenaga pinjaman" perbankan syari'ah selamanya menjadi muallaf tentu tidak dapat dibenarkan. Sudah saatnya setelah dua dekade perjalanan perbankan syari'ah di Indonesia, institusi tersebut dapat dikelola dan dijalankan oleh peraktisi-peraktisi perbankan syari'ah yang tangguh, cerdas, menguasai teori dan peraktik perbankan syari'ah dan tentu saja memiliki integritas moral (akhlak) yang tangguh. Bank Syari'ah tanpa akhlak (etika bisnis) maka semuanya menjadi binasa.

Euis Amelia di dalam artikelnya yang berjudul, *"Potret Pendidikan Ekonomi Islam Indonesia dan Upaya Pembaharuan Kurikulum Ekonomi ISLam Dalam Menghasilkan SDM Integratif,"* dengan mengutip hasil riset Universitas Indonesia menyatakan lebih dari 90% SDM Bank Syari'ah saat ini tidak memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi Syari'ah. lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1
Latar belakang Pendidikan Para Pegawai Bank Syari'ah
(dalam Persentase).

Thn	SLTA	D3	S1 Ekonomi	S1 Hukum	S1 FISIP	S1 Pertanian	S1 Teknik	S1 Syari'ah	S2
2009	6,2	18,7	38,0	6,2	5,2	4,9	7,6	9,1	4,1
2008	5,3	12,1	39,1	7,2	6,8	6,3	9,2	8,6	5,3

Ironisnya, yang lulusan dari fakultas Syari'ahpun belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi Islam pada umumnya dan perbankan Syari'ah pada khususnya. Kendati keadaan ini bisa dimaklumi, karena pada saat itu, jurusan ekonomi Islam atau Fakultas Ekonomi Islam belum muncul, namun kondisinya tentu tidak bisa dipertahankan. Sampai di sini jelaslah persoalan sumber daya insani perbankan Syari'ah merupakan masalah besar yang harus segera dipercahkan.

Sekali lagi, data di atas menegaskan, yang dimaksud dengan lemahnya sumber daya insani perbankan syari'ah adalah dari aspek penguasaan ilmu-ilmu syari'ah. Sedangkan dari aspek teknikal perbankan atau penguasaan ekonomi konvensional bisa jadi sudah baik. Yang tidak boleh dilupakan adalah, perbankan syari'ah bukanlah sekedar lembaga perbankan konvensional dengan baju berbeda (baju syari'ah).

Lemahnya sumber daya insani perbankan syari'ah berimplikasi luar terhadap perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Berdasarkan Outlook Perbankan Syari'ah tahun 2011 diketahui bahwa di antara kendala percepatan *market share* perbankan syari'ah karena faktor SDM, baik dari sisi minimnya jumlah SDM perbankan syari'ah maupun kualitasnya yang masih rendah. Oleh sebab itu, kebijakan Bank Indonesia yang sedang merancang kebijakan yang diberi nama *Grand of Human Capital Strategy*¸ menjadi sebuah keniscayaan.

Ada beberapa alasan mengapa sumber daya insani ini sangat penting untuk diperhatikan. *Pertama,* potensi perbankan syari'ah masih sangat menjanjikan. Pasar bank syari'ah yang baru tergarap sampai saat ini baru 10%. Kalau data yang menggembirakan ingin dikemukakan, sampai tahun 2010 diperkirakan pasar bank syari'ah akan dicapai pada angka 30-35% dengan market share sebesar 3,1 %. Berita baiknya adalah, data di atas menunjukkan industri perbankan syari'ah masih sangat menjanjikan pada masa depan. Namun potensi ini menjadi sia-sia jika tidak ditopang dengan kesiapan sumber daya insani yang memadai.

Kedua, menurut Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia, diperkirakan 4-5 tahun ke depan, diperlukan sekitar 40.000 tenaga kerja yang bergerak khusus di perbankan syari'ah. Hal ini seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syari'ah yang semakin pesat. Bahkan dalam satu kesempatan Seminar di Jogja dikemukan oleh Direktur Utama

BRI Syari'ah, Ventje Rahardjo, sampai tahun 2015 diperlukan 45.000 ribu orang tenaga kerja yang akan diserap industri perbankan syari'ah.

Ketiga, kendatipun sisi pragmatis pengembangan ekonomi Syari'ah tidak dapat diabaikan begitu saja, namun sisi pragmatis tersebut tidak boleh mengorbankan sisi idealismenya. Sisi idealisme syari'ah, satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Syari'ah compliance* dalam peraktik dan operasional perbankan Syari'ah tidak saja menjadi ruh yang mesti terus dijaga dan dipertahankan tetapi juga merupakan karakteristik dari perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah berhak menggunakan nama syari'ah karena syari'ah itu sendiri.

Tentu saja masih banyak isu-isu lain yang akan didiskusikan di dalam forum riset perbankan syari'ah nantinya. Lebih-lebih jika kita ingin berperan penting dalam era Masyarakat Ekonomi Asean. Diharapkan lewat forum riset perbankan syari'ah ini, kita dapat terus memperbaiki sumber daya insani kita sehingga industri perbankan syari'ah dapat melaju dengan pesat. Insya Allah. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

5. Melahirkan SDM Berbasis Syari'ah

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah (LKS) pada satu sisi tentu sangat menggembirakan. Setidaknya hal tersebut menunjukkan ekonomi syari'ah telah diterima masyarakat Indonesia dengan sangat baik. Namun pada sisi lain, pertumbuhan itu juga menimbulkan kekhawatiran. Apakah SDM ekonomi syari'ahnya telah tersedia dan siap menopang dan mendukung LKS tersebut. Pertanyaan ini dapat dilanjutkan, apakah lembaga pendidikan tinggi Islam mampu menyiapkan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan LKS.

Saya termasuk orang yang selalu mengkampanyekan bahwa LKS bukanlah satu-satunya institusi yang dapat menampung lulusan ekonomi syari'ah. Tentu banyak bidang-bidang pengabdian yang dapat dilakukan. Di antaranya, alumni EKI dapat terjun di dunia usaha atau menjadi *enterpreunership*. Bidang ini sesungguhnya sangat menjanjikan buat masa depan yang lebih baik. Syaratnya, setiap orang yang ingin terjun di dunia usaha harus memiliki keberanian, progresif, inovatif, kreatif dan memiliki integritas yang teruji. Inilah yang disebut dengan etos kewirausahaan.

Namun harus disadari juga, salah satu alasan mahasiswa/i memilih prodi EKI disebabkan karena ingin bekerja di LKS. Tidaklah mengherankan jika peminat prodi EKI di berbagai perguruan tinggi Islam baik PTN/ PTS selalu membludak dan melampaui daya tampung dari prodi itu sendiri. Oleh sebab itu persoalan yang harus menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi Islam adalah bagaimana menyiapkan alumninya agar dapat bekerja di LKS sekaligus juga mampu menciptakan usaha sendiri atau yang dikenal dengan *enterpreunership*.

Harus disadari, saat ini yang terjadi adalah kesenjangan antara percepatan industri keuangan sayri'ah dengan ketersediaan SDM. Riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pad atahun 2003 diungkapkan bahwa lebih dari 90% SDM bank syari'ah saat ini tidak memiliki latarbelakangan pendidikan ekonomi Islam. Di samping itu, berdasarkan penyampaian *outlook* perbankan syari'ah tahun 2007 diketahui bahwa di antara kendala percepatan *market share* (-5%) perbankan syari'ah adalah faktor SDM, baik dari sisi minimnya jumlah SDM perbankan syari'ah maupun rendahnya dari sisi kualitas.

Akibatnya sebagaimana yang disebut oleh Wahyu Dwi Agung (Mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, saat ini baru 10 % saja SDM yang memiliki latar belakang syari'ah yang bekerja di industri keuangan syari'ah dan yang 90% adalah berlatar belakang dari industri keuangan konvensional yang "dikarbit" melalui pelatihan singkat perbankan syari'ah. Lebih jauh dari itu, informasi tentang bank syari'ah kerap salah disampaikan kepada masyarakat. Bayangkan ketika bankir bank syari'ah atau pegawainya mempersamakan *margin* dengan bunga atau bagi hasil dengan bunga.

Pada gilirannya, SDM yang tidak menguasai ilmu-ilmu syari'ah dikhawatirkan malah memberikan citra yang buruk terhadap perbankan syari'ah. Tidak kompetennya SDM dan tidak siapnya kelembagaan pendukung dapat menyebabkan kalangan praktisi mengendepankan pragmatisme dalam praktek di lapangan dan pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa perekonomian syariah ternyata sama saja dengan sistem konvensional.

Sofyan Syafri Harahap (alm) seorang ahli akuntansi syari'ah Indonesia pernah mengatakan bahwa SDM industri keuangan syari'ah yang ada sekarang belum cukup dan belum sesuai harapan, dan hanya pragmatis (hanya mampu bekerja) tetapi belum bisa mengubah (*to change)* ke situasi

yang lebih baik (sesuai dengan nilai-nilai Islam). Sejatinya, SDM Syari'ah bukan saja sekedar pekerja atau karyawan yang taat dengan tupoksi-tusi (tugas pokok), tetapi lebih dari itu mereka juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengembangkan ekonomi Islam. Merekalah yang disebut dengan *mujahid al-iqtishad.*

SDM Ekonomi Syari'ah yang tangguh tentu tidak bisa dilahirkan secara instan. Dibutuhkan sebuah program pendidikan yang terencana, sistemis dan mampu menjawab kebutuhan pasar masa depan. Dalam konteks inilah, lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengelola pendidikan ekonomi sayri'ah merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Dari lembaga pendidikan tinggi akan lahir SDM syari'ah yang paripurna, meminjam bahasa Sri Edi Swasono- yang menguasai ilmu ekonomi konvensional, menguasai ilmu ekonomi kontemporer dan sangat menguasai ilmu-ilmu syari'ah khususnya ekonomi Islam. Ia pernah mengatakan, "para ahli ekonomi syari'ah harus pula ahli ekonomi konvensional dan sekaligus kontemporer, sehingga mampu mengkoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantar ilmu ekonomi syari'ah ke arah terciptanya keadilan dan kemaslahatan ummat, demi dunia dan akhirat. Religiusitas lebih utama daripada identitas religius.

Kebutuhan terhadap SDM Syari'ah sesungguhnya sangat tinggi. Menurut Harisman (Direktur DPS BI) dalam 4-5 tahuh ke depan dibutuhkan 10 ribu SDM untuk mengisi industri perbankan syari'ah. Data BI menunjukkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 14000. Untuk itu, lembaga pendidikan tinggi adalah institusi yang paling berkompeten dalam penyediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri perbankan syari'ah. Lebih jauh dari itu, Muliaman D Haddad menyatakan bahwa dalam 4-5 tahun ke depan, diperlukan sekitar 40.000 tenaga kerja yang bergerak khusus di perbankan syari'ah. Direktur BRI Syari'ah, Ventje Rahardjo mengemukakan bahwa kebutuhan SDM perbankan syari'ah diperkirakan mencapai angka 45.000 orang hingga tahun 2015. Kebutuhan SDM tersebut akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya unit-unit perbankan syari'ah, termasuk *microbanking,* yang dikembangkan di daerah-daerah.

Jika disederhanakan, SDM yang dibutuhkan harus memiliki beberapa kompetensi. Pertama, Kompetensi perilaku yaitu perilaku spesifik yang harus dimiliki untuk dapat menampilkan kinerja efektif. Di antaranya adalah , *analythical think, innovation, inf. Seeking, quality & accuracy,*

flexibility, org savvy, self control dan *rel building.* Kedua, Kompetensi fungsional yaitu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk dapat menampilkan kinerja yang efektif. Inti dari kompetensi fungsional adalah *fundamental of shari'ah banking, banking operation, financing adm & reporting* dan *financing anlysis.* Ketiga, Kompetensi role yaitu karakteristik yang harus dimiliki untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan kelompok (unit kerja). Isinya adalah *team leadership, strategic orientation, leading change* dan *developing others.*

Menurut BI, kompetensi yang dibutuhkan oleh industri keuangan syari'ah digambarkan dalam bentuk piramida. Adapun yang paling dasar adalah Islamic Knowledge yang diapit oleh Ethic dan Values. Di atasnya adalah core skills yang terdiri dari *decisio making, analytical skill, managerial skill, team work dan communication skill.* Selanjutnya lapais yang di atas adalah *additional suplementary skills* yang berisi *innovation, enterpreneur community, transformation* dan *financial enginering.* Adapun lapis yang paling atas adalah *leadership skills* yang berisi *leadership, visionary* dan *values.*

SDM yang sejatinya kita bentuk adalah SDM yang berbasis syari'ah. SDM yang handal pada hakikatnya harus diletakkan di atas fondasi kesadaran spiritual (hamba Allah) dan rasional (khalifah Allah). Tidak ada pertentangan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran rasional dalam ekonomi syari'ah. Sebagai hamba Allah, manusia menjadi makhluk yang ta'at yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan sebagai khalifah Allah, manusia menjadi makhluk yang sukses dan berhasil melalui dukungan ilmu pengetahuan.

Perpaduan antara keunggulan rasionalitas dan keseimbangan emosional dan spiritual pada gilirannya melahirkan jiwa (*spirit)* yang menghidupkan aktivitas yang mendapat pertolongan Allah. SDM syari'ah yang beraktivitas, baik sebagai pemimpin perusahaan, pemilik, pemasar (*marketer),* pelanggan (nasabah) harus terpadu dalam kesadaran ketuhanan (*al-rabbany)* dan kesadaran rasional (*al-'ilmy)*. Orang-orang yang berilmu, yang mampu membaca, memahami dan memanfaatkan dengan tepat realitas kehidupan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidupnya dan dengan hatinya merasa "takut" (*al-khasyyah*) kepada Allah, itulah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai SDM yang handal dan berilmu. (AMIur Nuruddin:2011).

Dengan kata lain, SDM syari'ah yang ingin diwujudkan adalah SDM yang integratif, SDM yang bukan saja sekedar memahami ilmu ekonomi syari'ah dan konvensional namun lebih dari itu, harus ahli dalam kedua bidang itu. Di samping itu SDM syari'ah atau SDM Islami yang dikembangkan adalah yang memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (siddiq) dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan (*tabligh)* serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal (*fathanah)*..

6. Kajian Islam IAIN.SU, dari Dikotomi ke Integrasi

IAIN.SU yang berdiri pada tanggal 19 November 1973, telah berusia 37 tahun. Jika angka 40 kerap dipandang sebagai angka kesempurnaan, maka IAIN.SU sebenarnya sedang bergerak menuju kesempurnaannya sebagai perguruan tinggi agama ternama di Indonesia. Akan lebih baik lagi jika terbaik di kawasan Asia. Paling tidak di semenanjung Malayu, IAIN.SU harus menjadi kiblat perguruan tinggi agama. Masa tiga tahun bagi sebuah perguruan tinggi tidaklah lama. Tepat pada tahun 2013, mimpi IAIN.SU menjadi Universitas Islam Negeri harus sudah terwujud. Perubahan yang terjadi sejatinya tidak hanya sebatas papan nama, kop surat atau stempel, namun seluruh dimensinya, fisik dan non fisik harus berubah. Inilah yang sejatinya harus disadari sivitas akademika IAIN.SU. termasuk para pegawai dan karyawannya. IAIN.SU sedang bergerak menuju perubahan yang lebih baik.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam Negeri, kajian Islam yang selama ini menjadi *concern*ya mau tidak mau juga akan mengalami perubahan, setidaknya mengalami perkembangan khususnya pada dimensi epistemologinya. Perubahan itu disebabkan karena kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan. Jujur harus diakui, kemajuan ilmu pengetahuan-tekhnologi-informasi, ternyata memberi pengaruh dan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Dunia keilmuan harus mampu merespon perubahan yang sedemikian cepat. Jika tidak, perguruan tinggi tidak saja akan tertinggal tetapi juga akan ditinggalkan masyarakat.

Civitas Akademika IAIN.SU di bawah pimpinan Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis, MA menyadari sepenuhnya perubahan yang sedang berlangsung

di masyarakat. Pada skala yang lebih makro, tantangan masa depan yang semakin *compleceted* juga membutuhkan respon dan jawaban yang tidak saja benar tetapi juga fungsional. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini tidak lagi sederhana. Isu-isu gender, HAM, buruh migran, Traficking, dan terorisme, adalah isu-isu yang tidak boleh dianggap sebagai angin lalu. IAIN. SU harus meresponnya tidak saja secara institusional tetapi lebih dari itu, harus direspon dengan pendekatan keilmuan yang terpertanggungjawabkan. Jika di dalam Islam dikenal doktrin, *"Islam salihun likulli zaman wa makan"* maka dalam konteks IAIN. Kita harus berani mengatakan, *IAIN. SU Salihun likulli zamana wa makan.* (IAIN.SU harus tetap eksis di segala zaman dan tempat)." Untuk tetap *salih*, IAIN. SU harus berubah, dinamis, progresif dan responsif.

Ironis memang, jika sampai hari ini, pada saat usia IAIN.SU berusia 37 tahun, tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa IAIN.SU tidak lebih DARI sekedar pesantren kota, tegasnya pesantren di tengah-tengah kota. Lulusannyapun dianggap hanya mampu membaca do'a dan ceramah agama. Tidak lebih dari itu. Jika lulusan IAIN.SU mampu membaca do'a, ceramah, dan memimpin ritual-ritual ibadah, itu memang bagian dari kompetensinya. Hanya saja yang salah adalah jika kemampuan yang telah disebut di awal dipandang satu-satunya kemampuan. Pernyataan yang benar adalah, alumni IAIN.SU sekarang ini disamping mampu memimpin ritual keagamaan, tetapi mereka juga mampu memimpin partai politik, bekerja di lembaga dan organisasi modern, seperti perbankan dan perusahaan modern, wartawan bahkan di militer. Alumni IAIN, juga memiliki etos kewirausahaan yang membanggakan. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bagi puluhan bahkan ratusan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Dalam konteks kajian Islam, mahasiswa IAIN SU dididik tidak lagi menjadi muqallid (taqlid-mengikuti apa kata dosen dan kitab), tetapi juga harus berani berijtihad setidaknya untuk dirinya sendiri. IAIN.SU tidak melahirkan *muqallid* (pengikut buta) tetapi melahirkan mujtahid (pembaharu). Bahkan saat ini mahasiswa juga dilatih untuk mampu mengkritik, menggugat pemikiran masa lalu, walaupun pemikiran itu dilahirkan oleh ulama-ulama besar. Pergerakan dari muqallid (*taqlid*) ke mujtahid (ijtihad) lalu menjadi pengkritik *(naqdiyyah),* inilah yang membuat IAIN termasuk IAIN.SU kerap disalahpahami. Jika IAIN dituduh

melahirkan orang-orang liberal, seperti yang dituduhkan oleh Hartono Ahmad Jaiz, sebenarnya tuduhan itu lebih menggambarkan ketidakpahaman mereka terhadap perkembangan keilmuan Islam saat ini. Akibatnya, ketika mendengar pemikiran Islam yang berbeda dengan *main stream* yang berkembang, pikiran itu distigma sebagai sesat, aneh dan nyeleneh.

Meminjam kerangka pemikiran yang ditawarkan Prof. Dr. Amin Abdullah, MA, adalah penting bagi kita untuk membedakan antara *ulum al-din, al-fikr al-islami* dan *dirasah islamiyyah.* Tanpa pemahaman yang tepat terhadap ketiga istilah ini, yang terjadi adalah kekacauan atau kerancuan pemikiran. Ketiga istilah tersebut sebenarnya menggambarkan perjalanan sejarah keilmuan Islam. Jika dahulu kita berada pada era *ulum al-din* (ingatlah karya magnum opusnya Al-Ghazali, *ihya 'ulum al-din)*, kitapun telah memasuki era pemikiran Islam *(al-fikr al-islami)* dan saat ini kita berada di gerbang *dirasah islamiyyah.*

Apa sesungguhnya yang membedakan ketiga terminologi kunci ini. Secara sederhana, *úlum al-din* adalah era ilmu-ilmu Islam klasik yang mencapai puncak kejayaannya pada abad tengah. Kita masih ingat Imam Al-Ghazali bahkan ulama-ulama lainnya yang berhasil merumuskan bangunan keilmuan tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ulum al-hadis, fiqh-ushul fiqh, bahasa, Kalam-Tasawuf dan cabang ilmu tradisional lainnya. Pada era ini, kekuatan bahasa atau teks menjadi sesuatu yang niscaya. Demikian juga penarikan kesimpulan secara deduktif sangat dominan. Teks apakah itu qur'an dan hadis, dijadikan satu-satunya penentu untuk mengabsahkan sesuatu atau menolaknya. Tidak ada kritik hadis (baik itu *naqd sanad* ataupun *naqd al-matan)* seperti yang berkembang saat ini.

Seiring dengan terbitnya fajar pembaharuan pemikiran Islam yang dimotori oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Iqbal, sampai pada era Fazlur Rahman, kitapun memasuki fase baru yaitu, *al-fikr al-islami.* Kajian-kajian Islam pada era ini tidak lagi normatif tetapi juga bernuansa filosofis. Muncullah disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an, pemikiran hukum, pemikiran kalam, pemikiran tasawuf, pemikiran modern dalam Islam dan sebagainya. Konsekuensi kajian yang tidak lagi semata berdasarkan teks dan deduktif, membuat banyak produk pemikiran Islam yang lahir berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan di dalam ilmu-ilmu Islam tradisional. Tidak sedikit pembaharu yang diusir dari kampung halamannya, dituduh sesat, antek Yahudi, dan tuduhan keji lainnya. Bahkan ada yang mati

dibunuh. Semuanya disebabkan pembaharuan pemikiran yang ditawarkannya berbeda dengan pemikiran tradisional yang sudah membatu.

Saat ini kita sedang memasuki era dirasah islamiyyah yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Islamic studies.* Kendati kajiannya tetap berbasis filosofis, tetapi metode dan pendekatannya menggunakan beragama disiplin ilmu-ilmu yang kerap dianggap sekuler. Sebut saja misalnya ilmu sosiologi, antropologi, psycologi, dan sebagainya. Pada era ini, perhatian pemikir tidak lagi diarahkan semata-mata pada teks tetapi juga lebih fokus pada masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, fikih Islam harus bisa merespon masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Bagaimana bangunan fikih munakahat kita pada era keluarga batiih (keluarga kecil). Bagaimana pula bangunan fikih keluarga, relasi hak dan kewajiban bagi istri yang bekerja menjadi TKW. Masalah-masalah tersebut tentu tidak dapat dipecahkan hanya berpedoman pada kaedah fikih dan ushul fikih. Kita memerlukan perangkat keilmuan lainnya semisal sosiologi, psycologi bahkan antropologi. Terlebih lagi saat ini, kajian-kajian Islam tidak dapat melepaskan diri dari hukum internasional, studi budaya, hukum lingkungan, pluralisme agama dan lainnya.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja adalah, pergeseran model kajian keislaman melahirkan konsekuensi yang terkadang umat Islam sendiri tidak siap menerimanya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan ilmu antropologi dalam memahami dan merumuskan hukum waris Islam akan mengahasilkan kesimpulan yang berbeda dengan apa yang dipahami para fuqaha. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mana yang benar dan mana yang salah. Atau kedua-duanya benar dan kebenarannya tergantung masanya. Jika kita menggunakan pendekatan sosiologi, HAM bahkan sejarah dalam kajian relasi antar pemeluk agama, konsekuensi logisnya adalah runtuhnya ajaran fikih Islam berkaitan dengan relasi muslim dengan non muslim.

Demikianlah, pola dikotomi keilmuan sejatinya sudah harus ditinggalkan. Kita memasuki era integrasi keilmuan. Benar bahwa isu integrasi masih dalam proses pematangannya. Namun upaya ini perlu terus didorong. Saatnya, seluruh komponen yang di IAIN.SU harus membangun dialog dan kerja sama untuk mewujudkan mimpi bersama. IAIN.SU harus mewujudkan visinya sebagai pusat keunggulan dalam kajian dan penerapan ilmu-ilmu keislaman untuk kedamaian umat manusia. Semoga.

7. FEBI dan Kado Besar 40 Tahun IAIN.SU

Perayaan 40 Tahun IAIN.SU (19 November 1973-19 November 2013) menjadi istimewa dengan lahirnya Fakultas baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (disingkat FEBI). Tidak terpikirkan sebelumnya, selama 40 Tahun IAIN.SU dan juga IAIN-IAIN lainnya hanya berkutat di 4 atau 5 Fakultas saja; Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Adab untuk sebagian IAIN. Seolah-olah tidak ada ilmu baru yang bisa dikembangkan. Lebih parah dari itu, kesan yang muncul, ilmu-ilmu agama hanya berputar-putar diwilayah empat atau lima bidang saja. Wajarlah, menurut sebagian kecil orang memandang IAIN dan lulusannya tidak bisa berkembang. Tidak bisa memasuki wilayah-wilayah yang profan. Jika tidak menjadi guru agama, pendakwah dan tukang do'a. Paling-paling jadi birokrat dalam bidang agama dan bekerjanya di kementerian agama. Sedikit lebih baik dari itu menjadi hakim agama.

Sebenarnya, melalui PMA No 14 tentang 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN.SU sudah ada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan yang selama ini berada di dalam kelolaan IAIN.SU. Setidaknya itu terlihat pada perubahan nama Fakultas. Misalnya, Fakultas Syari'ah berubah menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Dakwah berubah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun Fakultas Ushuluddin masih memakai nama lama. Namun harus jujur diakui, sampai saat ini perubahan signifikan sebagai akibat dari perubahan nama fakultas itu belumlah tampak. Agaknya perlu waktu sedikit panjang bagi fakultas untuk memberi respon positif dan kreatif terhadap perubahan nama itu. Apapun itu, tetap saja IAIN.SU memiliki empat Fakultas. Sama seperti pertama sekali ia didirikan.

Kehadiran FEBI sebagai fakultas termuda membuat wajah IAIN.SU berubah. IAIN.SU seakan mendapat energi baru dan darah segar untuk lebih berperan dalam kehidupan bangsa dan negara. Lewat FEBI, IAIN.SU akan memasuki wilayah yang selama ini diyakini –setidaknya bagi sebagian besar umat- bukan bagian dari ajaran agama. Bukankah sudah lama umat ini dikotori dengan pemikiran sekuler, bahwa persoalan ekonomi bukanlah persoalan keagamaan. Ekonomi dipahamai hanya berurusan dengan kebutuhan duniawi-fisik-material semata. Kelangkaan barang

dan cara mengatasinya. Ekonomi dimengerti hanya bertautan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Ekonomi absen dan terisolasi dari persoalan ketuhanan. Ekonomi tidak berhubungan sama sekali dengan keyakinan dan moralitas. Ekonomi menolak keterlibatan Allah SWT. Sebagai akibatnya, manusia tidak pernah menemukan kebahagiaan yang hakiki karena tercerabut dari asalnya.

Penting diingat, kehadiran FEBI bukanlah "hadiah" yang didapatkan begitu saja dari Kementerian Agama. FEBI sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah perjuangan panjang setidaknya dari tahun 1993. Di saat PTAI lainnya di Indonesia masih tertidur pulas, IAIN.SU dengan bermodalkan keberanian, berhasil menggelar acara Seminar dan Workshop Ekonomi Islam bekerja sama dengan Universitas Islam antar Bangsa Malaysia. Persitiwa itu sesungguhnya menjadi tonggak bersejarah bagi kajian ekonomi Islam di IAIN.SU khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Acara ini digelar bukannya tanpa hambatan. Tidak saja dari pemerintah yang masih fobi dengan bau Islam tetapi juga dikalangan cendikiawan muslim sendiri. Kendati jumlahnya kecil. Resiko siap menghadang di tengah jalan. Namun karena niat pimpinan dan dosen-dosen IAIN.SU saat itu, seperti Drs. H. Nazri Adlani, Prof. Amiur Nuruddin, Prof. M.Yasir Nasution dan tokoh-tokoh lainnya, Seminar itu sukses diselenggarakan.

Sejak saat itulah IAIN.SU memantapkan dirinya untuk mengembangkan kajian ekonomi Islam dengan melakukan terobosan-terobosan yang tidak biasa. Mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan, membuka program studi Manajemen Perbankan Syari'ah Diploma II yang kemudian berubah menjadi Diploma III. Tanpa harus menunggu izin dari kementerian agama, Fakultas Syari'ah membukan program Strata 1 (S1). Harus dikatakan, keputusan membukan S1 Ekonomi Islam adalah keputusan gila. Tidak ada izin yang dikantongi kecuali persetujuan lisan dari pejabat kemenag yang tentu tidak bisa dijadikaan dasar hukum. Lagi-lagi *Allah al-musta'aan* (maha penolong), akhirnya Prodi tersebut mendapatkan izin resmi dari Kemenag RI. Tanpa menyisakan masalah. Selang dua tahun berikutnya dibukalah program S2 (Magister) di PPS dan diikuti dengan program S3 (Doktor) dalam bidang ekonomi Islam.

Berhentikah perjuangan IAIN.Su dalam pengembangan ekonomi Islam ? tentu saja tidak. Secara kelembagaan, posisi Prodi Ekonomi Islam yang berada di Fakultas Syari'ah dipandang tidak ideal. Masalahnya

bukan dari sisi epistemologik keilmuannya. Ada tiga hal yang membuat posisi Prodi Ekonomi Islam tidak terlalu menguntungkan jika berada di Fak. Syari'ah. *Pertama,* pengembangan keilmuan ekonomi Islam yang berjalan lambat. Ekonomi Islam harus berbeda dan memang berbeda dari Mu'amalat atau hukum ekonomi (bisnis). *Kedua,* daya serap pasar terhadap alumni. Status lulusan Fakultas Syari'ah Prodi Ekonomi Islam dengan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Akuntansi Syari'ah, untuk menyebut contoh, tentu berbeda. Bukan saja dari sisi penyebutannya tetapi juga menyangkut otoritas dan identitasnya. *Ketiga,* pengembangan jaringan keilmuan dan kelembagaan. FEBI tidak bisa bersunyi-sunyi dengan dirinya sendiri. Lebih-lebih jika FEBI mengisolasi dan menutup diri. FEBI harus bekerja lebih keras membangun jaringan kerjasama, bukan saja dengan lembaga keuangan syari'ah tetapi juga ke dalam berbagai institusi bisnis dan simpul-simpul ekonomi lainnya.

Tegas bahwa ketiga hal di atas akan mudah dilakukan melalui wadah FEBI. Geraknya akan terasa sulit jika statusnya masih prodi dan berada dalam lingkup fakultas Syari'ah. Lebih dari itu, bagi Fakultas Syari'ah sendiri, keberadaan FEBI satu sisi menjadi signifikan dan menjadikannya fakultas yang favorit, namun di sisi lain, Fakultas Syari'ah juga sulit mengembangkan keilmuannya. Konsentrasi pimpinan terpecah antara pengembangan ekonomi Islam ataua hukum Islam. Bukankah sulit meraih kesuksesan di antara dua hal yang berada dalam satu genggaman. Intinya, dengan lahirnya FEBI, fak. Syari'ah akan lebih fokus mengembangkan keilmuan hukum Islamnya sendiri.

Demikianlah. setiap orang ada zamannya. Setiap masa memiliki dinamikanya sendiri. Perkembangan ekonomi Islam di IAIN.SU saat ini sedang dikendalikan oleh generasi keduanya. Lebih kurang 20 tahun generasi pertama berjuang, memperkenalkan ekonomi Islam, mengkaji dan belajar secara otodidak. Prof. M. Yasir, Prof. Amiur dan dalam tingkat tertentu Prof. Nur A Fadhil, adalah *al-sabiquna aal-awwalun* dalam pengembangan ekonomi Islam di IAIN.SU. Dari satu seminar ke seminar berikutnya, mereka belajar dan terus belajar. Kemudian apa yang mereka peroleh di sampaikan hingga akhirnya ekonomi Islam mewujud dalam semua strata pendidikan. Padahal mereka tidak pernah belajar ekonomi secara khusus, apalah lagi belajar ekonomi Islam. Hemat saya, bagi generasi pertama, keyakinan mendahului ilmu. Ekonomi Islam adalah

bagian dari ajaran Allah yang harus diperjuangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian umat. Ekonomi Islam hakikatnya adalah ekonomi ketuhanan.

Perbedaan dengan generasi pertama adalah, generasi kedua lahir dari rahim ekonomi Islam itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang khusus belajar ekonomi Islam. Bahkan ada di antara mereka yang lahir dari rahim ekonomi konvensional lalu belajar dan mendalami ekonomi Islam. Kelahiran FEBI sesungguhnya dibidani oleh generasi kedua. Mereka yang berada di kelompok ini adalah Sri Sudiarti, MA, Dr. M. Yafiz, Dr. M. Ridwan, Dr. Andre Soemitra, Dr. Saparuddin, Isnaini Harahap, MA, Ahmad Syakir, MA, Zuhrinal M Nawawi, MA, Yusrizal, MSi, Nurlaila Harahap, Hendra Harmain, SE, M.Pd, Sugianto, MA, Marliyah, MA, Hotbin Hasugian, M.Si dan beberapa nama lainnya. Tentu saja bimbingan dan arahan dari generasi pertamanya, tidak dapat diabaikan. Justru semangat yang terus dialirkan generasi pertama inilah yang membuat kerja besar mereka menjadi mungkin dan akhirnya berhasil.

Namun harus diakui, kerja besar melahirkan FEBI tidak berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak. Saya harus mencatat, dukungan Rektor IAIN.SU Prof. Dr. Nur A Fadhil Lubis dan wakil-wakil rektor cukup besar. Saya merasakan betul dukungan yang beliau berikan dalam proses kelahiran FEBI ini. Dalam beberapa pertemuan baik dalam acara Konsorsium Ekonomi Islam (KEI), IAEI, MES atau pertemuan lainnya, IAIN.SU selalu aktif, tidak saja lewat fisik tetapi juga melalui pemikiran. Tidak berlebihan, FEBI adalah prestasi besar yang ditorehkan Prof. Nur A Fadhil Lubis selama menjabat sebagai rektor pada priode pertamanya. Bayangkan dari sekian UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia, hanya enam yang FEBI-nya diterima Kemenag dan menjadi generasi pertama; IAIN Sumatera Utara, IAIN. Raden Fatah Palembang, IAIN. Walisongo Semarang, UIN Jogjakarta dan UIN Makasar.

Sosok lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Drs. H. Syahman Sitompul, SE, Ak. Saat itu beliau menjadi Kabiro Ortala Kemenag RI. Perhatiannya terhadap IAIN.SU tidak dapat dikatakan kecil. Ia memperlekukan IAIN.SU berbeda dengan kelima UIN-IAIN yang mendapatkan FEBI. "Teror" beliaulah yang membuat proses alih status Prodi Ekonomi Islam itu menjadi mungkin. Tidak jarang, beliau sendiri yang membawa surat atau bahan yang diperlukan untuk proses itu.

Garda terakhir yang menjadi kunci lahirnya FEBI adalah, keberadaan Dekan Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam, Dr. Saidurrahman, MA dan seluruh pimpinan jurusan dan dosen-dosen di Fak. Syari'ah IAIN.SU. Kearifan dan kebijaksanaan sivitas akademika Fak. Syari'ah, pelepasan Prodi Ekonomi Islam dan Prodi D III Perbankan Syari'ah akan berjalan mulus tanpa harus melahirkan konflik intern. Di beberapa UIN dan IAIN. Pendirian FEBI ini menimbulkan masalah besar. Fakultas induknya, fak. Syari'ah tidak rela bahkan menolak untuk melepas mahasiswa dan prodinya beralih ke FEBI atau FEB. Akhirnya konflik internal setidaknya perang dingin, menjadi tak terelakkan. Keputusan Dr. Saidurrahman penting di saat banyak dekan yang bertahan pada prinsifnya. Pertanyaan besarnya adalah, Jika ekonomi Islam disapih, masihkan Fak. Syari'ah tetap menarik bagi mahasiswa baru pada masa mendatang ? Dr. Saidurrahman tidak ragu sedikitpun. Justru ketika Ekonomi Islam di sapih, beliau merasa tertantang untuk mengembangkan Fak. Syari'ah agar tetap besar. Bagi saya, pada taraf ini beliau berbeda dengan dekan-dekan syari'ah lainnya di Indonesia.

Saya hanya ingin mengatakan, kelahiran FEBI sesungguhnya adalah berkat kerjasama semua pihak. Masih banyak nama lain yang kontribusinya tidak kecil. Jujur harus diakui, kerelaan fakultas-fakultas lainnya, untuk menerima "adik" barunya sekaligus menjadi ikon bagi IAIN.SU adalah sikap legowo dan kedewasaan yang pantas diacungkan jempol. Syukur alhamdulillah. Semua sivitas akademika IAIN.SU setuju dan *legowo* untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai pusat keunggulan IAIN.SU. ucapan terimakasih pantas diberikan kepada fakultas-fakultas senior di IAIN.SU.

Kelahiran FEBI di lingkungan IAIN.SU merupakan hadiah terbesar di saat usia IAIN.SU menempuh angka 40 tahun. Semoga ekonomi Islam mampu menjadi kiblat kajian ekonomi Islam di Asia. Dan itu ditentukan oleh kerjasama kita semua. Semoga.

8. Ekonomi Islam, Ikhtiar Mewujudkan *Human Falah*

Tepat pada tanggal 8-13 November 2010 yang lalu, program studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan momentum

peringatan sewindu (2002-2010) prodi yang lahir delapan tahun yang lalu. Peringatan ini memiliki momentum yang cukup penting karena bersamaan dengan itu, IAIN.SU juga segera memasuki usianya yang 36. usia yang sebenarnya masih sangat muda namun telah berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa khususnya yang berkaitan dengan aspek agama.

Hampir dua dekade terakhir, ekonomi Islam atau (ekonomi syari'ah) baik pada dimensi peraktik ataupun dimensi teoritik menunjukkan perkembangan yang cukup menggemberikan. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga perbankan syari'ah ataupun keuangan non bank, tidak saja di kota-kota besar tetapi juga sudah merambah ke kota-kota kabupaten dan kecamatan semakin memudahkan proses dan akselerasi sosialisasi ekonomi syari'ah kepada umat. Demikian juga lembaga-lembaga bisnis syari'ah, seperti Swalayan atau mini market Syari'ah dan Hotel Syari'ah. Tidak ketinggalan lembaga-lembaga filantrofi Islam seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf dan sebagainya.Pada saat yang sama, beberapa perguruan tinggi umum –menyusul UIN, IAIN dan STAIN yang telah lebih dahulu- juga sudah membukan fakultas dan jurusan ekonomi Islam. Setidak-tidaknya, ekonomi Islam telah menjadi mata kuliah di fakultas ekonomi.

Kendati demikian, bukan berarti perkembangan ekonomi Islam di tanah air, berjalan mulus tanpa hambatan dan rintangan. Tidak bisa dipungkiri, hambatan, tantangan dan rintangan selalu menghadang perkembangan ekonomi Islam. Sampai di sini kegigihan pejuang-pejuang atau *mujahid al-iqtishad* selalu ditantang untuk dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut. salah satu persoalan yang serius kita hadapi adalah masalah sumber daya manusia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia sesungguhnya belum didukung oleh tersedianya ahli dan tenaga terampil. Untuk itulah lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan (strata) semakin signifikan untuk menyediakan tenaga yang tidak saja ahli secara teroritis tetapi juga mahir secara peraktis.

IAIN.Sumatera Utara khususnya fakultas Syari'ah termasuk lembaga pendidikan tinggi Islam terdepan dalam menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam. Tahun 2002, Fakultas Syari'ah berketetapan hati untuk membuka Jurusan Ekonomi Islam dan izin pembukaan Jurusan Ekonomi Islam dipertegas dengan SK No. DJ.II/158/2004 tertanggal 27 Mei 2004. Jurusan Ekonomi Islam telah membuka tiga konsentrasi, Ekonomi

dan Perbankan Syari'ah, Akuntasi Syari'ah dan Ekonomi dan Manajemen Syari'ah. Prodi Ekonomi Islam sejak dibuka sampai saat ini terus berbenah diri, melakukan evaluasi dan penyempurnaan baik pada sisi kelembagaan ataupun pada sisi kurikulum, silabus, sistem pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan itu semua. Tentu saja, fokus pengembangan jurusan ekonomi Islam itu berada pada tingkat jurusan.

Adapun visi Prodi Ekonomi Islam adalah *"Menjadikan Prodi Ekonomi Islam Sebagai Program Studi Terdepan, Terkemuka dan Unggul dalam Pengkajian, Pendidikan, Penelitian, Pengajaran dan Penerapan Ekonomi Islam bagi Kesejahteraan umat manusia (human falah).* Adapun yang menjadi misinya diantaranya adalah, menjadikan ilmu-ilmu Syari'ah sebagai basis dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam, Melakukan Penguatan Disiplin Keilmuan Syari'ah pada seluruh konsentrasi studi, Membuat diperensiasi (pembedaan) di setiap konsentrasi studi yang selanjutnya diharapkan sebagai *branding* bagi alumni Jurusan Ekonomi Islam dan Membangun hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan lembaga-lembaga mitra khususnya lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank dan seluruh *stakeholder* pada umumnya.

Visi besar Prodi Ekonomi Islam yang sesungguhnya merupakan visi Ekonomi Islam itu sendiri adalah mewujudkan manusia-manusia sejahtera atau yang di dalam literatur ekonomi Islam disebut dengan *human falah* (manusia sejahtera). Menarik dicermati kata *falah* itu sendiri memiliki banyak arti. Falah berarti bahagia, berkelimpahan, sejahtera, sukses, menang, berhasil dan unggul. Singkatnya, di dalam kata *al-falah* terkumpul segala macam kebaikan-kebaikan yang berdimensi jasmani-ruhani, material dan spiritual.

Sistem ekonomi yang lahir dari sejarah rahim peradaban dunia, apakah itu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi campuran bahkan ekonomi pancasila yang selalu mengklaim dirinya sebagai aliran tersendiri dan berbeda dengan mazhab ekonomi yang ada di dunia ini, ternyata tidak mampu melahirkan manusia-manusia falah tadi. Banyak pakar yang menyatakan, alih-alih membawa kebahagiaan, sistem ekonomi tertentu yang selama ini diperaktikkan di berbagai negara, malah menyengsarakan kehidupan manusia itu sendiri. Karya Roy Davies dan Glyn Davies yang berjudul, *A History of Money From Ancient Time to Present Day* (1996) menyebutkan bahwa sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali

krisis yang kesemuanya merupakan krisis di sektor keuangan. Bahkan jauh sebelumnya, Schumpeter telah berteriak di dalam *Capitalism, Socialism and Democracy* bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Pandangan ini diperkuat oleh Daniel Bell dan Irving Kristol dalam bukunya *The Cricis in Economi Theory.* Sebuah buku kecil karya Paul Ormerod yang berjudul, *The Death of Economics* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul *"Matinya Ilmu Ekonomi"*, menunjukkan ada persoalan besar pada sistem ekonomi konvensional.

Setiawan Budi Utomo seorang pakar ekonomi Syari'ah dengan mengutip Stigliz mengatakan bahwa dampak globalisasi dan peranan IMF sebagai agen utama kebijakan kapitalis ternyata tidak banyak membantu negara miskin. Bahkan dalam karyanya yang terakhir, *Toward a New Paradigma in Monetery Economics*, Stigliz telah mengkritik keras ekonomi konvensional dan mendesak lahirnya paradigma baru dalam ekonomi moneter. Sisi menarik yang ditemukan dari tulisan Stigliz –masih menurut Setiawan- adalah paradigma baru tersebut tidak berbeda secara prinsif dengan konsep ekonomi Islam. Memang ia tidak menyebut ekonomi Islam, namun prinsif dan nilai yang dikemukakannya sama dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ekonomi Islam.

Kenyataan inilah yang sejatinya membuat kita haqq al-yakin bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi masa depan yang menjanjikan. Benar bahwa hari ini, kita belum bisa membuktikan sepenuhnya keunggulan ekonomi Islam, apa lagi merujuk sebuah negara yang benar-benar memperaktekkan ekonomi Islam dan sejahtera, namun setidaknya, trend perkembangan ekonomi Syari'ah dalam konteks dunia juga Indonesia, setidaknya telah memancarkan sinar optimisme. Atas dasar itulah, apa yang dilakukan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU, merupakan sebuah ikhtiar kecil untuk mengembangkan ekonomi Islam di Sumatera Utara.

Pada masa depan, diperlukan kerja sama yang terintegrasi antar lembaga-lembaga keagamaan dengan melibatkan institusi pengambil kebijakan, dalam upaya memasyarajtkan ekonomi Islam. Diantara langkah yang paling penting adalah mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk bersungguh melahirkan manusia-manusia yang memiliki sumber daya insani yang tidak saja unggul dari berbagai sisi tetapi juga mampu bersaing dengan tenaga-tenaga sekuler lainnya. Bagaimanpun juga,

human falah, manusia sejahtera tidak akan terwujud tanpa ditopang oleh ketersedian sumber daya insani tersebut.

Perayaan Sewindu Prodi Ekonomi Islam IAIN.SU yang berlangsung dengan berbagai acara seperti kuliah umum, seminar, bazar kewirausahaan, Seminar, Talk Show, adalah upaya untuk mengelorakan semangat ekonomi syari'ah. Sejatinya, gerakan ekonomi Syari'ah bukanlah gerakan dalam sunyi. Gerakan Ekonomi Syari'ah harus disuarakan dengan keras. Sebabnya adalah karena kita sudah terlalu lama tertidur dan dininabobokkan sistem ekonomi kapitalis yang ternyata tidak membuat kita sejahtera. Mudah-mudahan dengan acara ini, Mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Ekonomi Islam khususnya, tersadarkan bahwa mereka memiliki peran yang penting untuk mengembangkan ekonomi Syari'ah pada masa mendatang. Mereka dibutuhkan bangsa ini sebagai katalisator untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang juga merupakan tujuan dari penerapan ekonomi Islam.

9. Menggagas Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam

Adiwarman A Karim dalam salah satu artikelnya membagi perkembangan ekonomi Islam, baik dalam konteks dunia lebih-lebih Indonesia, ke dalam lima fase. *Fase Pertama,* fase menemukan aspek-aspek ekonomi dalam Alqura'n dan Hadis. Pada fase ini, ahli-ahli fikih sangat berperan dalam membuka wacana ekonomi Islam. *Fase kedua* adalah ketika ekonomi Islam berusaha dijelaskan dengan model-model ekonomi dan simulasi penerapannya, juga langkah-langkah inisiatif dan program penerapannya. *Fase ketiga,* fase ekonomi Islam diwujudkan dalam satu kelembagaan bisnis, penyesuaian sistem perundangan yang ada. *Fase keempat,* adalah fase ketika industri keuangan syari'ah mengalami perkembangan yang begitu pesat, tentu saja dengan segala dinamikanya. *Fase kelima,* adalah era pendidikan tinggi ekonomi Islam yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung industri keuangan syari'ah.

Berangkat dari kerangka di atas, saat ini sebenarnya kita sudah memasuk fase keempat dan kelima sekaligus. Industri keuangan syari'ah kita dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Bayangkan, saat ini Indonesia masuk ke dalam Negara 4 besar yang perkembangan bank syari'ahnya cukup pesat setelah Iran, Malaysia

dan Saudi Arabia. Pada saat yang sama, pendidikan tinggi ekonomi Islam juga mengalami perkembangan bak cendawan di musmim hujan. Munculnya Program Studi ekonomi Islam (ekonomi syari'ah), Prodi Perbankan Syari'ah, Prodi Asuransi Syari'ah, Program Diploma III Manajemen Perbankan Keuangan Syari'ah, di berbagai UIN, IAIN, STAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, menegaskan fenomena kebangkitan tersebut. Bahkan baru-baru ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baru saja meluncurkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Satu terobosan baru dan spektakuler pada tahun 2012. Diperkirakan di masa mendatang, akan banyak FEBI yang lahir baik di UIN, dan IAIN. Tidak itu saja, saat ini perguruan tinggi umum juga sudah banyak membuka program studi Ekonomi Islam, setidaknya membuka konsentrasi perbankan syari'ah.

Menariknya, perkembangan ekonomi Islam pada fase kelima tampaknya akan mengalami masa yang cukup panjang. Dengan kata lain, kita sepertinya membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk merumuskan model pendidikan tinggi ekonomi Islam yang ideal, yang memadukan kemampuan peserta didiknya dalam menguasai ilmu ekonomi klasik, kontemporer dan Islam. Beberapa kegiatan yang dilakukan UIN, IAIN bekerjasama dengan KEI, seperti, *Semiloka (RE) Orientasi Pembidangan dan Standarisasi Kurikulum Ilmu Ekonomi IsLam* (UIN Yogyakarta dan KEI) dan *Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam* (UIN Jakarta dan KEI) –untuk menyebut dua kegiatan penting dalam sejarah perkembangan pendidikan ekonomi Islam di Indonesia- menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi Islam di Indonesia memiliki masalahnya sendiri.

Di dalam forum-forum tersebut, kerap muncul beragam masalah yang berkenaan dengan ilmu ekonomi Islam. Secara sederhana, seakan tidak ada persoalan dengan ilmu ekonomi Islam. Semuanya telah selesai, baik dari sisi ontologis maupun epistemologisnya. Dalam kenyataannya, ilmu ekonomi Islam masih menyimpan masalahnya tersendiri. Di antara isu-isu yang kerap muncul adalah dari sisi penamaan atau nomenklatur (labelisasi). Apakah nama yang tepat itu "ekonomi Islam" atau "ekonomi Syari'ah". Jika merujuk pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah, nama atau label yang paling banyak digunakan adalah "syari'ah". Sebut saja, Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, sampai hotel syari'ah. Jika kata syari'ah sudah banyak dipakai, mengapa tidak disebut saja ilmunya, ilmu ekonomi Syari'ah. Ini adalah alasan

peraktis sebagian orang. Penyebutan ekonomi Islam bagi kalangan ini terkesan sangat idiologis. Lebih-lebih bagi orang yang mengidap penyakit *Islamic phobia*.

Bagi sebagian lain, penyebutan ekonomi Islam jauh lebih tepat digunakan. Bagi golongan ini, ekonomi Islam adalah terjemahan dari "*Islamic economic*" dan istilah ini banyak dipakai di dalam berbagai referensi ekonomi Islam. Bahkan di dalam bahasa Arab, buku-buku ekonomi Islam juga menggunakan istilah *"iqtishad al-Islami."* Penggunaan istilah ekonomi Islam jauh lebih "dingin" dan mendamaikan.

Implikasi dari perdebatan ini adalah, banyak program studi di perguruan tinggi Islam dan umum, menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena tidak adanya ketentuan yang baku. Ada yang menggunakan istilah Program Studi Ekonomi Islam dengan gelar "Sarjana Ekonomi Islam" (SEI), namun ada pula yang memakai istilah Program Studi Ekonomi Syari'ah yang gelarnyapun menjadi "Sarjana Ekonomi Syari'ah" (SES). Sepintas, masalahnya sederhana saja. Namun faktanya, tidak demikian. Lebih-lebih bagi perguruan tinggi yang program studinya sudah eksis lebih dari 10 tahun dan nama Prodinya sudah menjadi *brand* tersendiri.

Isu lain yang tidak kalah penting dan strategis adalah persoalan standarisasi kurikulum dan silabus. Beberapa peraktisi ekonomi Syari'ah telah menyampaikan pikiran-pikirannya kepada lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh dan mengelola pendidikan tinggi ekonomi ISlam. Selama ini terkesan ada *gap* antara pendidikan tinggi ekonomi Islam dengan kebutuhan dunia peraktis lembaga keuangan dan bisini ekonomi Syari'ah. Akibatnya, banyak lembaga keuangan syari'ah yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan tersendiri buat karyawan-karyawannya.

Jika hari ini, lembaga keuangan syari'ah masih merekrut karyawannya yang bukan berasal dari pendidikan tinggi ekonomi Islam, itu disebabkan karena pendidikan tinggi Islam belum menjawab kebutuhan tenaga kerja yang mereka inginkan. Akhirnya mereka hanya mencari karyawan baru yang potensial atau karyawan siap bina dan bukan siap pakai. Idealnya, kompetensi lulusan pendidikan tinggi ekonomi Islam harus bisa menjawab kebutuhan pasar dengan sempurna. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka lembaga keuangan syari'ah tidak perlu membuang waktu dan dana untuk menyelenggarakan diklat (pendidikan dan latihan).

Persoalannya adalah pada kurikulum pendidikan tinggi ekonomi Islam itu sendiri. Sampai saat ini pendidikan tinggi ekonomi Islam Indonesia belum memiliki kurikulum yang terstandar. Akibatnya banyak ragam dan perbedaan kurikulum, walau pada prodi dan konsentrasi yang sama. Hal inilah yang sejatinya harus diselesaikan dengan baik oleh Kementerian Agama dan asosiasi professi ekonomi Syari'ah. Lebih-lebih pada saat ini, Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia sedang membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk merumuskan kurikulum ekonomi Islam yang berstandard ASIA. Sehingga pada gilirannya nanti, lulusan ekonomi Islam IAIN.SU, untuk menyebut contoh, dapat bekerja di lembaga keuangan syari'ah Malaysia atau Singapura tanpa mengalami hambatan apapun.

Mengingat pentingnya lembaga pendidikan tinggi ekonomi Islam untuk memasok tenaga-tenaga kerja yang professional di lembaga keuangan dan bisnis syari'ah, maka masalah-masalah di atas harus segera diselesaikan. Penyelenggara pendidikan tinggi tidak boleh lagi bermain-bermain dalam mengelola program studinya. Jika tidak siap, dan program studi berjalan dengan caranya sendiri, itu tidak saja akan merugikan para mahasiswa tetapi juga merugikan "ekonomi Islam" itu sendiri. Stigma ekonomi Islam akan buruk dan pada gilirannya, masyarakatpun akan kehilangan kepercayaannya.

'Ala kulli hal, yang kita perlukan saat ini adalah membangun arsitektur ilmu ekonomi Islam sehingga ilmu ini benar-benar kokoh. Tentu ilmu ekonomi Islam yang bersumber dari Allah melalui wahyunya Alqur'an tidak diragukan lagi kebenarannya. Masalahnya adalah, bagaimana menurunkan pesan-pesan universal wahyu tersebut menjadi bangunan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meminjami almarhum Kuntowijoyo, bagaimana pesan normatif Alqur'an kita objektifikasi sesuai dengan standar ilmiah. Dan ini bukan lagi urusan Allah, melainkan urusan kita manusia.

Wallahu A'lam bi al-shawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis,* Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Abbas Mahmud al-'Aqqad, *al-Insan fi al-Qur'an al-karim,* Kairo: dar al-Islam, 1973.

Abi Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lugat*, Beirut: dar al-Fikr, t.t, juz V.

Amin Abdullah, *Falsafah kalam Di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995.

Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggungjawab Moral,* Disertasi, Programa Pascasarjana IAIN. Yogyakarta, 1995.

Buchari Alma, *Ajaran Bisnis Dalam Islam,* Bandung; Alfabeta, 1994.

Choirul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global", dalam, *Ulumul Qur'an,* Vol. 3/VII/97

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1995)

Harit Sulaiman al-Faruqi, *Faruqi Law Dictionary (English-Arabic),* (Beirut: Librairi Du'lisan, 1991)

Haidar Bagir, "Etika "Barat", Etika Islam", Pengantar dalam buku, Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam Antara Al-Ghazali dan kant,* (Bandung: Mizan, 2002)

Franz Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika,* (Yogyakarta: Kanisius, 1997)

K.Bertens, *Etika,* (Jakarta:Gramedia,1994)

K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis,* (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

Manuel G Velasquez, *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus,* Yogyakarta, Penerbit Andi, 2005

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,* Jakarta, salemba Empat, 2002.

Lukman Faoroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an,* Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006

M.Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta : GIP, 2002)

Musa 'Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992).

Muhammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Islami (*Mesir: dar al-Qaumiyyah, 1963)

M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997)

______________, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat,* Jakarta, Lentera Hati, 2008

M.A.Mannan, *Teori Dan Peraktek Ekonomi Islam,* terj.M.Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

M.Dawam Rahardjo *Etika Ekonomi Dan Manajemen,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991

M.Dawam Rahardjo,*Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF,1999)

Nur A Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan*, Etika Bisnis Islam,* Jakarta, Hijri, 2002

O.P.Simorangkir*, Etika Bisnis*, (Jakarta; Aksara Persada Indonesia, 1992)

Peter Pratley, *The Essence of Business Ethics*, (Ypgyakarta : Andi, 1995)

Roekmono Markam, *Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robbins,* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM (1978)

Rafiq Isa Beekun, *Islamic Businees Ethic* (Virginia : The International Institut Of Islamic Thought, 1981)

Rosita Noer, *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*b, (Jakarta: Sinar harapan, 1998)

Suherman Rosyidi*, Pengantar Teori Ekonomi :Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro,* (Jakarta: rajawali Pers, 1999)

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan MembangunManusia Seutuhnya,* Jakarta, Salemba, 2011

Yahaya Bin Jusoh, *Konsep Mal Dalam al-Qur'an*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN.Jakarta, 1997

TENTANG PENULIS

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA, lahir di Patumbak 4 Desember 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Patumbak Kampung, Madrasah Ibitida'iyyah Al-Washliyyah Patumbak, MTSN Medan lokasi Patumbak. Pada tahun 1988 Ia mendapatkan kesempatan melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Padang Panjang Sumatera Barat dan selesai tahun 1991. Selanjutnya melanjutkan studi di S1 Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan (1997), S2 dalam bidang pemikiran Islam (2000) dan S3 dalam bidang Hukum Islam (2010) yang ditempuh di PPS IAIN.SU. Tahun 2004 berkesempatan menjadi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UI selama satu semester.

Saat ini, penulis diamanatkan menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN SU dan diberikan amanah untuk menjadi ketua Prodi Ekonomi Islam Fak. Syari'ah IAIN.SU 2010-2014. Sejak di Prodi Ekonomi Islam, penulis mengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan Etika Bisnis dan Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Sepanjang karirnya sebagai dosen, penulis telah melahirkan beberapa buku baik dalam bidang hukum ataupun dalam bidang ekonomi Islam. Beberapa diantaranya adalah, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Pustaka Hijri, 2000), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2005), bersama Tim Prodi EKI menulis buku Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Medan: Latansa, 2010). Dalam bidang Tafsir, penulis buku ini berhasil mengangkat khazanah klasik ulama Sumatera Utara dan mengedit kitab *Tafsir Ayat Ahkam* karya Syekh H. Abdul Halim Hasan. Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi adalah hasil pergulatan penulis dengan tafsir dan ilmu tafsir belakangan ini dan buah dari proses pembelajaran di kelas selama mengampu mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Di samping itu, penulis juga membidani penulisan dan penerbitan Tafsir Al-Qur'an Karya Ulama Tiga Serangkai (UTS) yang saat ini dalam proses finalisasi.

Sejak terlibat dalam kegiatan Ekonomi Islam, penulis aktif di dalam berbagai organisasi ekonomi Islam, seperti menjadi pengurus Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Sumatera Utara sampai sekarang, Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilah Sumatera Utara, Pengurus Forum Kajian Ekonomi Dan Perbankan ISLam (FKEBI) IAIN. SU, Himpunan Nazir Wakaf Indonesia Sumatera Utara (HIMNI-SU). Penulis juga menjadi Pengurus Konsorsium Ekonomi Islam (KEI) organisasi yang baru saja dilahirkan di Jogjakarta pada penghujung tahun 2011. Pada bulan Januari 2012, penulis terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara.

Etika dan Spiritualitas adalah bagian yang seharusnya build in sejak awal di dalam bangunan ekonomi (Islam). Namun seperti apa pemahaman dan aktualisasinya harus benar-benar dapat mengantarkan kepada keadilan dan kemandirian ekonomi sekaligus. Tidak jarang dijumpai ternyata peroblema ekonomi malah dijumpai di tengah-tengah masyarakat yang regiliusitasnya tinggi. Pemahaman tentang etika dan spiritualitas tidak berbanding lurus dengan dengan etos dan kemandirian ekonomi. Ini adalah tugas berat untuk mendudukkan eksistensi ekonomi dalam bingkai etis dan spiritualitas secara benar. Buku ini sesungguhnya sebagai langkah awal untuk meyakinkan kita bahwa etika dan spiritualitas tidak boleh tercerabut dari aktivitas ekonomi dan Bisnis.

*(**Dr. Muhammad Yafiz, MA,** Doktor Ekonomi Islam Alumnus S3 UIN Jakarta).*

Buku ini berhasil menunjukkan bahwa etika dan spiritualitas merupakan hal teramat penting dimiliki para pelaku bisnis. Dunia menyaksikan ketika perusahaan kelas dunia satu persatu jatuh bertumbangan disebabkan para CEO-nya mengabaikan prinsip-prinsip etika. Sesungguhnya etika dan Spiritualitas-seperti yang ditawarkan buku ini- bisa disandingkan dengan kegiatan bisnis. Penulis sangat memahami kebutuhan akan etika dan spiritualitas yang berdasarkan Alquran dan Hadis. Sebuah terobosan yang layak dibaca.

*(**Dr. M. Ridwan,** Wakil Dekan III FEBI IAIN.SU dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam).*

Ketika Prof. Dr. M.Quraish Shihab menulis buku Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Lentera Hati:2008) sebagian orang protes dengan judul itu. Kesan yang muncul dari judul itu, habl min Allah itu dibangun atas dasar kalkulasi untung dan rugi. Lalu di mana letaknya ikhlas dan ketulusan sebagai syarat mutlak pengabdian hamba kepada khaliknya ? Namun setelah buku itu dibaca ternyata maksudnya tidak demikian. Berbisnis dengan Allah mengandung pengertian dalam bisnis sejatinya menusia bertolak dari kesucian dengan memperhatikan ketentuan ilahi serta berupaya sekuat tenaganya, lalu mengakhiri usaha maksimalnya itu dengan kepuasan, maka pasti- kalaupun ia gagal meraih yang dia harapkan- Allah akan membantunya. Buku ini sesungguhnya menguatkan tesis Prof. Quraish Shihab di atas.

*(**Dra. Khuzaimah Batubara, MA,** Alumnus McGill University dan Kandidat Doktor IAIN.SU)*

ISBN 978-979-3020-38-9